



Mojokerto
Full Of Majapahit Greatness

2025
2029

RANCANGAN TEKNOKRATIK

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 - 2029**





DAFTAR ISI

BAB I..... 9

PENDAHULUAN 9

1.1. Latar Belakang Penyusunan 9

1.2. Dasar Hukum 12

1.3. Hubungan Antar Dokumen.....16

1.4. Maksud Dan Tujuan. 24

1.5. Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.....25

BAB II..... II-1

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1 Geografi..... II-1

2.1.2. Demografi..... II-23

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-27

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi..... II-27

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya II-44

2.3 Aspek Daya Saing Daerah II-47

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah II-47

2.3.2. Daya Saing SDM II-50

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....II-56

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi.....II-57

2.4 Aspek Pelayanan Umum..... II-60

BAB III..... III-1

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Gambaran Kondisi Keuangan Daerah 2019-2023 III-4

BAB IV IV-1

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS..... IV-1

4.1 Permasalahan IV-1

4.2 Isu Strategis IV-9

BAB V..... V-1

REKOMENDASI..... V-1

5.1 Rangkaian kinerja RPJMD V-1

5.2 Rangkaian Kerja RPJMD V-2

BAB VI V-1

PENUTUP V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Cakupan Luas Area Tiap Kebutuhan Daerah Kabupaten Mojokerto.....	II-1
Tabel 2. 2	Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Kabupaten Mojokerto....	II-2
Tabel 2. 3	Cakupan Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Mojokerto	II-4
Tabel 2. 4	Luas Lahan Berdasarkan Letak Ketinggian	II-5
Tabel 2. 5	Kemiringan Tanah Kabupaten Mojokerto	II-6
Tabel 2. 6	Sungai Besar di Kabupaten Mojokerto	II-7
Tabel 2.7	Panjang Sungai di Kabupaten Mojokerto.....	II-7
Tabel 2. 8	Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mojokerto.....	II-22
Tabel 2. 9	Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Mojokerto	II-23
Tabel 2. 10	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	II-24
Tabel 2. 11	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023.....	II-24
Tabel 2. 12	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024-2028.....	II-25
Tabel 2. 13	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2023.....	II-25
Tabel 2. 14	Penduduk Menurut Agama yang dianut Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-26
Tabel 2. 15	Penduduk Kabupaten berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023.....	II-26
Tabel 2. 16	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019-2023.....	II-28
Tabel 2. 17	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2019-2023	II-29
Tabel 2. 18	Distribusi Persentase Produk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 ..	II-30
Tabel 2. 19	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	II-32
Tabel 2. 20	PDRB Per Kapita Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah).....	II-34
Tabel 2. 21	Realisasi Indeks Gini Kabupaten Mojokerto	II-36
Tabel 2. 22	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia Tahun 2019-2023 (000 Jiwa).....	II-39
Tabel 2. 23	Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-40
Tabel 2. 24	Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019-2023	II-41
Tabel 2. 25	Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-44
Tabel 2. 26	Capaian Kinerja Olahraga dan Budaya Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-45
Tabel 2. 27	Indeks Pembangunan Gender.....	II-46
Tabel 2. 28	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Mojokerto, Tahun 2019-2023.....	II-49
Tabel 2. 29	Nilai Tukar Petani Kabupaten MojokertoTahun 2019-2022	II-50
Tabel 2. 30	Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2019-2023.....	II-50
Tabel 2. 31	Status Pekerjaan Utama 2021-2023	II-51
Tabel 2. 32	Jumlah Penduduk Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Mojokerto, 2021-2023	II-51
Tabel 2. 33	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto 2021-2023	II-52
Tabel 2. 34	Komposisi Penduduk (Jiwa) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-53
Tabel 2. 35	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-55
Tabel 2. 36	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Mojokerto	II-56
Tabel 2. 37	Jumlah Arus Penumpang Terangkut Angkutan Umum (dalam 1 Tahun) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-56



Tabel 2. 38	Jumlah Terminal Bis Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-57
Tabel 2. 39	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-57
Tabel 2. 40	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-58
Tabel 2. 41	Jumlah Investasi PMDN Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-58
Tabel 2. 42	Jumlah Investasi PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-59
Tabel 2. 43	Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-59
Tabel 2. 44	Rasio Investasi Kapital/Modal Kabupaten Mojokerto, 2019-2023	II-60
Tabel 2. 45	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-61
Tabel 2. 46	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 II-61	
Tabel 2. 47	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-62
Tabel 2. 48	Literasi dan Numerasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2. 49	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto	II-63
Tabel 2. 50	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	II-64
Tabel 2. 51	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-65
Tabel 2. 52	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-74
Tabel 2. 53	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-76
Tabel 2. 54	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	II-77
Tabel 2. 55	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-78
Tabel 2. 56	Capaian Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 ...	II-79
Tabel 2. 57	Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mojokerto ...	II-80
Tabel 2. 58	Jumlah Pemerlu PPKS Tahun 2019-2023	II-81
Tabel 2. 59	Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2019- 2023.....	II-82
Tabel 2. 60	Jumlah Kepemilikan Akte Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023... II-84	
Tabel 2. 61	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-86
Tabel 2. 62	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023.....	II-88
Tabel 2. 63	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023.....	II-88
Tabel 2. 64	Penanganan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023.....	II-89
Tabel 2. 65	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023.....	II-90
Tabel 2. 66	Jumlah Kasus yang Ditangani P2TP2A Tahun 2019-2023.....	II-90
Tabel 2. 67	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-92
Tabel 2. 68	Ketersediaan Berbagai Jenis Bahan Makanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	II-93
Tabel 2. 69	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	II-95
Tabel 2. 70	Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Kabupaten Mojokerto Tahun 2022- 2023.....	II-98
Tabel 2. 71	Volume Sampah TPA Karang Doyeng	II-104
Tabel 2. 72	Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2022-2023	II-104
Tabel 2. 73	Fasilitasi Penyelesaian Kasus Lingkungan Tahun 2023.....	II-105
Tabel 2. 74	Inventarisasi Sungai Kabupaten Mojokerto	II-108
Tabel 2. 75	Inventarisasi Danau/Embung/Situ/Waduk Kabupaten Mojokerto....	II-110



Tabel 2. 76	Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto	II-111
Tabel 2. 77	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status di Kabupaten Mojokerto	II-111
Tabel 2. 78	Luas Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Mojokerto	II-112
Tabel 2. 79	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Kabupaten Mojokerto	II-112
Tabel 2. 80	Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Mojokerto	II-113
Tabel 2. 81	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Mojokerto	II-114
Tabel 2. 82	Kualitas Udara Ambien Di Kabupaten Mojokerto 2023	II-115
Tabel 2. 83	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-115
Tabel 2. 84	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-117
Tabel 2. 85	Laju Pertumbuhan Penduduk	II-119
Tabel 2. 86	Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto	II-119
Tabel 2. 87	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Mojokerto	II-120
Tabel 2. 88	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2023	II-122
Tabel 2. 89	Jumlah Usaha Mikro Kluster Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 II-124	
Tabel 2. 90	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-125
Tabel 2. 91	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2022-2023	II-126
Tabel 2. 92	Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-127
Tabel 2. 93	Tingkat Prestasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023 ..	II-128
Tabel 2. 94	Jumlah Group Kesenian Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-130
Tabel 2. 95	Jumlah Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-131
Tabel 2. 96	Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Mojokerto	II-131
Tabel 2. 97	Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-132
Tabel 2. 98	Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-133
Tabel 2. 99	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	II-133
Tabel 2. 100	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-137
Tabel 2. 101	Capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Mojokerto ..	II-137
Tabel 2. 102	Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023	II-138
Tabel 2. 103	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-139
Tabel 2. 104	Perkembangan Kenaikan Kelas Kelompok Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-139
Tabel 2. 105	Potensi Wisata Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Alam	II-141
Tabel 2. 106	Potensi Wisata Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Kreasi	II-142
Tabel 2. 107	Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Edukasi dan Minat Khusus	II-142
Tabel 2. 108	Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Sejarah dan Religi	II-143
Tabel 2. 109	Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Belanja dan Kuliner	II-145
Tabel 2. 110	Perkembangan Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 - 2023	II-145
Tabel 2. 111	Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Palawija	II-146
Tabel 2. 112	Luas Panen Tanaman Sayuran Tahun 2021-2023	II-147



Tabel 2. 113 Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias Tahun 2021 - 2023	II-147
Tabel 2. 114 Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah Tahun 2021 - 2024.....	II-148
Tabel 2. 115 Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka	II-148
Tabel 2. 116 Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2022 - 2023	II-149
Tabel 2. 117 Perkembangan Pelayanan Kesehatan Hewan	II-149
Tabel 2. 118 Capaian Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023.....	II-150
Tabel 2. 119 Capaian Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Peternakan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023	II-151
Tabel 2. 120 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-152
Tabel 2. 121 Realisasi Ekspor Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Komoditi Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023	II-153
Tabel 2. 122 Nilai Ekspor ke Negara Tujuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023	II-154
Tabel 2. 123 Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	II-155
Tabel 2. 124 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	II-156
Tabel 2. 125 Capaian Indikator Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 2019 - 2023.....	II-157
Tabel 2. 126 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019- 2023	II-157
Tabel 2. 127 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021- 2023.....	II-157
Tabel 2. 128 Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	II-158
Tabel 2. 129 Ringkasan Anggaran Dan Realisasi APBD Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Audit BPK-RI)	II-159
Tabel 2. 130 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023	II-161
Tabel 2. 131 Hasil Pemeriksaan Reguler Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023... II- 161	
Tabel 2. 132 Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	II-162
Tabel 2. 133 Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	II-162
Tabel 2. 134 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Tahun 2023	II-163
Tabel 2. 135 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Kabupaten Mojokerto	II-164
Tabel 2. 136 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023	II-164
Tabel 2. 137 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan.....	II-165
Tabel 2. 138 Realisasi Pemberian Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023	II-165
Tabel 2. 139 Realisasi Eselon PNS Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023	II-166
Tabel 2. 140 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pendidikan	II-166
Tabel 2. 141 Aspek Bidang Kinerja Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-166
Tabel 2. 142 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023	II-167
Tabel 2. 143 Realisasi Kerjasama Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-167
Tabel 2. 144 Realisasi Bidang Pembangunan Hukum Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-168
Tabel 2. 145 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto ...	II-169
Tabel 2. 146 Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023....	II-169
Tabel 2. 147 Realisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-171
Tabel 2. 148 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-171
Tabel 3. 1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	



	Tahun Anggaran 2019-2023 (dalam jutaan rupiah).....	III-10
Tabel 3. 2	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019-2023.....	III-14
Tabel 3. 3	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019-2023 (dalam jutaan rupiah).....	III-17
Tabel 3. 4	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019 – 2023.....	III-19
Tabel 3. 5	Rasio Jumlah Kewajiban dan Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto	III-23
Tabel 3. 6	Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	III-24
Tabel 3. 7	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III-26
Tabel 4. 1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan	IV-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Visi Misi RPJPD 2025-2045	17
Gambar 2. 2	Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045	20
Gambar 2. 3	Perkembangan Jumlah Curah Hujan (mm) per Bulan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	II-9
Gambar 2. 4	Pertumbuhan Ekonomi Mulai 2019- 2023	II-31
Gambar 2. 5	Net Ekspor Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-33
Gambar 2. 6	Laju Inflasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-34
Gambar 2. 7	Inflasi Kumulatif Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	II-36
Gambar 2. 8	Angka Kemiskinan Ekstrem 2021-2023.....	II-41
Gambar 2. 9	Perkembangan IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-43
Gambar 2. 10	Perkembangan IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023	II-43
Gambar 2. 11	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mojokerto Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2023.....	II-48
Gambar 2. 12	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Mojokerto Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2023.....	II-48
Gambar 2. 13	Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-66
Gambar 2. 14	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 ..	II-67
Gambar 2. 15	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-68
Gambar 2. 16	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 ..	II-69
Gambar 2. 17	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 ..	II-70
Gambar 2. 18	Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2023	II-71
Gambar 2. 19	Prevalensi Stunting di Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2023....	II-72
Gambar 2. 20	Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, Medis, Paramedis dan lainnya Kabupaten Mojokerto	II-72
Gambar 2. 21	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-73
Gambar 2. 22	Realisasi Kondisi Jalan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 ..	II-75
Gambar 2. 24	Angka Kriminalitas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023	II-79
Gambar 2. 24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	II-84
Gambar 2. 25	Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019- 2023	II-85
Gambar 2. 26	Jenis Daya Serap Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019- 2023.....	II-86
Gambar 2. 27	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2023	II-91
Gambar 2. 28	Proporsi Ketersediaan Kalori Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 (%)	II-94
Gambar 2. 29	Proporsi Ketersediaan Protein Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 (%)	II-95
Gambar 2. 30	Perbandingan Skor PPH dengan Skor Riil dan Skor Maksimal Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	II-97
Gambar 2. 31	Angka Kecukupan Energi (AKE) Berdasarkan Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Tahun 2023 (%)	II-97
Gambar 2. 32	Peta Pelayanan Sampah Kabupaten Mojokerto	II-103
Gambar 2. 33	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	II-117
Gambar 2. 34	Jumlah Kendaraan yang Melintasi Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	II-121
Gambar 2. 35	Jumlah Kantor Pos di Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2023.....	II-123
Gambar 2. 36	Jumlah Koperasi Menurut Sektor Usaha di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	II-123
Gambar 2. 37	Perkembangan Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan	II-125



Gambar 2. 38 Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 II-126

Gambar 2. 39 Kegiatan Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 II-132



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Pemerintahan mengamanatkan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah setiap lima tahun sekali berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Berdasarkan UU tersebut maka calon Kepala Daerah diminta untuk menyampaikan visi misi dan program prioritasnya untuk disampaikan dalam masa kampanye pemilihan. Visi Misi dan program prioritas Kepala Daerah tersebut harus mengacu pada permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Mojokerto. Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai jembatan antara visi misi yang akan ditawarkan oleh para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto dengan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Mojokerto yang berlandaskan pada kinerja masa lalu dan kemampuan keuangan daerah beserta potensi daerah yang dapat dikembangkan kedepannya.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pengalokasian program dan anggaran sesuai dengan target sasaran dan kebijakan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dengan mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Nomor : 000.8.2.2/4075/Bangda Tanggal 12 Juni 2024 Tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029. Proses tersebut dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi:

(a) penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim



penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan (e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan teknokratik RPJMD disusun sebelum penetapan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan pada pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Selanjutnya sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Adapun RPJMD diterjemahkan kedalam Renstra Perangkat Daerah (PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan RKPD diterjemahkan kedalam Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.

Selanjutnya tahapan penyusunan sampai dengan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD tersebut, digambarkan lebih detail dalam gambar berikut :



Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD

Proses penyusunan RPJMD sebagai tahapan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah ini mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan penyusunan;
- Penyusunan rancangan awal;
- Penyusunan rancangan;
- Pelaksanaan musrenbang;
- Perumusan rancangan akhir; dan
- Penetapan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029



merupakan penjabaran lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 yang sedang dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra dijelaskan sebagai berikut. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto. Sedangkan RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan Renja PD dan KUA-PPAS.

Dengan demikian penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan salah satu rangkaian proses dalam penyusunan RPJMD kedepannya setelah ditentukan pemenang hasil Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD tidak sampai ke penentuan visi misi karena hal ini akan mengacu pada pemenang hasil Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024. Rancangan Teknokratik RPJMD dijabarkan sampai dengan permasalahan dan isu strategis serta rekomendasi kebijakan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dalam menyusun visi, misi dan program prioritasnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 22. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan



- Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 25. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 26. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD;
 32. Permendagri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD.



33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 1 tahun 2021 tentang pengarusutamaan gender

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rancangan Teknokratik RPJMD dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis serta mengacu pada arah kebijakan periode ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045. Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi rujukan bagi calon Kepala Daerah untuk membuat visi misi dan program prioritasnya yang akan disampaikan dalam masa kampanye pemilihan. Rancangan Teknokratik RPJMD berlandaskan pada dokumen RPJMN dan RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045, serta mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto. Adapun keterkaitan hubungan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD dengan dokumen lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029

Rancangan Teknokratik RPJMN menjadi acuan utama yang harus diikuti oleh Rancangan Teknokratik RPJMD dalam merumuskan rencana pembangunan daerahnya. Implementasi kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN dalam konteks lokal daerahnya serta penyesuaian prioritas pembangunan dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Selain itu dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa target-target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah dapat tercapai dengan efektif. Memastikan bahwa pembangunan di Indonesia berjalan terarah dan terkoordinasi antara level nasional dan daerah. Oleh karena itu perlu mengetahui arah kebijakan pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun Tema Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu **Penguatan Fondasi Transformasi**. Arah Kebijakan meliputi:

1. Transformasi Sosial

Pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan Sosial

2. Transformasi Ekonomi

Hilirisasi Sumber daya alam serta penguatan riset dan inovasi dan produktivitas tenaga kerja



3. Transformasi Tata Kelola

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasipelayanan public, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. SupremasiHukum Stabilitas dan Kepimpinan Indonesia

Memperkuat supremasi hukum stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketahanan diplomasi

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memperkuat keatahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

RPJMD Teknokratik Kabupaten Mojoketo Tahun 2025-2029 mengacu pada visi Indonesia Emas 2025-45 yaitu: “Negara Nusantara, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” sebagaimana gambar 1.1. dibawah ini dengan sasaran utama visi RPJPN 2025–2045:

- 1.Pendapatan Per kapita Setara Negara Maju
- 2.Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang
- 3.Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia internasional meningkat
- 4.Daya saing sumber daya manusia meningkat
- 5.Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission

Gambar 2. 1 Visi Misi RPJPD 2025-2045





1.3.2 Hubungan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045.

Untuk mencapai sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mojokerto secara bertahap, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam RPJMD. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dijabarkan menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan serta sebagai wujud keberlanjutan RPJPD, maka pada RPJMD lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh dan terpadu dengan menekankan kepada percepatan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi perekonomian Kabupaten Mojokerto yang semakin maju dan kompetitif yang ditandai dengan kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor industri, jasa, pariwisata, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang didukung oleh sektor pertanian yang handal akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat berkembang lebih cepat.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap yang diwujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara bijak. Pelestarian lingkungan hidup terus dilakukan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kesejahteraan masyarakat terus membaik tercermin dari meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan ini juga didorong oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kualitas sumber daya manusia bertambah baik ditandai etos dan produktifitas kerja yang semakin baik.



Selanjutnya pembangunan hukum dan politik dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, asri-berkelanjutan, ber-dedikasi dan adil terus membaik ditandai dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berperannya hukum yang mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto

1.3.3 Hubungan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur.

Arah kebijakan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2029 adalah :

1. **Transformasi Sosial** dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif
2. **Transformasi Ekonomi** difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Jawa Timur serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.
3. **Transformasi Tata Kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, pembentukan dan penguatan lembaga peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan Pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil
4. **Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah**, difokuskan pada upaya memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai landasan transformasi dan Pembangunan.
5. **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**, difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelem-bagaan dan instrument



kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Visi RPJPD 2025-2045 Provinsi Jawa Timur yaitu **“Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan”**. Adapun realisasi dari visi ini diturunkan kedalam 8 Misi RPJPD 2025-2045 Jawa Timur, meliputi:

Gambar 2. 2 Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045



1.3.4 Hubungan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.

Arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah tentang rencana pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya yang meliputi kawasan cagar budaya di kabupaten Mojokerto.

Arah pengembangan kawasan strategis cagar budaya meliputi:

- a. Perwujudan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya yang mengutamakan aspek sosial budaya sebagai salah satu kekayaan sosial budaya Jawa Timur.



- b. Pelibatan Masyarakat secara aktif dalam upaya promosi dan pengembangan Cagar Budaya.
- c. Pengembangan potensi sumber daya, sosial budaya, pariwisata dan pelestarian warisan budaya melalui penelitian dan edukasi

Penyusunan RPJMD Teknokratik Kabupaten Mojokerto 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat b yang menyatakan bahwa fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah, diantaranya sebagai berikut:

A. Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi

Pengembangan Kawasan ekonomi potensial guna mempercepat perkembangan wilayah dengan cara mengoptimalkan pengembangan Kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan; menelusuri potensi Kawasan atau subsektor strategis melalui penetapan Kawasan ekonomi unggulan baru.

B. Pengembangan Kawasan Strategis Daerah Tertinggal

Percepatan pengembangan daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antarkawasan melalui; (a) penelusuran potensi kawasan atau subsektor strategis yang dapat dikembangkan di kawasan tertinggal; (b) pemasukan subsektor strategis ke kawasan tertinggal sebagai pemacu pertumbuhan wilayah; (c) penyediaan infrastruktur strategis sebagai pemacu pertumbuhan wilayah; (d) peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga pendukung; dan (e) pemberian dukungan kebijakan melalui pemberian instrumen insentif.

C. Kawasan Sosial dan Budaya

Pengembangan Kawasan strategis; menyatakan bahwa pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya dengan memelihara nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai yang asli dengan pengelolaan yang mengapresiasi nilai tersebut melalui: (a) pelestarian kawasan sosial dan budaya; (b) pengendalian perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan; (c) peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan pendidikan; dan (d)



pembinaan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah.

D. Pada Rencana Sistim Perkotaan

Wilayah pengembangan (WP); (a) WP Germakertosusila Plus, (b) WP Malang Raya, (c) WP Madiun, (d) WP Kediri, (e) WP Probolinggo- Lumajang, (f) WP Blitar, (g) WP Jember, dan (h) WP Banyuwangi, senantiasa mendukung layanan bidang sosial, Pendidikan, kesehatan dan bidang lain seperti Sumberdaya Manusia, pertanian, ekonomi dan pariwisata.

1.3.5 Hubungan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan RTRW Kabupaten Mojokerto.

Dalam mewujudkan rencana tata ruang diperlukan program yang bersumber dari pemerintah (public investment) dan program yang bersumber dari masyarakat dan swasta (*private investment*). Program yang bersumber dari pemerintah umumnya melalui mekanisme perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan tahap akhir dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Program yang bersumber dari masyarakat dan swasta umumnya sulit diprogramkan tetapi harus selalu dibina dan diarahkan sejalan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Perumusan strategi pengembangan di Kabupaten Mojokerto sekurang - kurangnya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah pembangunan dan pemanfaatan ruang dalam bentuk identifikasi masalah pembangunan dan arahan pemanfaatan ruang.
- b. Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan kawasan agropolitan

Strategi pengembangan kawasan agropolitan tersebut dilakukan melalui mengembangkan pusat agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan, mengoptimalkan fungsi kawasan pertanian, menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis, mempertahankan luasan kawasan pertanian secara ketat serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan reklamasi bekas tambang batuan



2. Strategi pengembangan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian

Strategi yang ditempuh adalah mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan, mengendalikan perkembangan industri besar dan menengah hanya pada lokasi zona industri dan atau peruntukan industri serta kawasan industri, memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional dengan membatasi pertumbuhan pasar modern hanya di pusat ibu kota kecamatan, menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar kawasan perdagangan dan jasa

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya.

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- 1) Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- 2) Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Trowulan.
- 3) Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- 4) Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
- 5) Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah



bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Trowulan, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

1.3.6 Hubungan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Beberapa Dokumen Lainnya

Guna mensinergiskan pembangunan kewilayahan dan sektoral, maka dalam Penyusunan dan penetapan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 juga memperhatikan keberadaan dokumen-dokumen lain diluar komponen perencanaan seperti halnya KLHS RPJMD. Sehingga perlu adanya dokumen KLHS RPJMD yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses penyusunannya. Adapun fungsi dari KLHS RPJMD ini adalah untuk memastikan bahwa isu-isu permasalahan strategis, dan sasaran strategis tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Mojokerto masuk dalam RPJMD. Selain itu penyusunan KLHS menjadi amanat dari Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal inilah maka perlu adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Pada bagian lain, dokumen berupa perencanaan sektoral dan bersifat mikro juga perlu mengacu pada RPJMD.

1.4. Maksud Dan Tujuan.

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 **dimaksudkan** untuk menjadi bahan dalam merumuskan visi misi dan program bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati ke dalam dokumen yang menjadi pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun **Tujuan** penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto, Tahun 2025-2029 yaitu agar dokumen RPJMD yang nantinya akan disusun setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu strategis dari Kabupaten Mojokerto dalam 5 tahun kedepan.



1.5. Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

Adapun format penulisan penjabaran dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Kinerja Keuangan Masa Lalu yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang mencakup proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Kerangka Pendanaan yang mencakup proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan. Serta Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah.

Bab V Rekomendasi

Bab ini menjelaskan Rekomendasi untuk calon kepala daerah sebagai bahan merancang visi misi.

Bab VI Penutup



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 98.438,09 hektar. Secara astronomis, Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" sampai dengan 111°40'47" bujur timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47'30" lintang selatan. Secara geografis Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu
- Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

Di samping itu, wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 1
Cakupan Luas Area Tiap Kebutuhan Daerah Kabupaten Mojokerto

Area Penggunaan	Luas (Km ²)
Permukiman	132.440
Pertanian	371.010
Hutan	289.480
Rawa / Waduk	0.490
Perkebunan	170.000
Lahan Kritis	0.200
Padang Rumput	1.590
Semak / Alang-Alang	0.720

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat cakupan luas area tiap kebutuhan daerah dalam satu Kabupaten Mojokerto untuk area penggunaan lahan berupa pemukiman, pertanian, hutan, rawa/waduk, perkebunan, lahan kritis, padang rumput, dan semak/alang-alang. Dapat dilihat pada tabel 2.1, area penggunaan luas area terbesar terdapat pada area penggunaan pertanian yaitu sebesar 371.010 km² dan luas area terkecil terdapat pada area lahan kritis sebesar 0,200 km².



2.1.1.1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang Kertosusila”. Sebagaimana diketahui wilayah Gerbang Kertosusila merupakan kawasan andalan di Propinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dan menjadi kawasan strategis nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini sejalan dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Jawa Timur, bahkan pengaruhnya hingga wilayah Indonesia Timur.

Tujuan dengan dibentuknya kawasan Gerbang kertokusila sebagai upaya membuat regionalisasi dengan menekankan kemandirian terhadap wilayah kabupaten/kota.Kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Jawa Timur. Peran wilayah Gerbang kertokusila yang semakin meningkat sebagai penggerak dan sekaligus contributor pembangunan ekonomi di Jawa Timur, tidak dapat dilepaskan dari kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan dengan perincian berikut ini:

Tabel 2. 2
Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Kabupaten Mojokerto

No.	Kecamatan	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Kel	Desa	Kel	Desa	Kel	Desa	Kel	Desa	Kel	Desa
1	Trowulan	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
2	Sooko	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15
3	Puri	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
4	Bangsals	-	17	-	17	-	17	-	17	-	17
5	Mojoanyar	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12
6	Gedeg	-	14	-	14	-	14	-	14	-	14
7	Kemlagi	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20
8	Dawarblandong	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18
9	Jetis	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
10	Mojosari	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14
11	Ngoro	-	19	-	19	-	19	-	19	-	19
12	Pungging	-	19	-	19	-	19	-	19	-	19
13	Kutorejo	-	17	-	17	-	17	-	17	-	17
14	Dlanggu	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
15	Jatirejo	-	19	-	19	-	19	-	19	-	19
16	Gondang	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18
17	Pacet	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20
18	Trawas	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13
Jumlah		5	299	5	299	5	299	5	299	5	299

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023



2.1.1.2. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang dan Jatilejo. Bagian tengah merupakan wilayah daratan, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.



Tabel 2. 3
Cakupan Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah) (Km ²)	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah) (Km ²)	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah) (Km ²)	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah) (Km ²)	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah) (Km ²)
		2019		2020		2021		2022		2023	
1	Jatirejo	140	107,62	140	107,62	140	107,62	140	107,62	140	107,62
2	Gondang	240	98,62	240	98,62	240	98,62	240	98,62	240	98,62
3	Pacet	470	107,98	470	107,98	470	107,98	470	107,98	470	107,98
4	Trawas	600	58,00	600	58,00	600	58,00	600	58,00	600	58,00
5	Ngoro	120	70,50	120	70,50	120	70,50	120	70,50	120	70,50
6	Pungging	100	45,00	100	45,00	100	45,00	100	45,00	100	45,00
7	Kutorejo	170	43,50	170	43,50	170	43,50	170	43,50	170	43,50
8	Mojosari	100	28,85	100	28,85	100	28,85	100	28,85	100	28,85
9	Bangsar	60	25,84	60	25,84	60	25,84	60	25,84	60	25,84
10	Mojoanyar	54	23,37	54	23,37	54	23,37	54	23,37	54	23,37
11	Dlanggu	120	35,82	120	35,82	120	35,82	120	35,82	120	35,82
12	Puri	70	34,65	70	34,65	70	34,65	70	34,65	70	34,65
13	Trowulan	60	45,93	60	45,93	60	45,93	60	45,93	60	45,93
14	Sooko	64	19,30	64	19,30	64	19,30	64	19,30	64	19,30
15	Gedeg	36	26,18	36	26,18	36	26,18	36	26,18	36	26,18
16	Kemlagi	52	42,35	52	42,35	52	42,35	52	42,35	52	42,35
17	Jetis	60	53,05	60	53,05	60	53,05	60	53,05	60	53,05
18	Dawarblandong	75	102,80	75	102,80	75	102,80	75	102,80	75	102,80
Kabupaten Mojokerto		64	969,36	64	969,36	64	969,36	64	969,36	64	969,36

Sumber: Badan Pertanahan Nasional



Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15°, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15°. Pada umumnya ketinggian wilayah kecamatan di Kabupaten Mojokerto rata-rata 64 m (<500 m) di atas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas merupakan daerah yang memiliki ketinggian yang berbeda dari kecamatan lain yaitu Kecamatan Pacet 470 m dan Kecamatan Trawas 600 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 15 sampai dengan di atas 500 meter dari permukaan laut. Ketinggian lahan dari permukaan laut merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis peruntukannya, oleh karena itu ketinggian lahan merupakan salah satu penentu dalam memetakan dan kemudian menetapkan wilayah tanah usaha. Adapun luas daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan ketinggian tempat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Luas Lahan Berdasarkan Letak Ketinggian

No.	Ketinggian Tempat (meter)	Luas*)	
		Ha	%
1.	0 – 500	84.998	87,69
2.	500 – 1.000	8.272	8,53
3.	1.000 – 4.000	3.666	3,78
	Total	96.936	100,00

*Sumber Data: BPN Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023 *)*

- Ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut, merupakan daerah datar dan sedikit sekali daerah yang bergelombang dengan penggunaan lahan usaha pertanian/persawahan, meliputi hampir seluruh kecamatan;
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut, merupakan daerah yang relatif bergelombang dan berbukit. Daerah ini juga merupakan daerah persawahan dan tegal, dan yang termasuk dalam ketinggian ini hanya Kecamatan Trawas.

Kabupaten Mojokerto mempunyai bentang kemiringan lahan yang bervariasi, yang terdiri dari:

- Daerah landai dan bergelombang meliputi 48,78 % dari luas wilayah;
- Daerah berbukit dengan kemiringan sampai 15° meliputi 22,63% dari luas wilayah;
- Daerah pegunungan dengan kemiringan antara 15° – 40° meliputi 8,69%



dari luas wilayah;

- Daerah pegunungan dengan kemiringan lebih dari 40⁰ meliputi 19,90% dari luas wilayah.

Berdasarkan kemiringan tanah, luas tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 4 (empat) kelompok kemiringan, yaitu:

Tabel 2. 5
Kemiringan Tanah Kabupaten Mojokerto

No	Kemiringan	Luas							
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
		2020		2021		2022		2023	
1	0° - 2°	45.886	47,34	45.886	47,34	45.886	47,34	45.886	47,34
2	2° - 15°	22.072	22,77	22.072	22,77	22.072	22,77	22.072	22,77
3	15° - 40°	8.474	8,74	8.474	8,74	8.474	8,74	8.474	8,74
4	Di atas 40°	20.504	21,15	20.504	21,15	20.504	21,15	20.504	21,15
Total		96.936	100,00	96.936	100,00	96.936	100,00	96.936	100,00

Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional

2.1.1.3. Geologi

Tekstur tanah di Wilayah Kabupaten Mojokerto digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- Tekstur Halus, tekstur tanah yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu seluas 26.405,4 Ha atau 27,24% dari luas wilayah keseluruhan yang tersebar merata kecuali Kecamatan Dlanggu, Gondang, Pacet, Kutorejo, Mojosari dan Trawas;
- Tekstur Sedang, seluas 70.530,6 Ha atau 72,76% dari luas wilayah Kabupaten Mojokerto, yang tersebar merata kecuali Kecamatan Gedeg dan Kemlagi.

2.1.1.4. Hidrologi

Pola tata air sangat ditentukan oleh besarnya curah hujan, jumlah mata air atau sumber air dan pola aliran sungai serta keberadaan bendungan. Jumlah mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto mencapai 161 buah, dari jumlah tersebut yang berfungsi sebanyak 153 mata air. Debit air tersebut rata-rata maksimum 19,42 liter/detik dan debit rata-rata



minimum 7,60 liter/detik. Adapun keberadaan mata air tersebut sebagian besar sebarannya terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto bagian selatan.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi logis pada jenis jaringan irigasi panjang saluran serta pemanfaatannya untuk areal persawahan. Selain itu, Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai natural sebanyak 39 buah yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang belum memiliki nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah Sungai Brantas dengan debit air ± 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit ± 262 liter/detik.

Selain itu, Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai natural sebanyak 61 buah yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang belum memiliki nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah Sungai Brantas dengan debit air 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit 262 liter/detik. Sungai-sungai besar yang ada di Wilayah Kabupaten Mojokerto selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Sungai Besar di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Sungai	Hulu	Muara
1.	Sungai Brantas	Kabupaten Jombang	Kecamatan Sooko, Jetis, Ngoro
2.	Kali Sadar	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging, Ngoro
3.	Kali Surabaya	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Jetis

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2.7
Panjang Sungai di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Sungai Sadar	22,998
2.	Sungai Cemporat	5,500
3.	Sungai Kintelan	13,182
4.	Sungai Gayaman	3,622
5.	Sungai Bangsal	13,125
6.	Sungai Judeg	12,500
7.	Sungai Bangsal II	5,555
8.	Sungai Tekuk	14,433
9.	Sungai Sumber Ngrayung	6,056
10.	Sungai Sumber Glogok	8,906



No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
11.	Sungai Sumber Wonosari	2,506
12.	Sungai Sumber Kembar	6,345
13.	Sungai Sumber Wonodadi	7,445
14.	Sungai Gembolo	31,631
15.	Sungai Cumpleng	14,982
16.	Sungai Made	12,414
17.	Sungai Bulu Kidul	3,480
18.	Sungai Jubel	12,595
19.	Sungai Sumber Pasinan	9,666
20.	Sungai Sumber Kali Urip	3,708
21.	Sungai Kanigoro	4,000
22.	Sungai Sumber Pandokan	2,500
23.	Sungai Janjing	14,378
24.	Sungai Jurang Jero	3,258
25.	Sungai Sumber Towo	7,775
26.	Sungai Kukupan	4,025
27.	Sungai Porong	28,290
28.	Sungai Curah Klengkeng	10,120
29.	Sungai Curah Panggul	4,350
30.	Sungai Kletak	1,744
31.	Sungai Dlundung	4,985
32.	Sungai Brantas	19,550
33.	Sungai Brangkal	14,890
34.	Sungai Jurang Cetot	33,625
35.	Sungai Coban	11,400
36.	Sungai Butek	2,900
37.	Sungai Manting	13,050
38.	Sungai Sumber Winong	15,000
39.	Sungai Landean	13,700
40.	Sungai Klorak	6,250
41.	Sungai Galuh	13,117
42.	Sungai Klop	6,074
43.	Sungai Pikatan	22,319
44.	Sungai Kromong	14,240
45.	Sungai Surabaya/Mas	7,500
46.	Sungai Marmoyo	20,450
47.	Sungai Asin	5,100
48.	Sungai Kwangen	7,200
49.	Sungai Kedung Saro	13,350
50.	Sungai Sidoringin	4,900
51.	Sungai Gedeg	4,000
52.	Sungai Wonoayu	10,350
53.	Sungai Kedung Sumur	6,650
54.	Sungai Sumber Waru	5,700
55.	Sungai Polaman	2,300



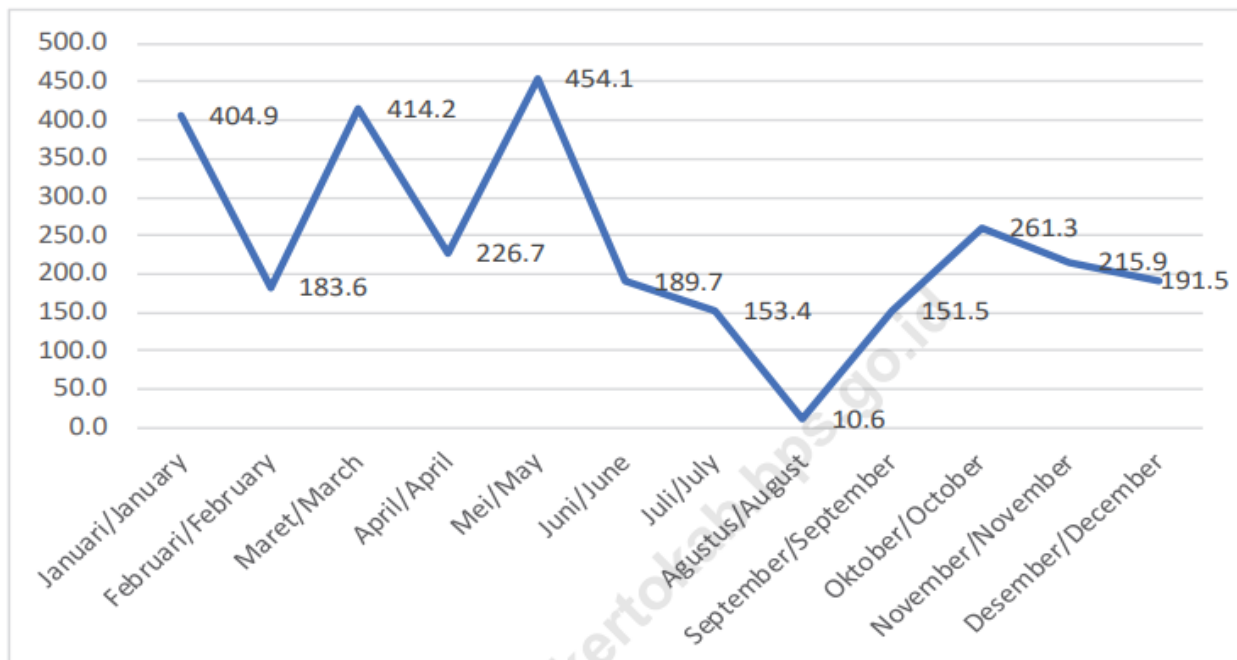
No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
56.	Sungai Curah Ngoro	2,500
57.	Sungai Curah Jedong	2,225
58.	Sungai Curah Lapangan	2,950
59.	Sungai Landak	5,250
60.	Sungai Landak II	2,450
61.	Sungai Curah Wates	3,225

Sumber: DPUPR Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Klimatologi

Curah hujan di wilayah Kabupaten Mojokerto diamati dari 25 titik stasiun pengamatannya yang tersebar di semua kecamatan. Curah Hujan Tertinggi berlangsung pada Mei mencapai 454,1 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Agustus yaitu 10,6 mm. Perkembangan curah hujan tahun 2023 bisa dilihat di gambar di bawah ini:

Gambar 2. 3
Perkembangan Jumlah Curah Hujan (mm) per Bulan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Mojokerto meliputi:

1. Kabupaten Mojokerto memiliki hutan lindung seluas 8.391,5 ha yang tersebar di kawasan pegunungan welirang dan penanggungan. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mojokerto ini memiliki fungsi utama sebagai pelindung system penyangga kehidupan untuk menyimpan cadangan air di



dalam tanah, mengendalikan erosi pada tanah, mencegah terjadinya banjir, mencegah intrusi air laut, menjaga kesuburan pada tanah, sebagai tempat penyimpanan sumber daya genetika (plasma nutfah), habitat flora dan fauna, destinasi wisata alam dan sebagai sarana belajar ilmu pengetahuan alam.

2. Hutan produksi di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2015 adalah seluas 3.924,20 hektar. Dari luas total hutan produksi tersebut yang merupakan area Tanaman Bukan Pohon (TBP/LDTI) adalah seluas 17,9 hektar. Produksi hutan kayu pada tahun 2015 meliputi kayu jati sebanyak 100,75 m³ dan kayu rimba sebanyak 38,07 m³. Sedangkan produksi TBP berupa daun kayu putih sebanyak 3.312,35 ton yang kemudian diolah menjadi minyak kayu putih oleh Perum Perhutani KBM Industri Non Kayu Surabaya.
3. Kawasan pertanian lahan sawah di Kabupaten Mojokerto meliputi sawah irigasi dan sawah tadah hujan, tersebar di seluruh kecamatan. Frekuensi penanaman adalah satu hingga tiga kali dalam setahun. Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Mojokerto adalah 27.535 Ha.
4. Kawasan pertambangan yang memiliki kegiatan dan dukungan spesifik di Kabupaten Mojokerto berdasarkan jenis bahan tambang adalah :
 - a. Pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu
 - b. Pertambangan mineral bukan logam dan batuan termasuk pasir dan tanah urug serta batu gunung.
 - c. Pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Sooko, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong.
 - d. Pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.
 - e. Pertambangan panas bumi terdapat di Gunung Arjuno Welirang.
5. Kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan andalan Gerbangkertosusila, ditetapkan sebagai pengembangan tahap I dengan kegiatan rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan:
 - a. Kawasan industri di Kecamatan Ngoro seluas kurang lebih 500 hektar;
 - b. Kawasan industri di Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong seluas kurang lebih 10.000 hektar; dan
 - c. Kawasan industri di Kecamatan Mojoanyar seluas kurang lebih 500 hektar.
6. Berdasarkan potensi wilayahnya, maka kawasan wisata di Kabupaten Mojokerto akan dikembangkan sebagai berikut ini.



- a. Wisata alam, kawasan ini berada di Kec Trawas, Pacet, Jetis, Kemlagi, Gondang dan Dawarblandong.
- b. Wisata budaya dan peninggalan sejarah, terdapat situs bersejarah yang memiliki nilai kultural yang tinggi yang lokasinya terdapat di Kecamatan Trowulan, yaitu situs bekas kerajaan Majapahit (cagar budaya) yang dikembangkan menjadi Mojopahit Park. Selain itu terdapat pula di Kecamatan Bangsal, Sooko, Ngoro, Jetis, Jatirejo, Puri, Gedeg, Trawas, dan Pacet.
- c. Wisata buatan, terletak di Kecamatan Trowulan, Sooko, Bangsal, Ngoro, Jetis, Mojoanyar, Puri, Mojosari, Dlanggu dan Pacet.

2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Kawasan Strategis Kabupaten Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1. Pemantapan dan pengembangan kawasan Agropolitan

- a. Agropolitan alpukat berada di Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Mojoanyar.
- b. Agropolitan durian berada di Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Pungging, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko.
- c. Agropolitan jeruk keprok siam berada di Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Mojoanyar.
- d. Agropolitan rambutan Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Mojoanyar.
- e. Agropolitan salak berada di Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Sooko.

2. Pemantapan dan pengembangan perkotaan baru, meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Interchange Milirip/ Kota Mandiri Cangu di Kecamatan Jetis



- b. Kawasan Perkotaan Interchange Pagerluyung di Kecamatan Gedeg
- c. Kawasan Perkotaan Dawarblandong sebagai pendukung kawasan industry
- d. Kawasan Perkotaan Airlangga City di Kecamatan Ngoro

Potensi Wilayah Kabupaten Mojokerto

Pada dokumen Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto, dijelaskan bahwa Potensi Wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat pada beberapa Aspek, antara lain:

1. Sistem Perkotaan: Sistem perkotaan yang berkembang saat ini telah memiliki pola yang relatif terbentuk dengan jelas. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkembangnya kota-kota baik kota kecamatan maupun kota yang dulunya dikondisikan menjadi kota SSWP. Dengan demikian akan relatif lebih mudah dalam mengkondisikan sistem perkotaan dimana prasarana pendukungnya sudah ada di tiap kawasan perkotaan. Mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pada sistem perkotaan, telah mengalami beberapa penyesuaian baik istilah maupun definisi yang menjadi terjemahannya. Untuk itu dengan adanya potensi berupa terbentuknya sistem perkotaan di Kabupaten Mojokerto, maka dalam perwujudan rencana struktur ruang sampai akhir tahun rencana 2029 diharapkan dapat terintegrasi lebih baik.
2. Sistem Perdesaan: Kawasan perdesaan di Kabupaten Mojokerto telah berkembang sedemikian rupa, dan memiliki tingkat perkembangan yang beragam. Dari tingkat perkembangan yang beragam tersebut, secara umum tiap kawasan perdesaan telah memiliki potensi sarana, prasarana, lahan kegiatan ekonomi produktif, dan sentra pengolah ekonomi produktif yang dapat menjadi generator pertumbuhan kawasan perdesaan. Dengan adanya potensi tersebut diatas maka kawasan perdesaan selama 20 (duapuluh) tahun kedepan diharapkan dapat berkembang secara dinamis dengan memanfaatkan potensi yang telah dikelola oleh SDM yang mumpuni.
3. Kependudukan: Distribusi penduduk di Kabupaten Mojokerto bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan wilayahnya. Tercatat yang memiliki Distribusi penduduk tinggi adalah Kecamatan Mojosari, Sooko dan Gedeg. Distribusi penduduk sedang meliputi Kecamatan Trowulan, Puri, Dlanggu, Bangsal, dan Pungging, serta kecamatan lainnya memiliki distribusi yang rendah. Jumlah penduduk yang secara alami akan terus



bertambah jika dikelola dengan baik dari segi kualitasnya maka akan menjadi salah satu potensi yang sangat baik. Jumlah penduduk yang memadai dengan tingkat kualitas yang terus ditingkatkan akan sangat menunjang bagi pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

4. Jaringan Transportasi: Secara umum Kabupaten Mojokerto telah terhubung dengan sistem jaringan jalan yang telah dapat menghubungkan simpul bangkitan dan tarikan yang ada. Panjang ruas jalan yang pada tahun 2008 adalah 41,12 km jalan negara, 119,17 jalan Provinsi dan 748,69 jalan kabupaten. Dari ruas jalan yang ada khusus untuk jalan kabupaten terdapat 418,12 km dalam kondisi baik dan 118,09 km dalam kondisi sedang. Sistem jaringan jalan yang telah terbentuk ini merupakan potensi yang sangat besar, karena dengan jaringan jalan yang ada pergerakan barang dan penumpang dalam berlangsung sehingga roda pembangunan dapat terus berjalan. Jaringan jalan ini pada tahun 2008 terintegrasi pula dengan 203 unit jembatan dengan kondisi baik dan 28 unit jembatan dalam kondisi sedang. Potensi lainnya adalah pengembangan akses jalan bebas hambatan antara ruas Surabaya-Mojokerto dan ruas Mojokerto-Kertosono dimana salah satu interchangenya ada di wilayah Kecamatan Gedeg dan Jetis. Dengan adanya jalan bebas hambatan ini maka interaksi dan aksesibilitas Kabupaten Mojokerto akan semakin meningkat. Diharapkan investasi dan pembangunan juga akan semakin meningkat dengan semakin mudahnya akses ke Kabupaten Mojokerto. Keberadaan terminal di Mojosari dan sub-sub terminal lainnya yang ikut mendukung pola sirkulasi kendaraan umum, yang menjadi moda angkutan barang dan penumpang bagi sebagian masyarakat. Keberadaan jaringan rel kereta api yang terhubung dengan Kota Surabaya menjadi potensi bagi pengembangan sistem transportasi massal yang dapat dijadikan alternatif moda angkutan yang murah, aman, dan cepat.
5. Jaringan Energi: Adanya jumlah pemakai tenaga listrik yang terus bertambah seiring dengan pertambahan penduduk dan kegiatan usaha, merupakan hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
6. Jaringan Telekomunikasi: Kebutuhan telekomunikasi yang terus meningkat seiring perkembangan jumlah penduduk dan dunia usaha. Trend ataupun kecenderungan perkembangan selama 5 tahun terakhir yaitu semakin maraknya penggunaan telepon selular yang memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Untuk itu selama 20 tahun kedepan sistem jaringan telepon selular akan semakin penting dan mendominasi.



7. Jaringan Sumber Daya Air: Potensi sumber daya air permukaan berupa sungai yang berjumlah 26 sungai melintasi wilayah Kabupaten Mojokerto. Sungai terpanjang adalah Sungai Pikatan, yakni 26 Km, dan sungai terpenting peran dan fungsinya adalah Sungai Brantas yang melintas sepanjang 9 Km.
8. Prasarana Pengelolaan Lingkungan: Prasarana pengelolaan lingkungan akan terkait dengan pengelolaan sanitasi dan persampahan. Jika dilihat secara umum dengan semakin meningkatnya pola hidup dan kemampuan masyarakat dari sisi finansial dan pola pikir baik di perkotaan maupun di perdesaan maka, kebutuhan akan sanitasi dan persampahan yang baik juga sangat diperlukan. Di kawasan perdesaan pun telah relatif banyak prasarana sanitasi baik individu maupun komunal, dan kondisi akan terus meningkat karena warga semakin peduli akan kesehatan lingkungan. Potensi pengelolaan persampahan yang ada adalah, adanya upaya-upaya secara mandiri dari warga masyarakat untuk mengolah sampah yang dapat didaur ulang dan pembuatan kompos dari sampah organik. Kedua kegiatan diatas telah dilaksanakan walaupun masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya. Untuk itu selama 20 tahun kedepan pengolahan sampah model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam upaya untuk dapat mereduksi sampah, dan melestarikan lingkungan.
9. Kawasan Hutan Lindung: Dibagian Selatan dari kabupaten Mojokerto terdapat kawasan pegunungan yang memiliki kelerengan lebih dari 40%. Pada kawasan ini telah berkembang kawasan hutan lindung yang memang selama ini telah dipertahankan dan ditingkatkan terus keberadaannya. Kawasan dibagian Selatan ini meliputi kecamatan Ngoro, Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, dan Trowulan. Di bagian Utara juga terdapat kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Kemlagi dan Dawarblandong. Adapun luasan potensi dari kawasan ini 17.007,87 Ha.
10. Kawasan Lindung Bawahannya (Resapan Air): Kawasan resapan air selain hutan lindung juga akan meliputi hutan produksi, perkebunan tanam keras. Kawasan resapan air ini dapat berupa perkebunan tanaman tahunan ataupun hutan. Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai areal perkebunan tanaman keras yang dimanfaatkan adalah hasil buah bukan kayunya, sehingga masih tetap memiliki fungsi lindung. Kawasan ini berpotensi di kecamatan Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, dan Trowulan, serta Kemlagi dan Dawarblandong yang memiliki kawasan hutan produksi.



11. Kawasan Perlindungan Setempat: Potensi kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Mojokerto yang dapat dikembangkan adalah sempadan sungai, mata air, rel kereta api, SUTT dan danau/waduk. Untuk kawasan tersebut tersebar diseluruh wilayah kabupaten dengan potensi pengembangan terbeseser berupa sempadan sungai.
12. Kawasan Pelestarian Alam: Potensi pengembangan ruang untuk kawasan ini di Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, Jatirejo dan Trowulan. Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Mojokerto berupa Taman Hutan Raya R. Soeryo (Kecamatan Trawas, dan Pacet), Taman Wisata Alam berpotensi dikembangkan di Kecamatan Trawas, Pacet dan Gondang, dan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan di Kecamatan Trowulan.
13. Kawasan Rawan Bencana: Kawasan rawan bencana yang ada adalah kawasan rawan banjir dan longsor. Untuk kawasan rawan banjir berada disekitar sungai-sungai dan rawan longsor berada di Kemlagi, Dawarblondong, Pacet, Trawas, Gondang, Jatirejo, dan Ngoro.
14. Kawasan Hutan Produksi: Potensi pengembangan hutan produksi berada disekitar kecamatan Dawarblondong dan Kemlagi. Hutan produksi dapat juga difungsikan sebagai kawasan yang mampu menjadi resapan air dan menjaga kualitas udara karena keberadaan vegetasi pohon yang mampu mereduksi karbondioksida.
15. Kawasan Pertanian: Potensi pertanian yang dapat dikembangkan berupa pertanian lahan basah dan lahan kering. Walaupun secara geografis Kabupaten Mojokerto berdekatan dengan kawasan yang identik dengan perkembangan industri yang pesat (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik), kabupaten Mojokerto masih memiliki potensi pertanian dengan luas keseluruhan 39.871 Ha. Potensi ini selama 20 tahun kedepan dapat dikembangkan lebih lanjut.
16. Kawasan Perkebunan: Potensi kawasan perkebunan yang ada di kabupaten Mojokerto berada di Kecamatan Jatirejo, Pacet, Gondang, Pungging dan Dlanggu, serta kawasan dibagian utara Sungai Brantas.
17. Kawasan Peternakan: Potensi peternakan walupun bukan merupakan suatu kawasan yang mengumpul menjadi satu dalam lingkup spatial yang luas, dapat menjadi salah satu komoditi yang berpotensi dikembangkan. Potensi peternakan ada di Kecamatan Jatirejo, Ngoro, Sooko, Kemlagi, Pungging, Trawas, Kutorejo, Dawarblondong, Sooko Gedeg, dan Kutorejo. Ternak yang potensial dikembangkan mulai dari tenak besar, kecil dan unggas.



18. Kawasan Perikanan: Potensi perikanan yang ada berupa perikanan darat yang bertumpu pada kolam ikan dan waduk yang ada. Kawasan yang potensial berada di Kecamatan Mojosari, Mojoanyar, Kemlagi, Jetis, Puri, Gondang dan Trowulan.
19. Kawasan Pertambangan: Adanya potensi galian C di sekitar kecamatan Ngoro dan sepanjang aliran sungai Brantas dan potensi gas di Desa Sawo, Kec Jetis.
20. Kawasan Industri: Kawasan di sekitar Kabupaten Mojokerto seperti yang telah diuraikan diatas telah mengembangkan kawasan-kawasan industri secara intensif. Demikian pula Kabupaten Mojokerto yang ditunjang dengan aksesibilitas yang baik memiliki potensi kawasan industri yang berada di Kecamatan Ngoro, Mojoanyar, Jetis.
21. Kawasan Pariwisata: Potensi wisata yang dapat dikembangkan berupa wisata alam dan budaya,religius. Untuk wisata alam berpotensi di Kecamatan Trawas, Pacet, Gondang dan Jetis sedangkan wisata budaya religi dikembangkan di Kecamatan Trowulan.
22. Kawasan Permukiman: Permukiman merupakan salah satu kawasan yang akan memiliki pertambahan luasan spatial yang signifikan. Pertambahan jumlah penduduk juga selayaknya akan diiringi dengan pertambahan permukiman, yang tentunya mengikuti aturan dan arahan penataan yang telah disusun.
23. Kawasan Strategis Ketahanan Ekonomi: Sebagai kabupaten yang termasuk dalam Gerbangkertosusila Plus, maka kabupaten Mojokerto memiliki potensi kawasan yang mengarah pada pengembangan sektor industri dan pertanian secara terintegrasi dan juga wisata. Pontensi dasar ini dapat menghasilkan efek berganda yang juga dapat menjadi generator makro perekonomian Kabupaten, misalnya perkembangan kawasan permukiman besar. Selain itu di beberapa kawasan potensi sektor pertanian juga masih menjadi unggulan dengan ditunjang oleh adanya sistem irigasi teknis dan pola tanam yang mendukung.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Beragam potensi yang dimiliki Kabupaten Mojokerto tersebut, memerlukan intervensi dan penanganan yang tepat sasaran agar potensi yang dimiliki dapat mendorong dan mempercepat transformasi Kabupaten Mojokerto menjadi daerah yang Maju, Asri dan berkelanjutan, Berdedikasi, dan Adil.

Kebijakan pengembangan tata ruang merupakan kerangka umum pengaturan



elemen-elemen dasar spasial dan pengaturan keterkaitan antar elemen tersebut, sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah yang lebih konkrit. Penyusunan tata ruang itu sendiri didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terhadap faktor internal, baik potensi maupun permasalahan-permasalahan wilayah dan faktor eksternal terutama dalam konstelasi perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya. Disamping itu, penyusunan kebijakan tata ruang juga harus mempertimbangkan berbagai kebijaksanaan pembangunan mulai dari lingkup Nasional (RTRWN), provinsi sampai pada kebijaksanaan pembangunan daerah kabupaten.

Dengan mempertimbangkan tujuan pengembangan wilayah, tujuan penataan ruang dan pertimbangan-pertimbangan pada sub bab sebelumnya serta hasil analisis mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Mojokerto, maka kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi :

1. Pengembangan sistem pusat kegiatan bagian utara dan selatan dalam mendorong pemeratan wilayah;
2. Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
3. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi dengan sistem jaringan nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah;
4. Pengembangan fungsi kawasan hutan lindung;
5. Pengembangan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
6. Pengembangan kawasan peruntukan industri dan pariwisata yang mendukung sektor pertanian;
7. Pengembangan pusat agropolitan dan pendukungnya; dan
8. Pengembangan perkotaan baru.

Strategi Penataan Ruang Wilayah

Kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut, kemudian memerlukan strategi yang tepat agar pengimplementasiannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi hasil. Selanjutnya, pada masing-masing kebijakan dirumuskan strategi penataan ruang sebagai berikut:

- 1) Strategi untuk pengembangan sistem pusat kegiatan bagian utara dan selatan dalam mendorong pemeratan wilayah, meliputi:
 - a. mengembangkan Perkotaan Kemlagi dan Dawarblandong dilengkapi dengan pengembangan kawasan peruntukan industri;



- b. meningkatkan aksesibilitas pada Kawasan Perkotaan Kemlagi dan Kecamatan Dawar Blandong pada ruas jalan Kabupaten Lamongan-Gedeg;
 - c. mengembangkan kawasan wisata buatan di Kecamatan Dawarblandong dan Kecamatan Jetis dalam mendorong pengembangan wilayah utara;
 - d. mengembangkan Perkotaan Pacet dan Trawas sebagai pusat Agropolitan;
 - e. meningkatkan aksesibilitas pada kawasan sentra pertanian dengan Perkotaan Pacet dan Trawas; dan
 - f. mengembangkan kawasan agrowisata di Kecamatan Gedeg, Kecamatan Sooko, Kecamatan Mojosari dan Kecamatan Pacet.
- 2) Strategi untuk pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana meliputi:
- a. mengelola kesesuaian peruntukan lahan pada kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan dan memperluas informasi upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. menyiapkan jalur evakuasi bencana dan tempat penampungan sementara untuk masyarakat yang terkena bencana; dan
 - d. memperluas pengenalan sisten peringatan dini bencana.
- 3) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi dengan sistem jaringan nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah, meliputi:
- a. mengembangkan sistem interkoneksi antar moda transportasi;
 - b. mengembangkan jaringan jalan secara berhierarki;
 - c. meningkatkan pelayanan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan ekonomi khususnya pariwisata dan industri;
 - d. meningkatkan pelayanan jalan yang menghubungkan antara sentra produksi pertanian dengan pusat pemasaran;
 - e. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah mati;
 - f. mengembangkan jalur kereta api double track;
 - g. mengembangkan sistem jaringan energi;
 - h. mengembangkan sistem ajringan sumber daya air; dan
 - i. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.
- 4) Strategi untuk pengembangan fungsi Kawasan Lindung meliputi:
- a. mempertahankan kawasan hutan lindung;
 - b. mengendalikan dan mempertahankan Kawasan Konservasi Tahura;
 - c. menjaga dan mempertahankan kawasan keunikan batuan dan fosil berupa situs geologi-arkeologi;



- d. menjaga dan mempertahankan kawasan cagar budaya; dan
 - e. mengembangkan wisata yang ramah lingkungan dengan tetap menjaga nilai fungsi kawasan pada kawasan lindung.
- 5) Strategi untuk pengembangan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan meliputi:
- a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
 - b. mengendalikan dan mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - d. pengembangan kawasan potensi hortikultura dan perkebunan yang berbasis masyarakat;
 - e. pengembangan kawasan perikanan dan industri pengolahannya;
 - f. pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dengan tetap menjaga nilai fungsi lindung pada kawasan lindung;
 - g. pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan yang didukung sarana dan prasarana penunjang;
 - h. menyediakan dan mempertahankan RTH pada kawasan perkotaan seluas 20 % (dua puluh persen) RTH publik dan 10 % (sepuluh persen) RTH privat dari luas kawasan perkotaan; dan
 - i. pengamanan Wilayah Pertahanan.

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Mojokerto meliputi kawasan yang rawan terhadap bencana tanah longsor (rawan gerakan tanah), banjir dan kekeringan.

Bencana Longsor

Longsor tanah dipengaruhi oleh faktor kemampuan tanah yang lain, terutama kemiringan tanah selain oleh curah hujan dan penutup tanah. Tanah tegalan mempunyai tingkat erosi yang lebih besar dari pada tanah sawah, oleh karena itu usaha pertanian pada tanah tegalan yang berkelerengan relatif tinggi



perlu adanya tindakan pengawetan tanah. Sebaran kawasan rawan tanah longsor meliputi 31 desa di 4 kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Jaterejo : Desa Lebak Jabung, Jembul, Rejosari, Tawangrejo Mojogeneng, Sumberjati, Manting.
- b. Kecamatan Gondang : Desa Gumeng, Begaganlimo, Kalikatur dan Ngembat.
- c. Kecamatan Pacet : Desa Pacet, Padusan, Claket, Cembor, Mojokembang, Pandanarum, Kemiri, Nogosari, Kesimantengah, Kembangbelor dan Sajen.
- d. Kecamatan Trawas : Desa Ketapanrame, Belik, Duyung, Kesiman, Selotapak, Tamiajeng, Penanggungan, Kedungudi dan Seloliman.

Bencana Banjir

Bencana banjir yang pernah terjadi di Kabupaten Mojokerto terdapat 72 desa di 15 Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Dawarblandong : Desa Banyulegi, Pulorejo, Pucuk dan Talunblandong
2. Kecamatan Kemlagi : Desa Mojojajar, Mojowiryo, Mojowatesrejo dan Mojogembang.
3. Kecamatan Jetis : Desa Bandung, Kupang, Mojolebak dan Perning.
4. Kecamatan Gedeg : Desa Pagerluyung, Kemantren dan Baratwetan.
5. Kecamatan Mojoanyar : Desa Sadartengah, Gebangmalang, Jabon, Gayaman, Suberjati, Wunut, Kwatu, Lengkong, Jumeneng dan Ngarjo.
6. Kecamatan Trowulan : Desa Tawangsari, Watesumpak, Bicak, Balongwono dan Pakis.
7. Kecamatan Sooko : Desa Ngingasrembyong, Sooko, Brangkal, Karangkedawang, Modongan, Kedungmaling dan Wringinrejo.
8. Kecamatan Puri : Desa Kintelan, Banjaragung, Kenanten, Kebonagung dan Sumbergirang.
9. Kecamatan Bangsal : Desa Pekuwon dan Salen
10. Kecamatan Mojosari : Desa Modopuro, Randubango, Jotangan, Kedunggempol, Mojosulur, Leminggir dan Ngimbangan.
11. Kecamatan Pungging ; Desa Watukenongo, Taunggalpager, Balongmasin, Ngrame, Banjartanggul dan Kembangringgit.
12. Kecamatan Ngoro : Desa Tambakrejo, Sedati, Jasem, Wonosari dan Bandarsari.



13. Kecamatan Jatirejo : Desa Dinoyo
14. Kecamatan Gondang : Desa Kalikatur, Bakalan, Karangkuten, Padi, Kemasantani dan Dilem.
15. Kecamatan Pacet : Desa Sajen, Pacet dan Wiyu.

Kekeringan

Kawasan rawan kekeringan meliputi 18 desa di 6 kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Dawarblandong: Desa Banyulegi, Pulorejo, Pucuk, Temuiren, Madureso, Gunungan dan Cinandang.
- b. Kecamatan Kemlagi : Desa Mojopilang, Mojowono dan Mojokusumo.
- c. Kecamatan Jetis : Desa Lakardowo, Kupang dan Sidorejo.
- d. Kecamatan Mojoanyar : Desa Kepuhanyar.
- e. Kecamatan Kutorejo : Desa Jiyu.
- f. Kecamatan Ngoro : Desa Kutogirang, Kunjorowesi dan Mandu Manggung Gajah.

Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana angin puting beliung meliputi 49 desa di 18 kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Dawarblandong: Desa Sumberwuluh dan Jatiworo.
- b. Kecamatan Kemlagi : Desa Tanjungan.
- c. Kecamatan Jetis : Desa Sidorejo, Parengan, Kupang dan Ngabar.
- d. Kecamatan Gedeg : Desa Beratwetan, Pagerejo, Balongsari dan Batankrajan.
- e. Kecamatan Mojoanyar : Desa Jabon, Lengkong, Sumberjati, Gayaman, Gebangmalang, Kwatu dan Sadartengah.
- f. Kecamatan Trowulan : Desa Jatipasar, Panggih, Beloh, Bicak, Temon, Jambuwok, Bejijong, Domas dan Balongwono.
- g. Kecamatan Sooko : Desa Tempuran, Klintorejo, Sooko, Brangkal dan Gemekan.
- h. Kecamatan Puri : Desa Ketemasdungus, Puri, Tangunan, Mlaten, Medali dan Balongmojo.
- i. Kecamatan Bangsal : Desa Gayam, Pacing, Sumberwono dan Bangsal.
- j. Kecamatan Mojosari : Desa Pekukuhan, Randubango, Jotangan, Modopuro, Awang-awang, Belahantengah dan Sumbertanggul.
- k. Kecamatan Pungging : Desa Tanggulpager, Tempuran, Jabontegal dan

Watukenongo.

- l. Kecamatan Ngoro : Desa Sedati, Jasem, Manduro Manggung Gajah, Kutogirang, Kunjorowesi dan Watonmasjedong.
- m. Kecamatan Dlanggu : Desa Kalen, Kedunggede, Segunung, Talok, Sambilawang, Tumapel dan Sumberkarang.
- n. Kecamatan Kutorejo : Desa Jiyu, Simbarringin, Singowangi, Wonodadi dan Kaligoro.
- o. Kecamatan Jatirejo : Desa Sumberjati, Bleberan dan Kumintir.
- p. Kecamatan Gondang : Desa Bening, Padi dan Kebontunggul.
- q. Kecamatan Pacet : Desa Pacet, Kembangbelor, Petak dan Sajen.
- r. Kecamatan Trawas : Desa Ketapanrame dan Kedungudi.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan meliputi :

- a. Kecamatan Dawarblandong: Desa Suru, Cendoro dan Jatirowo.
- b. Kecamatan Kemlagi : Desa Mojorejo.
- c. Kecamatan Jetis : Desa Lakardowo.
- d. Kecamatan Jatirejo : Desa Jembul dan Tawangrejo.
- e. Kecamatan Gondang : Desa Gumeng, Ngembat, Begaganlimo dan Dilem.
- f. Kecamatan Ngoro : Desa Kunjorowesi.
- g. Kecamatan Trawas : Desa Ketapanrame, Kedungudi dan Seloliman.

Kerawanan, dampak bencana, potensi kehilangan atau kerugian risiko bencana dapat diukur dengan menggunakan Indeks Risiko Bencana. Indeks risiko bencana dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Interval/skala penilaian Indeks Risiko Bencana ≤ 13 Rendah, $13 - 144$ Sedang dan ≥ 144 Tinggi
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 8
Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mojokerto

No	Tahun	Capain IRB
1	2019	140.94

No	Tahun	Capain IRB
2	2020	123.74
3	2021	110.06
4	2022	99.84
5	2023	91.17

Sumber: BPBD Kabupaten Mojokerto 2023

Dari data diatas, IRB Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan, dari posisi risiko tinggi ke risiko sedang. Artinya peran Pemerintah Daerah dalam program dan kegiatan mampu menurunkan kerentanan dan resiko yang dihadapi masyarakatnya jika terjadi bencana. Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana juga diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Yaitu mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah Semakin tinggi nilai IKD, makin tinggi pula kapasitas yang dimiliki sebuah daerah dan otomatis menekan skor IRB. Berikut data IKD Kabupaten Mojokerto tahun 2019 – 2023 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya yang menunjukkan makin meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Tabel 2. 9
Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Tahun	Capain IKD
1	2019	0.57
2	2020	0.61
3	2021	0.69
4	2022	0.70
5	2023	0.76

Sumber Data:BPBD Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023

2.1.2.Demografi

Demografi dapat meliputi deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu. Adapun sumber data yang digunakan pada aspek demografi yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir. Data yang digunakan sebagai gambaran demografi disajikan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2. 10
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	JATIREJO	23.014	22.170	45.184
2	GONDANG	22.294	22.058	44.352
3	PACET	30.448	30.119	60.567
4	TRAWAS	15.912	15.756	31.668
5	NGORO	42.792	42.769	85.561
6	PUNGGING	40.567	40.183	80.750
7	KUTOREJO	34.421	33.533	67.954
8	MOJOSARI	40.424	40.020	80.444
9	DLANGGU	29.207	28.693	57.900
10	BANGSAL	26.532	26.244	52.776
11	PURI	40.203	39.628	79.831
12	TROWULAN	39.152	38.008	77.160
13	SOOKO	37.576	37.169	74.745
14	GEDEG	29.287	29.027	58.314
15	KEMLAGI	30.091	29.982	60.073
16	JETIS	44.646	43.248	87.894
17	DAWARBLANDONG	25.951	26.266	52.217
18	MOJOANYAR	25.155	24.890	50.045
	KAB. MOJOKERTO	577.672	569.763	1.147.435

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari data di atas diketahui bahwa sebaran penduduk paling banyak berada pada kecamatan Jetis diikuti Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Mojosari. Perkembangan penduduk Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 11
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

No	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023
1	Laki- laki	561.810	566.690	571.390	577.672
2	Perempuan	555.170	560.090	564.910	569.763
	Jumlah	1.116.980	1.126.780	1.136.300	1.147.435

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto s. Sedangkan penduduk Kabupaten Mojokerto untuk proyeksi lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel 2. 12
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024-2028

No	Jenis Kelamin	2024	2025	2026	2027	2028
1	Laki- laki	580.160	584.230	588.080	591.720	595.130
2	Perempuan	574.100	578.470	582.680	586.730	590.620
	Jumlah	1.154.260	1.162.700	1.170.760	1.178.450	1.185.750

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2020 -2035

Tahun 2045 sebagai tahun bonus demografi Indonesia. Oleh karena itu pemisahan penduduk berdasarkan kelompok umur perlu untuk dianalisa untuk melihat angka ketergantungan, penduduk usia produktif, penduduk usia lanjut, dan angka ketergantungan.

Tabel 2. 13
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Kelompok Umur
Tahun 2020-2023

No	Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023
1	0 – 4	87.450	87.140	86.910	75.014
2	5 – 9	84.510	84.260	83.640	82.028
3	10 – 14	83.180	83.440	83.830	89.246
4	15 – 19	82.490	82.460	82.530	83.176
5	20 – 24	83710	82.860	82.320	88.165
6	25 – 29	89.330	88.540	87.270	84.503
7	30 – 34	87.120	87.540	88.140	82.378
8	35 – 39	86.000	86.290	86.380	83.182
9	40 – 44	82.600	82.920	83.520	89.507
10	45 – 49	82.940	82.800	82.460	80.292
11	50 – 54	77.940	79.240	80.210	85.121
12	55 - 59	64.700	67.160	69.550	71.958
13	60 – 64	49.160	51.620	54.060	58.039
14	65 – 69	33.980	36.120	38.270	39.769
15	70 – 74	21.370	22.660	24.120	24.349
16	75+	20.500	21.740	23.090	30.708
	Jumlah	1.116.980	1.126.780	1.136.300	1.147.435

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2023

Tabel 2. 14

Penduduk Menurut Agama yang dianut Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Islam	571.512	563.295	1.134.807
2	Kristen	4.742	5.086	9.828
3	Katholik	824	844	1.668
4	Hindu	282	266	548
5	Budha	275	255	530
6	Khonghucu	7	2	9
7	Kepercayaan Lain	30	15	45
	Total	577.672	569.763	1.147.435

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan tabel penduduk menurut agama yang dianut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah beragama Islam dengan jumlah penganut sebesar 1.126.886 jiwa, kemudian Protestan dengan jumlah penganut sebesar 9.797 jiwa , Katolik dengan jumlah penganut sebesar 1.649 jiwa, Hindu dengan jumlah penganut sebesar 549 jiwa, Budha dengan jumlah penganut sebesar 521 jiwa dan Konghuchu dengan jumlah penganut sebesar 10 jiwa

Tabel 2. 15

Penduduk Kabupaten berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023

No	Profesi	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Belum/Tidak Bekerja	166.057	152.578	318.635
2	Aparatur/Pejabat Negara	13.335	5.663	18.998
3	Tenaga Pengajar	2.807	7.227	10.034
4	Wiraswasta	276.605	113.925	390.530
5	Pertanian/Peternakan	47.989	31.368	79.357
6	Nelayan	58	27	85
7	Agama Dan Kepercayaan	196	79	275
8	Pelajar/Mahasiswa	67.070	50.848	117.918
9	Tenaga Kesehatan	432	1.843	2.275
10	Pensiunan	2.779	1.390	4.169
11	Lainnya	344	204.815	205.159
	Total	577.672	569.763	1.147.435

Sumber Data: Dispendukcapil Kab Mojokerto, Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, penduduk kabupaten Mojokerto cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. 11 Pekerjaan, yang paling banyak adalah penduduk dengan status Wiraswasta, sebesar 318.635 di urutan kedua terbanyak Belum / Tidak bekerja.



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Seringkali angka pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka dimaknai semakin berhasil pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan sebuah prestasi. Tapi pada hakikatnya tidak demikian, pembangunan ekonomi yang berkualitas yang harus menjadi tujuan utama dan tidak hanya tinggi secara kuantitas. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan. Sehingga angka pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga, atau dapat diartikan riil disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi (output) dari seluruh sektor ekonomi. Berikut merupakan tabel Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023:

Tabel 2. 16
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	2019 (Rp. Miliar)	2020 (Rp. Miliar)	2021 (Rp. Miliar)	2022 (Rp. Miliar)	2023 (Rp. Miliar)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.417,78	6.522,87	6.687,59	7.219,80	7.905,49
2.	Pertambangan dan Penggalian	777,52	761,27	813,57	875,17	929,08
3.	Industri Pengolahan	44.349,87	44.708,44	48.549,56	54.143,77	59.668,59
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	53,31	52,54	55,18	58,44	62,86
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,35	50,73	54,43	58,45	61,72
6.	Konstruksi	7.988,99	7.366,41	7.270,48	7.702,25	7.919,04
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.662,79	8.254,29	8.972,12	9.894,80	10.867,64
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.104,03	1.062,60	1.134,75	1.348,38	1.597,17
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.836,19	1.589,34	1.693,35	1.924,09	2.125,94
10.	Informasi dan Komunikasi	4.402,85	4.759,40	4.989,62	5.271,38	5.551,57
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.276,66	1.285,55	1.331,08	1.410,06	1.501,85
12.	Real Estate	1.238,28	1.282,36	1.298,16	1.371,19	1.396,59
13.	Jasa Perusahaan	135,66	131,23	137,4	147,24	164,74
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.997,28	2.033,36	2.028,53	2.060,97	2.090,15
15.	Jasa Pendidikan	1.075,74	1.105,88	1.098,45	1.119,88	1.205,11
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	322,22	359,15	372,14	401,21	441,90
17.	Jasa Lainnya	700,32	615,43	658,62	791,03	874,79
Total PDRB		82.391,83	82.387,91	81.940,86	87.145,02	95.798,11

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023

Tabel 2. 17
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	2019 (Rp. Miliar)	2020 (Rp. Miliar)	2021 (Rp. Miliar)	2022 (Rp. Miliar)	2023 (Rp. Miliar)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.861,93	3.884,60	3.924,57	3.978,81	4.152,33
2.	Pertambangan dan Penggalian	495,87	479,35	498,04	527,89	543,01
3.	Industri Pengolahan	32.102,32	32.153,80	33.875,26	36.102,77	38.190,85
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	40,96	40,20	41,45	43,46	46,42
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38,88	40,62	43,21	44,89	46,43
6.	Konstruksi	5.220,89	4.897,72	4.795,85	5.084,02	5.190,94
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.241,49	5.806,83	6.212,46	6.535,69	6.916,35
8.	Transportasi dan Pergudangan	735,26	699,11	743,83	841,78	929,44
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.162,88	1.011,49	1.045,24	1.155,07	1.225,94
10.	Informasi dan Komunikasi	3.933,97	4.230,20	4.419,20	4.629,18	4.821,64
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	837,54	839,77	844,33	856,14	898,06
12.	Real Estate	892,49	914,54	916,86	958,38	965,02
13.	Jasa Perusahaan	91,16	85,26	86,91	90,96	99,42
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.273,31	1.238,87	1.240,75	1.246,02	1.245,15
15.	Jasa Pendidikan	760,76	771,94	770,10	775,42	824,28
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	235,59	257,17	259,41	272,02	292,09
17.	Jasa Lainnya	541,83	466,95	481,24	557,34	595,30
Total PDRB		58,467,15	55.256,61	58.467,15	57.818,42	60.198,70

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai PDRB ADHK di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 5 (lima) tahun terakhir. Nilai kontribusi terbesar dihasilkan dari kategori lapangan usaha industri pengolahan, dimana pada Tahun 2023 sumbangan nilai PDRB ADHK dari lapangan usaha ini mencapai angka Rp.38.190.852.660.000 (atau sekitar 38,1 triliun rupiah). Sedangkan sumbangan terbesar kedua yaitu dari kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dimana nilai PDRB ADHK nya pada Tahun 2023 mencapai angka Rp.6.916.351.470.000. Posisi nilai PDRB ADHK terbesar ketiga yaitu kategori lapangan usaha konstruksi dengan nilai Rp.5.190.941.470.000

Tabel 2. 18
Distribusi Persentase Produk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.79	7.96	7.67	7.54	7.57
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.94	0.93	0.93	0.91	0.89
3.	Industri Pengolahan	53.83	54.56	55.71	56.52	57.17
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
6.	Konstruksi	9.7	8.99	8.34	08.04	7.59
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.51	10.07	10.3	10.33	10.41
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.34	1.3	1.3	1.41	1.53
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.23	1.94	1.94	02.01	02.04
10.	Informasi dan Komunikasi	5.34	5.81	5.73	5.5	5.32
11.	Jasa Keuagandan Asuransi	1.55	1.57	1.53	1.47	1.44
12.	<i>Real Estate</i>	1.5	1.56	1.49	1.43	1.34
13.	Jasa Perusahaan	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.42	2.48	2.33	2.15	2
15.	Jasa Pendidikan	1.31	1.35	1.26	1.17	1.15

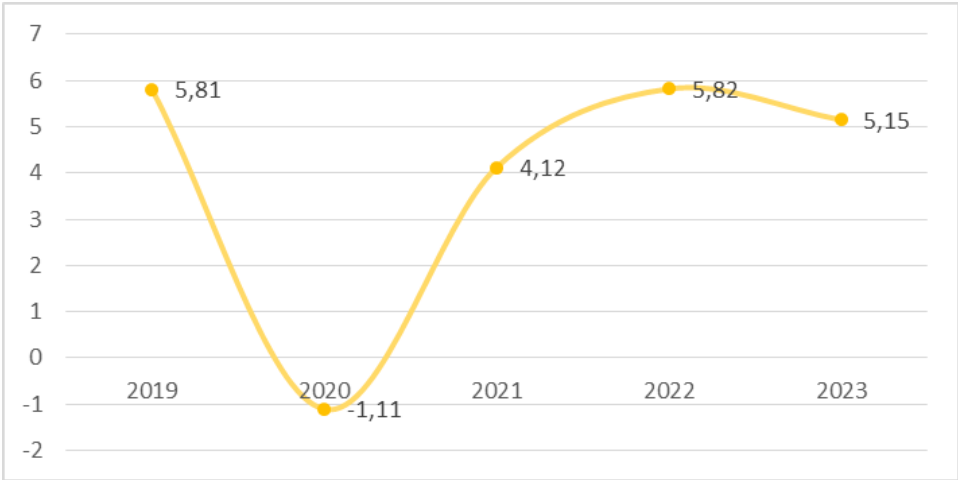
No	Lapangan Usaha	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.39	0.44	0.43	0.42	0.42
17.	Jasa lainnya	0.85	0.75	0.76	0.83	0.84
Total PDRB		100	100	100	100.00	100

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023

Peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB jika dilihat dalam Tabel diatas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (Tahun 2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Industri Pengolahan; Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan; dan informasi dan komunikasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 57.17%. Sedangkan peranan terkecil yaitu pada kategori lapangan usaha Pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dimana masing-masing hanya mencapai angka 0,06%.

Seringkali angka pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka dimaknai semakin berhasil pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan sebuah prestasi. Tapi pada hakikatnya tidak demikian, pembangunan ekonomi yang berkualitas yang harus menjadi tujuan utama dan tidak hanya tinggi secara kuantitas.



Gambar 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Mulai 2019- 2023

Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi mencapai 1,11 persen. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai pembatasan aktivitas ekonomi, seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penutupan usaha. Pembatasan aktivitas ekonomi ini menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, yang berakibat pada penurunan produksi dan pendapatan. Penurunan pendapatan ini juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang semakin memperparah dampak pandemi terhadap ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Hal ini termasuk memberikan bantuan sosial kepada IKM dan pelaku usaha dagang yang terdampak Covid-19, memberikan bantuan hibah Dana Intensif Daerah (DID) kepada kelompok tani/ternak, dan melakukan agenda Majafest 2021. Sehingga kondisi perekonomian Kabupaten Mojokerto kembali pulih mencapai 5,82 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto sebesar 5,15 persen, tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Mojokerto yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan. Sehingga angka pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga, atau dapat diartikan riil disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi (output) dari seluruh sektor ekonomi.

Tabel 2. 19

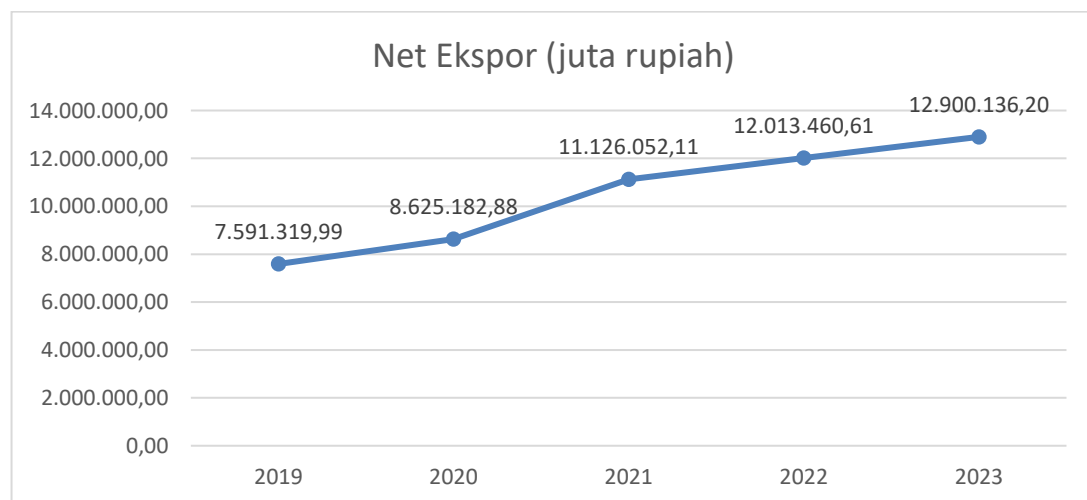
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,85	0,59	1,03	1,38	4,36
2.	Pertambangan dan penggalian	2,06	-3,33	3,9	5,99	2,86
3.	Industri pengolahan	6,46	0,16	5,35	6,58	5,78



No.	Lapangan Usaha	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,09	-1,84	3,1	4,85	6,82
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,47	4,47	6,38	3,89	3,43
6.	Konstruksi	5,79	-6,19	-2,08	06,01	2,1
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,87	-6,96	6,99	5,2	5,82
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,78	-4,92	-6,4	13,17	10,41
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,5	-13,02	3,34	10,51	6,14
10.	Informasi dan Komunikasi	6,92	7,53	4,47	4,75	4,16
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,21	0,27	0,54	1,4	4,9
12.	<i>Real Estate</i>	4,74	2,47	0,25	4,53	0,69
13.	Jasa Perusahaan	6,68	-6,48	1,94	4,66	9,3
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	-2,7	0,15	0,42	-0,07
15.	Jasa Pendidikan	4,94	1,47	-0,24	0,69	6,3
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,18	9,16	0,87	4,86	7,38
17.	Jasa lainnya	5,26	-13,82	3,06	15,81	6,81
PDRB		5.81	-1,11	4,12	5,82	5,15

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023



Gambar 2. 5 Net Ekspor Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Pengeluaran 2019 - 2023

Selisih antara barang dan jasa yang keluar wilayah Kabupaten Mojokerto dengan barang dan jasa yang masuk ke wilayah Kabupaten Mojoerto (Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur, Provinsi lain, negara lain). Berdasarkan gambar 2.2 tersebut terlihat bahwa Net ekspor Kabupaten

Mojokerto dari tahun 2019-2023 terus menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Net ekspor di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 12.900.136,20 juta yang awalnya 12.013.460,61 juta pada tahun 2022.

Tabel 2. 20
PDRB Per Kapita Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)

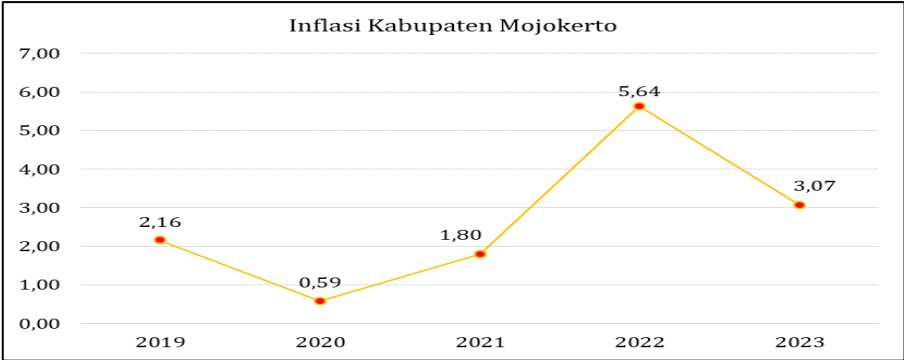
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB per kapita	73.651,05	73.357,61	77.338,23	84.305,48	91.110,35

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari berbagai komoditi yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat.

Indeks Harga Konsumen (IHK) dihitung dari hasil pencatatan pergerakan harga ditingkat konsumen untuk beberapa komoditi secara periodik (mingguan). Kabupaten mojokerto bukan menjadi Kabupaten/Kota sampel nasional penghitung IHK, sehingga tidak mempunyai angka IHK sendiri. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto sejak Tahun 2017 berinisiatif untuk melakukan survey IHK tersendiri, agar dapat mengetahui kondisi fluktuasi perkembangan harga konsumen di wilayah Kabupaten Mojokerto. Hasil penghitungan angka Inflasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 terlihat sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 6 Laju Inflasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

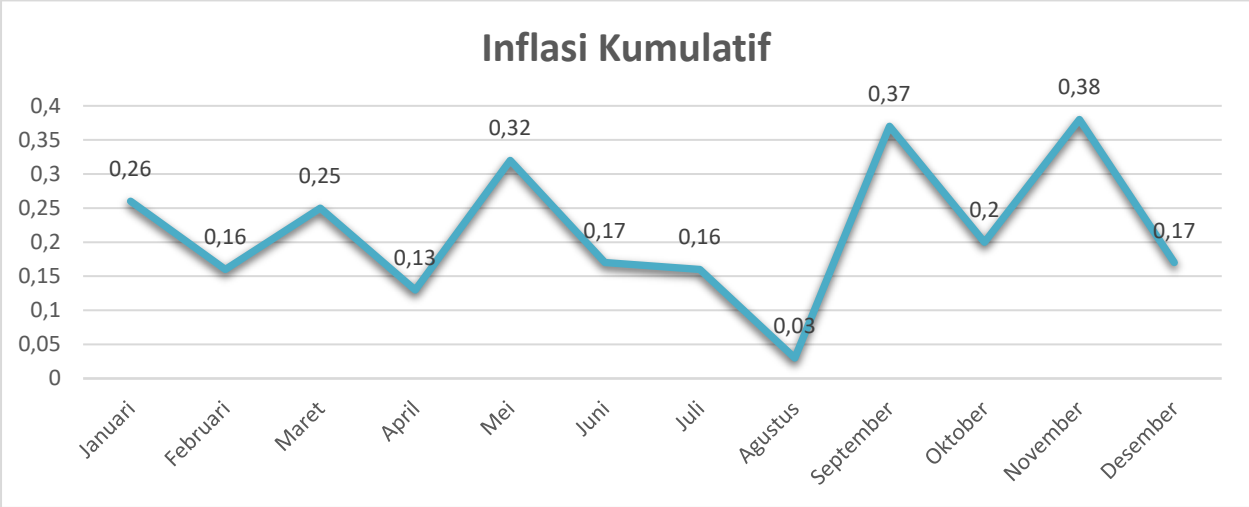
Sumber : Bappeda Kab. Mojokerto, Tahun 2023



Inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sebesar 0,59 persen. Nilai ini merupakan nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan inflasi kumulatif tahun 2019 yang mencapai 2,16 persen. Terjadi penurunan sebesar 72,68 persen pada inflasi kumulatif tahun 2019 dan tahun 2020. Anomali ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Mojokerto saja namun juga di Provinsi Jawa Timur. BPS Jawa Timur merilis inflasi tahun kalender 2020 Jawa Timur sebesar 1,44 persen. Angka tersebut merupakan inflasi terendah dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang mulai memasuki Indonesia pada awal Maret 2020, yang kemudian berlanjut hingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 14 Mei 2020 yang membuat perubahan pada pola inflasi secara nasional, provinsi, dan Kabupaten Mojokerto.

Pada tahun 2021, inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif Kabupaten Mojokerto sebesar 1,80 persen dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi kumulatif pada tahun 2020 yang mencapai 0,59 persen. Terjadi peningkatan sebesar 205,09 persen pada inflasi kumulatif tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Mojokerto saja namun juga di Provinsi Jawa Timur. BPS Jawa Timur merilis inflasi tahun kalender 2021 Jawa Timur sebesar 2,91 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun kalender 2020. Nampaknya selama tahun 2021, kenaikan harga tersebut disertai dengan perbaikan kegiatan ekonomi, penurunan kasus Covid-19, dan pelonggaran pembatasan mobilitas PPKM.

Kemudian trend inflasi Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa terjadi pergerakan ekonomi menuju arah positif yang diindikasikan sebagai pemulihan ekonomi baik dari tingkat kab/kota, provinsi, maupun nasional. Perkembangan inflasi ini diperlukan untuk menjaga kestabilan perekonomian suatu daerah. Lebih lanjut pada tahun 2023, inflasi kumulatif Kabupaten Mojokerto mencapai 3,07 persen dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi kumulatif tahun 2022 yang mencapai 5,64 persen. Inflasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 45,58 persen dari inflasi tahun 2022. Hal ini menunjukkan apabila tingkat harga mulai menurun, maka perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto masih perlu adanya perbaikan.



Gambar 2. 7
Inflasi Kumulatif Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Kumulatif Inflasi atau Laju Inflasi, merupakan perubahan Indek Harga Konsumen (IHK) secara kumulatif di tahun yang bersangkutan, Laju inflasi atau inflasi kumulatif 2023 di Kabupaten Mojokerto sebesar 0,17 persen.

2.2.1.3
Indeks Gini

Gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengetahui derajat ketimpangan pendapatan secara umum. Dalam lima tahun terakhir, tren gini rasio Kabupaten Mojokerto cenderung menurun. Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0, maka pendapatan masyarakat merata (tidak timpang). Sementara, Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan pendapatan timpang sempurna. Indeks Gini semakin mendekati 0 berarti tingkat ketimpangan/kesenjangan antar kelompok pengeluaran semakin rendah. Demikian juga sebaliknya, semakin mendekati 1 dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

Tabel 2. 21
Realisasi Indeks Gini Kabupaten Mojokerto

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata pertumbuhan
Indeks Gini Mojokerto	0,27	0,325	0,294	0,327	0,338	6,36%
Indeks Gini Jawa Timur	0,37	0,366	0,374	0,371	0,387	1,15%
Indeks Gini Nasional	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388	0,39%

Sumber Data: BPS Kab. Mojokerto, Tahun 2023



Dalam kurun 5 tahun terakhir angka Indeks Gini Kab Mojokerto cukup fluktuatif dan indeks gini paling tinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2023. Kenaikan indeks Gini, yang menunjukkan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab utama termasuk:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata

Ketidakadilan dalam Distribusi Pendapatan: Pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali tidak merata, di mana sebagian besar keuntungan dari pertumbuhan tersebut dinikmati oleh kelompok kaya sementara kelompok miskin tidak merasakan manfaat yang sama.

Kesenjangan dalam Akses Terhadap Kesempatan Ekonomi: Jika peluang kerja dan peningkatan pendapatan hanya tersedia bagi kelompok tertentu, ketimpangan akan meningkat.

2. Kebijakan Pajak dan Jaminan Sosial

Kebijakan Pajak yang Tidak Progresif: Sistem pajak yang lebih condong ke arah flat rate atau yang memberi insentif lebih banyak kepada individu kaya dapat memperbesar kesenjangan pendapatan. Pemotongan atau Pengurangan Program Sosial: Pengurangan dalam anggaran untuk program jaminan sosial atau kesejahteraan yang mendukung kelompok miskin dapat meningkatkan ketimpangan.

3. Perubahan Struktur Ekonomi

Automatisasi dan Teknologi: Kemajuan teknologi dapat menyebabkan pengangguran atau pendapatan rendah bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, sementara pekerja di sektor teknologi atau kapitalis dapat memperoleh pendapatan yang sangat tinggi.

Globalisasi: Integrasi pasar global dapat menyebabkan pergeseran pekerjaan dari sektor tradisional ke sektor yang lebih menguntungkan bagi perusahaan besar, sering kali meningkatkan ketimpangan.

4. Pendidikan dan Keterampilan

Ketidaksetaraan dalam Pendidikan: Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas dapat mengakibatkan perbedaan besar dalam pendapatan antara mereka yang memiliki keterampilan tinggi dan mereka yang tidak.

Peningkatan Keterampilan dan Kualifikasi: Kenaikan permintaan untuk keterampilan tertentu dapat memperbesar kesenjangan antara mereka yang memiliki keterampilan tersebut dan mereka yang tidak.



5. Perubahan Demografis

Penuaan Populasi: Populasi yang menua dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan, terutama jika tidak ada kebijakan yang mendukung pensiun dan jaminan sosial yang merata.

Perubahan Struktur Keluarga: Pergeseran dalam struktur keluarga, seperti peningkatan jumlah rumah tangga tunggal, dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan.

6. Perbedaan dalam Kekayaan dan Investasi

Akumulasi Kekayaan: Individu atau kelompok yang sudah kaya cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengakumulasi kekayaan melalui investasi dan aset, yang dapat memperlebar kesenjangan antara mereka dan yang kurang beruntung.

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Saat ini, Pemerintah kabupaten Mojokerto terus berupaya untuk menurunkan angka rasio gini, dengan strategi yang berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

2.2.1.4 Kemiskinan

Secara umum jumlah penduduk miskin Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan baik dari jumlah maupun persentasenya. Jika dilihat dari tahun 2019-2023, kenaikan jumlah penduduk miskin Kabupaten Mojokerto terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2023. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 (118.800 penduduk miskin) yang mengalami kenaikan 9.990 penduduk miskin dibanding 2019 (108.810 penduduk miskin). Sementara itu, penurunan jumlah penduduk miskin terbesar terjadi pada tahun 2022 yang mengalami penurunan 9.510 penduduk miskin dibanding tahun 2021.

Pada level provinsi dan nasional, jumlah dan persentase penduduk miskin Jawa Timur tahun 2019-2023 juga mengalami fluktuasi. Pada periode 2019-



2023, baik Provinsi Jawa Timur maupun nasional mengalami peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian pada periode 2022 dan 2023 baik Provinsi Jawa Timur maupun nasional mengalami penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Adanya kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada 2020 dan 2021 salah satunya disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Kenaikan persentase kemiskinan pada tahun 2023 disebabkan oleh kenaikan garis kemiskinan yang disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk. Serta indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2023 semakin menjauhi garis kemiskinan.

Tabel 2. 22
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia Tahun 2019-2023 (000 Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kabupaten Mojokerto	Prov. Jawa Timur	Nasional	Kabupaten Mojokerto	Prov. Jawa Timur	Nasional
2019	108,81	4.112,25	25.144,72	9,75	10,37	9,41
2020	118,80	4.419,10	26.424,02	10,57	11,09	9,78
2021	120,54	4.572,73	27.542,77	10,62	11,40	10,14
2022	111,03	4.181,29	26.161,16	9,71	10,38	9,54
2023	112,86	4.188,81	25.898,55	9,80	10,35	9,36

Sumber: BPS Kab. Mojokerto, Tahun 2023

Penduduk miskin Kabupaten Mojokerto masih didominasi penduduk yang berpendidikan SD/SMP dan penduduk yang tidak bekerja. Selain itu, belum semua penduduk miskin mendapatkan air layak dan memiliki sanitasi sendiri/bersama. Penduduk miskin Kabupaten Mojokerto memiliki pengeluaran per kapita untuk makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran per kapita untuk nonmakanan. Program penanggulangan kemiskinan berupa Rastra/BPNT belum merata untuk seluruh penduduk miskin. Hal tersebut ditunjukkan dari persentase penerima Rastra/BPNT yang belum 100 persen. Akan tetapi, ketercakupan penduduk miskin penerima Rastra/BPNT dari tahun ke tahun semakin membaik.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum



makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Seseorang di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 harus mampu mengeluarkan minimal Rp. 394.003,- dalam satu bulan agar tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin. Setelah 5 tahun kemudian yaitu tahun 2023, pengeluaran minimum seseorang agar tidak tergolong kelompok miskin adalah Rp. 486.520,- dalam sebulan. Persentase kenaikan garis kemiskinan dari tahun 2019 sampai 2023 sebesar 23,48 persen. Kenaikan garis kemiskinan ini dapat disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk.

Tabel 2. 23
Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan		
	Kabupaten Mojokerto	Prov. Jawa Timur	Nasional
2019	394.003	397.687	425.250
2020	406.043	416.001	454.652
2021	417.784	429.133	472.525
2022	445.608	460.909	505.469
2023	486.520	507.286	550.458

Sumber: BPS Kab. Mojokerto, Tahun 2023

Selain indikator *Headcount Index / Head Count Ratio* (P0) atau dengan melihat persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, indikator lain kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1). Indeks kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin. Rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin yang cenderung mendekati garis kemiskinan menunjukkan berkurangnya kedalaman kemiskinan. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto pernah berada di atasnya pada tahun 2020 dan 2023. Namun demikian, pada 2019, 2021, dan 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia. Nilai yang lebih rendah menunjukkan jarak yang lebih dekat antara

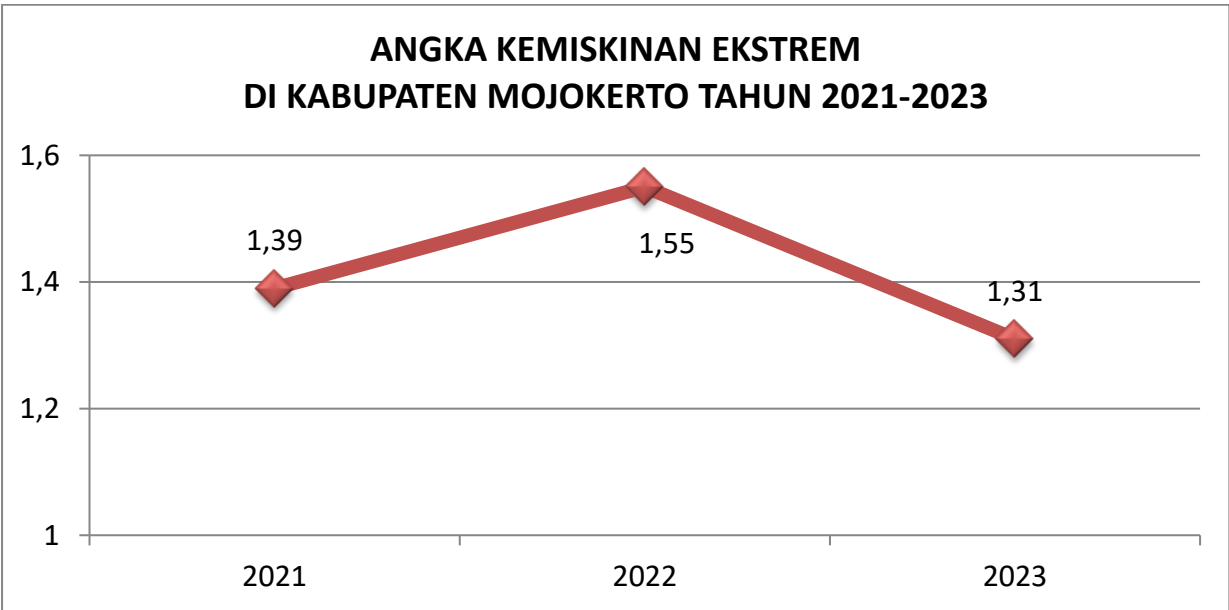
pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Kenaikan dan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Indonesia memiliki pola yang sama serta nilai yang tidak jauh berbeda.

Tabel 2. 24
Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan		
	Kabupaten Mojokerto	Prov. Jawa Timur	Nasional
2019	1,29	1,8	1,55
2020	1,95	1,82	1,61
2021	1,59	1,84	1,71
2022	1,37	1,62	1,59
2023	1,73	1,63	1,53

Sumber: BPS Kab. Mojokerto, Tahun 2023

Persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Mojokerto cenderung mengalami penurunan seiring strategi penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui : menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan, yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten tahun 2022 adalah 1,55 persen dan menurun di tahun 2023 menjadi 1,31 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,24 persen. Berikut gambaran angka kemiskinan ektrem Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 :



Gambar 2. 8 Angka Kemiskinan Ekstrem 2021-2023
Sumber Data : BPS Kab. Mojokerto, Tahun 2023

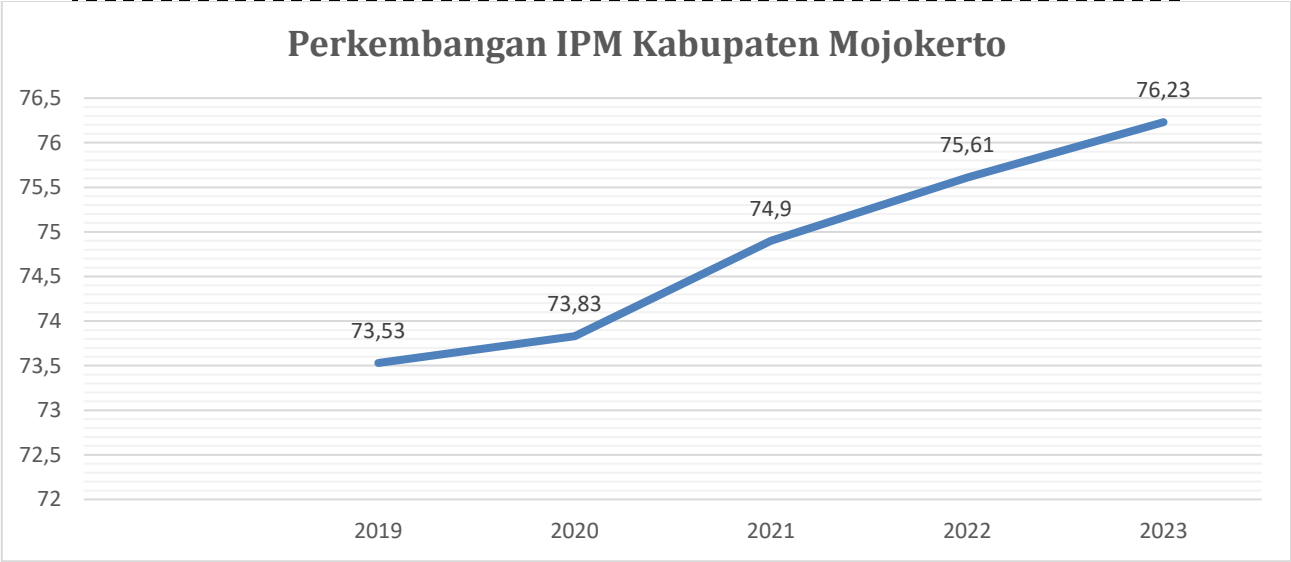


Strategi yang dilakukan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Menurunkan beban pengeluaran, meliputi perlindungan sosial, bantuan social dan jaminan sosial
2. Meningkatkan Pendapatan, meliputi pemberdayaan; Peningkatan Produktivitas dan Inklusi Keuangan; Pengembangan Potensi, Pelatihan dan Akses Pekerjaan; Akses Modal dan Asuransi, Akses dan Informasi Pasar
3. Pengurangan Kantong – Kantong Kemiskinan meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak, peningkatan akses masyarakat pada rumah layak huni, sumber penerangan , air minum layakm dan akses jalan dan jembatan.

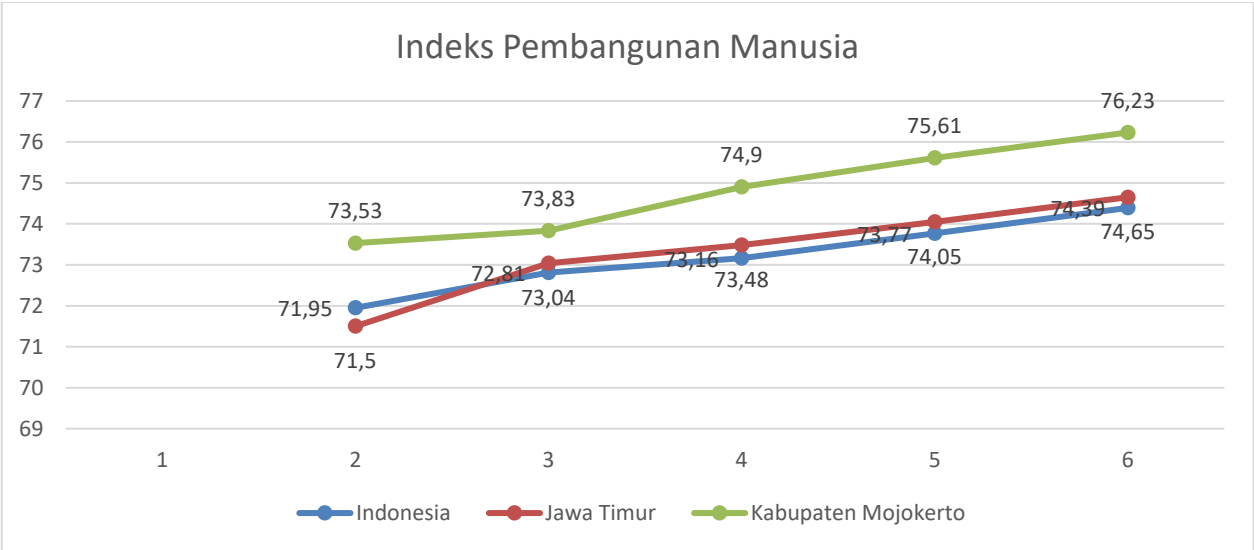
2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum, gambaran komprehensif mengenai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia pada suatu wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota. Untuk memastikan relevansi capaian indeks pembangunan manusia, UNDP merubah metodologi penghitungan dan komponen indeks pembangunan manusia. Perubahan dilakukan dengan maksud agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perubahan terletak pada indikator yang digunakan pada dimensi pengetahuan/pendidikan dari angka melek huruf yang dianggap tidak relevan dalam penghitungan indeks pembangunan manusia berganti menjadi harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah dengan acuan 15 tahun berganti menjadi rata-rata lama sekolah dengan acuan 25 tahun. Selanjutnya pada metode IPM yang lama menggunakan indikator pengeluaran per kapita dengan 27 komoditas berganti menjadi 96 komoditas. Selain itu, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Dari cara penghitungan yang lama menggunakan rata-rata aritmatik berganti menjadi rata-rata geometrik. Berikut perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pusat, Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2019-2023 sebagaimana berikut :



Gambar 2. 9 Perkembangan IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan pada dimensi pengetahuan/pendidikan, kesehatan dan dimensi pengeluaran/pengeluaran per kapita yang disesuaikan cukup baik. Selanjutnya capaian IPM Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 76,23 termasuk ketegori tergolong tinggi. Selanjutnya akan kami sajikan perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto dengan Provinsi Jawa Timur kurun waktu tahun 2019-2023 sebagaimana berikut :



Gambar 2. 10 Perkembangan IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bersama capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Mojokerto lebih baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19

membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 sebesar 75,53 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Mojokerto sebesar 0,78% tidak lebih tinggi dari IPM Jawa Timur dan Nasional. IPM Kabupaten Mojokerto secara garis besar lebih tinggi dari IPM Nasional akan tetapi lebih rendah dari Jawa Timur

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya. Penjelasan gambaran kesejahteraan sosial budaya ini, meliputi Indeks Pembangunan Gender. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

2.2.2.1 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dilakukan terhadap indikator – indicator jumlah group kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga :

Tabel 2. 25
Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah group kesenian	540	365	387	392	394
2	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah klub olahraga	103	130	159	160	162
4	Jumlah gedung olahraga	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto 2024

Kabupaten mojokerto mempunyai potensi cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah group kesenian yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Peningkatan ini berkaitan dengan beragam jenis kegiatan seni dan budaya di masyarakat seperti wayang kulit, ludruk, orkes melayu, campursari, kuda lumping, bantengan dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan berbagai festival seni dan budaya untuk menampung apresiasi masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap pelestarian budaya



setempat. Selain pada bidang kesenian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mendukung dalam pelaksanaan kegiatan olahraga.

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Olahraga dan Budaya Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek Bidang Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	buah	276	276	276	281	282
Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk	buah	2	2	2	2	2
Kesenian Tradisional	jenis	540	365	34	22	22
Cagar Budaya	unit	46	46	46	20	120
Permuseuman	buah	1	1	1	1	1
Kunjungan wisata	orang	1.949.519	832.343	477.291	991.340	2.000.622
Lama kunjungan Wisata	hari	1,40	1,40	N/A	N/A	N/A
PAD sektor pariwisata	rupiah	11.080.620.420	5.300.739.000	2.670.514.300	6.214.169.103	8.698.945.147
Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	organisasi	11	12	12	12	12
Jumlah Atlit Prestasi	orang	58	10	20	15	453
Jumlah Cabor Prestasi	cabor	12	4	14	6	15
Penyelenggaraan even seni dan budaya	Kali	2	4	35	8	5
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	46	46	69	11	11
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	11	11	11	11	11

2.2.2.1 Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender memiliki arti yang mendasar dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Ketika kesenjangan gender tercapai, semua individu memiliki akses yang setara terhadap peluang, sumber daya, pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, tanpa memandang jenis kelamin. Kesenjangan gender menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan berkeadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dan laki-laki, kesenjangan gender juga berkontribusi dalam

mengurangi kemiskinan, merangsang inovasi, serta meningkatkan stabilitas sosial dan politik.

Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index/GDI*) adalah salah satu alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam suatunegara atau wilayah. GDI menggabungkan tiga dimensi penting, yaitu kesehatan (diukur melalui harapan hidup), pendidikan (diukur melalui rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf perempuan dan laki-laki), serta pendapatan (diukur melalui pendapatan riil per kapita). Indeks ini memberikan gambaran holistik tentang tingkatperkembangan dan partisipasi perempuan dalam masyarakat, GDI membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dalam berbagai bidang, memberikan data empiris dalam mencapai kesetaraan gender, dan mendorong perhatian terhadap isu-isu kesetaraan gender dalam pembangunan.

Tabel 2. 27
Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85
Provinsi Jawa Timur	90,91	91,07	91,67	92,08	92,15
Kabupaten Mojokerto	90,15	91,10	91,24	91,37	91,63

Sumber : LPPD 2019-2023

Dari data pembangunan gender di kabupaten mojokerto sejak tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,63. Angka ini merupakan nilai yang cukup tinggi. Artinya tingkat partisipasi perempuan di segala aspek yang ada di Kabupaten Mojokerto sudah tinggi yang dimana perempuan dilibatkan diberbai macam hal. Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa perempuan di Kabupaten Mojokerto semakin memiliki peran secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pembangunan Gender menjadi salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam sektor politik dan ekonomi.



2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Berikut merupakan gambaran umum terkait aspek daya saing daerah di Kabupaten Mojokerto.

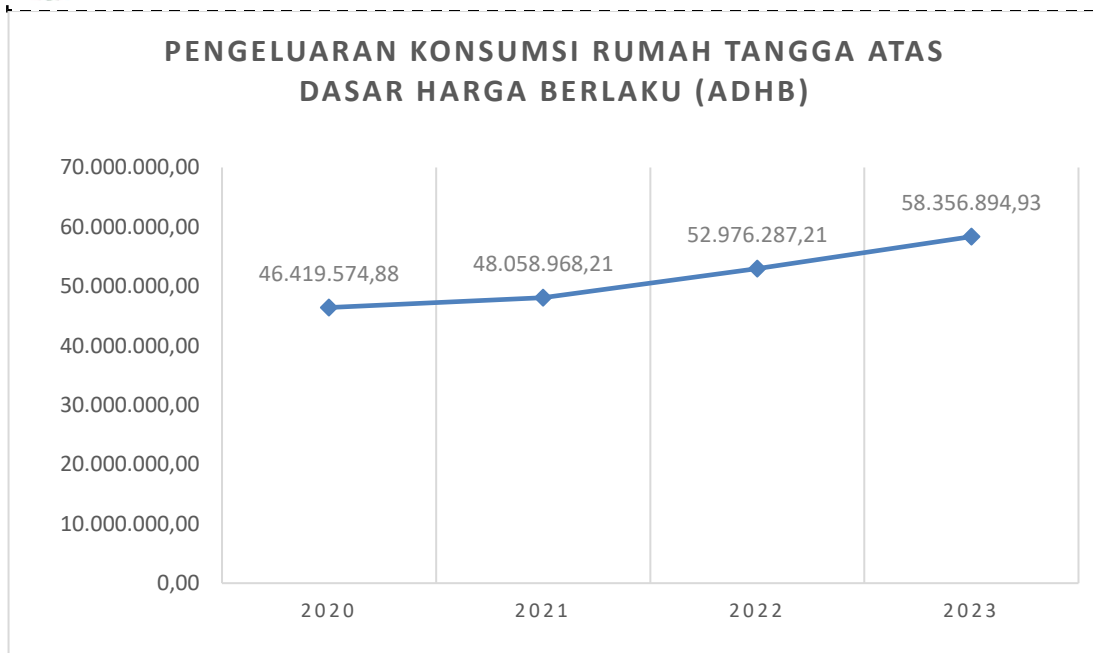
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT per kapita)

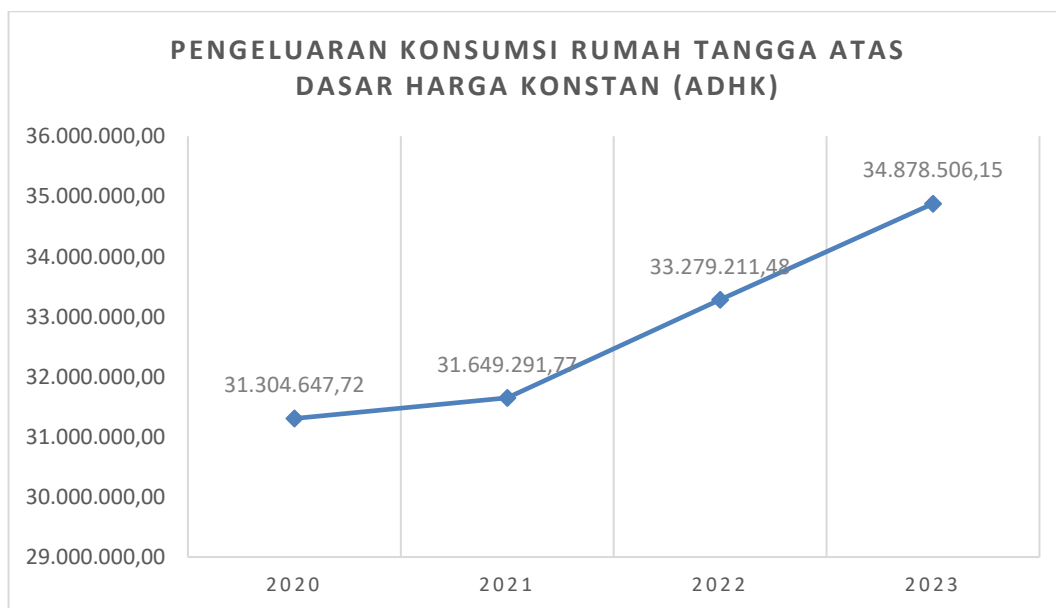
Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Gambar 2. 11 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mojokerto Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023



Gambar 2. 12 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Mojokerto Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023



Tabel 2. 28 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Mojokerto, Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	45.902,74	46.419,57	48.058,97	52.976,29	58.356,89
b. ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	31.335,98	31.326,54	31.649,29	33.279,21	34.878,51
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	55,72	56,65	55,15	55,30	55,92
Rata-rata konsumsi per kapita per tahun (Ribuan Rupiah)					
a. ADHB (Ribuan Rupiah)	41.034,97	41.544,61	42.651,48	46.621,91	50.946,70
b. ADHK 2010 (Ribuan Rupiah)	28.012,94	28.036,63	28.088,19	29.287,45	30.449,61
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	4,82	-0,03	1,03	5,15	4,81
b. Konsumsi Per kapita	3,89	0,08	0,18	4,27	3,97
Jumlah penduduk (Ribuan Jiwa)	1.118,63 ¹	1.117,34 ²	1.126,78 ³	1.136,30 ³	1.145,45 ³
Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara 1) Data penduduk hasil proyeksi Penduduk SUPAS 2015 2) Data penduduk hasil proyeksi penduduk interim SP2020 3) Data Penduduk hasil proyeksi penduduk 2020-2050 SP2020					

Sumber : BPS Kab. Mojokerto 2023

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/*Engel law*). Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita menandakan bahwa kebutuhan non pangan seimbang atau masih melebihi kebutuhan pangan.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Ada dua indeks yang digunakan untuk menghasilkan NTP, yaitu Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib).

Tabel 2. 29
Nilai Tukar Petani Kabupaten MojokertoTahun 2019-2022

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks yang diterima petani (It)	115,58	110.96	117,22	123,97
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	104,48	107,98	110,55	117,46
3.	Nilai Tukar Petani (NTP-P)	110,63	102,76	106,03	105,55

Sumber :Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Dari tabel diatas NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Kenaikan harga barang produksi relatif lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan petani lebih baik disbanding itngkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

2.3.2. Daya Saing SDM

Pendidikan

Tingkat kemajuan peradapan suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktifitas yang rendah pula.

Tabel 2. 30
Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66

Sumber Data: BPS Jawa Timur

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Realisasi Indeks Pendidikan di Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto sehingga berdampak produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nikai Indeks Pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nikai Indeks Pembangunan Manusia.



Ketenagakerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu sektor pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan), sektor industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta konstruksi), dan sektor jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan/tanah, jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan). Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas (pertanian/nonpertanian), dan pekerja keluarga/tak dibayar dikategorikan kegiatan informal.

Tabel 2. 31
Status Pekerjaan Utama 2021-2023

No	Status Pekerjaan Utama	2021	2022	2023
1	Berusaha Sendiri	124.127	103.326	119.909
2	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar dan Buruh/Karyawan/Pegawai	299.030	254.689	265.695
3	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar dan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	11.539	157.361	174.768
4	Pekerja Bebas	58.079	100.181	57.161
Jumlah		597.775	615.557	617.533

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Tabel 2. 32
Jumlah Penduduk Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Mojokerto, 2021-2023

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2021	2022	2023
1	Agriculture (Pertanian)	100.127	148.411	142.499
2	Manufacture (Industri Pengolahan)	221.775	199.317	203.607
3	Service (Jasa)	275.873	267.829	271.427
Jumlah		597.775	615.557	617.533

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2023



Berdasarkan status pekerjaan utama jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai paling besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Secara umum, sektor industri/ manufactur masih tetap menjadi lapangan usaha yang diminati bagi para tenaga kerja dan menyerap tenaga kerja selama tahun 2021 meskipun sedikit menurun dan banyak yang beralih pada sektor lainnya. Pergeseran tenaga kerja dari sektor primer (pertanian) ke sektor industri dan jasa-jasa. Hal ini menunjukkan bahwa minat penduduk Kabupaten Mojokerto pada pekerjaan di sektor pertanian semakin menurun. Sektor industri dan jasa-jasa dinilai sebagai ladang pekerjaan yang lebih menjanjikan di Kabupaten Mojokerto. Saat ini sektor jasa-jasa adalah sektor yang paling diminati oleh penduduk Kabupaten Mojokerto karena mudah juga hasilnya yang dinilai lumayan tanpa harus keluar rumah. Khusus pekerja bebas, tidak dibedakan lagi antara non pertanian dan pertanian.

Tabel 2. 33
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penduduk Usia Kerja (15+ th)	897 979	906 653	893 299
2	Penduduk Usia Kerja (15+ th) Laki-Laki	451 507	450 776	446 883
3	Penduduk Usia Kerja (15+ th) Perempuan	446 472	455 877	446 416
4	Angkatan Kerja	632 808	646 778	647 752
5	Angkatan Kerja Laki-Laki	381 748	385 708	389 846
6	Angkatan Kerja Perempuan	251 060	261 070	257 906
7	Bekerja	597 775	615 557	617 533
8	Penduduk Laki-Laki Bekerja	363 193	371 706	372 377
9	Penduduk Perempuan Bekerja	234 582	243 851	245 156
10	Pencari Kerja	35 033	31 221	30 219
11	Penduduk Laki-Laki Pencari Kerja	18 555	14 002	17 469
12	Penduduk Perempuan Pencari Kerja	16 478	17 219	12 750
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,47	71,34	72,51
14	TPAK Laki-Laki	85,5	85,57	87,24
15	TPAK Perempuan	55,6	57,27	57,77
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,54	4,83	4,67
17	TPT Laki-Laki	4,86	3,63	4,48
18	TPT Perempuan	6,56	6,60	4,94
19	Bekerja pada Sektor Pertanian	16,75	24,11	23,08
20	Bekerja pada Sektor Non Pertanian	83,25	75,89	76,92
21	Bekerja Status Berusaha	20,76	32,71	37,80
22	Bekerja Status Buruh/Pekerja Bebas	9,97	39,70	349,92
23	Bekerja Status Pekerja Keluarga	9,52	11,31	12,28

Sumber : BPS, Mojokerto Dalam Angka, 2023



Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Mojokerto masih berada jauh di bawah laki-laki. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Laki-Laki dan perempuan meningkat setiap tahun dari tahun 2021-2023. Pertumbuhan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung sedikit pertumbuhannya jika dibanding tingkat partisipasi Angkatan kerja Laki-laki. Meski demikian pada tahun 2023 TPAK laki-laki dan perempuan Kabupaten Mojokerto lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Sekitar seperti Gresik, Jombang, Sidoarjo. Angka TPAK Perempuan Kabupaten Mojokerto lebih rendah dari TPAK Perempuan Lamongan. Kabupaten Mojokerto berupaya meningkatkan kompetensi perempuan melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya akan membuka kesempatan yang semakin luas dan level manajemen yang semakin tinggi bagi perempuan di dunia kerja. berbagai kendala yang dihadapi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus segera diatasi

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Kondisi ini dikenal sebagai “bonus demografi”. Pada periode inilah ada peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja. Di sisi lain, mereka juga dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif, tetapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 2. 34
Komposisi Penduduk (Jiwa) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Tahun	0 – 14 Tahun	15 – 64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
2019	n/a	n/a	n/a	n/a
2020	255.140	785.990	75.850	42,11
2021	254.840	791.420	80.520	42,37
2022	254.380	796.440	85.480	42,67
2023	253.720	801.020	90.710	43,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh penduduk usia produktif. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Hasil Perbaikan Supas 2015, jumlah penduduk usia produktif tahun 2023 menjadi 801.020 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Mojokerto menjadi



sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) pada tahun 2023 berjumlah 90.710 jiwa, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun penduduk usia lanjut meningkat tetapi karena penduduk usia muda (0-14 tahun) terus menurun menyebabkan angka beban ketergantungan (dependency ratio)

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur. Ini tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Rasio ketergantungan diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Kondisi ini dikenal sebagai “bonus demografi”. Pada periode inilah ada peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja. Di sisi lain, mereka juga dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif, tetapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Pada tahun 2020 ada sebanyak 255.140 jiwa yang berusia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 254.840. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023 komposisi penduduk berusia muda (0-14 tahun) memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda yakni sebanyak 254.380, dan 253.720 jiwa. Struktur umur penduduk Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh penduduk usia produktif.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk jumlah penduduk usia produktif mencapai 785.990 jiwa pada tahun 2020 hingga tahun 2023 menjadi 801.020 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Mojokerto menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) pada tahun 2020 berjumlah 75.850 jiwa. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 80.520 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sebesar 85.480 dan 90.710 jiwa. Meskipun penduduk usia lanjut meningkat

tetapi karena penduduk usia muda (0-14 tahun) terus menurun menyebabkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Mojokerto cenderung menurun setiap tahun.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar dalam mencapai budaya literasi masyarakat dengan pengukuran pada unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat. Unsur pembangunan literasi masyarakat terdiri dari 7 komponen, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi dan anggota perpustakaan. Sedangkan unsur aspek masyarakat meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk yang bekerja, jumlah civitas sekolah dan akademika.

Tabel 2. 35 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indikator	IPLM	
	2022	2023
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	78,79	72,12

Sumber Data: Perpunas

Capaian indeks pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 72,12, masuk kedalam kategori sedang. Kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM tertinggi tahun 2023 yaitu Kota Malang (94,22), Kota Madiun (93,94) dan Kota Pasuruan (84,38). Sedangkan Kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Probolinggo (35,92), Kab. Jember (37,67) dan Kab. Sumenep (47,09)

Indeks Literasi Digital

IMDI merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indikator dari IMDI merupakan bentuk implementasi yang diadopsi oleh "*G20 Toolkit for Measuring Digital Literacy and Digital Skills*" yang terdiri dari 4 pilar yakni pilar infrastruktur dan ekosistem, pilar keterampilan, pilar pemberdayaan, dan pilar pekerjaan.

Tabel 2. 36 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Mojokerto

Indikator	2022	2023
Indeks Masyarakat Digital	33,82	46,05

Sumber: BPSDM Kominfo Tahun 2023

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Analisis kinerja infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun,ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Infrastruktur yang tersedia dapat menunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antar wilayah.

Aksesibilitas Daerah

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung dengan beberapa indikator sebagai berikut :

- Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum atau Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan, yakni di tahun 2019 sebanyak 744.285 penumpang, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 755.657 penumpang tetapi di tahun 2021-2023 mengalami penurunan terus-menerus menjadi 744.670 tahun 2021, 59.022 tahun 2022, 32.176 tahun 2023. Hal ini dikarenakan perbaikan angkutan umum yang berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Namun perlu dilakukan perbaikan terus menerus agar jumlah penumpang angkutan umum meningkat.

Tabel 2. 37
Jumlah Arus Penumpang Terangkut Angkutan Umum (dalam 1 Tahun)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah arus penumpang angkutan umum	744.285	755.657	744.670	59.022	32.176

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Tabel 2. 38

Jumlah Terminal Bis Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Terminal Bis	1	1	1	0	0

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Penataan Wilayah

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kesesuaian implementasi tataruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Selama tiga tahun terakhir, persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Mojokerto dalam kondisi baik.

Tabel 2. 39

Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Ketaatan terhadap RTRW	Kondisi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya. Berikut merupakan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Mojokerto berdasarkan data potensi Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 40
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PMDN	perusahaan	58	213	285	924	402
PMA	perusahaan	79	249	193	314	148
Total	perusahaan	137	462	478	1238	550

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Nilai investasi PMA 2019 sebesar 107.491 Ribu US meningkat menjadi 119.641 Ribu US pada Tahun 2020 kemudian senilai 75.511 Ribu US tapi perlahan-lahan naik pada Tahun 2022 senilai 1.323.684,85 Ribu US. Pada Tahun 2023 naik menjadi 1.472.654 Ribu US.

Nilai investasi PMDN 2019 sebesar 1.227.690 Juta meningkat menjadi 1.361.136,8 Juta pada Tahun 2020 kemudian menurun pada Tahun 2021 senilai 856.698 Juta, pada tahun 2022 nilai investasi PMDN meningkat secara signifikan pada tahun 2022 senilai 3.127.948,50 Juta. Pada Tahun 2023 2.505.519 Juta.

Peningkatan PMA dan PMDN tahun 2022 Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Berikut merupakan nilai investasi di Kabupaten Mojokerto berdasarkan data potensi yang ada:

Tabel 2. 41
Jumlah Investasi PMDN Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai Investasi (Juta Rp)
2019	1.227.690
2020	1.361.137
2021	856.699
2022	3.127.948
2023	2.505.519

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 42
Jumlah Investasi PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai Investasi (Juta Rp)
2019	107.491
2020	119.641
2021	75.511
2022	1.323.684,85
2023	1.472.654

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel diatas merupakan tabel yang menyajikan mengenai jumlah proyek dan nilai investasi yang disetujui serta realisasinya di Kabupaten Mojokerto baik itu investasi untuk penanam modal dalam negri maupun penanaman modal asing. Dapat dilihat pada tabel tersebut di atas bahwa semua realisasi investasi sesuai dengan nilai pada persetujuan, hanya terdapat satu yang tidak sesuai yaitu investasi PMDN pada tahun 2014 dimana ternyata nilai realisasi investasi lebih besar dibandingkan dengan persetujuannya, hal teresebut dapat dikarenakan kurang telitinya perhitungan awal yang telah dilakukan sehingga terjadi ketidak sesuaian realisasi dengan persetujuan investasinya.

Tabel 2. 43
Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Investasi Baru	Rp. Juta	17.866.326,93	N/A	N/A	4.451.633,35	3.978.173
PMA	Rp. Juta	107.490,50	119.641,00	75.511,00	1.323.684,85	1.472.654
PMDN	Rp. Juta	1.221.189,30	1.361.136,80	856.698,60	3.127.948,50	2.505.519

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah". Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu



menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit

Tabel 2. 44
Rasio Investasi Kapital/Modal Kabupaten Mojokerto, 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	58.467,15	57.818,42	60.198,70	63.699,84	66.982,68
Perubahan (Miliar Rupiah)	3.210,54	-648,73	2.380,28	3.501,14	3.282,84
PMTB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	15.295,06	14.630,54	14.633,86	15.483,07	16.316,04
ICOR	4,76	-22,55	6,15	4,42	4,97

Keterangan: *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Mojokerto Dalam Angka Tahun 2023

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut merupakan indikator variabel aspek pelayanan umum:

Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara. Sedangkan urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni (APM)

Pemerataan kesempatan memperoleh akses pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta peningkatan peranan kelembagaan dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan selama Tahun 2019-2023, cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada indikator berikut :

Tabel 2. 45

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APM SD/ MI	99,49	97,78	97,25	95,6	97,44
2.	APM SLTP/MTS	83,56	83,84	97,25	83,89	85,92

Sumbe: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari tabel 2.35 tersebut dapat diketahui bahwa APM tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 sampai 2022 di tingkat SD/MI selalu mengalami penurunan namun meningkat kembali pada tahun 2023 yang tadinya 95,6 menjadi 97,44 sedangkan di tingkat SMP/MTS mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2021 lalu turun pada tahun 2022 dan kembali naik di tahun 2023.

B. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2. 46

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PAUD	99,19	100.2	91.39	101,97	72,48
2.	APK SD/MI	108,48	100.3	95.52	95,38	101,31
3.	APK SLTP/MTs	103,70	101.48	100.61	92,43	110,1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.36 tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka partisipasi kasar untuk jenjang PAUD dari tahun ketahun mengalami flutuaktif, namun pada tahun 2023 angka partisipasi kasar mengalami penurunan yang drastis sebesar 29,49%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs angka partisipasi kasar terus mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dan naik pada tahun 2023. Perlu dilakukan pencermatan bahwasanya untuk penghitungan angka partisipasi kasar berdasarkan jumlah

siswa seluruhnya dibanding jumlah siswa per kelompok usia jenjang pendidikan. Dalam hal angka pasrtisipasi kasar menurun, bisa disebabkan karena ada siswa/pelajar pada jenjang pendidikan bersekolah di wilayah selain kabupaten atau terdapat siswa/pelajar yang bersekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto.

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel 2. 47
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
APS 7 - 12	99.75	99.70	99.57	98.57	99.82
APS 13 - 15	98.08	98.97	98.61	99.78	99.33
APS 16 - 18	81.80	81.32	82.34	86.76	81.91
APS 19 - 23	11,68	13,88	13,66	14,57	15,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto

Pada tersebut di atas dapat dilihat bahwa APS 7 – 12 tahun di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 99,82 persen mengalami peningkatan sebesar 1,25 persen dibandingkan tahun 2022, berarti masih ada 0,18 persen penduduk berusia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah di tahun 2023. APS 13 – 15 tahun di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 99,33 persen menurun sebesar 0,45 persen dibandingkan tahun 2022, berarti masih ada 0,67 persen penduduk berusia 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah di tahun 2023. Sedangkan APS 16 – 18 tahun di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 81,91 persen menurun sebesar 4,85 persen dibandingkan tahun 2022, berarti masih ada 18,09 persen penduduk berusia 16 – 18 tahun yang tidak bersekolah di tahun 2023.

D. Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi

merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka.

Tabel 2. 48
Literasi dan Numerasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Literasi dan Numerasi	Tahun	
	2023	2024
Literasi 7 - 12	78,81	88,09
Numerasi 7 - 12	64,68	65,81
Literasi 13 - 15	80,37	87,42
Numerasi 13 - 15	66,81	72,04
Literasi 16 - 18	70,12	81,40
Numerasi 16 - 18	55,88	70,67

Sumber : Rapor Pendidikan (*kemdikbud.go.id*)

Merujuk data Rapor Pendidikan Indonesia tahun 2024, sebanyak 88,09 persen murid sekolah dasar (SD/MI/Sederajat), 87,42 persen murid sekolah menengah pertama (SMP/MTS/Sederajat), dan 81,40 persen murid sekolah menengah atas (SMA/MA/Sederajat) yang memiliki kompetensi literasi di atas standar minimum. Artinya, masih terdapat murid di Kabupaten Mojokerto yang masih perlu ditingkatkan kompetensi literasinya.

E. Rasio Guru dan Murid

Rasio ini mengindikasikan perbandingan jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar.

Tabel 2. 49
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD / MI					
Jumlah Guru	6,404	6,404	5,453	6.386	6.692
Jumlah Murid	97,896	98,896	99,398	100.532	96.088
Rasio	1:15	1:15	1:18	1:16	1:14
SMP / MTs					
Jumlah Guru	3,196	3,196	3,287	3.075	3.530
Jumlah Murid	47,192	47,192	51,728	49.938	53.709
Rasio	1:15	1:15	1:16	1:16	1:15

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah guru pada jenjang SD/MI tidak stabil dan fluktuatif. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan



bahwa Pemerintah Mojokerto sangat concern terhadap pendidikan dan selalu berusaha memenuhi jumlah tenaga pendidik di wilayahnya.

Tabel 2. 50
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto
Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
Jatirejo	356	4.681	1:13	194	2.175	1:11
Gondang	256	3.044	1:12	151	2.549	1:17
Pacet	385	5.563	1:14	223	2.886	1:13
Trawas	183	2.506	1:14	77	1.159	1:15
Ngoro	461	7.583	1:16	212	3.069	1:14
Pungging	368	5.408	1:15	302	7.261	1:24
Kutorejo	398	5.454	1:14	227	3.402	1:15
Mojosari	559	8.694	1:16	295	4.236	1:14
Bangsar	358	4.641	1:13	177	2.854	1:16
Mojoanyar	247	4.136	1:17	106	1.613	1:15
Dlanggu	331	4.931	1:15	131	2.234	1:17
Puri	457	6.423	1:14	184	2.521	1:14
Trowulan	398	6.250	1:16	207	3.055	1:15
Sooko	403	6.213	1:15	325	4.755	1:15
Gedeg	349	4.456	1:13	153	2.244	1:15
Kemlagi	363	5.153	1:14	173	2.732	1:16
Jetis	495	7.038	1:14	205	2.916	1:14
Dawarblandong	325	3.914	1:12	188	2.048	1:11

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 6 “Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran”. Sedangkan untuk jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (daerah umum) dan sebanyak 40% (daerah khusus). Pada Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Trawas memiliki jumlah guru jenjang SD/MI paling sedikit yaitu sebanyak 183 orang, sedangkan jumlah guru paling banyak terdapat di Kecamatan Mojosari sebanyak 559 orang. Jumlah siswa terbanyak untuk jenjang SD/MI juga terdapat di Kecamatan Mojosari. Sedangkan, jumlah guru terbanyak untuk jenjang SMP/ MTs terdapat di Kecamatan sooko yaitu sebanyak 325 orang. Sedangkan jumlah murid terbanyak untuk jenjang SMP/MTs terdapat di Kecamatan Pungging sebanyak 7.261.



Tabel 2. 51

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

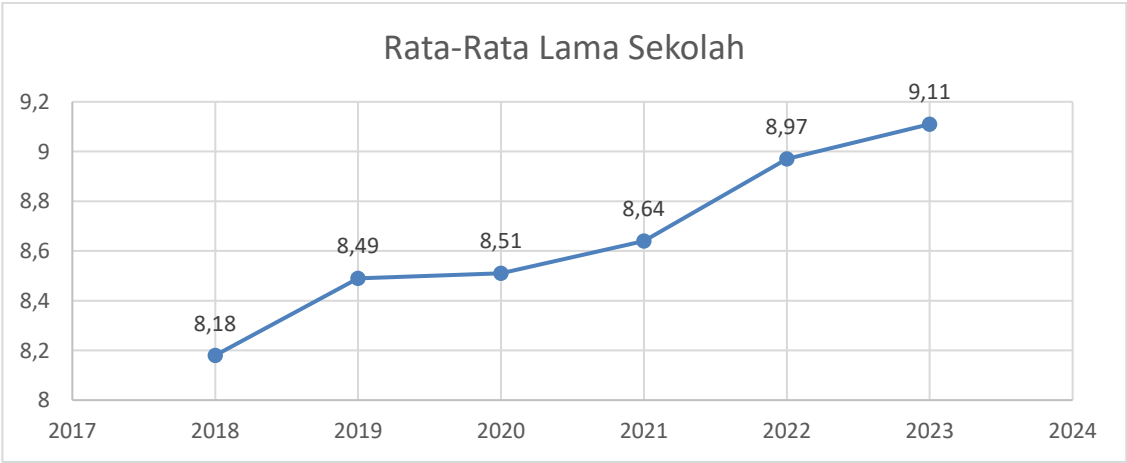
Aspek/Bidang/ Urusan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Murni					
SD / MI / Paket A	99,49	97,25	89,34	95,6	97,44
SMP / MTs / Paket B	83,56	83,31	89,35	83,89	85,92
Angka Partisipasi Kasar					
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	99,19	100,2	91,39	101,97	72,48
SD / MI	108,48	100,3	95,52	95,38	101,31
SMP / MTs	103,7	101,48	100,61	92,43	110,1
Angka Putus Sekolah					
SD / MI / Paket A	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
SMP / MTs / Paket B	0,16	0,16	0,1	0,1	0,1
Angka Pendidikan yang ditamatkan					
SD / MI ke SMP / MTs	93,56	93,56	113,91	113,91	113,91
SMP / MTs ke SMA / SMK / MA	112,44	112,44	93,35	93,35	93,35
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah					
SD / MI	1 / 148	1 / 148	1 / 168	1 / 168	1 / 168
SMP / MTs	1 / 224	1 / 224	1 / 247	1 / 247	1 / 247
Rasio Guru terhadap Murid					
SD / MI	1 : 15	1 : 15	1 : 18	1 : 18	1 : 18
SMP / MTs	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 16
Rasio Jumlah Kelas terhadap Murid					
SD / MI	1 / 23	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20
SMP / MTs	1 / 29	1 / 26	1 / 26	1 / 26	1 / 26
Angka Kelulusan					
SD / MI / Paket A	100	100	100	100	100
SMP / MTs / Paket B	100	100	100	100	100
Persentase Ruang Kelas sesuai Standar					
SD / MI	91,49	93,3	98,94	98,94	98,94
SMP / MTs	89,47	94,5	99,69	99,69	99,69
Angka Melek Huruf Usia > 15 tahun	100	100	100	100	100
Persentase Sekolah yg Menerapkan Budaya Baca	100	100	100	100	100
Fasilitas Pendidikan					
Sekolah Pendidikan SD / MI dengan Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)	91,49	91,49	92	92,2	94,1
Sekolah Pendidikan SMP / MTs dan SMA / SMK / MA dengan Kondisi Bangunan Baik (Ruang	89,47	89,47	89,48	89,53	89,61

Aspek/Bidang/ Urusan	2019	2020	2021	2022	2023
Kelas)					
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					
PAUD	81,5	81,5	81,52	81,52	81,52
SD / MI	95	95	96,45	96,45	96,45
SMP / MTs	96,7	96,7	97,6	97,6	97,6
Persentase Guru SD / MI Berkualifikasi Akademik S1 / D4	95	95	96,45	96,45	96,45
Persentase Guru SMP / MTs Berkualifikasi Akademik S1 / D4	96,7	96,7	97,6	97,6	97,6
Persentase Guru Bersertifikat Pendidik SD / MI	60,9	54,33	45,97	55,09	45,97
Persentase Guru Bersertifikat Pendidik SMP / MTs	62,8	52,87	42,68	59,44	42,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

F. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Dalam analisis ini indikator RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto disajikan pada grafik berikut :



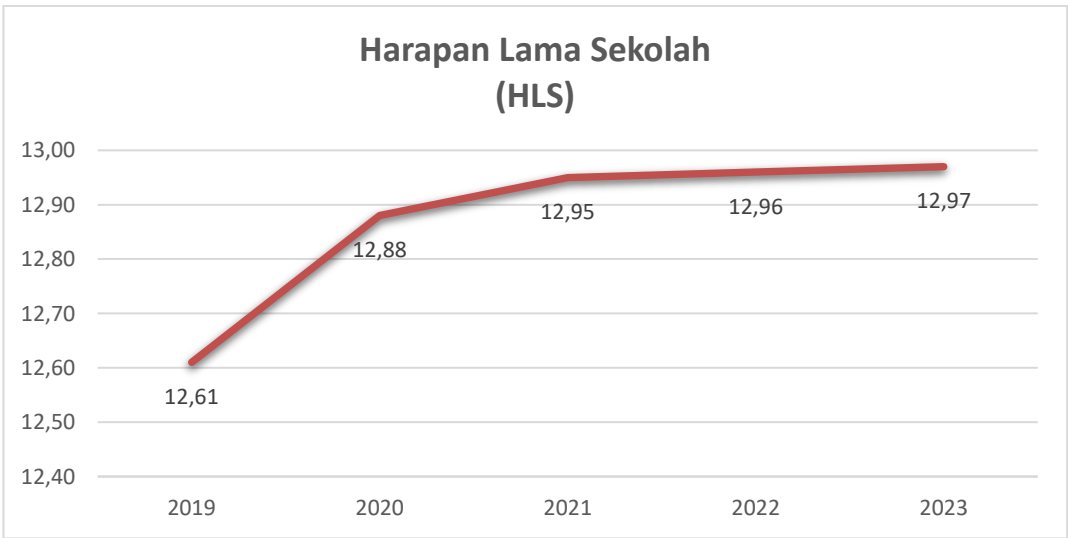
Gambar 2. 13 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan pada kurun waktu lima tahun terakhir. Dari tahun 2019-2023 rata –rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto adalah 9,11 tahun atau rata – rata pendidikan terakhir penduduk Kabupaten Mojokerto ialah kelas IX pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka rata–rata lama sekolah dapat menggambarkan kualitas penduduk dalam

hal mengemban pendidikan. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Mojokerto.

G. Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 adalah sebesar 12.61 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 12.61 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (tepatnya kuliah semester II).



Gambar 2. 14 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari gambar diatas disimpulkan bahwa Harapan Lama Sekolah setiap tahun meningkat meksipun tidak signifikan. Mulai dari tahun 2019 sebesar 12.61 sampai tahun 2023 menjadi 12.97

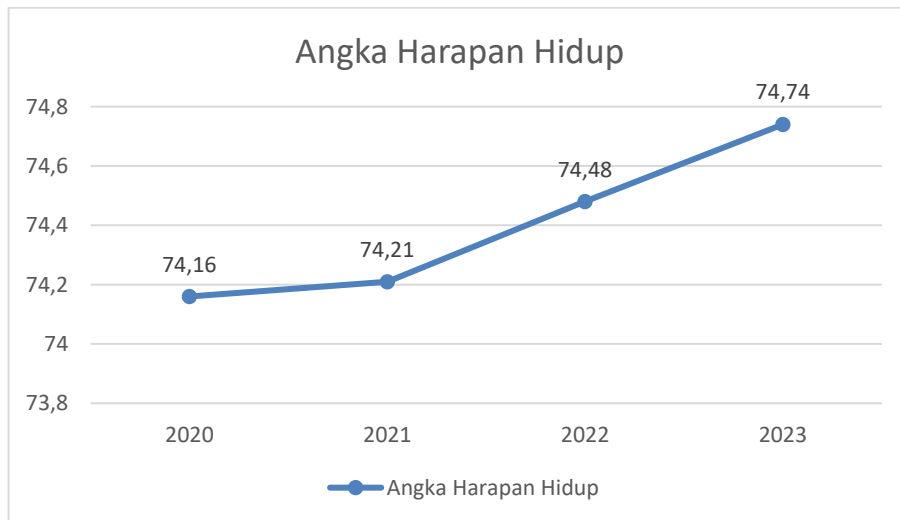
Urusan Kesehatan

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas



menurut umur. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH Kabupaten Mojokerto selama periode 2019-2023 terus-menerus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2. 15 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

B. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

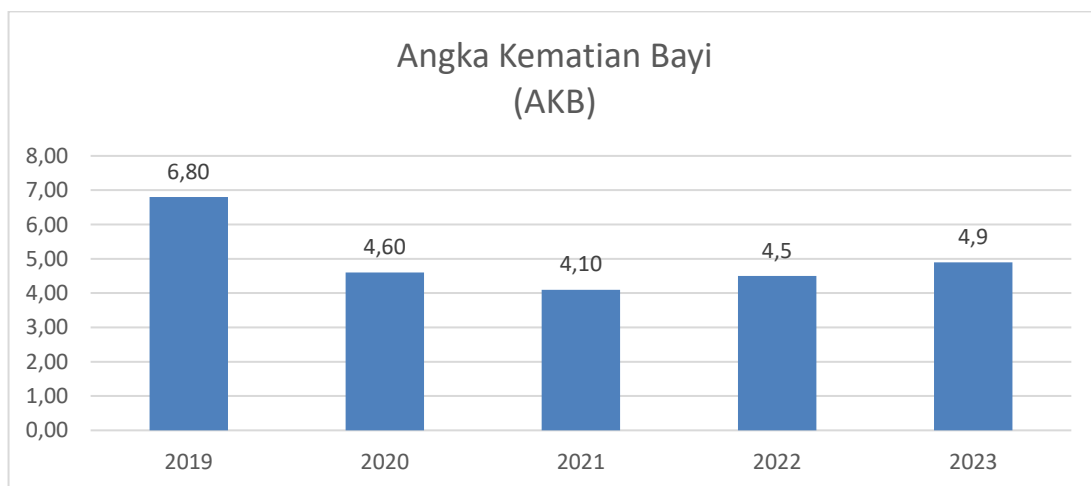
Kematian bayi adalah kematian terjadi antara waktu bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Penyebab kematian bayi yang dapat diidentifikasi antara lain adalah bayi berat badan lahir rendah (BBLR), Asfiksia (sesak nafas setelah bayi baru lahir), infeksi dan kelainan kongenital. Untuk menurunkannya dilakukan dengan intervensi di 1000 Hari Pertama Kelahiran, pemberian tablet Fe pada remaja putri, peningkatan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi.

Untuk upaya penurunan kematian bayi, tidak bisa dipisahkan dari upaya penurunan kematian ibu melahirkan, karena merupakan satu kesatuan. Upaya yang dilaksanakan Dinas Kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu selain dengan kampanye pemberian tablet Fe, juga melaksanakan Persalinan empat tangan, pelaksanaan audit maternal perinatal, melaksanakan rapat koordinasi dengan penolong persalinan (bidang, dokter spesialis kandungan), meningkatkan program inovasi seperti pendampingan bumil risti, kelas Bapak dan meningkatkan kunjungan rumah ibu hamil.

Peningkatan akses ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter spesialis kandungan untuk deteksi dini resiko tinggi ibu hamil. Selain penguatan ke dalam Dinas Kesehatan, perlu dilakukan penguatan pada kelembagaan Satgas Penakib (Satuan Tugas Penurunan Kematian Ibu dan



Bayi), pengembangan Rumah Tunggu Kelahiran yang dibiayai oleh dana Jampersal (DAK), penguatan jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal dari Puskesmas ke Rumah Sakit serta penguatan keterlibatan masyarakat pada porogram Kesehatan Ibu dan Anak melalui P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Jumlah angka kematian bayi di Kabupaten Mojokerti sebagai berikut:

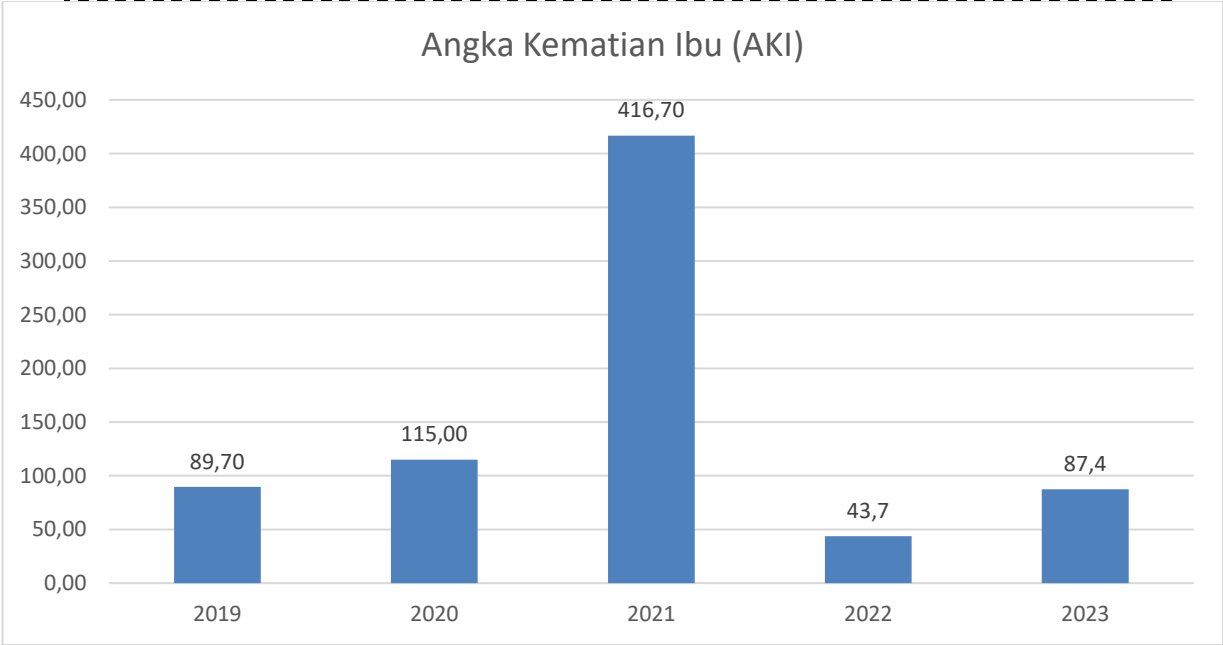


Gambar 2. 16 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

C. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu adalah kematian selama kehamilan dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau penangannya, tetapi bukan disebabkan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Upaya yang dilaksanakan untuk penurunan Angka Kematian Ibu antara lain, mempersiapkan kesehatan ibu di Hari Pertama Kehidupan, meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang reproduksi, kampanye pemberian tablet Fe pada remaja putri, peningkatan pemantauan kesehatan ibu hamil dengan ANC terpadu yang mewajibkan setiap Ibu hamil mengikuti pemeriksaan secara menyeluruhan, mulai gigi, laboratorium dan konsultasi gizi. Berikut Angka kematian ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023:



Gambar 2. 17 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kondisi mortalitas tahun 2022 untuk Angka Kematian Ibu Melahirkan dapat diturunkan dari tahun 2021, yang capaiannya 416,70 menjadi 43,7, tetapi kembali naik di tahun 2023. Hal ini dikarenakan telah banyak upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya untuk menurunkan angka kematian ibu. Diantaranya dengan melakukan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yaitu intervensi yang dilakukan mulai dari Ibu dinyatakan hamil hingga anak usia batita. Selain intervensi di 1.000 HPK, juga dilakukan upaya penurunan resiko-resiko yang dihadapi ibu hamil dengan merujuk pada kasus yang ada, seperti pendarahan, Pre Eklamsia, Infeksi maupun penyebab kematian akibat kelainan darah seperti thalassemia.

D. Balita Gizi Buruk

Balita hidup penderita gizi buruk dapat mengalami penurunan kecerdasan (IQ) hingga 10 persen. Keadaan ini memberikan petunjuk bahwa pada hakikatnya gizi yang buruk atau kurang akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Seribu hari pertama kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada periode itu anak menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius, yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit untuk diobati.



Gambar 2. 18 Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kasus gizi buruk di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 terjadi pada 112 balita, tahun 2021 terjadi pada 112 balita, pada tahun 2022 terjadi pada 120 balita dan apada tahun 2023 terjadi pada 137 balita. Menurut data tersebut, kasus gizi buruk mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan yang dignifikan terjadi pada tahun 2023. Adapun Upaya yang dilakukan yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Antara lain kebutuhan karbohidrat, lemak, protein dan vitamin mineral dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah untuk meningkatkan hemoglobin melalui fe natural.
2. Suplementasi Tablet Fe perlu dilakukan untuk meningkatkan hemoglobin remaja putri untuk mencegah anemia, mencegah placenta tumbuh kecil saat hamil dan bayi tidak BBLR
3. Perbaikan Sanitasi/Kualitas Lingkungan Hidup
4. Pemberian zink sirup untuk balita yang utamanya berada di bawah garis merah untuk brat badannya

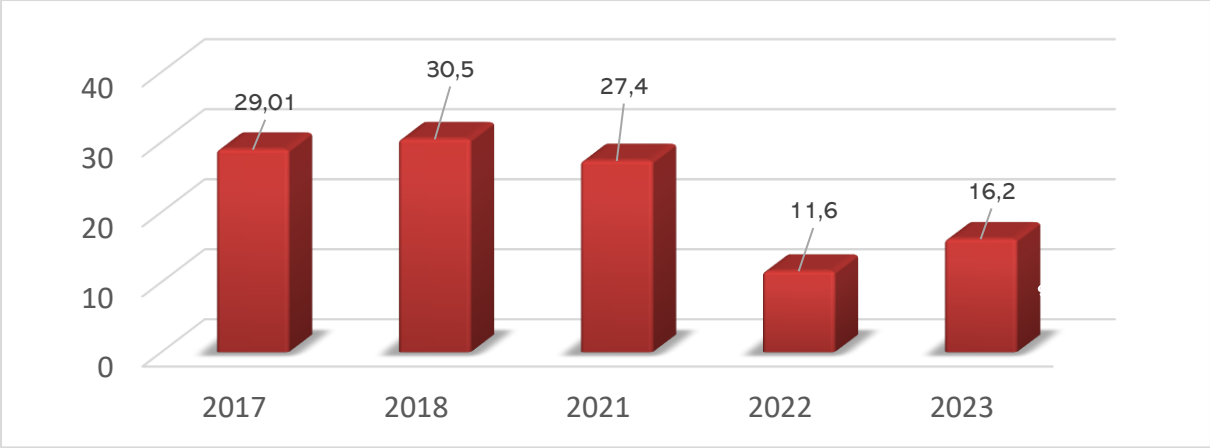
E. Jumlah Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak.

Penyebab utama dari stunting adalah malnutrisi pada ibu hamil dan kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Banyak yang tidak menyadari bahwa tinggi pendeknya anak bisa menjadi tanda adanya masalah gizi kronis. Perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu mengalami stunting. Namun anak yang mengidap kondisi ini pasti berperawakan pendek. Anak dengan

asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama berisiko mengalami pertumbuhan yang terhambat.

Stunting merupakan masalah kesehatan yang sudah ada sejak lama. Kondisi ini disebabkan oleh gizi buruk, terserang infeksi berkali-kali, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Namun, penyebab stunting yang paling banyak adalah karena kekurangan gizi.

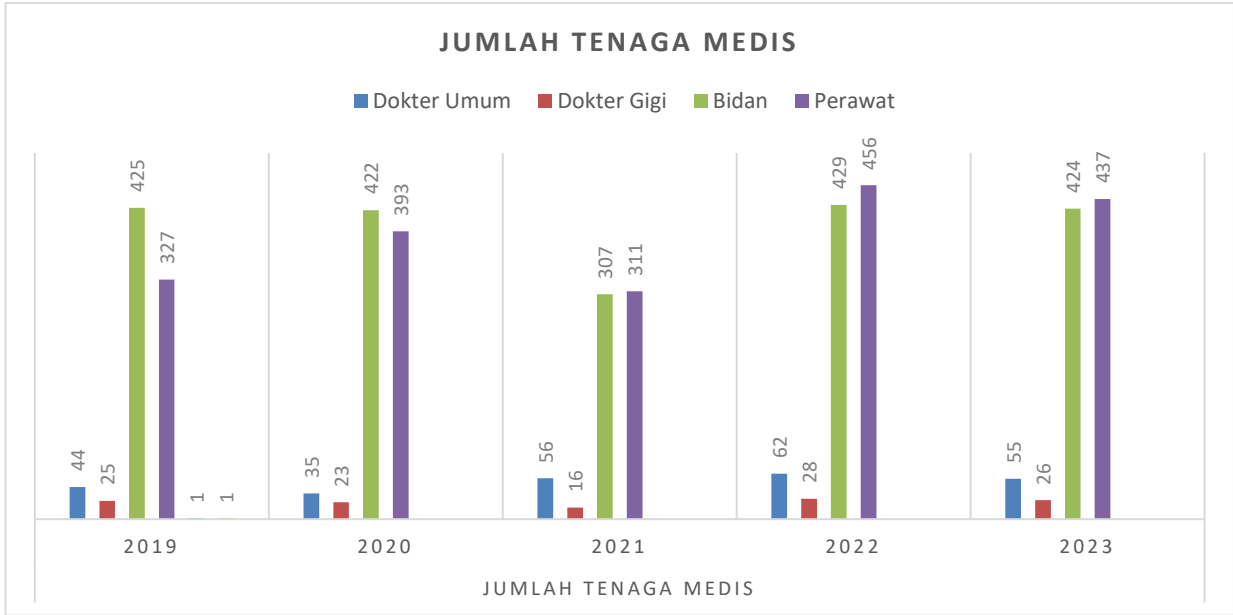


Gambar 2. 19 Prevalensi Stunting di Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

F. Jumlah Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan

Tenaga medis adalah tenaga yang terdiri dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Tenaga kesehatan adalah tenaga yang terdiri dari medis, paramedis, administrasi, Jumlah tenaga medis maupun tenaga Kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

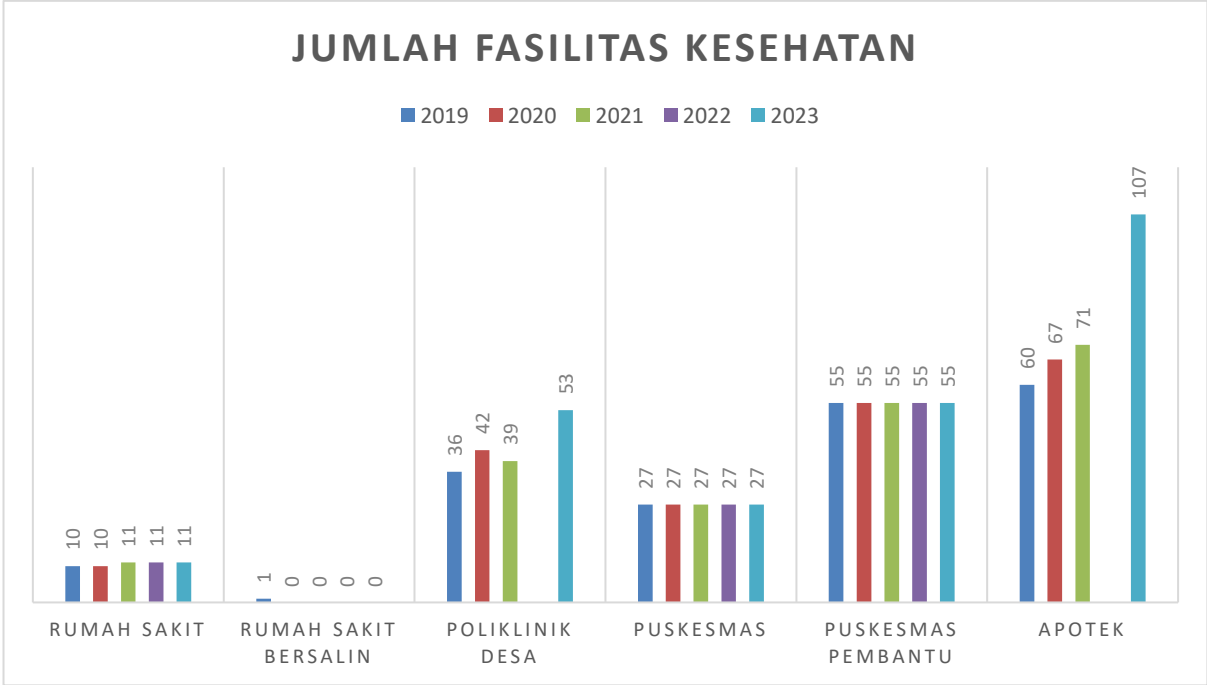


Gambar 2. 20 Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, Medis, Paramedis dan lainnya Kabupaten Mojokerto

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah dokter umum di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami penurunan lalu kembali naik dari tahun 2021 sampai 2022, tetapi turun kembali pada tahun 2023 yang awalnya 62 menjadi 55. Sedangkan jumlah dokter gigi di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya fluaktif, pada tahun 2019 yaitu 25, tahun 2020 yaitu 23, tahun 2021 yaitu 16, tahun 2022 yaitu 28 dan pada tahun 2023 sejumlah 26 dokter gigi. Selain itu untuk jumlah bidan juga fluktuatif terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 yang awalnya 422 menjadi 307 tetapi kembali naik pada tahun 2022 menjadi 429. Untuk jumlah perawat juga sama cenderung fluktuatif, terjadi penurunan di tahun 2021 yang awalnya 393 menjadi 311 lalu meningkt di tahn 2022 menjadi 456 dan turun di tahun 2023 menjadi 437.

Selain tenaga paramedis yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto, fasilitas kesehatan juga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan.



Gambar 2. 21 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun 2019-2023, jumlah rumah sakit cenderung tetap yaitu sebanyak 11 rumah sakit.. Sejak tahun 2019-2023 tidak terdapat jumlah klinik bersalin.. Pada poliklinik desa pada tahun 2021 mengalami penurunan yang awalnya 42 menjadi 39 lalu mengalami kenaikan drastis di tahun 2023 menjadi 53. Jumlah puskesmas terhitung stabil untuk setiap tahunnya. Dan untuk apotek mengalami kanikan yang dratis di tahun 2023 menjadi 107 yang awalnya 71 apotek.



Tabel 2. 52

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek/ Bidang/Urusan	2019	2020	2021	2022
Prevalensi Stunting	n/a	n/a	27,4	11,6
Universal Health Coverage	n/a	n/a	95,8	96,08
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	99,26	98,00	98,00	100,00
Frekuensi Promosi Kesehatan (Prohisan) kepada Masyarakat	9.348	10.243	12.160	12.160
Angka Kematian Bayi (AKB)	6,80	4,60	4,1	4,5
Angka Kematian Ibu (AKI)	89,70	115	416,70	43,70
Angka Kematian Balita (AKABA)	7,40	4,60	4,10	1,00
Jumlah Balita Gizi Buruk	0,29	0,13	0,24	0,26
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	202	112	142	137
Cakupan Ibu Hamil Resiko Tinggi	30,80	29,06	27,40	27,40
Persentase Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita TBC BTA	40,10	41,30	41,90	41,90
Persentase Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita DBD	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita HIV	165%	19%	40%	70%
Jumlah Faskes yg Terstandar BLUD	0	27	27	27
Jumlah Faskes yg Terstandar Akreditasi	8	10	27	27
Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B
Persentase Posyandu Aktif	81%	81%	80%	97%
Cakupan Desa Siaga Aktif	304	304	304	304
Persentase Rumah Tangga / KK yang Menggunakan Jamban Sehat	88,10	91,80	96,00	97,00
Rasio Posyandu per 1.000 Balita	1,40	1,50	1,50	1,60
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1.000 Penduduk (1 Puskesmas 30.000 Jiwa per Wilayah)	0,13	0,12	0,12	7,04
Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk (1 RS 250.000 jiwa per Wilayah)	2,50	2,40	2,50	2,50
Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk (Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi; 1 Puskesmas min. 2 Dokter)	23,20	40,40	41,60	41,60

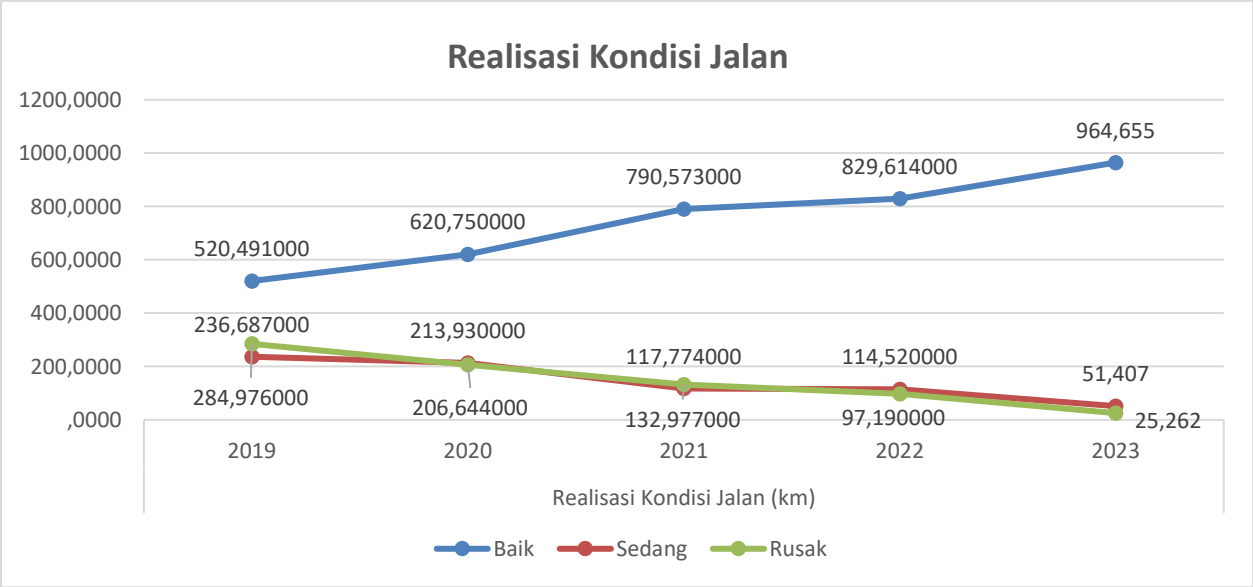


Aspek/ Bidang/Urusan	2019	2020	2021	2022
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	137,60	129,90	112,84	115,69
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	95,20	94,60	92,99	95,85
Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	82,20	82,90	88,16	100,00
Cakupan Puskesmas Standar (Rasio Puskesmas per Kecamatan)	93,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Puskesmas Pembantu (Rasio Puskesmas Pembantu per Desa)	18,09	18,09	18,09	18,09
Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	B	B	B	B
Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien	B	B	B	B
R. Jalan	178,30	88,37	103,07	103,07
R. Inap	12,40	1,54	0,23	0,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang harus mendapatkan prioritas juga dalam pembangunan. Pekerjaan umum ini meliputi urusan jalan, jembatan, irigasi, drainase, PJU, dan TPS. Berikut merupakan gambaran umum bidang pekerjaan umum di Kabupaten Mojokerto:



Gambar 2. 22 Realisasi Kondisi Jalan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Mojokerto mengalami fluaktif .Jalan pada kondisi baik tahun 2019-2023 terus-menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 menjadi 964.655 km. Sedangkan jalan dengan kondisi sedang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 kondisi jalan sedang sepanjang 236.687 km, kemudian ditahun 2020 sepanjang 213.930 km, selanjutnya pada tahun 2021 jalan sedang sepanjang 117.774 km, lalu di tahun 2022 sepanjang 114.520 km, dan untuk tahun 2023 menjadi 51.407 km. Panjang jalan dengan kondisi rusak di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sepanjang 284.976 km, pada tahun 2020 menurun menjadi 206.644 km, tahun 2021 kembali menurun menjadi 132.977 km, tahun 2022 sebesar 97.190 km dan pada tahun 2023 sepanjang 25.262 km.

Kondisi jalan akan berpengaruh terhadap lancarnya jalannya transportasi, struktur pendukung laju transportasi dikembangkan secara optimal melalui berbagai usaha bersama seluruh elemen, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaku transportasi.

Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek/ Bidang/ Urusan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	84,18%	85,12%	95,95%	88,95%	94,19%
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	69,46%	81,03%	87,68%	94,80%	99,50%
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	N/A	N/A	N/A	10%	18,81%
Tingkat kemantapan jalan	72,66%	80,16%	87,23%	88,24%	89,74%
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	N/A	N/A	N/A	18,73%	30,81%
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	N/A	N/A	N/A	100%	100%



Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat ditinjau dari presentase rumah tangga menurut kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu milik sendiri dan bukan milik sendiri, seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 54
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		Jumlah
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga			
Laku-Laki	94,12	5,88	100,00
Perempuan	92,19	7,81	100,00
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	92,45	7,55	100,00
40 Persen Tengah	94,59	5,41	100,00
20 Persen Teratas	95,02	4,98	100,00
Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga			
SD ke bawah	94,70	5,30	100,00
SMP ke atas	93,39	6,61	100,00
Kabupaten Mojokerto	93,89	6,11	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Pada tabel di atas menyajikan persentase rumah tangga menurut kepemilikan rumah tangga di kabupaten mojokerto pada tahun 2023. Pada indikator kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki yang menempati rumah milik sendiri sebanyak 94,12% sedangkan perempuan 92,19% . untuk yang rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri sebanyak 5,88% untuk laki-laki dan 7,81% untuk perempuan.

Pada indikator kelompok pengeluaran rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri paling banyak oleh 20 persen teratas yaitu sebanyak 95,02%. Untuk indikator pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, paling banyak pada SD ke bawah pada status rumah milik sendiri sebesar 94,39%. Jadi kepemilikan rumah tangga di kabupaten mojokerto yang menempati rumah milik sendiri sebesar 93,89% sedangkan untuk rumah bukan milik sendiri sebesar 6,11%

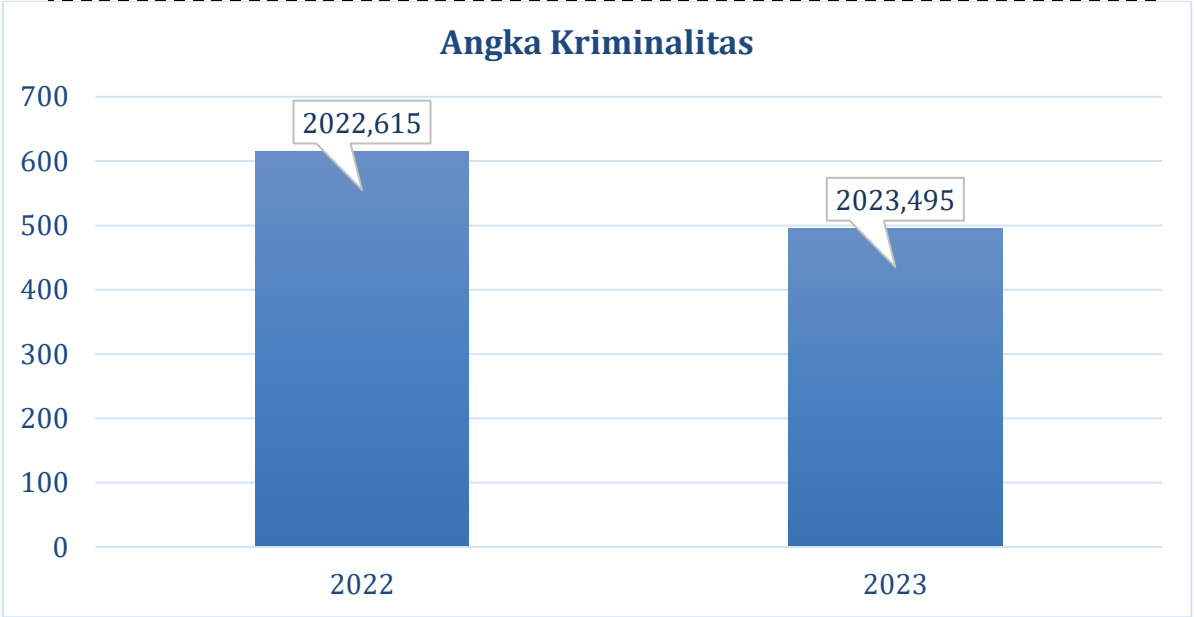
Tabel 2. 55
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek/ Bidang/ Urusan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Luas Kawasan Kumuh (dari 6 Desa)					
a. Luas Kawasan Kumuh sesuai SK Bupati (2016)	a. 1.45	-	-	297,07	287,39
b. Luas Kawasan Kumuh sesuai SK Bupati (2016) yang Sudah Tertangani	b. 25.18				
Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	92,12	-	-	95,42	95,32
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH yang Direhabilitasi)	10,61	10,61	13,92	0,15	2,5
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	10.494	10.494	10.652	16.922	13.789
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	98,66	98,66	100,14	100	100

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan pelayanan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi dan politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa kalah atau dirugikan. Kejahatan merupakan bentuk kriminalitas yang masih mengganggu ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto.



Gambar 2. 23 Angka Kriminalitas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023
Sumber: Polres Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Tabel 2. 56
Capaian Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek/ Bidang/Urusan	Satuan	2020	2021	2022	2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
Persentase Potensi Konflik yang Dapat Dicegah	%	100	100	100	100
Jumlah Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	kali	4	4	5	3
Persentase Konflik SARA	%	0	0	0	0
Frekuensi Pemberian Wawasan Pendidikan Politik kepada Masyarakat	kali	1	1	1	2
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	kegiatan	1	1	1	2
Jumlah Pertemuan dengan Ormas, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	kali	4	3	2	4
Frekuensi Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa	kali	4	4	4	4
Jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar	jumlah	208	235	255	275
Jumlah Ormas dan LSM yang dibina	jumlah	150	150	150	150



Aspek/ Bidang/ Urusan	2019	2020	2021	2022	2023
Satuan Polisi Pamong Praja					
Persentase Peningkatan Trantibmas	%	5	3	8	9
Jumlah Demonstrasi	kegiatan	9	13	3	9
Persentase Penerimaan / Penanganan Unjuk Rasa	%	100	100	100	100
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	kegiatan	327	334	304	282
Penegakan Perda	%	93	113	109	96
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Tantribum terhadap Masyarakat dan Badan Usaha	kali	67	99	19	36
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Persentase Deteksi Dini Keamanan Wilayah	%	n/a	n/a	100	100
Indeks Resiko Bencana	%	120,65	110,69	110,69	91,17
Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan di Daerah Rawan Bencana	%	34	50	50	100
Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani sesuai Waktu Tanggap	%	100	100	100	100

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kerukunan umat beragama merupakan pondasi penting dalam pembangunan nasional. Ketika masyarakat hidup harmonis, terwujud kerukunan umat beragama, maka pembangunan sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang agama, kerukunan umat beragama dengan menggunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks ini mengukur 3 (tiga) dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dari capaian IKUB 2019-2023, menunjukkan bahwa indeks kerukunan umat beragama meningkat dari tahun ketahun. Artinya di Kabupaten Mojokerto toleransi antar umat beragama, saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas maupun kerjasama, keterlibatan, empati dan simpati antar umat beragama semakin tinggi. Berikut gambaran capaian IKUB Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 57 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mojokerto

No	Tahun	Capaian
1	2019	69.81



No	Tahun	Capaian
2	2020	69.48
3	2021	70.33
4	2022	72.84
5	2023	73.51

Sumber: Bappeda Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023

Sosial

Pemerintahan Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Sosial berusaha melakukan bermacam-macam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dengan pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan ini merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah (Pusat dan Daerah) dan masyarakat yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,—Berikut jumlah pemerlu penyandang kesejahteraan social tahun 2023 :

Tabel 2. 58 Jumlah Pemerlu PPKS Tahun 2019-2023

Status	Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	196	719	196	77	77
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	7.865	8.358	7.861	5.555	5.553
Korban Bencana Alam	954	941	895	105	76
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	24	12	19	0	3
Korban Tindak Kekerasan	17	10	15	2	1
Korban Trafficking	0	0	0	0	0
Korban Penyalahgunaan NAPZA	48	44	43	51	49
Bekas Warga Binaan LP	369	370	364	233	231
Kelompok Minoritas	119	121	113	23	20
Pemulung	265	253	257	286	282
Pengemis	108	99	105	68	67
Gelandangan	62	31	55	16	13
Tuna Susila	80	89	76	10	8
Penyandang Disabilitas	3,92	3.797	3.847	2.508	2.472
Lanjut Usia Terlantar	11,99	13,55	9.525	2.369	1.137
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	21	16	19	4	3
Anak Korban Tindak Kekerasan	29	14	24	3	1
Anak Disabilitas	1,04	1.109	1.026	668	661
Anak Jalanan	106	109	100	16	13
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	41	23	39	13	12
Anak Terlantar	4.862	3.942	4.841	253	243
Anak Balita Terlantar	1,12	968	1.105	60	53

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan terpusat demi keseragaman ketertiban dalam pelaksanaanaanya diberikan kewenangan kepada Kabupaten. Guna menertibkan administrasi kependudukan perlu standarisasi kepemilikan KTP berbasis NIK, Kepemilikan Akta Kelahiran dan kepemilikan penduduk wajib Kartu Keluarga yang memiliki kartu keluarga, yang masuk dalam kewenangan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, yang bertugas untuk melakukan pencatatan, pendaftaran, serta pembukuan yang selengkap-lengkapny dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya terhadap peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian seseorang. Capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:

Tabel 2. 59
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Aplikasi Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	kecamatan	18	18	18	18	18
Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	orang	384	398	432	280	273
Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran	%	99,34	99,55	99,38	99	99,75
Persentase Penduduk Wajib KK yang Memiliki KK	%	100	100	100	100	100
Kepemilikan KTP	%	98,8	99,58	99,47	99	99,75
	orang	861.241	882.352	839.382	847.276	863.480
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100	100	100	100	100
	jiwa	861.241	882.352	839.382	847.276	863.480

Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari data di atas dapat dijabarkan beberapa informasi penting terkait akselerasi pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Di tahun 2023, Pembangunan dan Pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIAK), yakni aplikasi teknologi kependudukan dan pencatatan sipil, telah rampung dibangun dan telah diaplikasikan di semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dari total 18 kecamatan, kesemuanya telah mengaplikasikan SIAK sebagai sarana akselerasi kependudukan dan pencatatan sipil. Artinya saat ini



semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto dapat melaksanakan pelayanan kependudukan seperti pengurusan KTP secara langsung. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengurusan KTP, cukup datang ke kantor kecamatan masing-masing. Hal ini menjadikan pelayanan pengurusan KTP menjadi lebih efektif dan efisien, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.

Penerapan aplikasi SIAK dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berkorelasi terhadap peningkatan rasio penduduk ber-KTP. Mudah-mudahan pelayanan KTP tentu memberikan dorongan bagi masyarakat yang belum ber-KTP untuk mengurus administrasi kependudukannya. Dari data tercatat jumlah penduduk yang berumur 17 tahun ke atas (wajib memiliki KTP) pada tahun 2019 berjumlah 861.241 orang, tahun 2020 meningkat menjadi 882.352, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 839.382, pada tahun 2022 meningkat kembali 847.276 dan pada tahun 2023 penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 863.480 orang, sehingga penduduk yang telah memenuhi ketentuan wajib KTP sebesar 99,75%. Kemudahan kependudukan dan pencatatan sipil ini juga mengangkat peningkatan kepemilikan akte kelahiran. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 penduduk tahun 2019 sebanyak 384 orang, tahun 2020 meningkat menjadi 398, tahun 2021 meningkat drastis menjadi 432, tahun 2022 menurun sangat drastis menjadi 280 dan di tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 273.

Untuk capaian kepemilikan administrasi kependudukan yang merupakan pelaksanaan kebijakan fungsi perlindungan sosial urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2017-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Dibawah ini menggambarkan beberapa penerbitan dokumen administrasi kependudukan terlihat terjadi beberapa penurunan yang mencolok di tahun 2019-2023 seperti penerbitan Akta Perkawinan, dan Akta perceraian, sedangkan pada penerbitan dokumen lainnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan semakin tinggi sehingga dari tahun ke tahun penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan terus berkurang.

Adapun untuk kepemilikan akta di tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Untuk akte yang diterbitkan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 60
Jumlah Kepemilikan Akte Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Akta Kelahiran	445.152	466.396	484.499	580.680	588.299
2.	Akta Kematian	9.138	12.579	13.391	10.545	10.548
3.	Akta Perkawinan	337	385	487	69	61
4.	Akta Perceraian	84	90	100	17	11
5.	Akta Pengesahan Anak	2	12	22	27	34
6.	Akta Pengangkatan Anak	14	19	27	29	34
7.	Akta Perubahan Nama	135	238	364	409	487
	Total	454.862	479.719	498.890	591.777	599.473

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berikut merupakan pembahasan mengenai ketenagakerjaan yang meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Berikut merupakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019-2023:



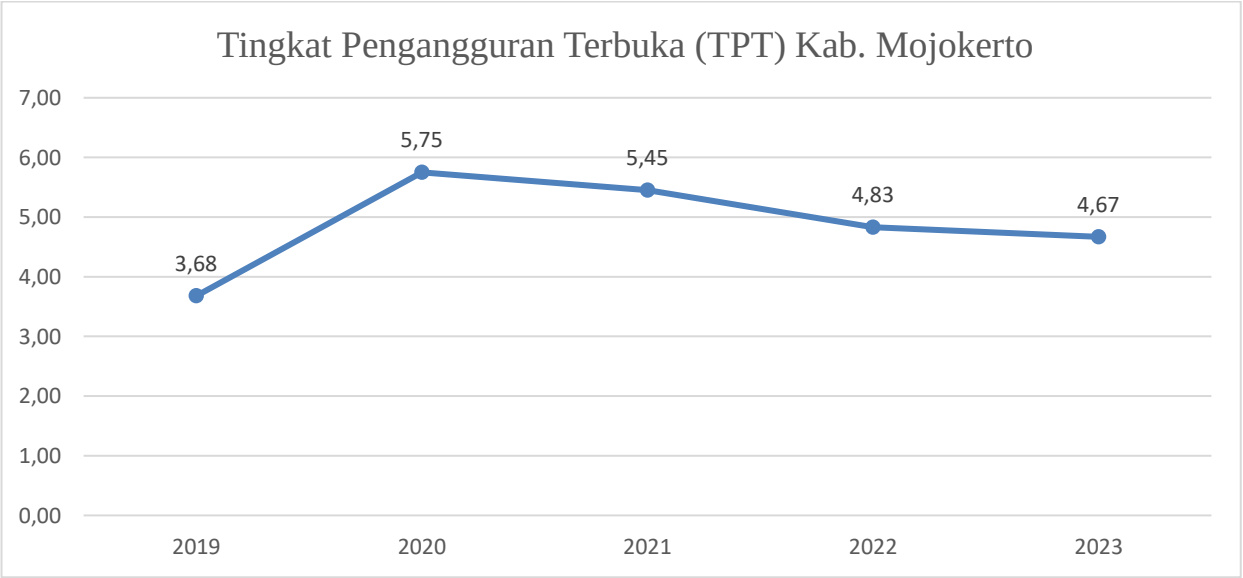
Gambar 2. 24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

TPAK mampu mengungkap besar animo penduduk usia kerja untuk ikut aktif dalam kegiatan yang bersifat ekonomis. Secara umum, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan untuk aktif secara ekonomi sangat tinggi.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

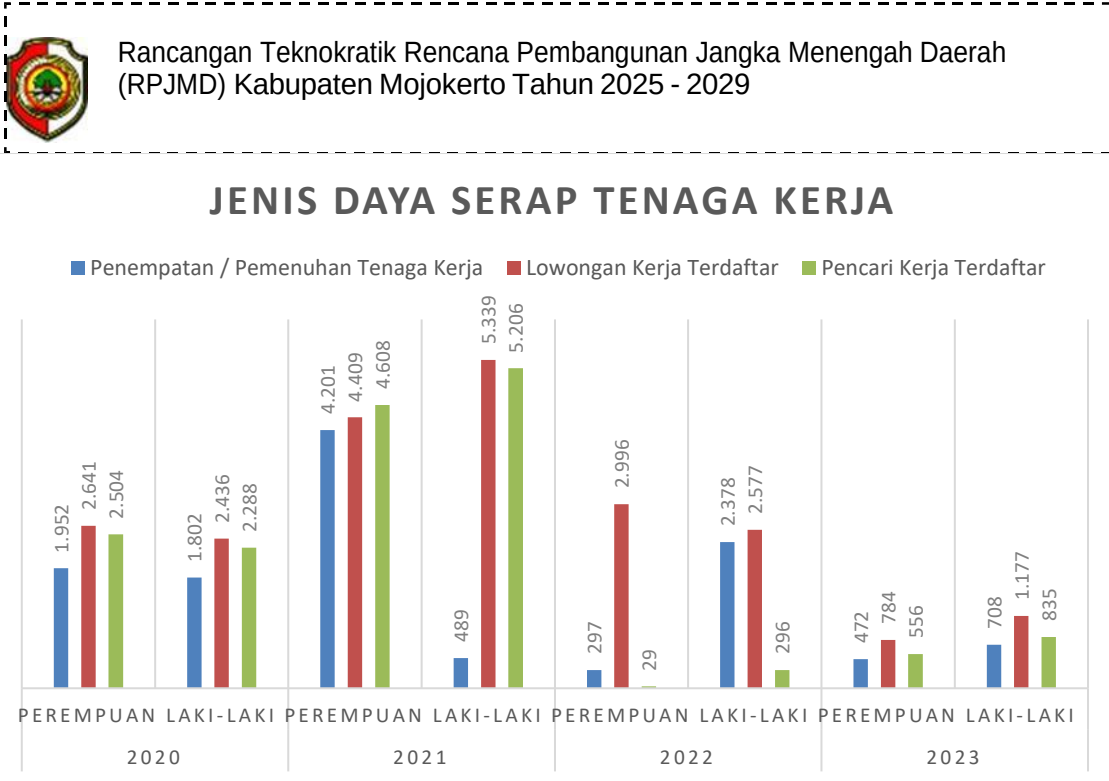
Pengangguran terbuka merupakan istilah untuk orang yang bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah pencari pekerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan sehingga tidak mampu terserap dengan baik. Pengangguran seringkali menjadi permasalahan perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktifitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Berikut gambaran TPT Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 :



Gambar 2. 25 Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya adalah penduduk (sumber daya manusia). Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah penduduk dalam usia kerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa. Terkait dengan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto, berikut disajikan grafik rasio daya serap tenaga di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023:



Gambar 2. 26 Jenis Daya Serap Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 61
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja					
Aspek / Bidang / Urusan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,68	5,75	5,54	4,83	4,67
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	601.378	620.39	632.808	648.726	647.752
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,35	69,79	70,47	71,34	72,51
Rasio Penduduk yang Bekerja	96,32	94,24	94,46	95,17	95,33
Rasio Kesempatan Kerja	66,79	65,77	94,46	95.2	95.3
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	36	112	68	176	144
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	136	20	20	176	144
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80	32	32	176	144
Rasio Proporsi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96,32	94,25	94,46	95.2	95.3
Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per Tahun	44	41	21	20	21
Besaran Pekerja / Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	NIHIL	NIHIL	23.008	21.105	29.213
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	51,92	38,64	55,6	57.27	57.77
Jumlah Tenaga Kerja yang Diberikan Pelatihan	508	144	100	176	144
Lowongan Kerja	2.343	5.077	21	5.573	1.961
Jumlah Perselisihan HI	44	34	21	20	21
Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan PK, PP, PKB	182	77	102	84	100
Pertemuan Dewan Pengupahan	7	4	7	3	3
Tripartit	5	2	2	2	2
Verifikasi SP / SB	4	4	NIHIL	2	4

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan hak-hak anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh regulasi. Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan pengarusutamaan gender. Gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak harus digiatkan agar mengurangi jumlah kekerasan perempuan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan serta kualitas hidup perempuan dan anak.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender merupakan perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak AKSES (ikut), PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

Tabel 2. 62

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	75,24	75,57	76,26	76,59	76,9
Jawa Timur	73,04	73,03	72,36	74,42	74,9
Kabupaten Mojokerto	79,74	79,87	80,2	80,59	81,25

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Kualitas hidup perempuan dan anak yang meningkat dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu tidak adanya atau rendahnya angka kekerasan pada perempuan dan anak. Berikut gambaran kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2019-2023 :

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2019 – 2023 mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi ekonomi atau pendapatan bagi perempuan. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya peran aktif perempuan di Kabupaten Mojokerto dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks ketimpangan gender adalah indikator baru yang menyempurnakan indikator ketimpangan gender sebelumnya dan disusun berdasarkan dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan kerugian potensial dalam capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar 0-1, semakin kecil IKG menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah (kesetaraan yang semakin tinggi).

Tabel 2. 63

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	0,476	0,449	0,460	0,440	0,423
Kabupaten Mojokerto	0,443	0,346	0,402	0,349	0,343

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

IKG di Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2021 IKG Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan sebesar 0,402. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan IKG tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reprouksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan yang turun sedangkan perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dalam rangka menurunkan ketimpangan gender maka dilakukan peningkatan partisipasi perempuan melalui pelatihan perempuan melalui pelatihan keterampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

Penanganan Anak Korban Kekerasan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak tersebut telah dilaksanakan dengan optimal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat diketahui dari persentase penanganan anak korban kekerasan yang mencapai 100 persen sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, hal ini dikarenakan jumlah pengaduan dapat teratasi seluruhnya.

Tabel 2. 64

Penanganan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penanganan Anak Korban Kekerasan	100	100	100	100	100

Sumber: DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto



Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistic oleh semua Perangkat Daerah terkait sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan. Indikator Perlindungan Anak di dukung 5 klaster sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi :

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang
5. Hak perlindungan khusus anak

Tabel 2. 65
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,80	72,25	64,59	66,10	n/a

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Mojokerto sebesar 71,8 pada tahun 2019, meningkat 0,45 dari tahun 2020 sebesar 72,25. Tetapi capaian IPA pada tahun 2021 Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat termasuk anak-anak.

Tabel 2. 66
Jumlah Kasus yang Ditangani P2TP2A Tahun 2019-2023

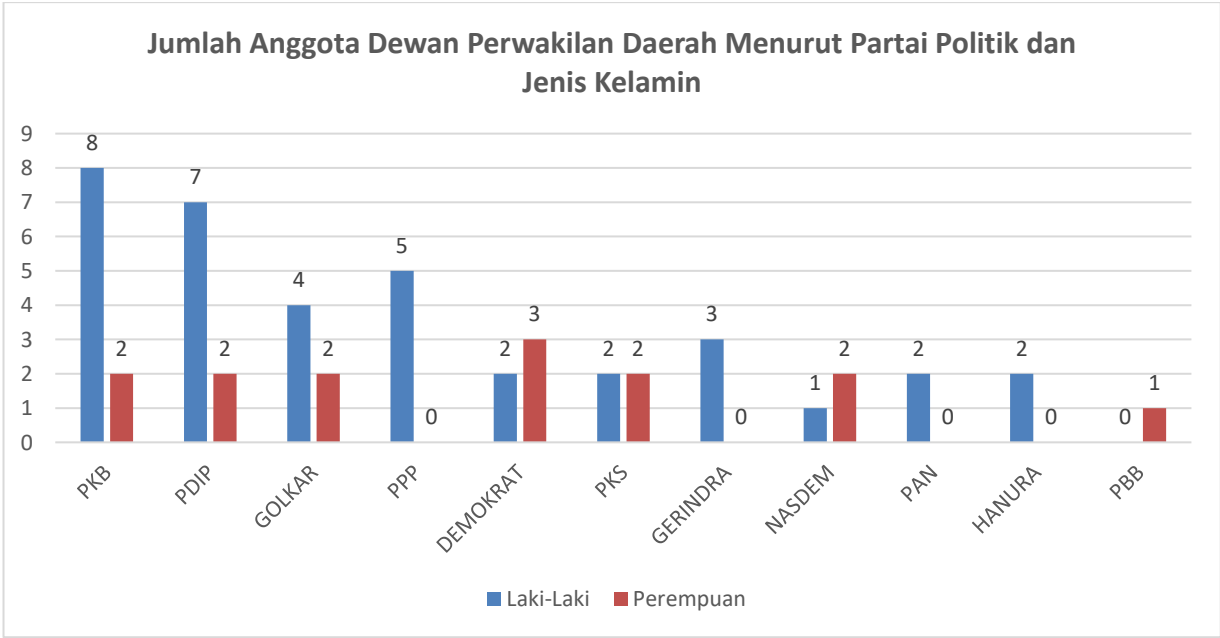
No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	4	16	6	19	20
2.	Pencabulan	3	1	5	17	18
3.	Penganiayaan / Lainnya	3	1	1	0	0
4.	Pemeriksaan	-	2	1	1	0
5.	Penelantaran	2	2	2	1	1
6.	Trafficking	-	-	-	3	0
7.	Pornografi	1	-	2	1	2

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
8.	Hak Asuh Anak	-	4	2	1	0
9.	Pelecehan seksual	1	4	2	2	3
10.	Bulllying	1	-	1	1	1
11.	Kekerasan lainnya	4	6	2	13	12
Total		19	36	24	59	56

Sumber: DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Aspek lain yang telah dilaksanakan adalah pemberdayaan perempuan. Selain perlindungan, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga fokus pada pemberdayaan perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa strategi telah dilaksanakan antara lain (a) Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak; (b) Pelatihan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta (c) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Salah satu kegiatannya adalah fasilitasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Lomba Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak dan Pengukuhan Kader GNAKSA

Dimana belum semua partai politik ada perwakilan perempuan di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin:



Gambar 2. 27 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2. 67
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aspek Bidang Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	kasus	19	36	24	59	62
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	‰	0,40	44,44	25,00	18,64	31
Cakupan Fasilitasi Korban KDRT, Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual melalui P2TP2A	kasus	19	36	24	59	62
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	90,65	91,1	91,24	91,37	91,63

Sumber: DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman, beragam,bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Dengan wilayah Kabupaten Mojokerto yang memiliki pegunungan dengan banyak mata air, sungai-sungai, beberapa cekdam dan embung yang multi guna diharapkan ketahanan pangan dapat dipenuhi.

Kondisi alam tersebut sangat potensial untuk kegiatan perikanan pada umumnya. Kegiatan perikanan budidaya berkembang pesat di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, sedangkan perikanan tangkap terkonsentrasi di perairan umum dan sekitarnya yang meliputi 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu, Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Gedeg, dan Jetis, meskipun di luar itu terdapat juga kegiatan perikanan tangkap di perairan umum lainnya, seperti sungai, cek-dam maupun embung. Perairan Umum Daratan (PUD) yang ada di Kabupaten Mojokerto meliputi 28 waduk seluas 53,53 Ha, 26 sungai dengan luas + 113 Ha, 2 buah Embung dengan luas + 0,170 Ha. Secara geografis maupun administratif, Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah laut untuk



dikelola dan dapat mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi.

a. Kondisi konsumsi pangan Kabupaten Mojokerto

Mengingat urgensi urusan pangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan sekaligus bagi ketahanan pangan nasional, maka urusan pangan di Kabupaten Mojokerto masih perlu mendapatkan perhatian. Meskipun pemantauan terhadap stabilitas harga pangan telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi pada dasarnya capaian lain masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan pangan perkapita misalnya. Meskipun tidak ada penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi target di tahun 2019 masih belum terealisasi dengan baik. Pada aspek yang lain, Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Mojokerto juga belum memenuhi target meskipun tidak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. PPH dengan skor 97,27 artinya bahwa tidak hanya ketersediaan pangan saja yang terpenuhi, akan tetapi juga keragaman pangan semakin baik pada tingkat ketersediaan pangan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menandakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto, sedangkan persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita menandakan bahwa kebutuhan non pangan seimbang atau masih melebihi kebutuhan pangan. Hal ini berarti aspek pemerataan asupan kalori yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan cukup meskipun belum meskipun masih di dominasi oleh padi-padian.

Tabel 2. 68
Ketersediaan Berbagai Jenis Bahan Makanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

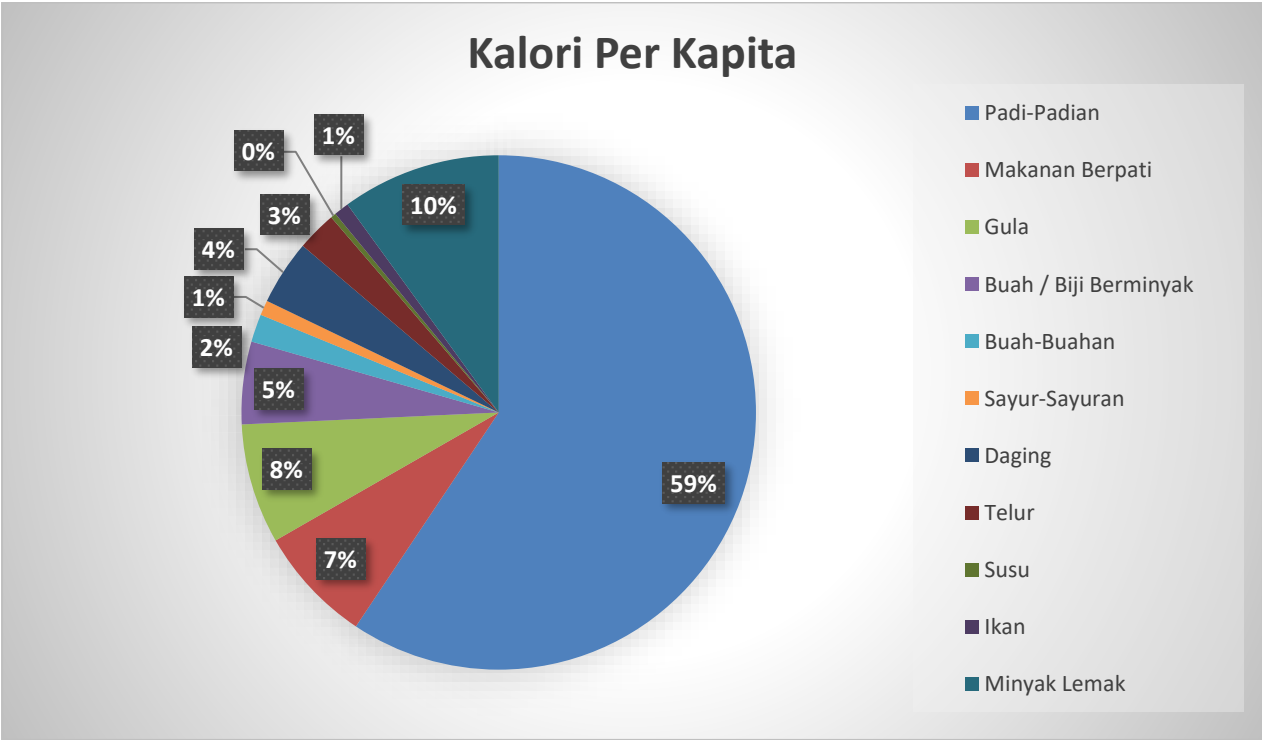
No.	Jenis Bahan Makanan	Bahan (Ton)	Ketersediaan per Kapita				
			Kg/Th	Gram/Hari	Kalori(kkal/hari)	Protein (gr/hari)	Lemak (gr/hari)
1.	Padi-Padian	334,787.80	224.16	614	1,762	43.02	8.29
2.	Makanan Berpati	79,357.28	5.16	14	218	1.73	1.55
3.	Gula	44,734.40	6.99	19	224	0.01	0.03
4.	Buah / Biji Berminyak	17.62	0,29	0.07	154	15.64	6.65
5.	Buah-Buahan	17,115.51	17,19	47	52	0.64	0.42
6.	Sayur-Sayuran	20,831.39	20,28	55	28	1.88	0.31
7.	Daging	14,648.10	0.75	0.2	121	6.1	9.44
8.	Telur	8,952.57	6.50	1	74	2.48	5.29
9.	Susu	4,915.29	2,76	0.07	10	0.22	0.56
10.	Ikan	365.02	48.13	131	28	5.22	0.67

No.	Jenis Bahan Makanan	Bahan (Ton)	Ketersediaan per Kapita				
			Kg/Th	Gram/Hari	Kalori(kkal/hari)	Protein (gr/hari)	Lemak (gr/hari)
11	Minyak Lemak	201,340.12	9.58	0.02	297	0.02	16.38
Total		727,065.10	3.012.761	881.36	2968	76.96	49.59

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Detail ulasan kondisi konsumsi pangan Kabupaten Mojokerto 2023 adalah sebagai berikut :

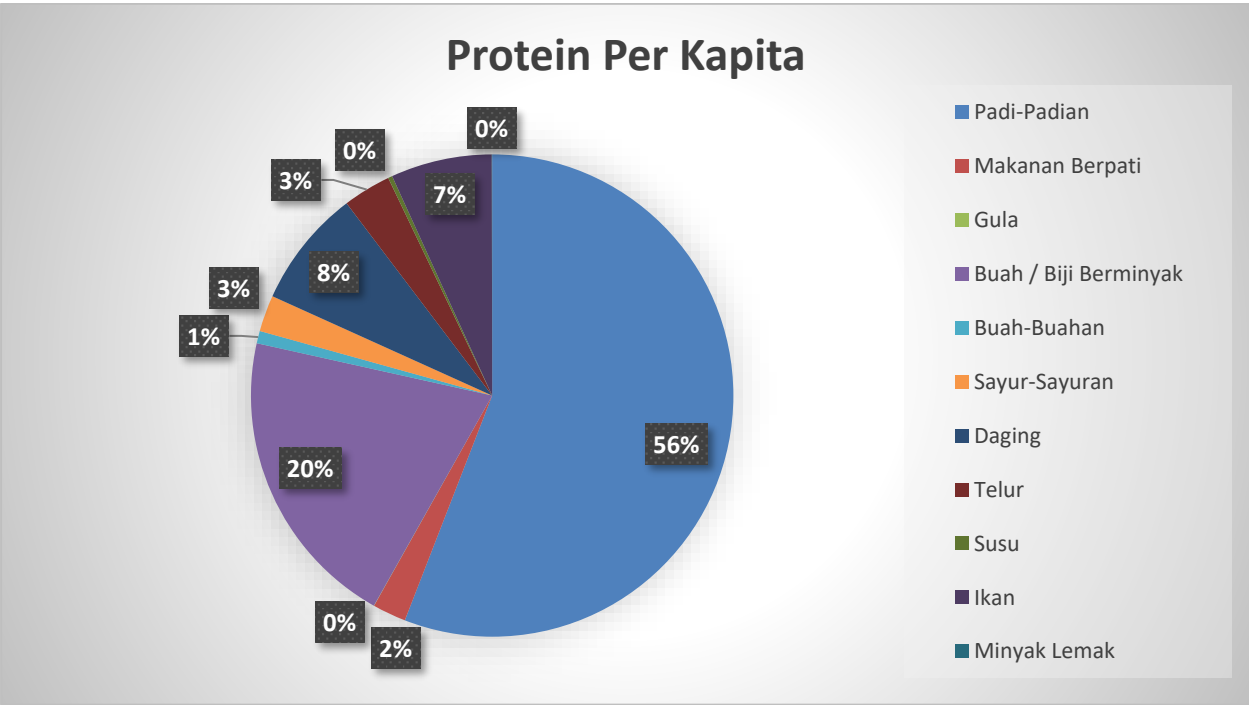
- 1) Ketersediaan Berbagai Jenis Bahan Makanan
- 2) Berdasarkan hasil penghitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2023 diketahui bahwa ketersediaan berbagai jenis bahan makanan (Tabel 2.39 menghasilkan ketersediaan per kapita sebanyak 3.012.761 kg/tahun atau 881,36 gr/hari. Dari ketersediaan ini dapat menghasilkan energi sebanyak 2.968 kilo kalori/hari, protein sebanyak 76,96 gr/hari dan lemak sebanyak 49,59 gr/hari. Situasi ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 ini menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan energi sudah melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE), dan juga melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP).



Gambar 2. 28 Proporsi Ketersediaan Kalori Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 (%)
 Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto diolah, Tahun 2024



Ketersediaan energi di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebagian besar berasal dari kelompok bahan makanan padi-padian 59% seperti terlihat pada gambar 2.25 di atas. Kontribusi ketersediaan energi yang juga cukup besar berasal dari kelompok makanan berpati (7%) dan minyak dan lemak (10%). Sedangkan kontribusi ketersediaan energi dari kelompok bahan makanan lainnya relatif kecil. Demikian juga ketersediaan energi dari kelompok Bahan pangan hewani relatif rendah (daging 4%, telur 3%, susu 0,02% dan ikan 1%), sedangkan menurut FAO RAPA (1989) kontribusi energi dari pangan hewani sebaiknya sekitar 15% dari total energi. Sumber penyedia protein di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 ini didominasi kelompok padi-padian padahal sasaran yang diharapkan adalah bergesernya pola konsumsi masyarakat dari kelompok padi- padian menuju kelompok pangan hewani ataupun kelompok kacang- kacangan. Pada grafik di bawah ini terlihat bahwa proporsi ketersediaan protein yang bersumber dari padi-padian sebesar 56%.



Gambar 2. 29 Proporsi Ketersediaan Protein Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 (%)
Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 69
Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No.	Kelompok Bahan Pangan	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks
1.	Padi-padian	73,4	0,5	36,71	25	25
2.	Umbi-umbian	9,3	0,5	4,65	2,5	2,5
3.	Pangan Hewani	9,1	2	18,16	18,16	24



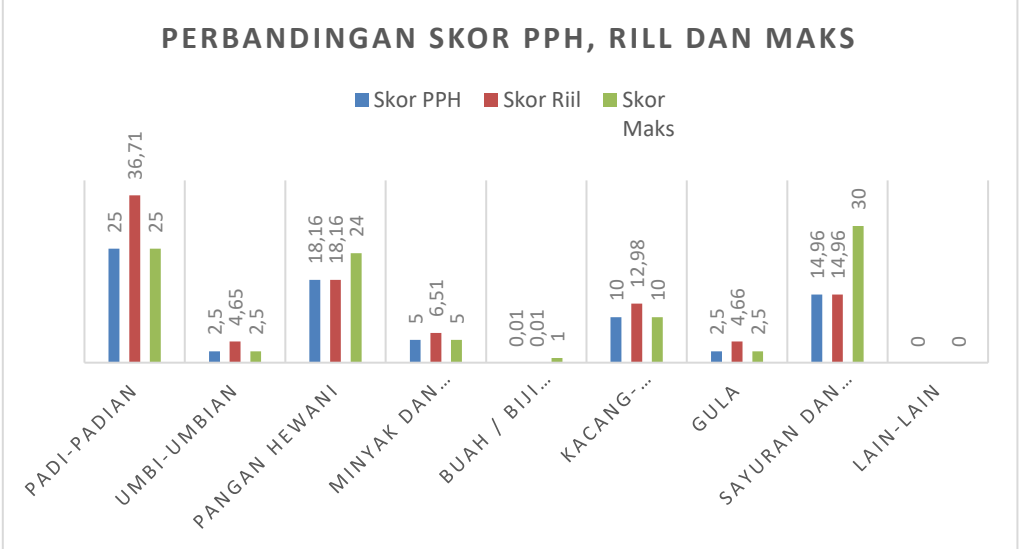
No.	Kelompok Bahan Pangan	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks
4.	Minyak dan Lemak	13	0,5	6,51	5	5
5.	Buah/biji berminyak	0	0,5	0,01	0,01	1
6.	Kacang- kacang	6,5	2	12,98	10	10
7.	Gula	9,3	0,5	4,66	2,5	2,5
8.	Sayuran dan buah	3	5	14,96	14,96	30
9.	Lain-lain	0	0	0	0	0
	Jumlah	123,6		98,64	78,13	100

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

b. Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi penyediaan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa. PPH ketersediaan berguna sebagai instrumen sederhana menilai situasi ketersediaan berupa jumlah dan komposisi pangan menurut jenis pangan secara agregat. Disamping itu juga berguna sebagai basis untuk penghitungan skor PPH yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan pada tingkat ketersediaan. Semakin tinggi skor PPH semakin baik mutu gizi dan keragaman pangan pada tingkat ketersediaan pangan.

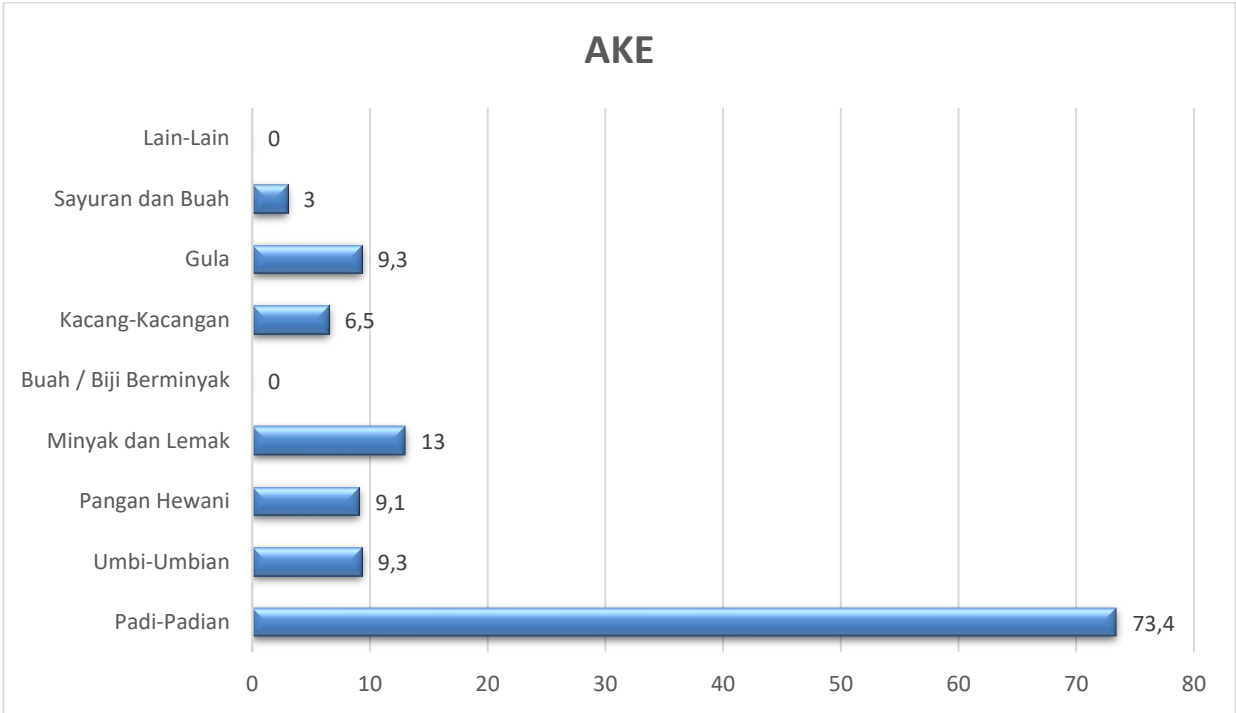
Setelah dilakukan perhitungan ketersediaan masing-masing kelompok bahan makanan secara rinci telah dihasilkan energi yang apat dihasilkan setiap jenis bahan makanan baik yang diproduksi oleh Kabupaten Mojokerto maupun yang didatangkan dari daerah lain (import). Rekapitulasi energi yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok komoditi bahan makanan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghitung Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Perolehan skor PPH yang baru mencapai 78,13% persen, hal ini menunjukkan bahwa keragaman produksi bahan pangan di Kabupaten Mojokerto masih belum cukup baik mutu gizinya. Keragaman produksi yang belum cukup baik dapat dijelaskan dengan grafik di bawah ini.



Gambar 2. 30 Perbandingan Skor PPH dengan Skor Riil dan Skor Maksimal Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

c. Angka Kecukupan Energi (AKE)

Angka Kecukupan Energi (AKE) di Kabupaten Mojokerto cukup tinggi hingga mencapai 123,6% (grafik di bawah ini). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi produksi bahan pangan Kabupaten Mojokerto sudah lebih dari cukup. Namun sebagaimana diketahui bahwa komposisi tingkat ketersediaan pangan di Kabupaten Mojokerto sebagian besar masih didominasi oleh kelompok padi-padian yang mencapai 73,4%.



Gambar 2. 31 Angka Kecukupan Energi (AKE) Berdasarkan Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Tahun 2023 (%)
Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto diolah, Tahun 2024

Tabel 2. 70

Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023

Komoditi	2022			2023		
	Ketersedi aan (ton)	Kebutuh an (ton)	(+ / -)	Ketersediaa n (ton)	Kebutuha n (ton)	(+ / -)
Beras	294,224	90,687	203,537	334,788	112,191	222,597

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Ketersediaan beras di Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun 2023 mengalami surplus sebesar 222,597 ton. Dengan ketersediaan beras yang mengalami surplus pada akhir tahun, menunjukkan ketersediaan pangan beras mampu mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto. Untuk lebih meningkatkan keanekaragaman pangan demi pemantapan asupan kalori dan energi masyarakat, Kabupaten Mojokerto juga menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

d. Penyediaan dan Keamanan Pangan

Selain memastikan kualitas pangan, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berkomitmen pada ketersediaan dan keamanan pangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan aksi dalam bentuk pengawasan ketersediaan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan. Dalam hal distribusi pangan, selama 2019 pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan pemantauan dan analisa harga pokok. Kegiatan ini penting untuk menjamin lancarnya distribusi dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan di pasar. Selain itu, pemantauan ini juga untuk memastikan tidak adanya praktik-praktik pasar yang merugikan dan berdampak buruk pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selanjutnya, untuk mengatasi kerawanan pangan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan penanganan di 5 desa yang terindikasi memiliki masalah keamanan pangan. Penanganan tersebut penting untuk memastikan ketersediaan pangan di desa rawan pangan terutama di musim-musim rawan pangan. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pangan, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga melakukan pendampingan dan edukasi melalui program Desa Mandiri Pangan. Meskipun capaiannya masih kurang dari target, yakni lima desa, kegiatan ini telah dilaksanakan di empat desa. Hal ini berarti embrio munculnya desa mandiri pangan sudah terbentuk dan tinggal melakukan evaluasi dan memperbaiki, serta menduplikasikannya untuk desa-desa lainnya sehingga pengetahuan tentang kesadaran akan kemandirian pangan bisa disebarluaskan dan diarusutamakan.



Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga melaksanakan berbagai alternatif yang dapat dikembangkan bersama dengan masyarakat guna meningkatkan ketahanan pangan daerah. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan pekarangan sebagai lahan produktif penghasil pangan. Pekarangan non-produktif ini kemudian diubah menjadi lahan produktif sederhana untuk menambah produksi pangan meskipun dalam skala yang lebih kecil. Program ini merupakan satu dorongan kepada masyarakat untuk benar-benar memanfaatkan lahan tak produktifnya menjadi salah satu sarana penghasil pangan. Selain itu program ini juga menjadi sarana kampanye kesadaran mandiri pangan bagi setiap masyarakat Kabupaten Mojokerto. Kegiatan pemanfaatan pekarangan ini dilaksanakan di 18 titik di Kabupaten Mojokerto. Jumlah tersebut melampaui target sebelumnya yang mematok 10 titik.

Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini karena permasalahan lingkungan hidup timbul seiring dengan kemajuan segala bidang, termasuk kemajuan dunia usaha baik usaha rumah tangga, industri, pertambangan, pertanian dan perumahan, sehingga mutlak memerlukan kesadaran dan partisipasi dari segala pihak. Saat ini dirasakan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Problematika terkait lingkungan hidup semakin kompleks terkait dengan gaya hidup masyarakat modern. Permasalahan lingkungan hidup harus mampu diselesaikan secara sistematis dan cepat, permasalahan lingkungan hidup dapat berakibat fatal seperti bencana alam jika tidak ditangani dengan serius. Salah satu hal yang menjadi problematika lingkungan hidup adalah urusan pengelolaan sampah upaya peningkatan layanan pengelolaan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus dilakukan. Sejak keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, target pengelolaan sampah di Indonesia ada 2 (dua) yaitu:

1. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum



adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025;

2. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah. Menindaklanjuti perintah Peraturan Presiden tersebut, Kabupaten Mojokerto telah menerbitkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 Perbup tersebut memuat besaran target pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana yang telah diamanatkan Perpres. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Mojokerto dalam menangani sampah, pada tahun 2018 masterplan pengelolaan sampah Kabupaten Mojokerto telah selesai disusun sebagai arahan untuk mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto dimulai dari sumber sampah baik itu dari permukiman, perkantoran maupun fasilitas umum, Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) dan/atau TPS 3R dan akhirnya menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Saat ini Kabupaten Mojokerto memiliki 1 (satu) TPA yang terletak di Desa Belahan Tengah Kecamatan Mojosari yang saat ini memiliki luas sebesar 4 (empat) Hektar setelah pada tahun 2017 diperluas sekitar 2,5 Hektar. Konsep pengelolaan sampah yang digunakan adalah konsep 3R yaitu upaya pengurangan sampah, penggunaan kembali dan pendaur ulangan sampah.

1. Pemilahan/Pewadahan

Kegiatan pewadahan mempunyai tujuan :

- untuk mengisolasi sampah dalam suatu wadah yang ditentukan agar tidak berserakan
- untuk mempermudah proses penanganan selanjutnya yaitu pengumpulan.

Pewadahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- a. Wadah sampah komunal yang dimiliki oleh beberapa sumber. Pewadahan dengan menggunakan tas kresek dan di bawah ke tempat pengumpulan terdekat
- b. Wadah sampah individual yang dimiliki oleh satu sumber. Melakukan pewadahan dengan menggunakan tas kresek atau bin milik perorangan



dan di letakkan di depan rumah. Kegiatan pewadahan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di jalan yang dilewati truk sampah

- c. Pemilahan sampah dilakukan untuk memilah sampah menurut jenisnya sehingga mendukung kegiatan / proses penanganan selanjutnya. Pemilahan sampah di sumber sampah di Kabupaten Mojokerto sebagian sudah dilakukan. Pemilahan dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan bank sampah. hasil dari bank swasta dijual ke pengepul atau ke BSI (bank sampah induk). Kegiatan pemilahan juga dilakukan di sekolah ADIWIYATA di Kabupaten Mojokerto. Di seluruh Kabupaten Mojokerto saat ini sudah beroperasi 217 bank sampah dengan 1 bank sampah induk.

2. Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan sampah yang sudah diwadahi oleh sumber agar dapat segera diangkut ke lokasi pengolahan dan/atau pembuangan.

Sumber timbulan sampah terdapat berbagai jenis, ada tempat sampah terpilah berupa tong bin, keranjang sampah yang berada di rumah tangga dan tempat sampah dari kegiatan penyapuan jalan serta taman ataupun fasilitas umum. Pengumpulan setempat yang ada di Kabupaten Mojokerto terdiri atas TPS (Tempat Penampungan Sementara).

Sebagian besar pengumpulan sampah yang dilakukan oleh rumah tangga adalah :

a. Pengumpulan Individual Langsung

- Petugas pengumpul mendatangi sumber dengan menggunakan kendaraan pengumpul berukuran besar (truck sampah)
- Kendaraan pengumpul menempuh rute sesuai rencana yang dibuat
- Sampah dari setiap sumber dikumpulkan ke dalam kendaraan pengumpul
- Setelah penuh, kendaraan pengumpul akan langsung membawa sampah menuju lokasi pengolahan atau pembuangan akhir

b. Pengumpulan Komunal Tidak Langsung

- Tempat Penampungan Sementara (TPS) diletakkan pada lokasi yang disepakati dengan masyarakat
- Masyarakat membawa sampahnya secara sendiri-sendiri ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sesuai ketentuan jam pengumpulan



- Masyarakat meletakkan sampahnya ke dalam TPS secara benar Selain TPS biasa, terdapat pula TPS 3R yang didalamnya terdapat kegiatan pemilahan dan pemanfaatan sampah. TPS 3R ini dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Desa setempat. Saat ini Kabupaten Mojokerto telah membangun 5 (lima) TPS 3R yaitu:
 1. Desa Awang-Awang Kecamatan Mojosari
 2. Desa Pacet Kecamatan Pacet
 3. Desa Petak Kecamatan Pacet
 4. Desa Belahan Tengah Kecamatan Mojosari
 5. Desa Tampungrejo Kecamatan Puri

3. Pengangkutan

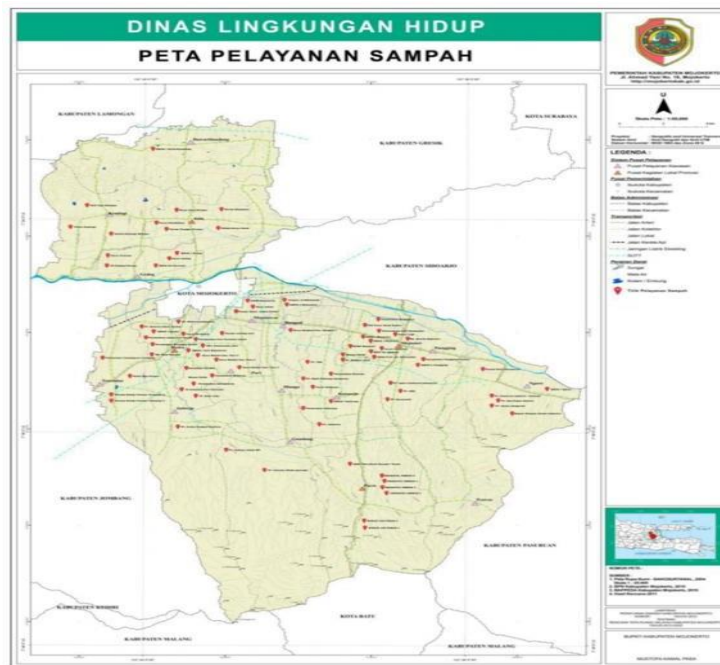
Kegiatan pengangkutan dilaksanakan untuk membawa sampah yang sudah terkumpul / dipindahkan ke lokasi pengolahan atau pembuangan akhir secara efisien. Sebagian besar masyarakat mengumpulkan sampah secara komunal dan melakukan pengumpulan secara mandiri (ada petugas yang dipekerjakan untuk mengumpulkan sampah dari rumah ke TPS sekitar perumahan). Pengumpulan sampah juga dilakukan dengan menggunakan kendaraan gerobak sampah atau motor 3 Roda.

Pengangkutan Sampah oleh Pemkab Mojokerto dilakukan dengan dump truck dan arm roll truck. Pengangkutan dengan dump truck dan arm roll truck dilakukan sebagai berikut :

- Pengangkutan dengandilakukan oleh armada arm roll truck untuk melayani pengumpulan di TPS dan dump truck untuk pelayanan pengumpulan individual langsung.
- Rute pengangkutan sampah sudah di tetapkan dan sudah ada petugasnya masing-masing
- Arm roll truck memulai rute dengan meninggalkan pool kendaraan menuju lokasi TPS atau titik pengumpulan
- Setelah memuat sampah kedalam bak truck, pengemudi melanjutkan perjalanan ke Tempat Pengolahan atau ke Tempat Pengolahan Akhir, atau ke TPS berikutnya, atau ke sumber berikutnya sesuai rute yang telah ditentukan.
- Setelah menyelesaikan rute pertama dan membawa sampah yang diangkut ke TPA, Arm roll truck kembali menuju titik pengangkutan berikutnya sesuai rute yang telah ditentukan apabila tugas yang di berikan 2 shif.



- Setelah menyelesaikan seluruh rute yang ditugaskan, pengemudi membawa Arm roll truck kembali ke pool kendaraan, mencucinya dan memarkirnya pada tempat yang ditentukan.



Gambar 2. 32 Peta Pelayanan Sampah Kabupaten Mojokerto
Sumber: DLH Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

4. Pemrosesan Akhir

Pembuangan akhir dimaksudkan untuk mengamankan sampah yang berasal dari kota di suatu tempat dengan metode dan cara sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan / masalah bagi lingkungan sekitarnya.

- a. Sistem Operasi yang digunakan adalah Controlled Landfill yaitu sistem penimbunan sampah lalu ditutup dengan tanah penutup secara berkala dilengkapi dengan unit pengolah lindi dan gas methan.
- b. Fasilitas TPA:
 - Papan nama
 - Kantor
 - Jalan masuk
 - Garasi alat berat
 - Garasi kendaraan
 - Tempat cuci kendaraan
 - Jembatan timbang
 - Gazebo
 - Taman
 - Sumur pantau
 - Kebun pembibitan



- Parkir kendaraan
- Zona aktif
- Zona non aktif
- IPAL Lindi
- Unit Pemanfaatan Gas Methan
- Ruang Pengomposan
- Silo Pengomposan
- Drainase

Tabel 2. 71
Volume Sampah TPA Karang Diyeng

	Volume Sampah TPA Karang Diyeng				
	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	987.580	1.494.660	929.010	1.859.660	2.490.781
Februari	977.250	1.602.010	963.960	2.103.820	2.395.449
Maret	1.084.980	1.705.780	1.260.590	2.551.660	2.481.069
April	888.840	1.489.830	1.426.720	2.624.110	2.450.899
Mei	454.720	1.220.960	1.426.720	2.249.160	2.485.501
Juni	840.590	1.325.450	1.009.540	2.369.332	2.400.081
Juli	982.630	1.243.240	193.190	1.927.520	2.230.929
Agustus	913.760	862.480	150.250	1.564.905	2.057.011
September	858.410	980.900	100.710	2.600.945	2.017.085
Oktober	1.091.720	1.339.220	160.090	2.910.355	1.930.478
November	1.057.170	1.383.280	208.640	2.078.734	2.094.157
Desember	1.231.330	1.064.670	119.430	2.202.049	-
Jumlah Sampah kg / tahun	11.368.980	15.712.480	7.948.850	27.042.250	25.033.440
Jumlah Sampah ton / tahun	11.368,98	15.712,48	7.948,85	27.042,25	25.033,44

Sumber: DLH Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

a. Kinerja Pengelolaan Sampah Terkait dengan Kebijakan dan Strategi Daerah

Berkaitan dengan Jakstrada, berikut capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 72



Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR	2022				2023			
		TARGET		CAPAIAN		TARGET		TARGET	
		TON	%	TON	%	TON	%	TON	%
1	Timbunan Sampah	301.601	98%	168.322	49%	309,005	99%	172,984	46,09%
2	Pengurangan	72.384	24%	47.106	27,99%	83.431	27%	50,562	29,23%
3	Penanganan	223.184	74%	34.561	20,53%	222,483	72%	29,162	16,86%

Sumber Data : DLH Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

B. Pencemaran Lingkungan Oleh Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan

Pada tahun 2018 terdapat 15 (limabelas) pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Adapun yang diadukan terkait dugaan pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 73
Fasilitasi Penyelesaian Kasus Lingkungan Tahun 2023

No	Fasilitasi Penyelesaian Kasus Lingkungan		
	Nama Perusahaan yang Diadukan	Masalah yg Diadukan	Solusi Permasalahan
	Tahun 2023		
1	Perumahan Pondok teratai sooko	Dugaan Munculnya Gas	Verifikasi ke lapangan dan ternyata Konsleting langsung di tangani PLN setempat
2	PT. D.J Sumber Rejeki Feed Meal	Bau pada perusahaan di PT. DJ Sumber Rejeki Feed Mael	Verifikasi ke lapangan dan ternyata Konsleting langsung di tangani PLN setempat
3	PT. Makmur Arta Cemerlang	Perlengkapan Dokumen	Verifikasi ke lapangan dan ternyata Konsleting langsung di tangani PLN setempat
4	Cuci Mobil	Kebisingan saat mencuci saat malam hari dan air ke pekarangan Ibu Ninik	Verifikasi ke lapangan dan ternyata Konsleting langsung di tangani PLN setempat
5	Penggilingan Rosokan	Terganggu dengan suara penggilingan rosokan	Verifikasi kelapangan bertemu Bapak Budi selaku Kepala Dusun, masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan
6	Pabrik Sepatu (Pembuatan Sol Sepatu)	Akan dilakukan perlengkapan izin-izin usaha yang belum terlengkapi oleh pihak pemilik (Bpk. Yan Japri)	Akan dilakukan verifikasi tindaklanjutan berkala



No	Fasilitasi Penyelesaian Kasus Lingkungan		
	Nama Perusahaan yang Diadukan	Masalah yg Diadukan	Solusi Permasalahan
	Tahun 2023		
7	Tempat pengelolaan limbah , baik limbah batu bara maupun limbah industri	1. Keyerangan dari Bapak Tantoko selaku Kepala Desa sudah dilakukan mediasi dan sudah di selesaikan secara kekeluargaan dan akan dilakukan penutupan gudang oleh pihak pemilik 2. Pemilik usaha bernama Bapak Abbas 3. Berdiri Gudang Pemilahan dan packing sak bekas batubara pada tahun 2020 4. Keluhan dari warga sekitar mengenai debu dari bekas sak batubara 5. Satu minggu satu truk sekitar kurang lebih +1 s/d 2 Ton Karung 6. Warga hanya ingin dari pihak pengusaha untuk melakukan pengurangan debu dari bekas sak batubara ang sangat mengganggu dan menyebabkan batuk dan gatal 7. Dari pihak pengusaha sak bekas batubara sudah berusaha menutupi Gudang 8. Dari verifikasi di lapangan saat berkunjung di rumah Bapak Anam selaku pengandu merasah resah dengan banyak debu di rumah Bapak Anam 9. Sak bekas batubara tidak dicuci hanya dipeking saja 10. Nama Usaha CV. Devan Abizar Jaya atas nama Abbas 11. Rencana Gudang mau pindah kedepannya yang lebih luas sekitar 7*14 M akan dilaksanakan bulan depan 12. Saat dilakukan verifikasi di rumah warga sumur terlihat bersih tidak tercemar hanya debu saja 13. Izin Pengelolaan lingkungan tidak ada hanya memiliki izin usaha dari Desa 14. Surat izin kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia derektorat jenderal administrasi dan hukum nomor : AHU	Dalam Proses pembuatan gudang baru agar debu tidak keluar ke tetangga



No	Fasilitasi Penyelesaian Kasus Lingkungan		
	Nama Perusahaan yang Diadukan	Masalah yg Diadukan	Solusi Permasalahan
	Tahun 2023		
		D059143 AH.01 14 Tahun 2022 Terlampir 15. Dikirim ke Perusahaan Prada Kutorejo	
8	PT. Energi Agro Nusantara	1. Sejak PT. ENERO berdiri sampai sekarang masyarakat kurang diperhatikan dari perusahaan 2. Tidak terciptanya komunikasi dan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat 3. Dampak dari limbah cair PT. ENERO yang mencemari lingkungan dimana hal ini terjadi sampai sekarang 4. Dampak limbah udara PT. ENERO yang mencemari lingkungan sekitar 5. Masyarakat merasa pihak perusahaan kurang merespon dengan adanya keluhan yang disampaikan 6. Belum terselesaikan penyelesaian paska ledakan (ledakan tanki PT. EMERO Nusantara pada tanggal 10 Agustus 2020) 7. Banyak yang tercantum dalam UKL-UPL PT. ENERO yang tidak dilaksanakan 8. Tidak adanya kompensasi pada PT. ENERO terkait dengan kegiatan operasional yang mengganggu masyarakat semenjak perusahaan berdiri sampai dengan surat pengaduan diterbitkan 9. Tidak adanya CSR terhadap masyarakat sekitar	-

Sumber Data : DLH Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

C. Kondisi Sungai Dan Waduk

Kondisi sungai di Kabupaten Mojokerto masih dalam kondisi yang baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji laboratorium yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto secara berkala pada tahun 2017. Adapun kondisi sungai dan hasil uji kualitas laboratoriumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. 74
Inventarisasi Sungai Kabupaten Mojokerto

NO	Nama Wilayah UPT	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
1	Pandan	Kali Kletak	Trawas	1,74
2	Pandan	Kali Dlundung	Trawas	4,99
3	Pandan	Kali Kukupan	Trawas	4,03
4	Pandan	Kali Sumbertowo	Trawas	7,78
5	Pandan	Kali Jurangrejo	Trawas	3,26
6	Mojosari	Kali Janjing	Trawas	14,38
7	Pandan	Kali Jubel	Pacet	12,6
8	Pandan	Kali Made	Pacet	12,41
9	Pandan	Kali Bulu Kidul	Pacet	3,48
10	Pandan	Kali Cumpleng	Pacet	14,98
11	Pandan	Kali Gembolo	Kutorejo	31,63
12	Mojosari	Kali Curahkates	Mojosari	3,23
13	Mojosari	Kali Curahlandak	Ngoro	5,25
14	Mojosari	Kali Curahlandak I	Ngoro	2,45
15	Mojosari	Kali Curahpancang	Ngoro	2,95
16	Mojosari	Kali Curah Jedog	Ngoro	2,23
17	Mojosari	Kali Curahnegoro	Ngoro	2,5
18	Mojosari	Kali Polaman	Ngoro	2,3
19	Mojosari	Kalu Sumberwaru	Ngoro	5,7
20	Mojosari	Kali Curah panggul	Ngoro	4,35
21	Mojosari	Kali Curah Klengkeng	Ngoro	10,12
22	Mojosari	Kali Sumber Pandokan	Pungging	2,5
23	Mojosari	Kali Kanigoro	Pungging	4
24	Mojosari	Kali Sumber Kali Urip	Pungging	3,71
25	Mojosari	Kali Sumber Pasinan	Pungging	9,67
26	Bangsals	Kali Sumber Wonodadi	Mojosari	7,45
27	Bangsals	Kali Sumber Kembar	Mojosari	6,35
28	Bangsals	Kali Sumber Wonosari	Mojosari	2,51
29	Bangsals	Kali Sumber Glogok	Kutorejo	8,91
30	Bangsals	Kali Sumber Ngrayunh	Kutorejo	6,06
31	Bangsals	Kali Tekuk	Bangsals	14,43
32	Pugeras	Kali Banyak	Kutorejo	5,56
33	Pugeras	Kali Judeg	Pacet	12,5



NO	Nama Wilayah UPT	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
34	Pugeran	Kali Bangsal	Dlanggu	13,13
35	Bangsal	Kali Gayaman	Puri	3,62
36	Brangkal	Kali Kintelan	Jatirejo	13,18
37	Brangkal	Kali Cemporat	Puri	5,5
38	Brangkal	Kali Sadar	Mojosari	23
39	Pugeran	Kali Klorak	Gondang	6,25
40	Pugeran	Kali Galuh	Gondang	13,12
41	Pugeran	Kali Klopo	Gondang	6,7
42	Pugeran	Kali Landean	Gondang	13,7
43	Pugeran	Kali Kromong	Pacet	14,24
44	Pugeran	Kali Pikatan	Pacet	22,32
45	Brangkal	Kali Brangkal	Trowulan	14,89
46	Sumengko	Kali Manting	Jatirejo	13,05
47	Sumengko	Kali Butek	Jatirejo	2,9
48	Sumengko	Kali Coban	Jatirejo	11,4
49	Sumengko	Kali Jurangcetot	Jatirejo	33,63
50	Sumengko	Kali Sumber Winong	Jatirejo	15
51	Gedeg	Kali Asin	Jetis	5,1
52	Gedeg	Kali Kwangen	Ngusikan	7,2
53	Gedeg	Kali Marmoyo	Kemlagi	20,45
54	Gedeg	Kali Sidingin	Kemlagi	4,9
55	Gedeg	Kali Gedeg	Gedeg	4
56	Gedeg	Kali Kedungsoro	Gedeg	13,35
57	Gedeg	Kali Wonoayu	Gedeg	10,35
58	Gedeg	Kali Kedungsumur	Gedeg	6,65
59	Gedeg	Kali Brantas	Kab/Kota Mojokerto	19,55



NO	Nama Wilayah UPT	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
60	Gedeg	Kali Surabaya	Gedeg	7,5
61	Bangsals	Kali Porong	Mojoanyar	28,29

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Tabel 2. 75
Inventarisasi Danau/Embung/Situ/Waduk Kabupaten Mojokerto

No	Nama Danau/Waduk/Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Mojodadi	11	275,000
2	Mojodowo	12.78	319,500
3	Sukomulyo	35	875,000
4	Mojokumpul	1.5	37,500
5	Krikilan	0.8355	20,888
6	Gamping	45.37	1,134,250
7	Kupang	4.5	112,500
8	Pulorejo	15	375,000
9	Cinandang	1	25,000
10	Brayublandong	24.9	622,500
11	Cendoro	5	375,000
12	Simongagrok	1	25,000
13	Talumblandong	25	625,000
14	Pucuk	5	125,000
15	Banyulegi	7.7	192,500
16	Jatirowo	3	75,000

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023

D. Kondisi Lahan/Tanah

Kondisi lahan atau kondisi tanah di Kabupaten Mojokerto setelah dilakukan analisa dan evaluasi hasilnya tidak melebihi ambang kritis dan cenderung produktif, karena lahan yang tersedia dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan, badan air dan beberapa ada menjadi non pertanian dan lahan kering. Ini berarti kalau kondisi lahan atau kondisi tanah yang ada di Kabupaten Mojokerto masih dalam batas wajar belum mengalami kerusakan yang signifikan. Adapun data mengenai evaluasi penggunaan tanah/lahan maupun data mengenai luasan tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. 76
Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto

Nama Kawasan			Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)			
				Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
Kawasan Lindung Terhadap Kawasan	1.	Kawasan Hutan Lindung	4402.7	4402.7	-	-	-
	2.	Kawasan Bergambut	-	-	-	-	-
	3.	Kawasan Resapan Air	-	-	-	-	-
Kawasan Perlindungan setempat	1.	Sempadan Pantai	-	-	-	-	-
	2.	Sempadan Sungai	2380	2380	-	-	-
	3.	Kawasan Sekitar Danau			-	-	-
	4.	Ruang Terbuka Hijau			-	-	-
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan cagar Budaya	1.	Kawasan Suaka Alam	-	-	-	-	-
	2.	Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya	-	-	-	-	-
	3.	Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut	11276	11276	-	-	-
	4.	Cagar Alam dan Cagar Alam Laut	-	-	-	-	-
	5.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	-	-	-	-	-
	6.	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	-	-	-	-	-
	7.	Taman Hutan Raya	10181	10181	-	-	-
	8.	Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut	-	-	-	-	-
	9.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Tabel 2. 77
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status di Kabupaten Mojokerto

No.	Fungsi	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	4.062,9
2.	Hutan Lindung	4.402,7
3.	Taman Nasional	0
4.	Taman Wisata Alam	0
5.	Taman Buru	0



No.	Fungsi	Luas (Ha)
6.	Cagar Alam	0
7.	Suaka Margasatwa	11.276
8.	Taman Hutan Rakyat	10.181
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	4.062,9
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	0
3.	Hutan Kota	0
4.	Taman Hutan Rakyat	10.181
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	0

Sumber : Perum Perhutani KPH Mojokerto Tahun 2023

Tabel 2. 78
Luas Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Mojokerto

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	-
2.	Industri	-
3.	Perkebunan	445,36
4.	Pertambangan	-
5.	Sawah	14.160,40
6.	Hutan	-
7.	Padang rumput & semak-semak	-
8.	Rawa/Waduk	-
9.	Lahan kritis	-
10.	Lain-lain (Non Pertanian, Lahan Kering, Lahan Hutan & Badan Air)	82.329,89
Total		96.935,65

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023

E. Penyediaan/Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan pada tabel luas lahan menurut fungsi/status kawasan hutan, memang belum ada pemanfaatan ruang di Kabupaten Mojokerto yang dipakai untuk ruang terbuka hijau (RTH). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 79
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Kabupaten Mojokerto

No	Fungsi	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	4,062.9
2.	Hutan Lindung	4402,7
3.	Taman Nasional	0



No	Fungsi	Luas (Ha)
4.	Taman Wisata Alam	0
5.	Taman Buru	0
6.	Cagar Alam	0
7.	Suaka Margasatwa	11276
8.	Taman Hutan Rakyat	10181
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	4,062.9
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	0
3.	Hutan Kota	0
4.	Taman Hutan Rakyat	10181
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	0

Sumber : Perum Perhutani KPH Mojokerto, Tahun 2023

F. Sumber Daya Alam

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Sumberdaya ada yang dapat berubah (berubah ke bentuk yang lain, baik menjadi semakin besar maupun hilang maupun ada pula sumberdaya yang kekal (selalu tetap). Sumberdaya hayati adalah salah satu sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*) yang terdiri atas flora dan fauna. Sumberdaya hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumberdaya yang mempunyai kehidupan dan dapat mengalami kematian. Jenis-jenis sumber daya hayati diantaranya adalah flora dan fauna. Sumberdaya non hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumberdaya yang tidak mempunyai kehidupan dan tidak dapat mengalami kematian. Jenis- jenis sumberdaya non hayati diantaranya adalah bahan mineral, air dan udara. Sumber daya alam Kabupaten Mojokerto sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan, pertanian dan pemanfaatan hutan. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai luasan wilayah yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 80
Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Mojokerto

No.	Lahan	(Ha)	Skala usaha	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Tambang	-	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-
2.	Perkebunan		Besar	-	-



No.	Lahan	(Ha)	Skala usaha	Luas (Ha)	Keterangan
		985.33	Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	985.33	-
3.	Pertanian	37653.4	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	37.653,36	-
4.	Pemanfaatan Hutan	10871.8	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	87.49,8	-
			Rakyat	2.122	-

Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Mojokerto 2024

Tabel 2. 81
Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Mojokerto

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Area lahan (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1.	Batuan	PT. Calvary Abadi	5,68/ Ha	120 m3/hr
2.	Tanah Urug	PT. Alam Sejahtera Harapan	20.33/ Ha	630 m3/hr
3.	Batuan/Sirtu	FuadNovida Lukunuha	6,62/ Ha	216 m3/hr
4.	Batu / Sirtu	CV. Barokah	30 / Ha	720 m3/hr
5.	Batu / Sirtu	Fuat Novita Lukunuha	8,2 / Ha	252 m3/hr
6.	Batu / sirtu	PT. Calvary Abadi	5,71 / Ha	210 m3/hr
7.	Batu / Sirtu	Khoirul Anwar	7,61 / Ha	210 m3/hr
8.	Tanah Urug	CV. Jaya Adhi Perkasa	7,14 / Ha	168 m3/hr
9.	Sirtu	Pardi P. Sunar	6.047 / Ha	167.75 m3/hr
10.	Batuan	Lasmono	9.11 / Ha	120 m3/hr
11.	Batu & sirtu, urug	CV. Sumber Rejeki	6.66 / Ha	30.183 m3/hr
12.	Tanah urug	Semeru Tambang Abadi	31.596 /Ha	840 m3/hr
13.	Tanah urug	Supono	6.11 / Ha	216 m3/hr
14.	Batu & Sirtu	Koperasi Amanatu Ummah	13.7 / Ha	216 m3/hr
15.	Batu & Sirtu	CV. Mutiara Timur	10.13 / Ha	216 m3/hr
16.	Batu & Sirtu	Beta Mangku Alam	8.4 / Ha	245 m3/hr
17.	Tanah Urug	CV. Rosadatama Sumber Buana	8.18 / Ha	540 m3/ha
18.	Tanah Urug	Yudho Hadi Utomo	7,9 / Ha	277.3 m3/hr
19.	Batu & Sirtu	Faizal Arif	5.07 / Ha	187.5 m3/hr
21.	Sirtu	PT. Calvary Abadi	5.14 / Ha	182.94 m3/hr
22.	Sirtu	Faizal Arif	5.07 / Ha	287.59 m3/hr

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



G. Kondisi Udara

Kualitas udara berkaitan dengan pemakaian energi, terutama dari sector industri dan transportasi yang sebagian besar masih sangat tergantung kepada bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batubara. Kondisi udara Kabupaten Mojokerto belum mengalami pencemaran. Kondisinya masih dalam batas ambang wajar. Adapun titik pantau dan hasil uji laboratorium mengenai pencemarn dapa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 82
Kualitas Udara Ambien Di Kabupaten Mojokerto 2023

Lokasi	SO2 (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)	CO (Ppm)	Pb (µg/Nm3)	Dustfall (µg/Nm3)
Kantor DLH Jl. Pemuda No 55 B	4,67	16	-	-	-	-
Taman Lalu Lintas Jl. Hayam Wuruk Mojosari	6	16	-	-	-	-
Perumahan Wisma Pungging Permai Kec. Pungging	8,02	9	-	-	-	-
Ngoro Industrial Park (NIP)	7,34	9,62	-	-	-	-
Tugu UKS, Jl. Jayanegara Kab. Mojokerto	22,5	39	-	-	-	-
Perum Japan Asri, Sooko, Mojokerto	18	26,5	-	-	-	-
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	18	26,5	-	-	-	-
Halaman PT. Sunrise Steel	25	33,5	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 83
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup						
Kegiatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	61,67	64.19	69,75	62,92	60,20
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	-	1 : 7.386	1 : 8,497	1 : 8.497	1 : 8.497	1 : 8.497
BOD COD sesuai dengan Baku Mutu	ppm	BOD > 18.59 COD > 37.65	BOD > 6 COD > 40	BOD > 6 COD > 40	BOD > 6 COD > 40	BOD > 6 COD > 40
Luas RTH Publik sebesar	km2	302,91	302,91	302,91	302,91	302,92



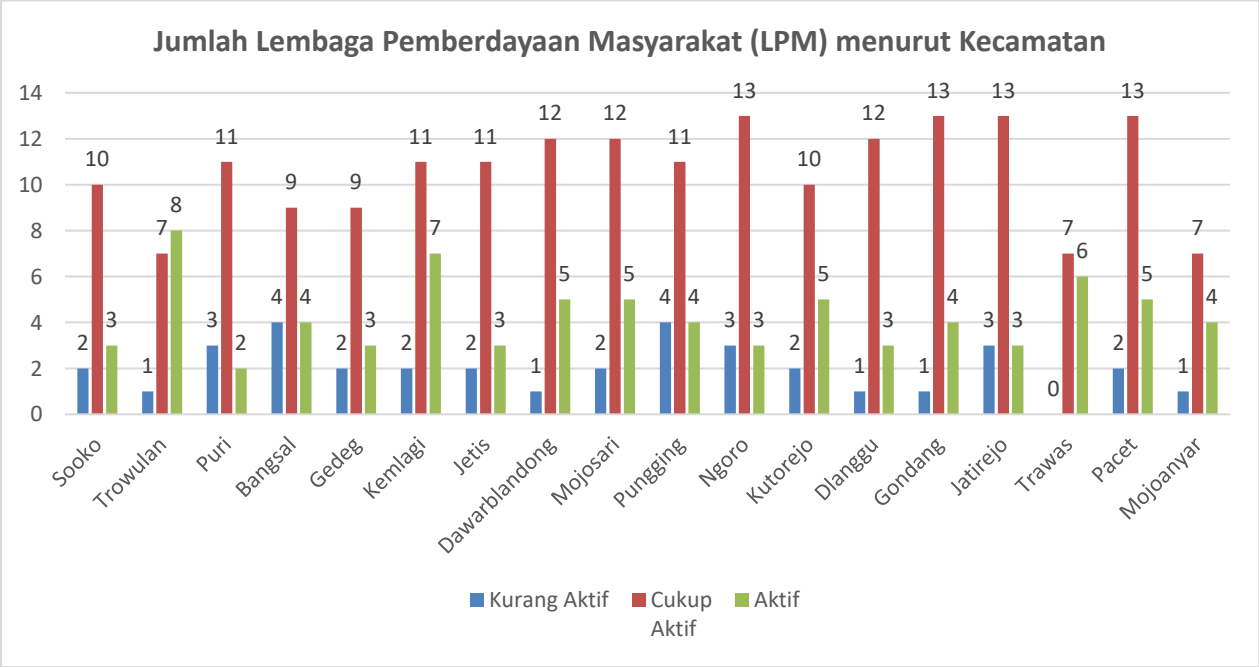
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup						
Kegiatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan						
Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL / HGB	km2	969,36	969,36	969,36	969,36	969,36
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan	ha	335,62	335,62	335,62	335,62	335,63
Persentase Luas Cakupan Permukiman yang Dilayani Pengangkutan Sampah (dari luas wilayah Kab. Mojokerto)	%	50,00	77,78	83,33	83,33	99
Tersedianya TPS dan TPST	unit	79	79	71	71	71
Timbulan Sampah yang Ditangani	kg	11.368.980	15.712.480	17.177.578	22.519.949	22.272.304,00
Persentase Cakupan Area Pelayanan	kecamatan	10	14	15	15	15
Penegakan Hukum Lingkungan	%	25	73	100	100	100
Air	%	IKA : 62	IKA : 60	IKA : 60	IKA : 61.33	54.71
Udara	%	IKU : 90.29	IKU : 88.26	IKU : 90,18	IKU : 89.37	71,27
Limbah cair	%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Pemenuhan Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	100	-	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan merupakan urusan wajib yang harus

dilakukan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depansampnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternative strategi pengelolaan pembangunan yang mewujudkan adanya keterlibatan langsung masyarakat baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun kelembagaan dalam segala proses pembangunan.



Gambar 2. 33 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan Tahun 2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

Tabel 2. 84
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek/Bidang/ Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Desa Membangun	%	0,70	0,71	0,75	0,77	0,77
Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	orang	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	lembaga	627	627	627	627	841
Frekuensi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	kali	22	23	28	28	28



Aspek/Bidang/ Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Perdesaan						
Pelatihan bagi Lembaga Ekonomi Perdesaan	kali	6	6	6	6	6
Persentase Pemberdayaan kepada Masyarakat, Kelompok / Organisasi / Kelembagaan di Desa / Kelurahan	%	100	100	100	100	100
Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	100	97	98,7	100	100
Jumlah PKK Aktif	kelompok	323	323	323	323	323
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
Posyandu Aktif	unit	1.277	1.277	1.287	1.287	1.287
Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	68,1	70,60	70,03	72	78
Peningkatan Sarana Prasarana Pasar Desa	pasar desa	15	15	15	15	15
Rata-Rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat	orang	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Rata-Rata Jumlah Binaan Kelompok Masyarakat	kelompok	28,473	28,473	28,473	28,473	28,473

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.



Tabel 2. 85
Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Laju pertumbuhan penduduk	0,81	0,14	0,42	0,70

Sumber Data : BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto selama periode 2019-2020 menunjukkan penurunan, yaitu dari 0,81 tahun 2019 menjadi 0,14 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa program Keluarga Berencana/KB di Kabupaten Mojokerto di periode tersebut cukup terkendali. Namun pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,42 persen terhadap jumlah penduduk tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,70 persen. Faktor dari penyebabnya antara lain jumlah kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta perpindahan (migrasi) antara satu daerah ke daerah lain.

Keluarga berencana merupakan sebuah program pemerintah yang dicanangkan untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi. Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Sementara itu, Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan satu cara atau alat kontrasepsi.

Tabel 2. 86
Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019-2023

No.	Peserta KB Aktif	2020		2021		2022		2023	
		KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
1.	IUD	26.134	13,22	26.534	13,3	22.056	12,03	22.654	12,26
2.	MOW	13.911	7,04	14.028	7,02	12.373	6,75	12.599	6,82
3.	MOP	410	0,21	407	0,2	364	0,2	361	0,99
4.	Kondom	6.452	3,27	6.852	3,43	5,49	2,99	5.526	2,99
5.	Implant	24.346	12,32	25.172	12,61	20.973	11,44	22.462	12,16
6.	Suntik	93.725	47,44	93.301	46,75	92.613	50,5	91.777	49,69
7.	Pil	32.587	16,49	33.251	16,66	29.519	16,1	29.316	15,87
	Jumlah PA	197.565		199.545		183.388		184.695	

No.	Peserta KB Aktif	2020		2021		2022		2023	
		KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
	Jumlah PUS	245.061		247.373		230.463		230.204	
	% PA/PUS	80,62		80,67		80,46		80,23%	

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

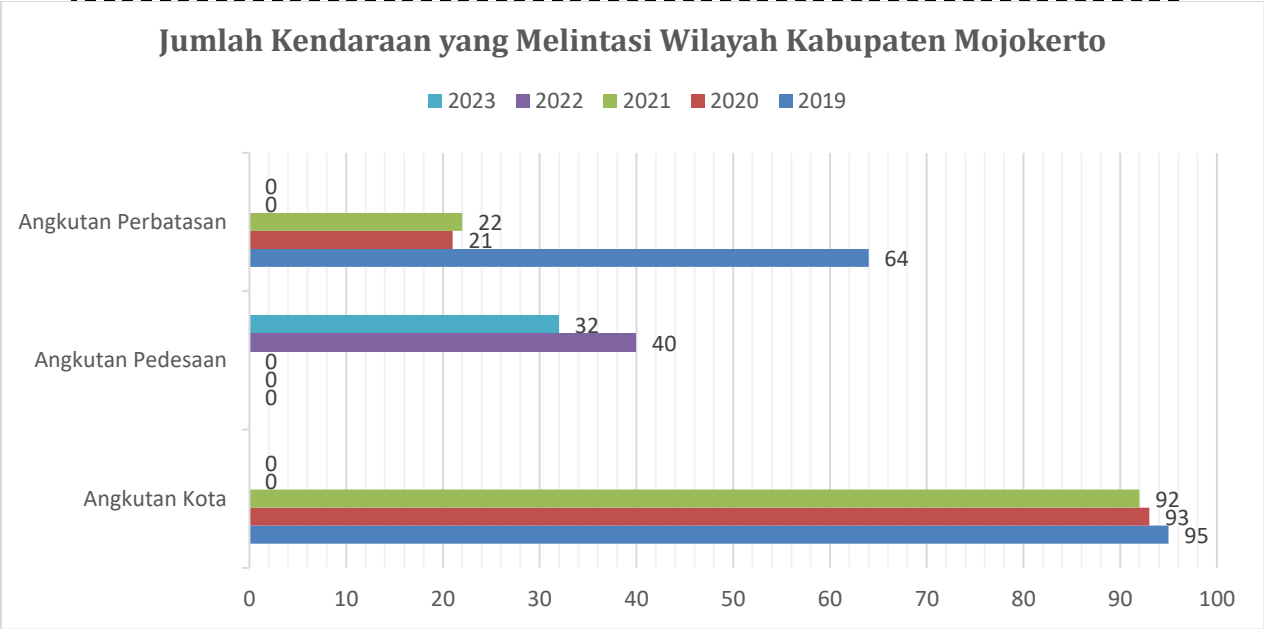
Perhubungan

Pemenuhan fasilitasi kebutuhan mobilisasi masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi hal yang utama yaitu pemenuhan kebutuhan layanan transportasi. Transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto sangat tergantung pada transportasi jalan, sehingga dapat dikatakan transportasi jalan merupakan urat nadi transportasi di Kabupaten Mojokerto, sehingga penanganan transportasi jalan tidak boleh sepotong-potong dan dapat terintegrasi dengan baik.Kedudukan dan fungsi sarana dan prasarana jalan yang sedemikian pentingnya menjadikan infrastruktur jalan ini harus dikelola secara baik secara manajerial maupun konstruksi. Pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan manajemen lalu lintas yang baik.

Tabel 2. 87
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2023

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
Persentase kualitas dan kuantitas rambu lalu lintas, RPPJ, APILL, dan marka jalan	%	58,6	67,43	27	43,09
Pemasangan rambu lalu-lintas	buah	42	33	99	99
Pemasangan Apill	unit	8	3	8	5
Persentase prasarana penunjang LLAJ (halte. Guard drill)	%	35	31	0	10,8
Pemasangan Guardrill	M	226,95	326,13	0	153,84
Presentase sarana penunjang LLAJ (halte, guard rill, Delelineator)	%	47,09	49,28	0	20,53
Jumlah Terminal Bis	Terminal	1	1	1	1
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	15	15	15	15
Pendapatan Bidang Perhubungan	Rp.	7.797.274.849	8.022.616.092	6.213.213.100	7.003.627.759

Sumber : DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Gambar 2. 34 Jumlah Kendaraan yang Melintasi Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah kendaraan yang melintasi Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 beragam. Pada angkutan Kota memiliki nilai cukup tinggi dibanding lainnya. Pada tahun 2019 sebanyak 95 kendaraan lalu turun menjadi 93 di tahun 2020 dan turun lagi di tahun 2021 sebanyak 92 kendaraan dan untuk 2022 dan 2023 kosong. Lalu untuk angkutan perbatasan, pada tahun 2019 angkutan perbatasan 64 kendaran, kemudian menurun menjadi 21 pada tahun 2020, lalu 22 kendaraan saja pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 serta 2023 kosong. Sedangkan jumlah yang kendaraan yang rendah adalah angkutan pedesaan, pada tahun 2019-2021 kosong lalu di tahun 2022 hanya 40 dan tahun 2023 hanya 32 kendaraan.

Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi instansi dan masyarakat, mengembangkan indrastruktur jaringan komunikasi data di instansi, serta mengembangkan sistem pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui e-government. Pencapaian kinerja dalam mendukung keberhasilan urusan komunikasi dan informatika tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan dengan capaian indikator keberhasilan seperti terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 88
Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2023

Kegiatan	Satuan	2022	2023
Jumlah sarana IT dan jenis media informasi yang digunakan (KIM, Wika FM, Tabloid Majatama, Web)	kelompok	6	6
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Yang Terbina	kelompok	10	10
Jumlah Program Siaran Wika FM	program siaran	147	145
Jumlah Berita Yang Terpublikasi pada website https://mojokertokab.go.id/ dan https://diskominfo.mojokertokab.go.id	Berita	839	1295
Jumlah Berita Yang Terpublikasi pada Media Sosial (Instagram : Ig Bupati Mojokerto, Ig Kominfokab_mojokerto, Ig wikafm.official)	Berita	1342	1274
Jumlah Media Luar Ruang	Media	36	31
Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	Video	77	63
Kerjasama dengan Mass Media (Media Cetak dan Elektronik)	%	94	83
Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal	kali	2	40
Jumlah Aplikasi Layanan Informasi Pengaduan	kegiatan	3	3
Jumlah Pengaduan yang Masuk (SP4N LAPOR!)	pengaduan	123	155
Jumlah Pengaduan yang terselesaikan (SP4N LAPOR!)	pengaduan	82	121
Jumlah OPD Yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	OPD	57	46
Jumlah OPD yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	OPD	53	46
Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	OPD	57	46
Jumlah OPD yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	OPD	57	46
Jumlah OPD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	OPD	57	46
Jumlah aplikasi (layanan publik dan administrasi) yang diselenggarakan secara online	aplikasi	223	302

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

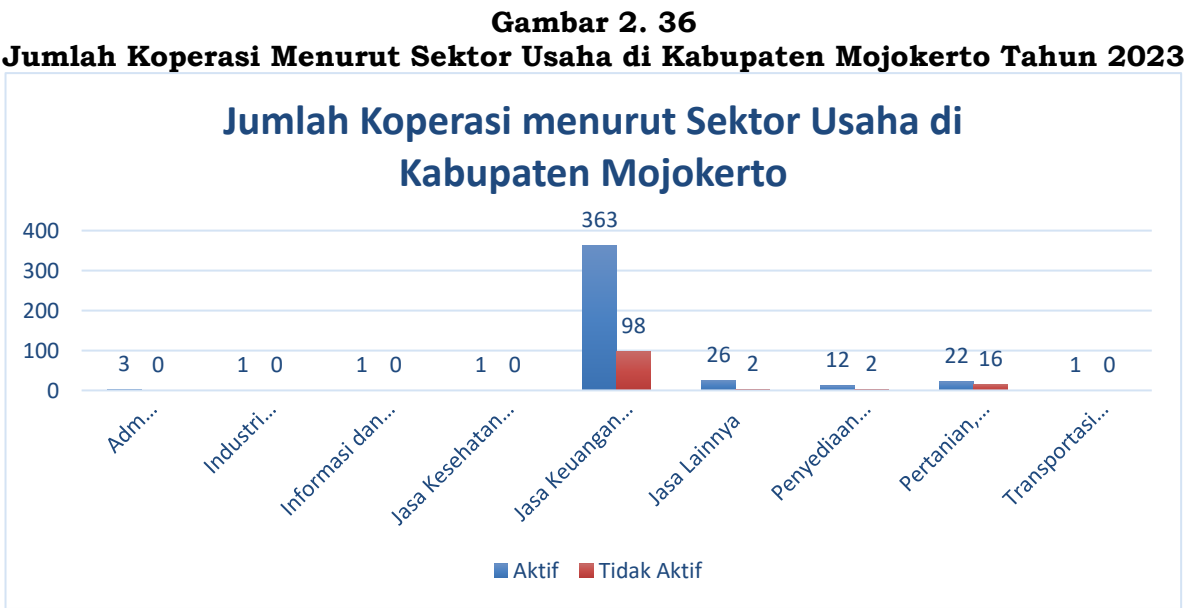
Penyelenggaraan komunikasi di Kabupaten Mojokerto didukung dengan adanya keberadaan Kantor Pos di Kabupaten Mojokerto. Salah satu fungsi keberadaan Kantor Pos adalah untuk membantu kelancaran komunikasi aktivitas masyarakat maupun komunikasi penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Mojokerto memiliki kantor pos sejumlah 18 kantor yang tersebar dalam seluruh kecamatan.



Gambar 2. 35 Jumlah Kantor Pos di Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2023
Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka Tahun 2023

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Namun, berdasarkan pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada urusan ini adalah sebatas pada urusan koperasi dan usaha mikro. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Berikut adalah jumlah koperasi menurut sektor usaha di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 :



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 89

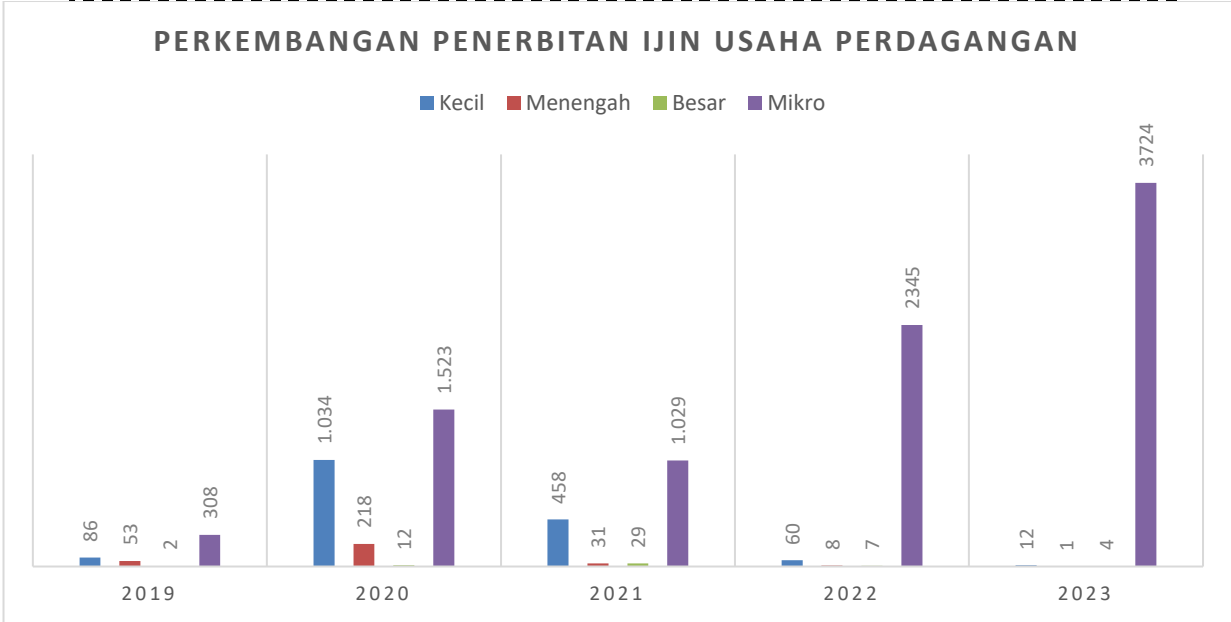
Jumlah Usaha Mikro Kluster Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Kegiatan Usaha	TOTAL
Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0
Pertambangan Dan Penggalian	27
Industri Pengolahan	5177
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	46
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah Dan Aktivitas Remediasi	220
Konstruksi	52
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	16637
Pengangkutan Dan Pergudangan	138
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	8750
Informasi Dan Komunikasi	227
Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	15
Real Estat	8
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	32
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	183
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0
Pendidikan	27
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	26
Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	56
Aktivitas Jasa Lainnya	3090
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0
Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0
Jumlah Total	34711

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah salah satu urusan yang menjadi indikator keterbukaan Pemerintahan Kabupaten terhadap usaha bagi masyarakat. Pengembangan iklim dan penanaman modal dilakukan dengan pemberian kemudahan-kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Hal ini sudah tertuang dalam urusan penanaman modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berikut adalah salah satu bidang dalam urusan penanaman modal yaitu penerbitan ijin usaha perdagangan:



Gambar 2. 37 Perkembangan Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

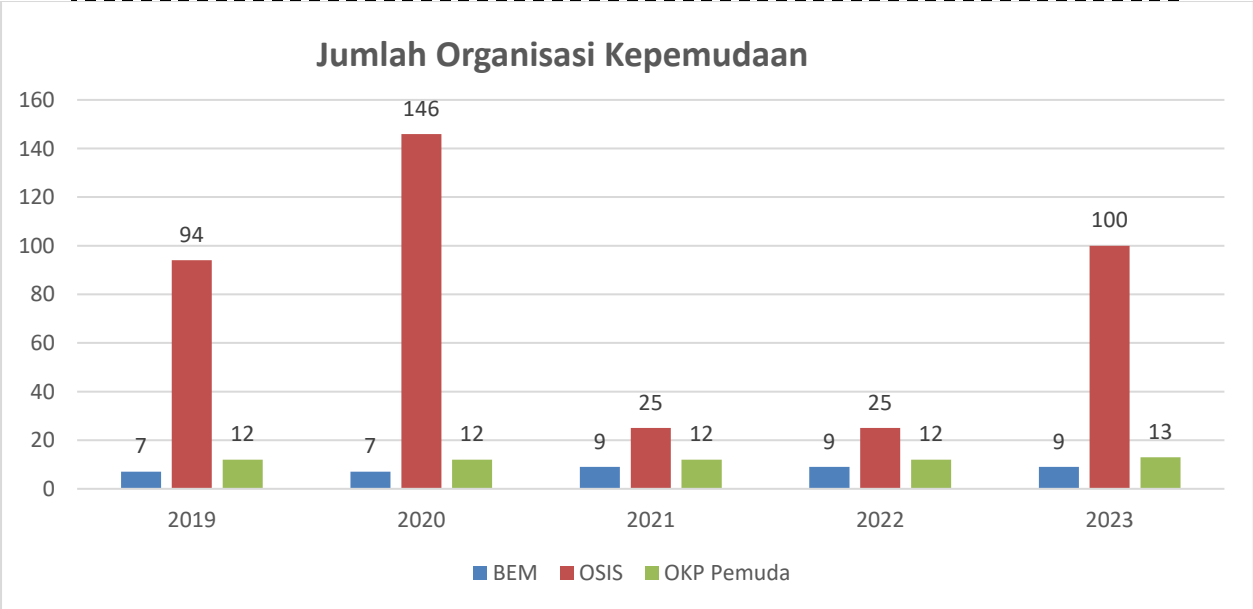
Tabel 2. 90
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelesaian Izin	izin	1.195	978	1.009	863
Frekuensi Promosi Daerah	kali	1	0	2	9
Jumlah PMDN yang Disetujui	investor	58	213	285	924
Nilai Investasi PMDN	Rp. Juta	1.227.690	1.361.136,8	856.698,6	3.127.949
Jumlah PMA	investor	79	249	193	314
Nilai Investasi PMA	Ribu US \$	107.490,50	119.641,00	75.511,00	90.984,80
Lama Proses Perijinan	hari kerja	2 s/d 15	2 s/d 15	2 s/d 15	2 s/d 15

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kepemudaan dan Olahraga

Peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional penting dan dibuktikan dalam berbagai peran pemuda seiring dengan kehidupan suatu bangsa. Organisasi kepemudaan yang terdaftar di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 38 Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto Tahun 2024

Selain melalui organisasi kepemudaan seperti BEM OSIS dan OKP Pemuda, pemuda juga bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Kegiatan kepemudaan di Kabupaten Mojokerto antara lain :

**Tabel 2. 91
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2022-2023**

Nama Kegiatan	Satuan	2022
Penyuluhan narkoba	Giat	1
	Orang	80
	Lokasi	Ruper DISBUDPORAPAR
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Giat	1
	Orang	16
	Lokasi	BLK Jabon
Seleksi PASKIBRAKA	Giat	1
	Orang	300
	Lokasi	Gor Mojosari dan Provinsi
Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Giat	1
	Orang	80
	Lokasi	Aula Disbudparpora
Lomba Kreativitas Pemuda (Baris Berbaris)	Giat	1
	Orang	300



Nama Kegiatan	Satuan	2022
	Lokasi	GOR Mojosari

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020-2023 cenderung fluktuatif. Di tahun 2020 sebanyak 276 organisasi, tahun 2021 meningkat menjadi 317 lalu turun di tahun 2022 menjadi 316 dan di tahun 2023 menjadi 299 organisasi. Organisasi Olah Raga di Kabupaten Mojokerto secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 92
Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Nama Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
Atletik	organisasi	4	5	10	10
Sepak Bola	organisasi	45	48	48	48
Bola Voli	organisasi	18	20	20	20
Bola Basket	organisasi	14	16	16	16
Bilyar	organisasi	5	6	6	6
Bulu Tangkis	organisasi	6	7	7	7
Tenis Lapangan	organisasi	5	6	6	6
Tenis Meja	organisasi	8	9	9	9
Catur	organisasi	7	8	9	9
Karate	organisasi	18	20	20	20
Wushu	organisasi	3	4	4	4
Kempo	organisasi	2	3	3	3
Silat	organisasi	16	18	18	18
Takraw	organisasi	4	5	5	5
Selam	organisasi	2	3	3	3
Senam	organisasi	1	2	3	3
Bina Raga	organisasi	6	7	-	1
Renang	organisasi	8	9	9	9
Gulat	organisasi	2	3	3	3
Yudo	organisasi	2	3	3	3
Bridge	organisasi	1	2	2	2
BPOC	organisasi	1	2	-	-
Hoki	organisasi	4	5	5	5
PanjatTebing	organisasi	2	3	3	3
Drumband	organisasi	75	78	78	78
Taekwondo	organisasi	7	8	8	8
Paralayang	organisasi	1	2	2	2
Bola Tangan	organisasi	1	2	3	3
Pentaque	organisasi	1	2	2	2
Olahraga Wanita	organisasi	1	2	2	2
Soft Ball	organisasi	2	3	3	3
Jujitsu	organisasi	2	3	3	3
Muythai	organisasi	2	3	3	3



Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto
Tahun 2024

Prestasi olahraga yang dicapai Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dari perolehan medali pada kegiatan-kegiatan olahraga, antara lain: Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kejuaraan Daerah (Kejurda), dan Kejuaran Tingkat Nasional. Jumlah total medali yang diperoleh untuk tahun 2022 sebanyak 9 medali terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 7 perunggu pada pekan Olahraga Pelajar Daerah SD. Pada tahun 2023 95 medali terdiri dari 16 emas, 38 perak dan 41 perunggu pada porprov.

Tabel 2. 93
Tingkat Prestasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023

No.	Kegiatan	Capaian 2022				Capaian 2023			
		Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml
1.	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD	1	1	7	9				0
2	Porprov				0	16	38	41	95
Jumlah						0			

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto
Tahun 2024

Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah.

Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat



dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan statistik adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah tersebut. Statistik sektoral mencakup semua instansi pemerintah, baik departemen maupun lembaga pemerintah non departemen yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD termasuk juga survei yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah.

2.3.2.1 Persandian

Urusan persandian ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan kebijakan pemantapan struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pengelola administrasi daerah, peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah dan peningkatan pengendalian serta pengawasan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Tugas dan fungsi persandian di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan tata kelola persandian untuk menjamin keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan persandian.

Kebudayaan

Kebudayaan dinilai sebagai salah satu indikator yang menentukan nilai kebergamaan suatu daerah. Potensi Kabupaten Mojokerto cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda cagar budaya yang bernilai sejarah yang tinggi. Kebudayaan merupakan satu kesatuan di dalam



pengembangan kesenian di Kabupaten Mojokerto, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat serta kreativitas seniman dan seniwati.

Tabel 2. 94
Jumlah Group Kesenian Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Nama Kegiatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Wayang Kulit	Organisasi	56	37	23	41	41
Ludruk	Organisasi	18	6	8	11	11
Orkes Melayu	Organisasi	220	115	65	145	145
Campursari	Organisasi	47	20	25	46	46
Kuda Lumping	Organisasi	47	23	14	47	47
Bantengan	Organisasi	56	30	21	43	43
Pencak Silat	Organisasi	17	9	9	13	13
Sanggar Seni	Organisasi	5	7	4	5	5
Elektone	Organisasi	44	18	15	25	25
Reog	Organisasi	4	1	1	4	4
Karawitan	Organisasi	9	4	4	7	9
Musik Humor	Organisasi	7	3	2	4	4

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto 2024

Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang mempunyai banyak koleksi buku, map, hasil seni, CD dan lain sebagainya. Perpustakaan dilaksanakan untuk membudayakan gemar membaca di lingkup masyarakat. Penyelenggaraan perpustakaan juga difungsikan untuk meningkatkan kecerdasan kehidup masyarakat melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak atau karya rekam. Ukuran keberhasilan urusan perpustakaan menggunakan indikator jumlah perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan.

Peningkatan kualitas pelayanan informasi dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan pemasyarakatan minat baca, hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah meningkatnya pengetahuan, informasi minat baca masyarakat. Dengan keberhasilan urusan perpustakaan yang ditunjukkan oleh beberapa capaian indikatornya telah mencapai target, maka tujuan dan sasaran urusan perpustakaan tahun 2019-2023 ini bisa terwujud, hal ini tercapai karena dukungan dari kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 95
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	SD	613	413	415	415	415
2.	MI	201	198	202	202	202
3.	SMP	213	124	125	125	250
4.	MTs	83	83	84	84	168
5.	SMA	88	40	40	39	78
6.	MA	48	48	48	48	96
7.	SMK	64	40	40	61	122
8.	Perpustakaan Keliling	3	3	3	3	3
9.	Instansi Pemerintah	3	3	2	3	6
10	Perguruan Tinggi	13	17	17	14	24
11	Umum	304	304	304	304	304
12	Perpustakaan Desa Penerima Bantuan	82	82	82	82	82
Jumlah		1.715	1.355	1.362	1.380	1.750

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

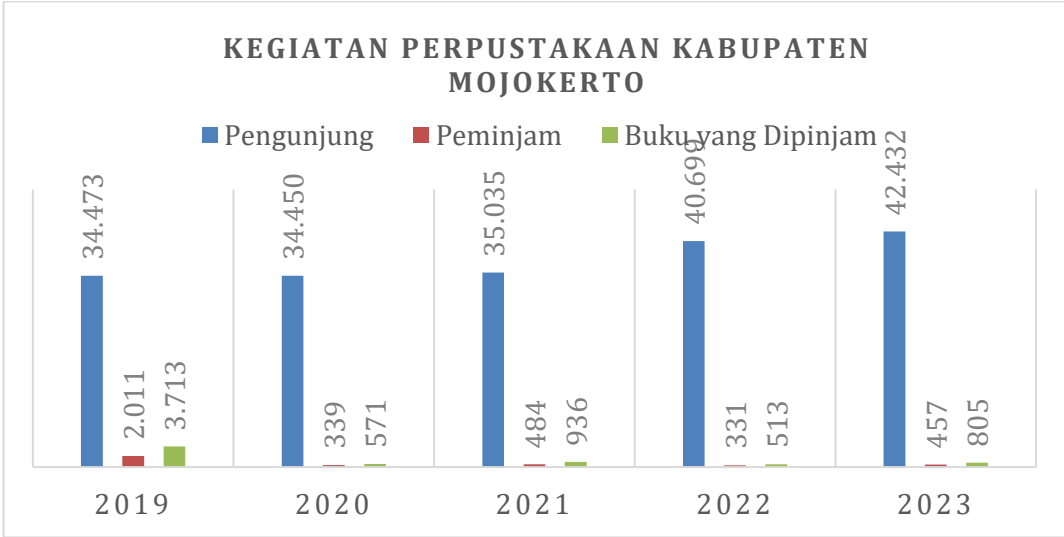
Jumlah perpustakaan pada tahun 2019-2023 ada penambahan pada sekolah-sekolah. Sedangkan Perpustakaan Desa Penerima Bantuan tetap sebanyak 82 perpustakaan. Perpustakaan Keliling 3 Pos, sedangkan untuk instansi pemerintah ada penambahan menjadi 6 pada tahun 2023. Untuk perpustakaan umum masih tetap pada 5 tahun terakhir sebanyak 304 perpustakaan.

Tabel 2. 96
Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Jenis Buku	Satuan	Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah				
		2019	2020	2021	2022	2023
Buku Non Fiksi	Judul	9.970	10.059	10.463	13.921	14,168
	Eksemplar	20.988	21.141	21.758	24.950	25,335
Buku Referensi	Judul	625	625	645	645	655
	Eksemplar	994	994	1.014	1.014	1,024
Buku Fiksi	Judul	7.327	7.401	8.075	8.261	8,635
	Eksemplar	9.693	9.821	11.886	12.047	13,144

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari tahun 2019-2023 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya baik dari jenis buku non fiksi, buku refernsi maupun buku fiksi.



Gambar 2. 39 Kegiatan Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tahun 2019-2023 jumlah pengunjung perpustakaan terus mengalami peningkatan, sedangkan untuk peminjam maupun buku yang dipinjam cenderung mengalami fluktuatif.

Tabel 2. 97
Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek Bidang	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pengunjung perpustakaan	Pemustaka	34.473	34.450	35.035	42.356	42.007
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,0681	0,068	0,068	0,0951	0,0951
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Eksemplar	17.922	18.085	19.183	24.950	25.975
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	27	27	27	27	27
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	31.675	31.956	34.658	35.317	36.611

Aspek Bidang	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perpustakaan (Instansi Pemerintah)	unit	2	2	2	2	2
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	buah	26.721	26.721	34.658	35.317	37.964

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kearsipan

Arsip bukan hanya sekedar hasil administrasi negara tetapi merupakan rekaman kegiatan sekaligus bukti akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan daerah. Arsip merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan sebagai bentuk pengorganisasian informasi guna mencapai tujuan dalam proses pembangunan. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan medis sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah terlaksana dengan baik, karena dukungan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana kearsipan dan Pengadaan buku, rak buku dan box arsip. Demikian pula dengan Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sudah seluruh desa/kelurahan yang berjumlah 304 desa/kelurahan, yang juga termasuk pengelolaan arsip secara baku. Meningkatnya pemahaman kearsipan baik intern Pemerintah Daerah maupun masyarakat, mendorong terciptanya penataan arsip yang baik. Peningkatan SDM Pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pembinaan dan praktek pengelolaan arsip yang dalam tahun 2019 tidak ada kegiatan llau di tahun 2019 sebanyak 15 kegiatan, di tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 56 kegiatan dan terus berlanjut sampai tahun 2023.

Tabel 2. 98
Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pembinaan dan Praktek Pengelolaan Arsip	SKPD	-	15	56	56	56

Sumber Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 99



**Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun
2023**

Instansi	2020	2021		2022		2023	
	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket
Dinas Pendidikan	Baik	40,16	C (Kurang)	40,16	CC (Kurang)	60,37	B (Baik)
Dinas Kesehatan	Baik	57,66	CC (Cukup)	51,54	CC (Kurang)	60,38	B (Baik)
RSUD Prof Dr. Soekandar	Baik	47,33	C (Kurang)	49,55	C (Kurang)	62,89	B (Baik)
RSUD RA. Basoeni	Baik	55,93	CC (Cukup)	55,93	CC (Kurang)	62,08	B (Baik)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baik	48,08	C (Kurang)	51,67	CC (Kurang)	60,01	B (Baik)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Baik	34,5	C (Kurang)	34,5	C (Kurang)	61,61	B (Baik)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baik	39,04	C (Kurang)	39,04	C (Kurang)	60,05	B (Baik)
Satuan Polisi Pamong Praja	Baik	41,19	C (Kurang)	42,03	C (Kurang)	60,3	B (Baik)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baik	51,25	CC (Cukup)	40,6	C (Kurang)	60,15	B (Baik)
Dinas Sosial	Baik	46,84	C (Kurang)	46,84	C (Kurang)	61,94	B (Baik)
Dinas Tenaga Kerja	Baik	41,63	C (Kurang)	62,31	B (Baik)	60,86	B (Baik)
Dinas Pangan dan Perikanan	Baik	42,73	C (Kurang)	38,39	C (Kurang)	60,33	B (Baik)
Dinas Lingkungan Hidup	Baik	52,91	CC (Cukup)	52,91	CC (Cukup)	61,8	B (Baik)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baik	56,03	CC (Cukup)	70,36	BB (Sangat Baik)	63,35	B (Baik)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baik	44,49	C (Kurang)	28,79	D (Sangat Kurang)	60,26	B (Baik)
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Baik	51,5	CC (Cukup)	56,26	CC (Cukup)	60,19	B (Baik)
Dinas Komunikasi dan Informatika	Baik	25,21	D (Sangat Kurang)	26,17	D (Sangat Kurang)	60,04	B (Baik)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Baik	51,75	CC (Cukup)	56,22	CC (Cukup)	62,36	B (Baik)



Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029

Instansi	2020	2021		2022		2023	
	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baik	48,9	C (Kurang)	84,73	A (Memuaskan)	60,61	B (Baik)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baik	70,96	BB (Sangat Baik)	84,73	A (Memuaskan)	85,22	A (Memuaskan)
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Baik	45,05	C (Kurang)	37,39	C (Kurang)	60,37	B (Baik)
Dinas Pertanian	Baik	37,44	C (Kurang)	42,03	C (Kurang)	60,9	B (Baik)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Baik	40,4	C (Kurang)	53,38	CC (Cukup)	61,08	B (Baik)
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Baik	56,36	CC (Cukup)	68,22	B (Baik)	60,71	B (Baik)
Bagian Umum	Baik	62,04	B (Baik)	71,44	BB (Sangat Baik)	73,39	BB (Sangat Baik)
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Baik	58,36	CC (Cukup)	58,3	CC (Cukup)	68,28	B (Baik)
Bagian Pemerintahan	Baik	49,36	C (Kurang)	55,85	CC (Cukup)	60,69	B (Baik)
Bagian Hukum	Baik	63,36	B (Baik)	81,41	A (Memuaskan)	75,43	BB (Sangat Baik)
Bagian Administrasi Pembangunan	Baik	60,36	B (Baik)	55,85	CC (Cukup)	61,35	B (Baik)
Bagian Organisasi	Baik	48,36	C (Kurang)	75,22	BB (Sangat Baik)	61,03	B (Baik)
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Baik	58,86	CC (Cukup)	38,46	C (Kurang)	60,07	B (Baik)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Baik	58,36	CC (Cukup)	67,22	B (Baik)	60,07	B (Baik)
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Baik	57,47	CC (Cukup)	57,47	CC (Cukup)	61	B (Baik)
Sekretariat DPRD	Baik	50,64	CC (Cukup)	34,34	C (Kurang)	63,82	B (Baik)
Kecamatan Sooko	Baik	10,54	D (Sangat Kurang)	22,07	D (Sangat Kurang)	63,4	B (Baik)
Kecamatan Trowulan	Baik	21,32	D (Sangat Kurang)	32,51	C (Kurang)	63,4	B (Baik)
Kecamatan Puri	Baik	13,36	D (Sangat Kurang)	38,54	C (Kurang)	61,08	B (Baik)
Kecamatan Bangsal	Baik	21,6	D (Sangat Kurang)	36,49	C (Kurang)	60,56	B (Baik)



Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029

Instansi	2020	2021		2022		2023	
	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket
Kecamatan Gedeg	Baik	19,22	D (Sangat Kurang)	27,3	D (Sangat Kurang)	63,61	B (Baik)
Kecamatan Kemlagi	Baik	17,52	D (Sangat Kurang)	30,53	C (Kurang)	60,45	B (Baik)
Kecamatan Jetis	Baik	32,21	C (Kurang)	30,63	C (Kurang)	63,89	B (Baik)
Kecamatan Dawarblandong	Baik	22,27	D (Sangat Kurang)	28,03	D (Sangat Kurang)	60,45	B (Baik)
Kecamatan Mojosari	Baik	17,4	D (Sangat Kurang)	25,08	D (Sangat Kurang)	60,24	B (Baik)
Kecamatan Pungging	Baik	31,81	C (Kurang)	47,01	C (Kurang)	60,63	B (Baik)
Kecamatan Ngoro	Baik	31,38	C (Kurang)	29,27	D (Sangat Kurang)	60,45	B (Baik)
Kecamatan Kutorejo	Baik	17,52	D (Sangat Kurang)	17,52	D (Sangat Kurang)	61,69	B (Baik)
Kecamatan Dlanggu	Baik	29,97	D (Sangat Kurang)	29,79	D (Sangat Kurang)	60,24	B (Baik)
Kecamatan Gondang	Baik	10,57	D (Sangat Kurang)	28,16	D (Sangat Kurang)	62,19	B (Baik)
Kecamatan Jatirejo	Baik	21,32	D (Sangat Kurang)	27,35	D (Sangat Kurang)	60,13	B (Baik)
Kecamatan Trawas	Baik	19,22	D (Sangat Kurang)	23,23	D (Sangat Kurang)	63,68	B (Baik)
Kecamatan Pacet	Baik	21,36	D (Sangat Kurang)	21,32	D (Sangat Kurang)	61,02	B (Baik)
Kecamatan Mojoanyar	Baik	10,54	D (Sangat Kurang)	10,59	D (Sangat Kurang)	60,24	B (Baik)
Inspektorat	Baik	45,23	C (Kurang)	57,35	CC (Cukup)	73,17	BB (Sangat Baik)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baik	61,05	B (Baik)	64,93	B (Baik)	65,99	B (Baik)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Baik	54,88	CC (Cukup)	68,49	B (Baik)	72,77	BB (Sangat Baik)
Badan Pendapatan Daerah	Baik	45,05	C (Kurang)	27,48	D (Sangat Kurang)	61,18	B (Baik)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Baik	53,93	CC (Cukup)	58,27	CC (Cukup)	75,56	BB (Sangat Baik)

Sumber:Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten MojokertoTahun 2024

Dalam rangka meningkatkan penataan arsip pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke beberapa kecamatan dengan sampel beberapa desa/kelurahan serta Instansi yang hasilnya rata-rata dalam kategori baik.

Tabel 2. 100
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan	%	74,81	79,43	74,27	81,85	86,42
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	%	5,35	5,35	61	61	70
Jumlah OPD yang Menerapkan Standarisasi Pengelolaan Arsip	unit	-	34	34	34	40
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	dokumen	-	5,39	5,39	5,39	6,2
Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	kegiatan	1	34	34	34	56

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Fokus Layanan Urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sektor kelautan dan perikanan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelauatan dan perikanan secara intensif, efisien dan terintegrasi antara sentra produksi budidaya dan tangkap dengan pengolahan dan pemasaran hasil sehingga menjadi Kawasan ekonomi unggulan daerah yang berdampak terhadap peningkatan nelayan dan pembudidaya.

Capaian target indikator sasaran bidang perikanan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2018 sebagaimana terlihat dari tabel capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 101
Capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No.	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase pembinaan usaha budidaya ikan	-	-	-	100	100
2.	Jumlah produksi ikan konsumsi dari kolam	1.027.502	1.217.360	1.416.500	1.557.200	1.751.699
3.	Jumlah produksi ikan konsumsi dari keramba	2.305	420	1.800	2.300	3.199
4.	Jumlah produksi ikan konsumsi dari waduk	44,45	68,9	44,55	58,72	59,00



No.	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
5	Frekuensi sosialisasi konsumsi ikan produksi perikanan	18	18	18	18	18

Sumber:Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Secara umum capaian kinerja bidang perikanan telah memenuhi target hanya target untuk produksi ikan konsumsi dari keramba yang tidak mencapai target yaitu sebesar 59%.

Adapun beberapa program yang dilakukan pada urusan bidang perikanan yaitu:

1) Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi benih ikan baik di UPR maupun BBI dan peningkatan produksi budidaya ikan, perkembangan produksi perikanan budidaya tahun 2019-2023 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 102
Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023

Kegiatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah produksi benih UPR	Ekor	3.216.000	3.440.000	5.155.000	5.395.000	6.364.500
Jumlah BBI	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah produksi benih BBI	Ekor	2.747.000	3.003.070	3.152.400	3.281.330	3.484.030
Produksi Ikan di Kolam	ton	1.027,502	.,217,360	1.416,500	1.557,200	1.752,000
Produksi Ikan di Karamba Tancap	ton	2	-	1,8	2,3	2,3

Sumber: Dinas Pangan & Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

2) Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilaksanakan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Mojokerto, pada program ini Dinas Pangan dan Perikanan melakukan pembinaan pada nelayan di perairan umum untuk melakukan penangkapan yang ramah lingkungan.Adapun rincian capaian kinerja penangkapan ikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 103
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019-2023

No.	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi perikanan tangkap	166,3	156	165,8	160,22	168,34
2.	Cakupan binaan kelompok nelayan	15	11	14	21	21

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

3) Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Dengan kegiatan Peningkatan SDM, dan Kelembagaan Usaha Pokdakan. Pada kegiatan ini dilaksanakan penyusunan program penyuluh perikanan di 18 kecamatan. Melalui kegiatan ini pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan penyuluhan dapat terlaksana di kelompok pembudidaya ikan dan nelayan penangkapan ikan. Perkembangan kenaikan kelas kelompok perikanan tahun 2019-2023 seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 104
Perkembangan Kenaikan Kelas Kelompok Perikanan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019-2023

Kelas/Kelompok	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pemula	Kelompok	118	142	142	142	136
Lanjut	Kelompok	-	-	-	-	-
Madya	Kelompok	25	40	52	52	50
Utama	Kelompok	-	-	-	-	-
Jumlah	Kelompok	143	182	194	194	186

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Jumlah kelas kelompok Lanjut tidak ada di tahun 2019-2023 kosong, hal ini disebabkan karena adanya perubahan indikator penilaian kelas kelompok sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor Kep.14/MEN/2013 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

4) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pada program ini tahun 2023 melakukan kegiatan sosialisasi/pembinaan kader GEMARIKAN 304 Desa/Kelurahan bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan, sehingga produksi perikanan dapat terserap di pasar domestik. Hal ini juga



dapat menumbuhkan kembangkan sentra sentra pengolahan ikan, mengembangkan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah. Disamping itu Dinas Pangan dan Perikanan juga melakukan kegiatan promosi produk pada acara pameran pembangunan untuk memperkenalkan produk-produk hasil olahan perikanan, mengadakan lomba cipta menu masak ikan tingkat Kecamatan maupun Kabupaten guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, meningkatkan konsumsi ikan masyarakat serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan.

Gambaran di atas merupakan upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama jika dilihat dari aspek ketersediaan dan kerawanan, distribusi, serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Adapun upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam urusan pangan ini melahirkan prestasi. Di tingkat Baperwil Bojonegoro, Dinas dan Tim Penggerak PKK (Pokja III) Kabupaten Mojokerto meraih juara harapan II dalam Festival Makanan Khas Daerah. Tentu ini menjadi pemantik bagi kegiatan kegiatan berikutnya untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik. Secara umum, urusan pangan Kabupaten Mojokerto telah mampu melaksanakan prioritas daerah di tahun 2023 terutama dalam poin peningkatan ketahanan pangan serta kualitas dan keanekaragaman gizi masyarakat.

Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. Kabupaten Mojokerto mempunyai potensi yang cukup besar di bidang pariwisata dan kebudayaan jika dilihat dari segi letak dimana Kabupaten Mojokerto berada pada jalur poros *Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan* (Gerbang Kertasusila), memberi peluang cukup besar untuk dijadikan destinasi wisata. Obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Mojokerto berada di 93 lokasi dan berdasarkan kategori jenis destinasi terbagi dalam beberapa jenis potensi wisata, yaitu wisata alam, wisata kreasi, wisata edukasi dan minat khusus, wisata sejarah dan religi, serta wisata belanja dan kuliner seperti dalam tabel berikut ini :



Tabel 2. 105
Potensi Wisata Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Alam

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1.	Gunung Penanggungan	Trawas
2	Air Terjun Dlundung	
3	Air Terjun Desa Duyung	
4	Air Terjun Desa Kemendung	
5	Wisata Tubing Dlundung	
6	Wisata Hutan Pinus	
7	Camping area Dlundung	
8	Camping area Joloundo	
9	PPLH Seloliman	
10	Air Terjun Grenjengan	
11	Air Terjun Watu Gilang	
12.	Gunung Pundak	Pacet
13	Gunung Welirang	
14	Air Terjun Coban Canggal	
15	Air Terjun Coban Surodadu	
16	Air Terjun Coban Waru	
17	Air Terjun Coban Watu ondo / Kembar	
18	Air Terjun Coban watu gedek	
19	Air Terjun Coban Curah watu	
20	Air Terjun Watu lumpang	
21	Wisata Rafting	
22	Air Terjun Grenjengan	
23	Air Terjun Watu Adem	
24	Air Terjun Desa Bulak kunci	
25	Spot foto desa sendi	
26	Wisata Hutan Pinus	
27	Bumi Perkemahan Claket	
28	Area camping Desa Nogosari	
29	Pemandian Air Panas	
30	Puncak Watu jengger	Jatirejo
31	Air Terjun Tujuh Bidadari	
32	Air Terjun Coban Kabejan	
33	Wisata akar seribu	Gondang
34	Tubing akar seribu	
35	Goa Selopayung	

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
36	Wisata Edukasi Lembah Mbencirang	Kemlagi
37	Ekowisata Tanjungan	
38	Wana Wisata Watu Blorok	

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 106
Potensi Wisata Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Kreasi

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Duyung Trawas Hill	Trawas
2	Fresh Green	
3	Joglo Park	Pacet
4	Pacet Mini Park	
5	Wisata Ubalan	
6	Claket Adventure Park	
7	Pacet Hills	
8	Petik strawberry	
9	Taman Kelinci	
10	Pemandian Balekambang	Gondang
11	Lembah Bencirang	
12	Waterpark Sooko	Sooko
13	Kolam renang rolak songo	Mojoanyar
14	Kolam renang Tirta anandiri	
15	Kolam renang MK Tirta	Ngoro
16	D & N waterland	
17	Kolam Renang BBB	Mojosari
18	Dewa Jembul (Desa Wisata Jembul)	Jatirejo
19	Wisata Desa Randugenengan	Dlanggu
20	Wisata Petik Jeruk	Dlanggu
21	MKP Brantas	Gedeg

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten MojokertoTahun 2024

Tabel 2. 107
Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Edukasi dan Minat Khusus

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Kampung main Majapahit	Trowulan
2	Museum Majapahit	
3	Wisata Dayang Sumbi	Puri



No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
4	PPLH Seloliman	Trawas
5	Kampung Organik Brenjonk	
6	Jalur Pendakian Puncak Gunung Penanggungan	
7	Perkebunan Organik Ashitaba dan Kopi	
8	Wisata Petik Jeruk	Dlanggu
9	Kampung Coklat Desa Randugenengan	
10	Lembah Mbencirang	Gondang
11	Wisata Trail Kawasan Hutan Watu Blorok	Jetis
12	TPA Belahan Tengah	Mojosari

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 108
Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi
Wisata Sejarah dan Religi

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Kampung Majapahit	Trowulan
2	Budha Tidur	
3	Candi Brahu	
4	Candi Gentong	
5	Makam Siti Inggil	
6	Situs Watesumpak	
7	Makam Putricampa	
8	Makam Troloyo	
9	Situs Kedaton	
10	Gapura Wringin lawang	
11	Gapura Bajangratu	
12	Situs Watesumpak	
13	Petirtaan Tikus	
14	Candi Minakjinggo	
15	Situs kolam segaran	
16	Pendopo Agung	
17	Situs Kanal Air	
18	Petilasan Hayam wuruk	
19	Situs Lantai segi enam	
20	Makam Panjang	
21	Gapura Jedong	Ngoro
22	Situs Pasetran	



No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
23	Candi Bangkal	
24	Candi Genting	
25	Situs Makam Mendhek	
26	Situs Klinterejo	Sooko
27	Petilasan Tribuna Tunggadewi	
28	Candi Kesimantengah	Pacet
29	Prasasti Petak	
30	Situs Goa Gembyang	
31	Temuan lencana girindrawardhana	
32	Jubel Waterleideng	
33	Situs Makam Krapyak	Gondang
34	Prasasti Rejoso	
35	Situs Kemasantani	
36	Situs Lindudewi	
37	Peninggalan Pabrik Kesono	
38	Situs Balekambang	Jatirejo
39	Situs Umpak Jabung	
40	Situs Makam Kiageng jabung	
41	Situs Makam Kunitir	
42	Candi Grinting	Pungging
43	Situs Watu Dakon	
44	Sumur gantung	Kemlagi
45	Situs Gapuro	
46	Situs Mojolebak	
47	Temuan Lencana Girindrawardhana	Kutorejo
48	Reco Lanang	Trawas
49	Candi Jolotundo	
50	Situs Kemasantani	
51	Candi Carik	
52	Candi Centong	
53	Candi Kelir	
54	Candi Kendalisodo	
55	Candi Lemari	
56	Candi Lurah	
57	Candi Meja	
58	Candi Naga	
59	Candi Penanggungan	
60	Candi Pendowo	



No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
61	Candi Putri	
62	Candi Yudho	
63	Situs Balekambang	
64	Candi Kama I	
65	Candi Kama II	
66	Candi Kama III	
67	Situs Sumber Tiri	Mojosari
68	Makam Sayyid Mahmud Ibrahim	Puri
69	Situs Makam Tumenggung Prawirosono	Bangsals

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 109
Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi
Wisata Belanja dan Kuliner

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Pusat Oleh-oleh Kabupaten Mojokerto	Mojosari
2	Kampung Pengrajin Sepatu	Sooko
3	Kampung Pengrajin Cor Kuningan	Trowulan
4	Kuliner sambal wader	
5	PPST / Pusat Perkulakan Sepatu	
6	Kampung Krecek Rambak	Bangsals
7	Pusat Kuliner Sendi	Pacet
8	Coklat Majapahit	Dlanggu
9	Warung Desa	Trawas
10	UTC/UPC	
11	Arum Manis	

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 110
Perkembangan Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 - 2023

Kecamatan	2022			2023		
	Jumlah			Jumlah		
	Hotel	Kamar	Tamu	Hotel	Kamar	Tamu
Pacet	4	159	12.812	5	189	13.962
Trawas	10	545	59.336	11	640	86.037
Pungging	1	36	3.217	1	36	3.760
Puri	1	65	14.996	2	204	46.796
Jumlah	16	805	90.361	19	1.069	150.555

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan, pengembangan usaha pertanian dan perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta terwujudnya kelestarian lingkungan atau ekosistem. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam di Kabupaten Mojokerto yang didukung oleh kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan serta peternakan. Potensi sumber daya alam dan kondisi alam yang mendukung tersebut menjadikan dasar bagi Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto untuk membentuk sentra-sentra potensi komoditas pertanian dan perkebunan. Sentra komoditas tersebut antara lain padi, hortikultura, biofarmaka, tanaman hias, dan tanaman perkebunan serta ternak-ternak unggulan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani diperlukan dukungan baik sarana, prasarana maupun dana yang memadai. Adapun pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian meliputi: Perencanaan Jalan Usaha Tani (JUT), Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT Cor), Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Pembangunan Dam Parit, dan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.

Urusan Pertanian juga didukung oleh bidang peternakan dan perkebunan, dimana Pemerintah mencanangkan Program UPSUS (Upaya Khusus) yang dilakukan dalam rangka mendukung terlaksananya Nawacita yaitu Swasembada Pangan. Untuk mendukung keberhasilan program ini, maka salah satunya melalui bantuan sarana dan prasarana.

Tabel 2. 111
Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Palawija

Jenis Komoditi	2021			2022			2023		
	Luas Panen	Produksi	Produkt ivitas	Luas Panen	Produksi	Produkt ivitas	Luas Panen	Produksi	Produkt ivitas
	(Ha)	(ton)	(Kw/H a)	(Ha)	(ton)	(Kw/H a)	(Ha)	(ton)	(Kw/H a)
Padi	53.240,56	326.665,92	61,88	52.757,02	324.230,37	59,16	51.416,41	315.201,08	59,99
Jagung	25.629,99	182.002,99	63,01	27.959,47	242.084,56	77,02	30.014	249.434,96	77,27
Kedelai	858,98	1.739,65	16,75	939,57	1.622,79	14,31	1.075,15	1.778,30	16,54
Kacang tanah	428,54	680,72	15,05	529,04	321,75	17,07	497,75	713,68	14,34
Ubi kayu	344,16	7.475,19	230,45	479,74	13.183,65	271,56	391,57	10.205,57	260,64
Ubi jalar	1.983,43	74.033,45	382,6	2.578,83	89.256,85	366,14	1.744,50	61.256,47	351,14

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2023 Produksi Padi terus menurun sejak dua tahun sebelumnya. Keadaan sebaliknya terjadi pada produksi Jagung yang mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Produksi tanaman pangan lainnya seperti kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2023. Sedangkan untuk perkembangan produktivitas tanaman sayur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 112 Luas Panen Tanaman Sayuran Tahun 2021–2023

Jenis Komoditi	2021		2022		2023	
	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
	(Ha)	(ton)	(Ha)	(ton)	(Ha)	(ton)
Bawang Daun	173	2.971,20	213	2.703,9	217.00	2.479.83
Kubis	10	300			13.00	334.00
Sawi	72	1.017,50	74	1363,1	69.00	710.00
Wortel	16	395			14.00	260.00
Cabe besar	28	148,08	39	407,335	43.50	355.39
Cabe kecil	3.416,00	5.875,15	3.879,5	8.031,028	3.243,00	6.904.33
Tomat	46	1.079,30	110	4172,25	79.00	3.995.86

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Realisasi tanaman hortikultura jenis sayur-sayuran beberapa jenis tanaman mengalami peningkatan produksi dan produktivitas dari tahun sebelumnya, seperti tanaman bawang daun sawi, cabe kecil dan tomat. Sedangkan untuk jenis tanaman sayur seperti kentang, kubis, wortel, cabe besar, justru mengalami penurunan produksi dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi menjelang musim panen sehingga menyebabkan banyak tanaman yang busuk sebelum dipanen. Penurunan produksi tanaman sayuran juga disebabkan karena luas areal tanam yang berkurang, beralih ke tanaman lain yang lebih mempunyai nilai ekonomis tinggi. Untuk perkembangan produktivitas tanaman hias dapat dilihat di tabel berikut ini:

**Tabel 2. 113
Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias Tahun 2021 - 2023**

Jenis Komoditi	2021			2022			2023		
	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)
Krisan	13.100	35.120	2,68	40.000	3.200.000	80	73.000	2.780.90	38,09
Mawar	711	1.666	2,34	2.500	9.000	3,6	12.500	109.000	8,72
Anggrek	1.140	6.910	6,06	1.340	57.140	42,64	2.675	74.100	27,70

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Produksi tanaman hias mengalami peningkatan produksi, kecuali komoditas krisan yang mengalami fluktuasi. Komoditas krisan meningkat pesat pada tahun 2022 lalu kembali menurun pada tahun 2023. Adapun perkembangan produktivitas tanaman buah dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. 114
Luas Panen dan Produksi Tanaman BuahTahun 2021 - 2024

Jenis Komoditi	2021			2022			2023		
	Luas Panen	Produksi	Produk tivitas	Luas Panen	Produksi	Produk tivitas	Luas Panen	Produksi	Produk tivitas
	(Ha)	(ton)	(Kw/H a)	(Ha)	(ton)	(Kw/H a)	(Ha)	(ton)	(Kw/ Ha)
Alpukat	30.638	2.504,17	0,82	31.954	18.812,29	0,59	9.710,5	2.673,29	27,53
Mangga	439.085	11.016,5	0,25	509.252	228.093,29	0,45	207.269,83	23.216,54	11,20
Rambutan	91.970	2.649,72	0,29	88.609	12.036,85	0,14	30.181	2.821,59	1,34
Durian	63.686	1.525,69	0,24	61.479	22.479,75	0,37	28.043,5	2.103,21	7,50
Pisang	1.296.727	11.278,97	0,09	1.134.982	199.958,55	0,18	268.274,5	10.407,89	3,88
Salak	47.546	168,39	0,04	58.841	2.176,52	0,04	7.595.25	101,82	1,34
Kelengkeng	-	-	-	1.702	202,67	0,12	499,08	42,81	8,58
Manggis	170	2,2	0,13	0	0	0	105	1,58	1,50
Nangka	45.770	743,22	0,16	43.266	18.945,24	0,44	15.102,42	975,62	6,46
Jeruk	124.992	823,01	0,07	46.957	5.672,54	0,12	22.766,08	1.055,34	4,64

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Secara umum produksi buah mengalami fluktuasi pada tiga tahun terakhir, komoditas tersebut adalah buah alpukat, rambutan, durian, pisang, salak, nangka, dan jeruk. Sedangkan komoditi kelengkeng dan mangga mengalami penurunan. Satu-satunya komoditi yang mengalami peningkatan adalah buah mangga. Untuk perkembangan produktivitas tanaman obat dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2. 115
Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka

Jenis Komoditi	2021			2022			2023		
	Luas Panen	Produksi	Produkti vitas	Luas Panen	Produksi	Produkti vitas	Luas Panen	Produksi	Produkti vitas
	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)
Jahe	214.615	380.472,0	1,77	297.385	411.863	1,38	262.291	337.762,8	1,29
Temulawak	51.349	237.093,5	4,62	60.267	95.192	1,58	35.027	121.516	3,47
Kencur	8.549	16.203,2	1,9	8.035	12.874	1,6	13.135	20.252,8	1,54
Kunyit	326.358	1.310.286	4,01	361.305	1.814.347	5,02	230.258	911.759,6	3,96
Laos	52.588	271.085,8	5,15	102.578	494.168	4,82	35.316	295.580	8,37

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Secara umum semua produksi tanaman biofarmaka mengalami fluktuasi. Untuk perkembangan produktivitas tanaman perkebunan dapat dilihat di tabel berikut ini :



Tabel 2. 116

Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2022 - 2023

Jenis Komoditi	2022			2023		
	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
	(Ha)	(ton)	(Kw/ Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/ Ha)
Kopi	303,1	3.788	12.497,58	235	330,52	1.544,88
Cengkeh	54	28,25	986,19	58,3	32,45	708,29
Kapuk	34	26,8	788,24	38	14,75	438,31
Tebu	2.826,31	16.852,4 4	3.412,65	5.622,0 4	502.686,38	88.366,37
Tembakau	161	1.798,8	35.026,59	354,27	3.880,56	10.906,25
Kakao	127,4	110,66	9.703,75	114,4	107,98	923,16

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Untuk produksi tanaman perkebunan rata-rata mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022, beberapa komoditas tersebut adalah kopi, kapuk, kakao, dan jambu mente. Sebaliknya, pada jenis komoditi cengkeh, tebu, dan tembakau justru mengalami penurunan jumlah produksi. Kenaikan produksi tanaman tembakau terjadi, karena didukung dengan adanya program DBHCHT (cukai). Demikian juga dengan tanaman kakao yang produksinya juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018. Kenaikan produksi tersebut, karena didukung dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan tanaman kakao serta dikarenakan luas panen yang bertambah atau meningkat sehingga produksinya juga meningkat. Penurunan produksi tanaman perkebunan seperti kelapa, kapuk, dan tebu dikarenakan menurunnya luas areal tanam akibat alih fungsi lahan.

Melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Ternak, dengan kegiatan: Pendataan Masalah Peternakan, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemis, Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah, Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak, serta Operasionalisasi Laboratorium Keswan dan Puskesmas, telah dilakukan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 117

Perkembangan Pelayanan Kesehatan Hewan

Kegiatan	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Vaksinasi Ternak	ekor	9.071	15.500	60.250	103.765	129.355
Pengobatan	ekor	1.637	2.247	1.250	152.990	152.797



Kegiatan	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pemeriksaan Penyakit Ternak	ekor	2.974.246	1.161.071	814.929	152.990	152.990

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kesehatan hewan pada tahun 2023 mengalami peningkatan untuk vaksinasi ternak selama lima taun terakhir. Pelayanan kesehatan berupa pengobatan ternak terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024, tetapi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Pemeriksaan penyakit ternak menurun Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja bidang peternakan, di mana rincian indikator capaian kinerja bidang peternakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 118
Capaian Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

Kegiatan	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Populasi						
Sapi potong	ekor	50.404	51.913	51.913	39.662	40.417
Sapi perah	ekor	2.196	2.284	2.284	1.302	1.346
Kerbau	ekor	280	250	251	139	125
Kuda	ekor	220	230	192	108	94
Kambing	ekor	44.270	44.650	40.393	37.947	36.009
Domba	ekor	19.728	18.203	17.218	9.560	8.305
Babi	ekor	7.000	5.980	6.650	3.630	3.455
Kelinci	ekor	4.370	5.669	6.363	4.395	5.392
Ayam petelur	ekor	684.500	967.585	946.855	669.485	800.663
Ayam broiler	ekor	11.001.870	12.003.945	10.414.545	10.371.907	10.078.244
Ayam buras	ekor	613.200	632.837	678.463	616.770	649.402
Itik	ekor	337.400	320.353	323.968	299,517	292.801
Produksi						
Daging sapi	kg	902.402	933.221	926.566	986,244	998,326
Daging kambing	kg	377.544	433.735	349.537	325,317	311,314
Daging domba	kg	238.961	181.99	103.303	48,656	103,303
Daging ayam	kg	384.010	373.868	285.791	0	285,791



Kegiatan	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
petelur						
Daging ayam broiler	kg	15.465.355	16.065.185	19.730.149	25.049.860	27.182.257
Daging ayam buras	kg	101.675	153.45	143.835	978.447	999.527
Telur ayam ras	butir	7.260.407	9.327.953	9.217.531	8.482.242	9.460.804
Telur ayam buras	butir	367.637	357.172	349.449	373,279	364,185
Telur itik	butir	2.294.678	2.300.510	2.273.137	2.135.746	2.124.976
Telur puyuh	butir	1.035	15.547	26.68	16,773	29,596
Produksi susu	ltr	4.279.800	4.485.400	4.376.326	3.214.227	3.262.490

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Untuk capaian indikator kinerja populasi pada jenis ternak hanya kelinci yang mengalami kenaikan disetiap tahun selama lima tahun terakhir, jenis ternak lain seperti kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi mengalami penurunan. Beberapa jenis komoditi yang mengalami fluktuasi tetapi jumlahnya cenderung menurun pada tahun 2023 adalah sapi potong, sapi perah, ayam broiler, dan itik. Sedangkan untuk produksi, hampir seluruh ternak mengalami fluktuasi produksi, kecuali pada jenis daging ayam petelur yang mengalami penurunan dan jenis daging ayam broiler yang mengalami peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 tetapi data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terjadi pada produksi daging ayam buras pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga tahun 2023.

Tabel 2. 119
Capaian Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Peternakan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

No.	Kegiatan	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peternak Rakyat	orang	90.638	90.750	91.500	91.825	92.256
	Perusahaan Peternakan :						
2	Ayam Petelur	RTP	20	24	20	20	20
3	Ayam Pedaging	RTP	10	12	12	12	12
4	Sapi Potong	RTP	1	1	2	2	2
5	Breeder	RTP	1	1	1	1	1
6	Babi	RTP	1	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Untuk capaian indikator kinerja keterlibatan masyarakat dalam kegiatan peternakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 2019 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya disajikan rincian indikator capaian kinerja urusan pertanian pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 120
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	kw / ha	60,43	60,46	61,88	59,16	59.98
Jumlah Produksi Padi	ton	307.469,77	305.874,16	326.665,92	324.230,37	315.201,08
Jumlah Produksi Jagung	ton	162.798,13	155.838,81	182.002,99	242.084,56	249.434,96
Jumlah Produksi Kedelai	ton	1.602,40	1.263,50	1.739,65	1.622,79	1.778,30
Jumlah Kelompok Tani	kelompok	1.113	1.113	1.112	1.112	1.112
Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	7,79	7,96	7,67	7,54	7,57
Produksi Sektor Pertanian (Sayur)	kw	553.452	9.534	592.598	670.7	18.670,00
Produksi Sektor Pertanian (Tanaman Hias)	tangkai	12.33	57.641	11.786	17.621	2.855.000,00
Produksi Sektor Pertanian (Buah)	kw	959	462.913	43.696	3.266.140	36,783.00
Produksi Sektor Pertanian (Biofarmaka)	kg	853.455,00	1.188.765	2.215.140,5	2.828.444	1.688.871,20
Padi	kw / ha	-	59,91	-	-	59.988
Jagung	kw / ha	60,43	51,45	61,88	59,16	77.269
Kedelai	kw / ha	55,72	1.263,50	63,01	77,02	16.540
Buah Mangga	kg / pohon	41	41	239,56	365,65	1.120,00
Padi	ton	2	305.874,16	3	80	315.201,08
Jagung	ton	307.469,77	155.838,81	326.665,92	324.230,37	249.434,96
Kedelai	ton	162.798,13	1.263,50	182.002,99	242.084,56	1.778,30
Mangga	kwintal	27.716	176.335	15.26	22.48	232.165,43
Kopi	ton	4	158,4	2,3	2,3	330,52
Cengkeh	ton	151	26,7	168,9	0	32,45
Kapukrandu	ton	27,7	35,6	28,25	28,25	876,62
Telur	ton	18.155	2.673.229	21.539	27.389	1.836,23
Susu	ton	9.977	4.485.400	11.867	11.008	608,57
Sapi Potong	ekor	4.285	51.913	4.376	3.214	36.210,00
Sapi Perah	ekor	437	2.284	51.913	39.662	1.243,00
Kambing	ekor	454	44.65	2.284	1.302	34.889,00



Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Domba	ekor	23.523	18.203	40.393	37.947	11.895,00
Ayam Petelur	ekor	15.318	967.585	17.218	9.56	650.540,00
Ayam Pedaging	ekor	349.1	12.003.945	946.855	669.485	1.280.900,00
Itik	ekor	12.887.796	320.353	10.414.545	10.371.907	254.367,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Perdagangan

Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global. Selain itu, urusan perdagangan ini juga memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto jika dibandingkan dengan kategori lapangan usaha lainnya.

Tabel 2. 121
Realisasi Ekspor Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Komoditi Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023

Jenis Komoditi	2022		2023	
	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan
Plastik dan Barang dari Plastik	12.402.450	Vietnam,Korea, Uruguay, Malaysia, Turkey, Thailand, Philipines, Sout Africa, Australia, Canada, India, China, Singapore, Japan, Taiwan, Zordan	12.399.052	Vietnam,Korea, Uruguay, Malaysia,Turkey , Thailand, Philipines, Sout Africa, Australia, Canada, India, China, Singapore, Japan, Taiwan, Zordan
Kertas/ Karton	6.783.780	Japan, Taiwan, China, Philipines, Japan, New Zealand, Ecuador, Korea, Thailand, Usa	6.973.726	Japan, Taiwan, China, Philipines, Japan, New Zealand, Ecuador, Korea, Thailand, Usa
Perangkat Musik	4.764.625	Malaysia, Thailand, Vietnam, Kazakastan, China, Japan	4.865.635	Malaysia, Thailand, Vietnam, Kazakastan, China, Japan



Jenis Komoditi	2022		2023	
	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan
Alumunium/ barang daari alumunium	4.118.957	Thailand, Australia, New Zaeland, Usa, India, Japan, Arab Saudy, Panama, Chile, Columbia, China, Malaysia	4.169.620	Thailand, Australia, New Zaeland, Usa, India, Japan, Arab Saudy, Panama, Chile, Columbia, China, Malaysia
Produk Alas Kaki	2.378.009	Vietnam, Japan, Thailnad, Australia, Singapore, Malaysia, Japan, China, Korea, Philiphines, Uruguai	2.443.642	Vietnam, Japan, Thailnad, Australia, Singapore, Malaysia, Japan, China, Korea, Philiphines, Uruguai
Peralatan Listrik	1.552.540	Usa, Thailand, Singaphore, Pakistan, Unitet Kingdom,	1.511.398	Usa, Thailand, Singaphore, Pakistan, Unitet Kingdom,
Kayu/ Barang dari kayu	935.269	Saudy Arabia, Oman, Iraq, Taiwan, India, China, Usa, China, Australia, Malaysia	977.356	Saudy Arabia, Oman, Iraq, Taiwan, India, China, Usa, China, Australia, Malaysia
Benda dari besi	547.013	Saudy Arabia, Australia, Netherland, China, India, Thailand, Vietnam, Malaysia	556.039	Saudy Arabia, Australia, Netherland, China, India, Thailand, Vietnam, Malaysia
Kapas	463.714	Phliphines, Usa, Malysia, Canada, Australia, Qatar	473.406	Phliphines, Usa, Malysia, Canada, Australia, Qatar

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 122
Nilai Ekspor ke Negara Tujuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

Negara Tujuan	2019	2020	2021	2022	2023
Lainnya	170.444.843	132.878.924	66.439.462	33.219.731	20.160.282
France	11.629.826	12.387.559	6.193.779	2.345.568	751.351
United Kingdom	8.106.963	11.743.907	5.871.953	2.506.362	429.614
China	16.128.445	14.650.920	7.325.460	3.662.730	1.653.398
Jerman	15.087.302	19.960.547	9.980.273	4.990.136	211.597
Italy	13.271.545	11.322.445	5.661.222	2.830.611	45.193
Malaysia	19.610.366	19.870.861	9.935.431	7.593.136	5.250.841
Thailand	22.998.255	27.744.056	20.808.042	13.872.028	2.182.585
Netherland	13.763.084	15.755.707	8.204.505	3.775.600	326.652

Negara Tujuan	2019	2020	2021	2022	2023
USA	62.597.708	76.624.159	52.914.104	47.420.110	29.204.049
Japan	69.804.653	79.098.241	193.962.236	273.060.477	308.826.232

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 123
Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023

Jenis Pasar	Jumlah Pedagang Pasar											
	2021				2022				2023			
	Kios	Los	Lesehan	Total	Kios	Los	Lesehan	Total	Kios	Los	Lesehan	Total
Kelas I	1.101	2.320	734	4.155	438	1648	821	2907	438	1648	821	2907
Kelas II	-	-	-	0				0				0
Kelas III	-	-	-	0	311	49	35	395	311	49	35	395

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Perindustrian

Urusan perindustrian mengemban tugas utama untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan menyelaraskan jenis industri yang berkembang dengan potensi sumber daya lokal untuk menciptakan rantai pemasokan industri, penataan Kawasan industri dan peruntukan industri serta meminimalisir limbah dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksanaan urusan industri diarahkan untuk terus meningkatkan kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto. Sehingga pelaksanaan urusan perindustrian akan lebih difokuskan pada upaya-upaya peningkatan produktivitas sektor industri baik kecil, menengah, maupun industri besar. Pembangunan industri yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat memacu pembangunan sektor sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Di sisi lain, sektor jasa yang turut berkembang antara lain adalah lembaga keuangan, lembaga pemasaran/periklanan, lembaga pelatihan ketrampilan dan rumah makan. Hal tersebut juga berdampak pada meluasnya kesempatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli) sebagai ukuran tumbuhnya perekonomian.

Tabel 2. 124

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023

Klasifikasi Industri	2021		2022		2023	
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
Makanan, minuman, tembakau	7	53.052	7	53.479	8	56.550
Tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki	625	148.740	625	142.740	627	155.403
Kayu, rotan, bamboo dan perabot rumah tangga						
Kertas, barang dari kertas, percetakan dan penerbitan						
Pupuk, kimia dan barang dari bahan kimia, barang dari karet dan plastic						
Semen, barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara						
Logam dasar	13	14.509	13	14.509	14	15.744
Alat angkutan, mesin dan peralatannya						
Industri pengolahan lainnya	4	19571	4	19571	4	19.571
Jumlah	649	235.872	649	230.299	653	247.268

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan urusan dengan urgensi yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan berkorelasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Program transmigrasi secara regulasi masih bergantung pada pemerintah pusat/provinsi, baik untuk sarana dan prasarana maupun lokal transmigrasi, sehingga keberhasilan program/kegiatan transmigrasi di daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat/Provinsi.

Capaian indikator kinerja bidang Transmigrasi tahun 2019 hingga tahun 2023 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 125
Capaian Indikator Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 2019 – 2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pembinaan kesiapan peserta transmigrasi	KK	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Fokus Layanan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan perencanaan yang bersifat khusus misalnya Perencanaan Tata Ruang, Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang Fisik dan Prasarana.

Tabel 2. 126
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019- 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	98%	100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang penting dalam pemerintahan, analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan secara efektif. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif. Keberhasilan kinerja aparatur pemerintahan dalam urusan keuangan salah satunya adalah dengan mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu Kabupaten Mojokerto menargetkan perolehan nilai WTP pada tiap tahunnya.

Tabel 2. 127



Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023

Uraian	Satuan	2021	2022	2023
Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan yang baik	%	100	100	100
Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP
Penetapan APBD	Tepat/Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 128
Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Urusan	2022		
	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Pendidikan	735.523.103.326	777.313.320.326	41.790.217.000,00
Kesehatan	378.528.058.297	530.135.342.355	151.607.284.058,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	178.933.878.232	233.928.683.666	54.994.805.434,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.908.332.000	38.028.112.000	25.119.780.000,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	22.120.782.338	34.028.153.785	11.907.371.447,00
Sosial	9.507.584.672	21.879.434.740	12.371.850.068,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Tenaga Kerja	6.729.080.600	7.391.909.609	662.829.009,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	460.000.000	1.105.691.100	645.691.100,00
Pangan	10.442.360.000	10.839.114.700	396.754.700,00
Lingkungan Hidup	50.000.000	349.796.000	299.796.000,00
Administrasi Kependudukan dan Capil	22.413.482.000	25.302.078.901	2.888.596.901,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.501.135.000	9.996.104.244	1.494.969.244,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.006.125.608	17.445.250.608	2.439.125.000,00
Perhubungan	18.300.987.400	18.975.009.256	674.021.856,00
Komunikasi dan Informatika	2.637.937.500	9.647.375.500	7.009.438.000,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.672.616.000	28.706.380.365	8.033.764.365,00
Penanaman Modal	6.071.587.000	8.540.987.000	2.469.400.000,00
Kepemudaan dan Olah Raga	5.670.063.000	7.250.763.000	1.580.700.000,00
Kebudayaan	3.310.000.000	8.066.462.240	4.756.462.240,00
Perpustakaan	519.432.120	1.827.306.940	1.307.874.820,00



Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029

Urusan	2022		
	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Kearsipan	4.669.450.400	5.113.296.400	443.846.000,00
Statistik	60.000.000	60.000.000	-
Persandian	200.000.000	397.500.000	197.500.000,00
Urusan Pilihan			
Kelautan dan Perikanan	680.000.000	1.432.250.000	752.250.000,00
Pariwisata	11.096.755.320	13.868.167.560	2.771.412.240,00
Pertanian	28.651.770.897	32.622.744.332	3.970.973.435,00
Perdagangan	13.551.618.996	14.968.596.853	1.416.977.857,00
Perindustrian	1.055.000.000	2.724.540.709	1.669.540.709,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Perencanaan	12.905.486.538	13.100.088.519	194.601.981,00
Keuangan	672.412.626.836	841.061.789.540	168.649.162.704,00
Kepegawaian	8.383.225.233	8.862.502.233	479.277.000,00
Pendidikan dan Pelatihan	1.720.550.000	2.716.537.250	995.987.250,00
Penelitian dan Pengembangan	500.000.000	545.000.000	45.000.000,00
Sekretariat DPRD	75.245.027.934	90.045.027.934	14.800.000.000,00
Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	65.390.515.257	69.258.549.186	3.868.033.929,00
Kesatuan Bangsa dan Politik	9.575.410.901	9.073.913.901	(501.497.000,00)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 129
Ringkasan Anggaran Dan Realisasi APBD Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2023
(Sebelum Audit BPK-RI)

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	1.942.172.687.517,00	1.962.110.666.551,89	19.937.979.034,89
Pendapatan asli daerah (pad)	7.961.632.780,00	9.686.994.667,89	1.725.361.887,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.953.912.457,00	2.953.912.457,86	0,86
Lain-lain PAD yang Sah	5.007.720.323,00	6.733.082.210,03	1.725.361.887,03



Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
Pendapatan transfer	1.934.211.054.737,00	1.952.423.671.884,00	18.212.617.147,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.749.043.192.027,00	1.694.143.157.286,00	(54.900.034.741,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.167.862.710,00	258.280.514.598,00	73.112.651.888,00
BELANJA DAERAH	770.579.698.590,00	723.880.232.568,00	(46.699.466.022,00)
Belanja operasi	134.165.020.869,00	126.332.688.896,00	(7.832.331.973,00)
Belanja Pegawai	35.451.635.975,00	34.398.532.107,00	(1.053.103.868,00)
Belanja Barang dan Jasa	98.713.384.894,00	91.934.156.789,00	(6.779.228.105,00)
Belanja modal	580.807.000,00	573.239.814,00	(7.567.186,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.807.000,00	287.400.000,00	(4.407.000,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	289.000.000,00	285.839.814,00	(3.160.186,00)
Belanja tidak terduga	38.559.268.266,00	1.394.558.239,00	(37.164.710.027,00)
Belanja transfer	597.274.602.455,00	595.579.745.619,00	(1.694.856.836,00)
Belanja Bagi Hasil	43.921.993.776,00	43.211.642.719,00	(710.351.057,00)
Belanja Bantuan Keuangan	553.352.608.679,00	552.368.102.900,00	(984.505.779,00)
SURPLUS / DEFISIT	1.171.592.988.927,00	1.238.230.433.983,89	66.637.445.056,89
Penerimaan pembiayaan	327.724.324.223,00	325.574.767.043,29	(2.149.557.179,71)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	327.724.324.223,00	325.574.767.043,29	(2.149.557.179,71)
Pengeluaran pembiayaan	71.000.000.000,00	71.000.000.000,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	256.724.324.223,00	254.574.767.043,29	(2.149.557.179,71)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN	1.428.317.313.150,00	1.492.805.201.027,18	64.487.887.877,18



Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
TAHUN BERKENAAN			

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pengawasan

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan penyelenggaraan pemerinatahan daerah adalah usaha, Tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta aparat pengawas internal pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengawasan yang obyektif dan profesional sesuai Norma dan Standar Audit Pemerintah, dengan realisasi indikator sebagaimana terlihat dari capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 130

Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penanganan Pengaduan Administratif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 131

Hasil Pemeriksaan Reguler Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler (Keuangan)	2021		2022		2023	
	Kerugian	Kewajiban Setor	Kerugian	Kewajiban Setor	Kerugian	Kewajiban Setor
Jumlah	2.047	572	1.234	1.048	1.054	963
Nilai (Rp)	11.283.451.976,74	-	6.719.746.987		8.810.504.954	
Setor (Rp)		6.331.809.884		3.862.060.392		5.984.647.278
Sisa (Rp)		4.951.642.093		2.857.686.595		2.825.857.676

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 132

Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Sub Kelompok Temuan*)	2023			
	Jumlah Kejadian	Selesai	%	Nilai Kerugian (Rp)
Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan				
Kerugian Negara / Daerah Atau Kerugian Negara / Daerah Yang Terjadi Pada Perusahaan Milik Negara / Daerah	410	361	88,05%	7.982.610.630
Potensi Kerugian Negara / Daerah Atau Kerugian Negara / Daerah Yang Terjadi Pada Perusahaan Milik Negara / Daerah	1	1	100,00%	0.00
Kekurangan Penerimaan Negara / Daerah Atau Perusahaan Milik Negara / Daerah	152	132	86,84%	813.863.635
Administrasi	135	119	88,15%	14.030.689
Indikasi Tindak Pidana	0	0	0	0
Sub Total Kejadian	698	613	87,82%	8.810.504.954
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Pelaporan	31	29	93,55%	0
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	128	123	96,09%	0
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	28	28	100,00%	0
Sub Total Kejadian	187	180	96,26%	0
Temuan 3 E				
Ketidakhematan / Pemborosan / Ketidakekonomisan	1	1	100,00%	0
Ketidakefisienan	0	0	0,00%	0
Ketidakefektifan	5	5	100,00%	0
Sub Total Kejadian	6	6	100,00%	0

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 133

Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Sub Kelompok Temuan*)	2023			
	Jumlah Kejadian	Selesai	%	Nilai Kerugian (Rp)
Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan				
Kerugian Negara / Daerah Atau Kerugian Negara / Daerah Yang Terjadi Pada Perusahaan Milik Negara / Daerah	410	361	88,05%	7.982.610.630
Potensi Kerugian Negara / Daerah Atau Kerugian Negara / Daerah Yang	1	1	100,00%	0.00



Sub Kelompok Temuan*)	2023			
	Jumlah Kejadian	Selesai	%	Nilai Kerugian (Rp)
Terjadi Pada Perusahaan Milik Negara / Daerah				
Kekurangan Penerimaan Negara / Daerah Atau Perusahaan Milik Negara / Daerah	152	132	86,84%	813.863.635
Administrasi	135	119	88,15%	14.030.689
Indikasi Tindak Pidana	0	0	0	0
Sub Total Kejadian	698	613	87,82%	8.810.504.954
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Pelaporan	31	29	93,55%	0
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	128	123	96,09%	0
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	28	28	100,00%	0
Sub Total Kejadian	187	180	96,26%	0
Temuan 3 E				
Ketidakhematan / Pemborosan / Ketidakekonomisan	1	1	100,00%	0
Ketidakefisienan	0	0	0,00%	0
Ketidakefektifan	5	5	100,00%	0
Sub Total Kejadian	6	6	100,00%	0

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Tabel 2. 134
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Tahun 2023

Sub Kelompok Rekomendasi	2023	
	Jumlah Kejadian	%
Penyetoran ke Kas Negara / Daerah, Kas BUMN/D, dan Masyarakat	600	49.88%
Pengembalian Barang Kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan Masyarakat	0	0.00%
Perbaikan Fisik Barang / Jasa dalam Proses Pembangunan Atau Penggantian Barang / Jasa Oleh Rekanan	3	0.25%
Penghapusan Barang Milik Negara / Daerah	0	0.00%
Pelaksanaan Sanksi Administrasi Kepegawaian	326	27.10%
Perbaikan Laporan dan Penertiban Administrasi / Kelengkapan Administrasi	135	11.22%
Perbaikan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	1	0.91%
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pendukung Sistem Pengendalian	1	0.08%
Perubahan Atau Perbaikan Prosedur, Peraturan dan Kebijakan	135	11.22%
Perubahan Atau Perbaikan Struktur Organisasi	1	0.08%



Sub Kelompok Rekomendasi	2023	
	Jumlah Kejadian	%
Koordinasi Antar Instansi Termasuk Juga Penyerahan Penanganan Kasus Kepada Instansi yang Berwenang	0	0.00%
Pelaksanaan Penelitian Oleh Tim Khusus Atau Audit Lanjutan Oleh Unit Pengawas Intern	0	0.00%
Pelaksanaan Sosialisasi	1	0.08%
Lain-Lain	0	0.00%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kepegawaian dan Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya aparatur, merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang professional. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya ASN yang berkualitas, berkompetensi dan professional. Cakupan realisasi Urusan Kepegawaian tahun 2019 sampai 2023 seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 135
Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Kabupaten Mojokerto

Kegiatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Frekuensi Diklat PNS	Kali	7	-	15	35	44
Diklat Pim Tingkat II	Orang	2	-	2	0	8
Diklat Pim Tingkat III	Orang	3	40	8	14	14
Diklat Pim Tingkat IV	Orang	40	-	40	0	11
Diklat Teknis	Orang	2	90	931	5	9727
Diklat Fungsional	Orang	50	5	3	55	5
Tugas Belajar	Orang	7	2	2	4	237
Jumlah Pelanggaran Disiplin	Orang	9,00	8,00	13,00	13,00	9
Persentase pegawai yang bernilai SKP baik	%	99,06	99,02	99,04	99,66	99,79

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 136
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

Tingkat Pendidikan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	orang	75	56	48	33	22
SLTP	orang	266	209	183	135	110
SLTA	orang	1.484	1.377	1.221	1.074	897
D1	orang	59	35	30	16	12
D2	orang	920	731	512	190	144
D3	orang	571	568	524	562	491
D4	orang	122	159	146	174	192



Tingkat Pendidikan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
S1	orang	3.928	4.095	3.955	4.024	3.850
S2	orang	472	493	547	567	580
S3	orang	2	2	2	2	2
Jumlah	orang	7.899	7.725	7.168	6.777	6.300

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 137
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

Pangkat / Golongan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Golongan I	orang	133	124	83	74	39
Golongan II	orang	1.650	1.497	1.28	1.213	987
Golongan III	orang	3.621	3.903	3.839	3.696	3.666
Golongan IV	orang	2.495	2.201	1.966	1.794	1.608
Jumlah	orang	7.899	7.725	7.168	6.777	6.300

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Dengan manajemen kepegawaian yang baik diharapkan memperoleh aparatur pemerintah daerah yang profesional, sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD dapat dicapai. Jumlah pegawai pada tahun 2023 sebanyak 6.300 orang. Bila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatannya, pada tahun 2023 sebagian besar terdapat pada golongan III (3.666 orang atau 58,19%), dan jumlah terkecil adalah golongan I (39 orang atau 0,62%), sedangkan bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai terbanyak dengan urutan pendidikan S1 (3.850 orang atau 61,11%), dan jumlah yang terkecil adalah jenjang S3 (2 orang atau 0,03%).

Tabel 2. 138
**Realisasi Pemberian Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS
Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1. Kenaikan Pangkat	orang	1.290	870	1.255	1.214	1156
2. Kenaikan Gaji Berkala	orang	128	79	110	46	14
3. Pensiun :						
a. Aktif	orang	325	472	422	439	439
b. Dini	orang	4	7	9	15	8
c. Janda / Duda	orang	27	76	89	88	32
Jumlah	orang	1.774	1.504	1.885	1.802	1649

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Tabel 2. 139

Realisasi Eselon PNS Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

Nama Eselon	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Eselon II	orang	24	28	24	32	32
Eselon III	orang	179	163	189	164	170
Eselon IV	orang	560	526	223	202	225
Eselon V	orang	-	-	-	-	-
Jumlah	orang	763	717	436	398	427

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 140

Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pendidikan

Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Frekuensi Diklat PNS	kali	7	-	15	35	44
Diklat Pim Tingkat II	orang	2	-	2	0	8
Diklat Pim Tingkat III	orang	3	40	8	14	14
Diklat Pim Tingkat IV	orang	40	-	40	0	11
Diklat Teknis	orang	2	90	931	5.147	9.727
Diklat Fungsional	orang	50	5	3,18	55	5
Tugas Belajar	orang	0	2	2	4	237
Jumlah Pelanggaran Disiplin	orang	9	8	13	13	9
Persentase Pegawai yang Bernilai SKP Baik	%	99,06	99,02	99,04	99,66	99,79
Pegawai yang Pernah Mengikuti Pendidikan & Latihan Struktural	ASN	45	40	50	14	33
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	hari / 4 bulan	120 Hari / 4 Bulan	120 Hari / 4 Bulan	3 Hari	3 Hari	3 Hari
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	persen	2	56	2,13	77,4	155,6
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	ASN	35	28	24	32	32
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	jabatan	3.047	3.003	2.427	2.201	1.800
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	PNS	4.828	4.694	4.717	4.544	4.468
Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah	PNS	14	23	12	95	80

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 141

Aspek Bidang Kinerja Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek Bidang Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pelanggaran pegawai	%	N/A	N/A	0,18	0,19	0,14

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (litbang) adalah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan fungsi penunjang litbang, dinilai dengan indikator kinerja “persentase hasil litbang yang menjadi dasar kebijakan daerah”. Indikator kinerja tersebut menjadi pertimbangan berupa selektivitas dalam penyusunan rencana kegiatan litbang yang dibutuhkan oleh kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.

Tabel 2. 142
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022-2023

Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2022	2023
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100
Penerapan SIDA :			
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	100
Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan	%	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Sekretariat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta untuk menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya maka daerah dituntut untuk mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah serta perselisihan antar daerah dalam koridor keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan daerah satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah, meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal oleh karenanya telah dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan baik antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga seperti tabel berikut ini:

Tabel 2. 143
Realisasi Kerjasama Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
I	Kerjasama Antar Daerah						
	1. Kesepakatan Bersama (MoU)	Buah	8	1	2	18	13



No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
II	Kerjasama dengan Pihak Ketiga						
	1. Kesepakatan Bersama (MoU)	Buah	14	11	17	14	12
	3. Perjanjian Hibah	Buah	2	19	-	-	4
	5. Keputusan Bersama	Buah	4	2	5	0	6
	Jumlah Perjanjian Kerjasama Daerah	Buah	64	72	51	58	51
	Persentase Kesepakatan Bersama yang Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama	persen	6	5	11	10	9

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pembangunan Hukum di Kabupaten Mojokerto secara umum telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, pembangunan hukum yang dilaksanakan pada tahun 2019 dititikberatkan untuk melaksanakan pembentukan beberapa produk hukum daerah dalam rangka penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana telah dituangkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Capaian penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pembangunan hukum tahun 2019 dan 2023 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 144
Realisasi Bidang Pembangunan Hukum Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
2.	Penyusunan Raperda	Raperda	8	8	12	5	6
3.	Raperda yang disampaikan ke DPRD	Raperda	8	8	12	5	6
4.	Perda yang diundangkan	Perda	11	7	15	10	6
5.	Penyusunan Peraturan Bupati	Perbup	97	72	104	53	55
6.	Penyusunan Keputusan Bupati	Keputusan	1,351	523	534	554	413



No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
7.	Evaluasi Peraturan Desa	Kegiatan	120	117	113	124	60
8.	Evaluasi Perda	Produk Hukum	11	7	15	10	6

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 145
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

Aspek/Bidang /Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Bagian Pemerintahan						
Hasil Evaluasi Atas LPPD	predikat	tidak keluar	tidak keluar	rendah	sedang	belum keluar
Bagian Hukum						
Persentase Produk Hukum Daerah yang Diterbitkan sesuai dengan Kebutuhan Daerah	%	100	100	100	100	100
Bagian PBJ						
Persentase Paket Pengadaan Barang / Jasa yang Berhasil Dilelangkan	%	100	92,78	98,34	99%	100%
Bagian Organisasi						
Nilai SAKIP		74.98 (BB)	75.38 (BB)	75,42 (BB)	73,42 (BB)	74,01 (BB)
IKM Pemda	%	84.09 (Baik)	79.05 (Baik)	84,12 (Baik)	86,16 (Baik)	87,93 (Baik)
Nilai RB		63.86 (B)	64.75 (B)	64,35 (B)	64,91 (B)	86,36 (A-)

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative. Capaian kinerja dalam rangka Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 digambarkan secara jelas seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 146
Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pembahasan Raperda	raperda	16	13	15	18	18



Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Agama	kali	8	8	12	12	12
Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD						
Rapat Pimpinan	kali	14	20	24	22	24
Rapat Badan Musyawarah	kali	20	15	20	28	24
Rapat Konsultasi	kali	20	6	10	10	6
Rapat Komisi Internal	kali	25	12	15	18	35
Rapat Badan Anggaran Internal	kali	18	11	10	12	11
Rapat Badan Anggaran Eksternal	kali	10	2	4	6	9
Rapat Pansus Raperda	kali	24	13	16	14	11
Rapat Badan Kehormatan	kali	4	6	4	4	3
Rapat Kerja / Dengar Pendapat	kali	19	3	0	23	10
Badan Pembentukan Perda	kali	-	9	12	12	6
Rapat Gabungan	kali	3	10	12	10	12
Rapat-rapat Paripurna						
Rapat Paripurna	kali	21	31	33	32	38
Rapat Paripurna Internal / khusus	kali	6	0	0	2	2
Penjaringan Spirasi Masyarakat Pada Masa Reses	ok	2	3	3	3	3
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah						
Pimpinan Dprd	oh	-	0	0	28	34
Komisi-Komisi	oh	28	22	20	32	33
Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd						
Ketua	ok	-	6	5	5	6
Wakil Ketua 3 Orang	ok	-	6	5	5	6
Anggota 46 Orang	ok	-	6	5	5	6
Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota Dprd	kali	-	1	1	1	1
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Luar Daerah						
Kunker Ke Luar Jawa						
Pimpinan	ok	1	0	0	0	9
Komisi-Komisi	ok	4	0	6	6	24
Badan Musyawarah	ok	-	0	2	2	1
Badan Anggaran	ok	-	0	2	2	1
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	ok	-	0	0	1	2
Kunjungan Kerja Ke Jateng / Jabar / DKI						
Pimpinan	ok	11	20	24	21	55
Komisi-Komisi	ok	11	35	36	32	122
Badan Musyawarah	ok	1	2	4	1	4
Badan Anggaran	ok	1	5	6	1	6
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	ok	-	0	2	1	9
Badan Kehormatan	ok	-	0	2	1	8
Kunjungan Kerja ke Jatim						



Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pimpinan	ok	3	8	6	4	12
Komisi-Komisi	ok	23	15	16	8	38
Badan Musyawarah	ok	-	3	4	1	8
Badan Anggaran	ok	6	8	8	1	4
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	ok	5	6	6	1	9
Badan Kehormatan	ok	-	4	3	1	5

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 147
Realisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

NO	Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sarana Peribadatan yang Mendapat Bantuan Pemerintah	buah	27	69	70	158	228
2	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual	kali	70	30	30	35	99

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 148
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	64,14	65,4	70,16	71,26	92,96

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dalam perspektif umum, ada dua sumber pendanaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Mojokerto; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Dalam kaitan ini, tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Arah kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Mojokerto baik dalam perencanaan maupun implementasinya diselaraskan dengan Kebijakan Ekonomi Makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Arah kebijakan ekonomi makro Nasional tahun 2024 adalah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga terdapat tiga kerangka arah kebijakan yang ditetapkan. Pertama, meningkatkan pertumbuhan potensi Indonesia dengan transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan melalui revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, transformasi sektor jasa. Kedua, menjaga stabilitas makro ekonomi dengan stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan. Ketiga, memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan, dan mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Pada level Provinsi, kebijakan makro maupun mikro ekonomi telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain tiga (3) aspek ekonomi utama, yaitu:



1. Aspek Produksi UMKM dan Besar, pada prinsipnya adalah bagaimana peran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam mendesain aspek peningkatan produksi pada berbagai komoditas dalam skala usaha UMKM dan Besar agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing lebih tinggi serta terjaga baik dari aspek harga yang kompetitif, kualitas, serta kecepatan pengiriman.
2. Aspek pembiayaan yang kompetitif dan efisien, pada prinsipnya adalah peran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam mendesain kebijakan fiskal ke dalam sistem perbankan untuk pembiayaan yang kompetitif dan efisien khususnya bagi UMKM serta sektor riil lainnya, sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan lebih efisien yang dengan demikian akan memiliki daya saing yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui upaya antara lain :
 - a. Mendorong perbankan untuk mengoptimalkan skema-skema kredit yang kompetitif untuk sektor riil;
 - b. Skema kredit dari kebijakan Pemerintah Provinsi melalui fasilitasi pembiayaan usaha mikro kecil baik dengan skema pinjaman bunga murah 6%, Apex bank Jatim dan BPR di Jawa Timur, Penjaminan Kredit oleh PT Jamkrida, Pembiayaan sektor pertanian melalui penempatan modal di PT Bank UMKM, serta *loan agreement* Pemprov Jatim dan Bank Jatim serta Linkage Program dengan BPR Kab/Kota dalam pengembangan Industri Primer;
 - c. Mengoptimalkan pola-pola kerja sama pemerintah-swasta;
 - d. Mendorong peran Perseroan maupun BUMN dalam mengalokasikan pemanfaatan CSR/PKBL untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil.
3. Aspek Pemasaran, pada prinsipnya adalah peran pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam mendesain pemasaran yang kompetitif serta skala pasar yang lebih luas yang memungkinkan produk UMKM khususnya dan usaha besar memiliki kepastian tujuan pasar. Optimalisasi peran 26 Kantor Perwakilan Dagang Provinsi Jawa Timur di Provinsi Mitra serta peningkatan kapasitas 6 Etalase Perdagangan Jawa Timur di 5 Negara menjadi pendorong dan bentuk fasilitasi yang lebih riil pada pengembangan aspek pemasaran untuk utamanya menguasai pasar domestik dan juga pasar global.



Selanjutnya, pada tingkat lokal Kabupaten Mojokerto, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan karena semakin membaiknya kinerja sektor Industri pengolahan. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia. Geliat ekonomi di sektor Industri pengolahan semakin meningkat yang berdampak kepada aktivitas perdagangan. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti peningkatan dan pelebaran jalan raya, serta penyelesaian akhir proyek jalan tol yang melintas di Kabupaten Mojokerto, juga mempercepat laju pertumbuhan sektor konstruksi. Indikator ekonomi makro mencakup Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Inflasi, Nilai Tukar, Harga Minyak dan Tingkat Suku Bunga. Perlu dilakukan stabilitas dalam sektor (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah). Faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih baik, di dukung oleh keyakinan konsumen yang tetap terjaga;
2. Investasi tetap tumbuh stabil didorong oleh investasi industri, dikarenakan lokasi Mojokerto strategis untuk membangun perusahaan. Diharapkan Mojokerto dapat menarik investasi selain bidang industri yaitu investasi bidang pariwisata.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target PAD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, telah dilakukan melalui berbagai metode pengelolaan. Ini tidak lain sebagai bentuk restrukturisasi pemerintah sebagai tindak lanjut reformasi. Dampak reformasi ini juga menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar



untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mempertimbangkan terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.1 Gambaran Kondisi Keuangan Daerah 2019-2023

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah



adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Perencanaan, Pengelolaan, evaluasi, dan Kinerja keuangan pemerintah daerah diatur dalam beberapa regulasi normatif antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi masalah yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Agar kapasitas fiskal meningkat, maka Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik melalui prinsip *value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur akuntabilitas dan pengendalian dari intern pemerintah daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui proses penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Anggaran ini disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Dalam konteks kinerja pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat dari 2



aspek yakni kinerja pelaksanaan APBD dan kinerja Neraca Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan aspek belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Di sisi lain, aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Sebagaimana termaktub dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara substantif, Pendapatan daerah di bagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas. Demikian pula objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah pembagian jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, kabupaten, dan jenis pajak dapat tidak dipungut apabila memenuhi ketentuan. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang merupakan otoritas daerah di mana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Dalam konteks ini, Pemerintah



Kabupaten Mojokerto selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan). Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 4 UU 1/2022 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Sedangkan dari sisi eksternal, BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan



multiplier effect yang besar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini antara lain adalah Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, serta Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. Terkait dengan Pendapatan Daerah sebagaimana terurai di atas, perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:



Tabel 3. 1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019-2023 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	2,564,369,514,074.91	2,402,663,250,548.79	2,606,948,558,432.54	2,537,235,424,067.77	2,608,549,958,903.54
1.1	Pendapatan Asli Daerah	554,999,510,278.91	537,297,509,364.79	625,418,916,520.09	676,708,151,150.77	656,126,287,019.54
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah	349,914,625,105.40	312,056,853,898.34	350,609,777,259.00	369,860,322,350.00	369,537,744,691.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi daerah	45,525,753,498.00	35,758,916,644.00	29,248,498,473.73	24,458,005,164.77	31,114,926,163.76
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,822,252,279.61	4,916,358,680.20	5,421,264,091.85	9,043,413,586.63	10,417,837,280.95
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	154,736,879,395.90	184,565,380,142.25	240,139,376,695.51	273,346,410,049.37	245,055,778,883.83
1.2.	Pendapatan Transfer	1,693,342,681,796.00	1,545,284,939,184.00	1,892,338,932,255.00	1,779,742,323,295.00	1,952,423,671,884.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pusat dan Propinsi (Sumber Daya Alam)	303,025,985,303.00	256,525,847,703.00	342,359,909,795.00	355,521,727,634.00	359,086,882,771.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,006,900,017,000.00	915,503,303,000.00	903,718,844,000.00	901,558,022,127.00	947,516,964,403.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	322,655,043,993.00	269,598,001,981.00	309,180,219,960.00	240,405,071,734.00	344,946,689,689.00
1.2.4	Dana Desa	0	0	238,562,799,000.00	253,366,051,800.00	294,196,059,900.00



1.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	50,246,730,000.000	93,773,871,000.00	88,878,204,000.00	23,003,791,000.00	0
1.2.6	Bantuan Keuangan	10.514.905.500,00	9,883,915,500.00	9,638,955,500.00	5,887,659,000.00	6,677,075,121.00
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	316,027,322,000.00	320,080,802,000.00	89,190,709,657.45	80,784,949,622.00	00
1.3.1	Pendapatan Hibah	81.697.200.000,00	82.661.880.000,00	0	0	0
1.3.2	Pendapatan Lainnya	234.330.122.000,00	237.418.922.000,00	89.190.709.657,45	80,784,949,622.00	0

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah adalah sebesar Rp. 554,999,510,278.91 kemudian menurun menjadi Rp. 537,297,509,364.79 di Tahun 2020. Pada Tahun berikutnya 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 625,418,916,520.09 dan terus meningkat pada Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp. 676,708,151,150.77. Akan tetapi di tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali menunjukkan penurunan menjadi Rp. 656,126,287,019.54.

Pada sisi Pendapatan Transfer, nilainya juga mengalami fluktuasi. Tahun 2019 jumlah Pendapatan Transfer yang diterima Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebesar Rp 1,693,342,681,796.00,00. Kemudian pada Tahun 2020 nilainya turun menjadi Rp. 1,545,284,939,184.00. Pada tahun 2021 naik menjadi Rp. 1,892,338,932,255.00. Pada Tahun 2022 Pendapatan Transfer meenurun menjadi Rp 1,779,742,323,295.00. Pada tahun 2023 meningkat Kembali sebesar Rp. 1,952,423,671,884.00. Sedangkan pada sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah, dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada Tahun 2019 nilai pendapatan dari sektor ini adalah berjumlah Rp. 316,027,322,000.00 Pada Tahun Anggaran berikutnya naik menjadi Rp. 320,080,802,000.00, Setahun berikutnya (Tahun Anggaran 2021) menurun menjadi Rp. 89,190,709,657.45. dan di Tahun Anggaran 2022 kembali turun dari tahun sebelumnya yakni menjadi Rp. 80,784,949,622.00. Kemudian di Tahun Anggaran 2023 tidak ada lain-lain pendapatan yang sah.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah, harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.



3.1.1.2 Belanja Daerah

Secara umum, Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

APBD Pemerintah Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu tahun 2019-2023 konsisten mengalami perkembangan yang positif. Rincian perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.



Tabel 3. 2
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019-2023

x	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	BELANJA DAERAH	2,096,872,534,075.43	1,950,631,802,941.71	2,443,306,771,612.05	2,620,848,933,109.70	2,715,093,795,527.07
2.1.	Belanja Operasi	1,552,117,765,319.64	1,541,563,060,206.29	1,627,564,911,485.46	1,709,049,408,436.19	1,749,284,603,751
2.1.1.	Belanja Pegawai	904,511,791,678.00	859,503,050,561.65	929,951,169,942.00	954,870,472,831.77	921,800,933,771
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	602,559,173,641.64	571,601,346,687.64	634,842,541,472.46	678,109,055,382.42	673,553,783,286
2.1.3.	Belanja Hibah	42,056,800,000.00	107,851,162,957.00	60,355,050,391.00	56,877,580,014.00	147,470,288,694
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	2,990,000,000.00	2,607,500,000.00	2,416,149,680.00	19,192,300,208.00	6,459,598,000
2.2.	Belanja Modal	544,686,738,755.79	302,408,774,473.42	299,815,498,723.11	341,126,974,163.51	368,834,887,917.88
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	6,368,065,200.00	6,982,312,000.00	-	-	451,920,000.00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	116,724,596,351.62	155,355,609,108.63	104,811,036,524.44	142,712,370,741.00	71,157,661,706.88
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	209,606,564,887.33	43,140,114,763.62	65,889,374,107.15	54,631,465,793.51	146,020,359,519.00
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	211,407,484,851.84	96,602,603,723.17	127,674,766,562.52	141,402,319,949.00	150,499,982,193.00



x	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	580,027,465.00	328,134,878.00	1,440,321,529.00	2,380,817,680.00	704,964,499.00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	68,030,000.00	106,659,968,262.00	26.300.682.093.48	4,567,036,920.00	1,394,558,239.00
	Belanja Tidak Terduga	68,030,000.00	106,659,968,262.00	26.300.682.093.48	4,567,036,920.00	1,394,558,239
	BELANJA TRANSFER	462,737,849,646.00	454,267,099,991.00	489.625.679.310.00	566,105,513,590	595,579,745,619
	Belanja Bagi Hasil	40,872,142,446.00	43,744,025,191.00	35.965.689.310.00	40,281,253,390.00	43,211,642,719.00
	Belanja Bantuan Keuangan	421,865,707,200.00	410,523,074,800.00	453.659.990.000.00	525,824,260,200.00	552,368,102,900.00

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto



Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023 realisasi Belanja Daerah mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp.2,096,872,534,075.43 kemudian turun menjadi Rp. 1,950,631,802,941.71 di Tahun Anggaran 2020. Pada Tahun Anggaran berikutnya 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 2,443,306,771,612.05 dan terus meningkat pada Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp. 2,620,848,933,109.70. Pada tahun Anggaran 2023 volume Belanja Daerah kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp. 2,715,093,795,527.07.

Di sisi lain, volume Belanja Tidak Terduga menunjukkan kecenderungan peningkatan yang terus menerus mulai tahun 2019 – 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 - 2023. Pada Tahun 2019, Total Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebesar Rp. 68,030,000.00. Kemudian dari tahun ke tahun secara konsisten terus meningkat, hingga pada Tahun Anggaran 2020 jumlah Belanja Tidak Terduga menjadi Rp. 106,659,968,262.00 dan mengalami penurunan terus menerus hingga pada tahun 2023 menjadi Rp. 1,394,558,239.00.

4.1.1.2 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. **Penerimaan Pembiayaan** bersumber dari (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (c) Penerimaan Pinjaman Daerah; (d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; (e) Penerimaan Piutang Daerah, dan (f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. **Pengeluaran Pembiayaan** digunakan untuk (a) Pembentukan Dana Cadangan; (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; (c) Pembayaran Pokok Utang; dan (d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Di dalam tabel berikut disajikan hasil analisis tentang Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah serta sumber-sumber pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019-2023:



Tabel 3. 3
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019-2023 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PEMBIAYAAN DAERAH	346.926.542.775,85	348.529.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026.90	355.235.454.984.97
1.1.	Penerimaan Pembiayaan	369.920.587.608,47	351.685.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026.90	426.235.454.984.97
	Pembiayaan					
1.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	338.879.995.602,67	351.685.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026.90	426.235.454.984.97
1.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	31.040.592.005,80	0	0	0	0
1.2.	Pengeluaran Pembiayaan	22.994.044.832,62	3.156.000.000,00	0	0	71.000.000.000.00
1.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.994.044.832,62	0	0	0	55.000.000.000.00
1.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	3.156.000.000,00	0	0	16.000.000.000.00
1.1.3.	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
1.1.4.	Pembayaran Hutang Jangka Pendek	0	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Penerimaan Pembiayaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Mojokerto masih perlu ditingkatkan akurasi dan realibilitasnya. Pada aspek lain, beberapa komponen pembiayaan lain masih cukup rendah meskipun cukup potensial yaitu penyertaan modal investasi.

3.1.2 Neraca Daerah

Aset, Hutang (Kewajiban), dan Ekuitas Dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Lebih lanjut, sebagaimana dielaborasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.6 berikut:



Tabel 3. 4
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	ASET					
1.1.	ASET LANCAR					
	Kas di Kas Daerah	325,459,949,560.26	302,273,957,827.35	439,325,171,949.98	325,574,098,043.29	207,586,133,851.84
	Kas di Bendahara Penerimaan	11,735,500.00	5,631,000.00		669,000.00	222,000.00
	Kas Bendahara Pengeluaran	-	19,000,000.00		0.00	
	Kas di BLUD	11,089,793,458.13	34,815,529,626.55	70,337,295,254.43	100,244,367,669.61	37,899,919,116.53
	Kas di Bendahara JKN Kapitasi	7,813,665,802.44	6,432,122,086.96	0.00	0.00	3,190,371,679.00
	Kas Bendahara Pengeluaran - BOS	7,310,528,808.50	1,560,506,163.55	203,746,856.49	416,320,272.07	14,971,714.07
	Stara Kas dan Kas Lainnya	371,018,828.10	1,208,448,882.00	7,907,006.00	12,514,967.00	19,380,087
	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Piutang Pendapatan	123,382,894,842.33	124,484,377,435.50	164,309,003,027.50	133,226,540,759.14	130,258,863,301.21
	Piutang Lainnya	500,713,852.00	3,719,335,942.37	895,436,721.13	540,309,548.85	478,758,852.00
	Penyisihan Piutang	- 32,136,142,944.26	(42,044,466,349.25)	(51,648,659,121.43)	(60,476,724,266.56)	(69,098,321,262.93)
	Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00		0.00	0.00
	Persediaan	46,432,184,749.75	56,758,402,939.74	80,676,449,968.87	49,480,029,665.83	43,085,564,702.64
	JUMLAH ASET LANCAR	490,236,342,457.25	489,232,845,554.77	704,106,351,662.97	549,018,125,659.23	353,435,864,041.36
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG					
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen					



Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00			0.00
	Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00			0.00
	Investasi dalam royek Pembangunan	0.00	0.00			0.00
	Dana Bergulir	0.00	0.00			0.00
	Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00			0.00
	Investasi Non Permanen Lainnya	3,895,500,000.00	2,963,980,524.52	1,814,084,250.16	1,814,084,250.16	0.00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3,895,500,000.00	2,963,980,524.52	1,814,084,250.16	1,814,084,250.16	0.00
	Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00			
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	70,645,119,401.71	75,905,551,666.67	84,141,368,697.11	88,303,233,321.11	109,646,129,252.80
	Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00			
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	70,645,119,401.71	75,905,551,666.67	84,141,368,697.11	88,303,233,321.11	109,646,129,252.80
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	74,540,619,401.71	78,869,532,191.19	85,955,452,947.27	90,117,317,571.27	109,646,129,252.80
1.3.	ASET TETAP					
	Tanah	2,765,002,150,670.86	2,799,995,034,420.86	2,889,784,877,420.86	2,889,784,877,420.86	2,890,273,032,420.86
	Peralatan dan Mesin	803,385,558,949.31	967,786,116,749.26	1,074,739,247,465.70	1,215,274,494,483.60	1,267,733,057,741.55
	Gedung dan Bangunan	1,291,566,674,262.43	1,370,950,825,551.90	1,445,650,667,453.34	1,508,369,493,244.72	1,652,016,796,625.72



Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,633,072,916,403.77	2,762,019,206,870.08	3,029,631,771,910.32	3,174,513,108,296.92	3,321,441,857,601.92
	Aset Tetap Lainnya	6,345,297,941.99	6,605,634,141.99	6,838,707,027.99	11,139,670,174.49	15,629,496,523.49
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65,998,178,150.00	16,740,132,200.00	12,206,142,377.00	6,797,610,038.00	9,443,840,013.60
	Akumulasi Penyusutan	(2,220,160,334,242.39)	(2,553,149,022,297.94)	(3,006,562,430,385.66)	(3,379,982,960,404.72)	(3,731,021,573,185.67)
	JUMLAH ASET TETAP	5,345,210,442,135.97	5,370,947,927,636.15	5,452,288,983,269.55	5,425,896,293,253.87	5,425,516,507,741.47
1.4.	DANA CADANGAN					
	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000,000.00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000,000.00
1.5.	ASET LAINNYA					
	Tagihan Jangka Panjang	43,791,833,903.37	43,779,824,703.37	43,577,104,121.04	43,304,771,604.39	43,187,620,737.67
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aset Tidak Berwujud	11,159,452,932.00	6,120,949,152.00	7,788,184,895.00	8,763,787,297.00	9,149,192,897.00
	Aset Lain-lain	31,753,750,577.53	28,868,476,622.61	10,264,102,923.62	23,158,156,002.71	55,521,347,341.38
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(9,262,980,732.00)	(4,701,035,752.00)	(5,976,763,737.75)	(7,051,838,087.00)	(7,996,483,998.25)
	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	(43,791,833,903.37)	(43,743,275,603.37)	0.00	(43,286,292,964.39)	0.00
	Penyisihan Piutang Aset lain-Lain	(17,660,311,100.00)	(20,335,452,548.52)		0.00	0.00
	JUMLAH ASET LAINNYA	15,989,911,677.53	9,989,486,574.09	12,096,409,280.87	24,888,583,852.71	31,573,335,751.25
	JUMLAH ASET	5,925,977,315,672.46	5,949,039,791,956.20	6,254,447,197,160.66	6,089,920,320,337.08	5,975,171,836,786.88

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto 2024



Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	KEWAJIBAN					
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	371,018,828.10	21,174,841.00	7,907,006.00	12,514,967.00	19,380,087.00
	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Diterima Dimuka	2,527,107,556.58	3,310,627,466.42	2,165,105,362.42	2,280,907,830.67	3,358,414,638.52
	Utang Beban	24,891,425,378.00	29,872,894,897.00	56,234,544,918.28	56,575,945,975.00	51,806,947,415.60
	Utang Jangka Pendek Lainnya	27,490,965,722.00	1,209,404,570.00	27,711,916,191.40	22,521,363,700.00	20,869,562,294.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	55,280,517,484.68	34,414,101,774.42	86,119,473,478.10	81,390,732,472.67	76,054,304,435.12
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	55,280,517,484.68	34,414,101,774.42	86,119,473,478.10	81,390,732,472.67	76,054,304,435.12
3	EKUITAS DANA					
3.1.	EKUITAS	5,870,696,798,187.78	5,914,625,690,181.78	6,168,327,723,682.56	6,008,529,587,864.41	5,899,117,532,351.76
	JUMLAH KEWAJIBAN DANA EKUITAS DANA	5,925,977,315,672.46	5,949,039,791,956.20	6,254,447,197,160.66	6,089,920,320,337.08	5,975,171,836,786.88

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, serta aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya). Semua asset tersebut dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Di sisi lain, kondisi keuangan daerah secara keseluruhan bisa dikatakan baik jika rasio antara kewajiban (hutang) dan asset daerah adalah kecil. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa jika rasio antara jumlah hutang dan jumlah aset semakin kecil persentasenya, maka kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut semakin sehat (baik).

Data tentang rasio antara jumlah Kewajiban (Hutang) dan jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2019-2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5

Rasio Jumlah Kewajiban dan Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun Anggaran	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban	%
2019	5,925,977,315,672.46	55,280,517,484.68	0,93%
2020	5,949,039,791,956.20	34,414,101,774.42	0,57%
2021	6,254,447,197,160.66	86,119,473,478.10	1,37%

Tahun Anggaran	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban	%
2022	6,089,920,320,337.08	81,390,732,472.67	1,33%
2023	5,975,171,836,786.88	76,054,304,435.12	1,27%

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Rasio hutang terhadap total aset menunjukkan tingkat *leverage* Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Nilai *leverage* menunjukkan kisaran angka di bawah di bawah 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto didanai dari modal sendiri. Tingkat *leverage* tersebut mengindikasikan bahwa keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada kondisi yang sehat. Sedangkan rasio aktivitas yang dihitung rata-rata umur piutang, menunjukkan lama terbayarnya piutang yang cukup pendek. Kondisi ini juga menunjukkan membaiknya kemampuan untuk aktivitas kinerja keuangan. Secara umum kondisi keuangan yang dicerminkan melalui rasio neraca dan APBD dapat ditunjukkan pada uraian di bawah ini.

Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan Pemerintah Kabupaten.

Tabel 3. 6
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan+ Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian + Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau PemDa Lainnya)	Rasio Kemandirian (2/3*100)
1	2	3	4
2019	554,999,510,278.91	2,009,370,003,796.00	27.62
2020	537,297,509,364.79	1,865,365,741,184.00	28.80
2021	625,418,916,520.09	1,981,529,641,912.45	31.56
2022	676,708,151,150.77	1,860,527,272,917.00	36.37
2023	656,126,287,019.54	1,952,423,671,884.00	33.61

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto



Secara umum, Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa dikatakan cukup bagus. Secara konseptual bisa dijelaskan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan Pemkab terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.8 di atas, terjadi perkembangan mulai tahun 2019 sebesar 27,62%, naik menjadi 28,80% pada Tahun 2020, hingga mengalami kenaikan menjadi 36,37% pada Tahun 2022. Namun menurun menjadi 33,61% satu tahun berikutnya yakni pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap Pemerintah Pusat secara rata-rata semakin berkurang dari tahun ke tahun.

3.1.2 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total Pendapatan dan Penerimaan Daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan Lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut kapasitas keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah.



Tabel 3. 7
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	PENDAPATAN	2.833.769.035.190	2.940.064.198.965	3.053.734.082.132	3.174.785.234.421	3.303.224.336.572
01.01	Pendapatan Asli Daerah	818.717.225.780	835.091.570.295	851.793.401.702	868.829.269.735	886.205.855.130
01.01.01	Pendapatan Pajak daerah	499.381.315.063	509.368.941.364	519.556.320.192	529.947.446.595	540.546.395.527
01.01.02	Pendapatan Retribusi daerah	304.386.188.343	310.473.912.110	316.683.390.352	323.017.058.159	329.477.399.322
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.615.222.374	11.847.526.821	12.084.477.358	12.326.166.905	12.572.690.243
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	3.334.500.000	3.401.190.000	3.469.213.800	3.538.598.076	3.609.370.038
01.02	Pendapatan Transfer	2.015.051.809.410	2.104.972.628.670	2.201.940.680.430	2.305.955.964.686	2.417.018.481.442
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.799.144.488.658	1.868.549.993.612	1.945.002.731.066	2.028.502.701.016	2.119.049.903.466
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.907.320.752	236.422.635.058	256.937.949.364	277.453.263.670	297.968.577.976
01.03	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-



Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
01.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
01.03.04	Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
01.03.05	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
2	BELANJA DAERAH	2.900.430.454.252	3.010.973.486.569	3.126.256.039.317	3.185.391.629.248	3.476.055.808.580
02.01	Belanja Operasi	1.790.151.709.847	1.889.830.824.667	1.988.229.754.799	2.013.188.677.719	2.178.904.136.644
02.01.01	Belanja Pegawai	870.129.136.276	903.292.045.971	937.876.811.795	955.617.488.774	1.042.816.742.574
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	712.241.645.324	736.491.527.885	759.741.410.446	774.991.293.007	809.241.175.568
02.01.03	Belanja Hibah	200.692.800.838	241.307.663.144	281.220.484.633	272.537.387.755	313.152.250.061
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	7.088.127.410	8.739.587.668	9.391.047.925	10.042.508.183	13.693.968.440



Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
02.02	Belanja Modal	502.434.093.059	493.450.822.157	505.990.258.156	528.485.831.084	571.411.603.909
02.02.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	52.226.855.077	28.122.564.690	24.540.981.205	21.415.534.648	24.688.133.144
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	96.935.961.740	98.858.873.524	100.781.785.309	102.704.697.093	111.627.608.878
02.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	348.136.597.911	361.372.546.357	374.608.494.803	397.844.443.250	427.112.546.540
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.134.678.332	5.096.837.586	6.058.996.839	6.521.156.093	7.983.315.347
	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.600.371.200	11.246.113.839	13.788.854.695	6.868.503.018	22.431.699.477
	Belanja Tidak Terduga	18.600.371.200	11.246.113.839	13.788.854.695	6.868.503.018	22.431.699.477
	BELANJA TRANSFER	589.244.280.146	616.445.725.906	618.247.171.666	636.848.617.427	703.308.368.551
	Belanja Bagi Hasil	55.616.499.146	56.463.885.402	60.311.271.657	64.158.657.913	75.006.044.168
	Belanja Bantuan Keuangan	533.627.781.000	559.981.840.505	557.935.900.009	572.689.959.514	628.302.324.382
01.00	PEMBIAYAAN DAERAH	66.661.419.062	70.909.287.604	72.521.957.185	10.606.394.827	172.831.472.009



Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
01.01	Penerimaan Pembiayaan	66.661.419.062	70.909.287.604	72.521.957.185	90.606.394.827	172.831.472.009
01.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	66.661.419.062	70.909.287.604	72.521.957.185	90.606.394.827	92.831.472.009
01.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	80.000.000.000
01.02	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	80.000.000.000	-
01.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	80.000.000.000	-
01.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
01.01.03	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
01.01.04	Pembayaran Hutang Jangka Pendek	-	-	-	-	-



3.1.3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk 5 Tahun ke depan diproyeksikan meningkat. Dengan memperhatikan perkembangan parameter makro ekonomi yang cukup dinamis selama beberapa tahun terakhir, maka pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dalam tingkatan moderat dengan mengedepankan aspek kepastian pendapatan utamanya sektor penerimaan dari Dana Perimbangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penghitungan potensi Pajak Daerah.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 difokuskan pada:

1. Peningkatan volume PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Pemkab melalui Peraturan Daerah. Di samping itu juga dilakukan dengan jalan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa / layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lain dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada Bagi Hasil Pajak Daerah.
7. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan
9. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan



tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah.

10. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
11. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Mojokerto.
12. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
13. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan untuk Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, khususnya dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

3.1.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun dan diimplementasikan dengan berdasar pada pendekatan anggaran kinerja (*Performance Based Budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan anggaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi perencanaan anggaran serta menjamin akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di



manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi.
3. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
4. Optimalisasi Belanja Langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif
5. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk tahun anggaran 2025-2029 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 3) Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan;

3.1.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek Pengeluaran Pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada:

1. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.
3. Kebijakan yang dilakukan dalam konteks Pengeluaran Pembiayaan harus mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis daerah sebagai rujukan dalam menyusun kerangka perencanaan RPJMD. Dengan mengetahui permasalahan dan isu strategis daerah diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan dan isu strategis tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional, maupun tingkat nasional.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dirinci sebagai dasar perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan.

Tabel 4. 1
Identifikasi Permasalahan Pembangunan

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.1	Pendidikan	1. Masih terdapatnya anak putus sekolah. 2. Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. 3. Ketersediaan guru yang kurang merata.
1.2	Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu dan Neonatal Tinggi. 2. Masih belum optimalnya pengembangan sistem informasi kesehatan/digitalisasi data. 3. Masih tingginya kasus balita gizi buruk dan gizi kurang. 4. Masing tingginya angka stunting.



NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		5. Peningkatan penyebaran penyakit menular seperti TB, Malaria, dan Dengue. 6. Tingginya kecenderungan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan kanker. 7. Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat. 8. Meningkatnya perokok aktif. 9. Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil. 10. Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan). 11. Pemantauan kualitas air secara rutin untuk mencapai target akses air minum aman.
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Minum : 1. Akses layak air minum belum mencapai 100%. 2. Akses layak perpipaan PDAM dan non PDAM belum 30%. 3. Terdapat idle capacity yang masih bisa di manfaatkan. 4. Terdapat daerah rawan air yang kebutuhan air minumnya harus segera dipenuhi. Aspek Teknis Persampahan : 1. Masih ada 58,5 % sampah belum terkelola. 2. Belum meratanya TPS 3R dan bank sampah kelurahan/desa. 3. Banyak infrastruktur persampahan (TPS 3R dan TPST) yang belum beroperasi. 4. Membutuhkan penambahan lahan baru dan kebutuhan sarana prasarana pendukungnya untuk pengembangan TPA Karangdiyeng, Desa Karangdiyeng agar bisa mencapai target pelayanan, diperkirakan umur TPA Karangdiyeng akan penuh dalam waktu 4 tahun lagi. 5. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. 6. Kurangnya armada pengangkutan persampahan. 7. Kurangnya pemilahan sampah dari sumbernya. 8. Kebutuhan sarana dan prasarana TPS3R pada lokasi pembangunan kawasan pedesaan Kecamatan Gondang (5 Desa). Aspek Teknis Air Limbah Domestik : 1. Masih terdapat akses belum layak 0,5% (1.782 RT). 2. Akses aman masih 0,03 %. 3. Truk tinja 1 unit dalam kondisi rusak.



NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Terdapat MCK kombinasi + IPAL komunal ada 9 unit : 8 unit berfungsi tetapi kurang optimal, 1 unit IPAL berfungsi tetapi belum ada sambungan rumah dikarenakan kondisi lokasi IPAL beda elevasi IPAL komunal belum berfungsi optimal (rata-rata pemakaian masih 33,3 %). Aspek Regulasi Air Limbah Domestik : 1. Draft perda air limbah domestik masih proses pengesahan. 2. Belum ada regulasi pelaksanaan LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal). Aspek Kelembagaan Air Limbah Domestik : 1. Belum terbentuknya UPTD air limbah domestik aspek pendanaan air limbah domestik : 1. Pendanaan terbesar masih APBN dan APBD Kabupaten. 2. Belum optimalnya dukungan dari pemerintah desa terkait sanitasi. Irigasi : 1. Kebutuhan pembangunan irigasi primer dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan. 2. Kebutuhan embung air mendukung pertanian di desa Kemasantani, padi dan Kebontunggul.
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Minimnya penanganan RTLH (Rumah tidak layak huni). 2. Kurangnya pemeliharaan PSU perumahan yang sudah diserahkan ke pemda. 3. Minimnya penanganan kawasan permukiman kumuh.
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BAKESBANGPOL 1. Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat. BPBD 1. Jumlah anggota TRC yang memenuhi standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM penanggulangan bencana masih kurang. 2. Kurang kuatnya kelembagaan melalui DESTANA (Desa Tanggung Bencana) untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana sebagai bentuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB).



NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		3. Kurangnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran untuk Pengembangan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL). SATPOL PP 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. 2. Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal.
1.6	Sosial	1. Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang. 2. Masih adanya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang tidak terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 3. Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan PPKS.
II.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
2.1	Tenaga Kerja	1. Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 2. Tingginya resiko Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto. 3. Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun. 2. Kurangnya kebijakan mengenai responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan. 3. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal. 4. Meningkatnya angka pernikahan anak.
2.3	Pangan	1. Harga pangan yang cenderung fluktuatif pada momen tertentu. 2. Belum optimalnya diversifikasi pangan. 3. Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah.
2.4	Lingkungan Hidup	1. Rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Menurunnya fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup.



NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		3. Meningkatnya pencemaran air, udara, tanah, dan polusi perairan. 4. Rendahnya jumlah timbunan sampah yang didaur ulang. 5. Pengelolaan TPS3R yang belum optimal. 6. Pengelolaan TPA yang belum optimal. 7. Rendahnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 8. Kebutuhan sarana pengangkutan sampah dan kotoran hewan ternak.
2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian Masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. 2. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan.
2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Masih belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa. 2. Masih banyak desa yang belum tertib dalam pengelolaan asetnya.
2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Unmet Need masih tinggi. 2. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.
2.8	Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya integrasi data dan informasi Perangkat Daerah yang memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2. Belum optimalnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah. 3. Belum optimalnya layanan komunikasi publik yang mengimplementasikan strategi komunikasi publik dalam menginformasikan kinerja lembaga dan potensi daerah. 4. Belum optimalnya keamanan teknologi informasi. 5. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.



NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
2.9	Koperasi, Usaha Mikro	1. Pengembangan/diversifikasi usaha pada koperasi umum rendah. 2. Kesadaran/minat masyarakat berkoperasi masih rendah. 3. Kurangnya peluang produk UMKM untuk masuk dalam rantai pasok perdagangan baik skala lokal regional maupun global. 4. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru. 5. Kurang optimalnya jaringan kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha menengah dan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto. 6. Masih rendahnya jumlah usaha mikro formal.
2.10	Penanaman Modal	1. Belum optimalnya peningkatan iklim investasi dan usaha. 2. Belum semua kecamatan memiliki regulasi tentang RDTR sehingga mengurangi minat calon investor untuk menanamkan modalnya di Kab. Mojokerto.
2.11	Kepemudaan dan Olahraga	1. Belum optimalnya pembinaan pemuda dalam pengembangan prestasi pemuda. 2. Kurangnya peran aktif organisasi kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan. 3. Kurangnya minat pemuda untuk berwirausahak 4. Belum optimalnya pembinaan atlet dalam pengembangan prestasi olahraga. 5. Kualitas dan kuantitas atlet dan pelatih olahraga belum memenuhi standar. 6. Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas olahraga dalam menjaga fasilitas olahraga.
2.12	Kebudayaan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan even seni/budaya baik ditingkat daerah maupun luar daerah. 2. Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya tradisional. 3. Kurangnya motivasi anggota komunitas seni dalam rangka pengenalan seni tradisi baik di kota maupun untuk pentas seni ke luar. 4. Kurangnya pengenalan dan pemberdayaan seni/budaya daerah di kalangan pelajar. 5. Kurangnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya.



NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		6. Belum tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representatif. 7. Pelestarian Benda Cagar Budaya masih lemah, masih banyak kekayaan budaya berupa benda cagar budaya yang dimiliki perorangan. 8. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pertumbuhan & perkembangan kebudayaan.
2.13	Perpustakaan	1. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). 2. Masih rendahnya tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Mojokerto.
2.14	Kearsipan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis di lembaga pencipta arsip, perangkat daerah Kabupaten. 2. Masih adanya arsip inaktif yang tersimpan di lembaga kearsipan tetapi belum memiliki daftar akses arsip. 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan arsip.
2.15	Perhubungan	1. Perlunya penambahan titik lokasi ATCS dalam rangka mendukung <i>smart city</i>. 2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan. 3. Tingkat Keselamatan LLAJ di Kabupaten Mojokerto belum optimal. 4. Kebutuhan sarana dan prasarana angkutan wisata dalam rangka mendukung kawasan agrowisata pertanian terpadu.
III.	URUSAN PILIHAN	
3.1	Perikanan	1. Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan. 2. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat berupa ketersediaan benih ikan dan pakan ikan dengan harga relatif murah dan berkualitas. 3. Belum optimalnya PDRB sub kategori perikanan.
3.2	Pariwisata	1. Belum optimalnya kunjungan wisatawan. 2. Kurangnya jangkauan promosi untuk obyek wisata daerah.



NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
3.3	Pertanian	1. Produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih rentan dengan perubahan iklim sebagai dampak adanya pemanasan global.
3.4	Perindustrian dan Perdagangan	1. Masih banyaknya alat UTP yang belum di tera/tera ulang. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTPnya.
IV.	URUSAN FUNGI PENUNJANG	
4.1	Administrasi Pemerintahan	BAG. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa. 2. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga BAG. ORGANISASI 1. Penyusunan Anjab dan ABK belum optimal karena masih dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan terkait Anjab dan ABK dari Beragam Instansi Pembina Jabatan. BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Belum optimalnya kuantitas jabatan fungsional pejabat pengadaan barang jasa. PELAYANAN KECAMATAN 1. Masyarakat kurang informasi terkait pelayanan yang ada di kecamatan. BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Kurangnya pemahaman pengelola lembaga keagamaan tentang tata cara untuk mendapat Bantuan Hibah dari APBD.
4.2	Pengawasan	1. Kepatuhan pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang terhadap ketentuan belum optimal. 2. Penguatan Maturitas SPIP di masing-masing Perangkat Daerah belum optimal.
4.3	Perencanaan Pembangunan	1. Belum optimalnya penyediaan data terbaru dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi. 2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah. 3. Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal.



NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian sebagai acuan dalam perencanaan Pembangunan. 5. Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah.
4.4	Keuangan	1. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak secara tepat waktu. 2. Masih terdapat potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan.
4.5	Kepegawaian	1. Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian. 2. Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan.

4.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan keberterimaan dan keberlanjutan prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Mojokerto 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:



4.2.1 Isu Internasional

EKONOMI

- Harga perumahan, dana investasi, saham, dan aset lainnya menjadi semakin tidak terhubung dengan perekonomian riil, sehingga menyebabkan penurunan tajam dalam permintaan dan harga. Termasuk, namun tidak terbatas pada: mata uang kripto, harga rumah, dan pasar saham.
- Konsentrasi sumber daya dan material yang penting secara strategis di antara sejumlah kecil individu, dunia usaha, atau negara yang dapat mengontrol akses dan menentukan harga yang bebas.
- Gangguan besar atau runtuhnya rantai pasok atau industri global yang penting secara sistemik yang berdampak pada perekonomian global, pasar keuangan, atau masyarakat yang menyebabkan guncangan mendadak terhadap pasokan dan permintaan barang dan jasa yang penting secara sistemik dalam skala global. Termasuk, namun tidak terbatas pada: energi, perangkat keras teknologi, suplai medis, dan barang konsumsi yang bergerak cepat.
- Kelebihan beban atau penutupan infrastruktur fisik dan digital (termasuk satelit) atau layanan yang menopang sistem penting, termasuk internet, telekomunikasi, utilitas publik, sistem keuangan, atau energi. Berasal dari, namun tidak terbatas pada: serangan siber, kerusakan fisik yang disengaja atau tidak disengaja, kejadian cuaca ekstrem, dan bencana alam.
- Pertumbuhan global mendekati nol atau lambat yang berlangsung selama beberapa tahun atau terjadi kontraksi global (resesi atau depresi).
- Perkembangan kejahatan terorganisir secara global atau aktivitas bisnis terlarang yang menghambat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk, namun tidak terbatas pada: aliran keuangan gelap (misalnya penggelapan pajak, penghindaran sanksi, pencucian uang) dan perdagangan dan perdagangan gelap (misalnya pemalsuan, perdagangan manusia, perdagangan satwa liar, senjata).
- Kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan. Termasuk potensi sebagian besar masyarakat tidak mampu mempertahankan gaya hidup saat ini dengan menurunnya daya beli.
- Internet of Things (IoT), *automation* dan digitalisasi adalah jaringan dari perangkat fisik yang berkomunikasi dengan perangkat lainnya dan menukar data melalui internet. IoT memiliki aplikasi luas di berbagai industri dari teknologi konsumen hingga industri otomotif dan kesehatan.



Namun demikian, IoT juga menimbulkan tantangan terkait keamanan, interoperabilitas, pengelolaan data, infrastruktur jaringan, dan analisis data.

- Ekonomi Sirkuler dapat meningkatkan produktivitas dengan cara memungkinkan produsen untuk membuat produk dengan efisiensi tinggi; dapat meningkatkan keseimbangan dengan cara menghancurkan produk yang tidak lagi digunakan atau tidak memiliki nilai lagi; dan dapat meningkatkan kemampuan konsumsi dengan cara memungkinkan konsumen untuk menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Aglomerasi adalah proses di mana beberapa unit individual atau organisasi yang berbeda-beda bergabung untuk membentuk satu unit yang lebih besar dan lebih efektif. Aglomerasi dapat meningkatkan efisiensi dengan cara mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kemampuan dengan cara mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi.
- *Sharing economy* adalah konsep ekonomi yang berbasis pada hubungan *peer-to-peer*, *platform-based*, *collaborative*, dan *decentralized*. Kelebihannya termasuk efisiensi sumber daya, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kualitas layanan.

Lingkungan

- Konsekuensi yang parah terhadap lingkungan, umat manusia dan aktivitas ekonomi akibat rusaknya sumber daya alam yang diakibatkan oleh kepunahan atau pengurangan spesies, baik pada ekosistem darat maupun laut.
- Perubahan yang bersifat jangka panjang, berpotensi tidak dapat diubah, dan terus berlanjut terhadap sistem-sistem planet yang kritis, sebagai akibat dari pelanggaran ambang batas kritis atau 'titik kritis', pada tingkat regional atau global, yang mempunyai dampak mendadak dan parah terhadap kesehatan planet atau kesejahteraan manusia. Termasuk, namun tidak terbatas pada: kenaikan permukaan laut akibat runtuhnya lapisan es, pelepasan karbon dari pencairan lapisan es, dan gangguan arus laut atau atmosfer.
- Hilangnya nyawa manusia, rusaknya ekosistem, musnahnya harta benda dan/atau kerugian finansial akibat kejadian cuaca ekstrem. Termasuk peristiwa yang terjadi di daratan (misalnya kebakaran hutan), yang terjadi



di air (misalnya banjir), dan peristiwa yang berhubungan dengan atmosfer dan suhu (misalnya gelombang panas), termasuk peristiwa yang diperburuk oleh perubahan iklim.

- Kekurangan pasokan makanan atau air untuk penggunaan manusia, industri atau ekosistem. Terwujud sebagai kerawanan pangan dan air pada tingkat lokal, regional, atau global sebagai akibat dari eksploitasi berlebihan yang dilakukan manusia dan kesalahan pengelolaan sumber daya alam yang penting, perubahan iklim (termasuk kekeringan, penggurunan), dan/atau kurangnya infrastruktur yang sesuai.
- Hilangnya nyawa manusia, rusaknya ekosistem, musnahnya harta benda dan/atau kerugian finansial akibat bencana alam yang tidak berkaitan dengan cuaca. Termasuk berbasis darat (misalnya gempa bumi, gunung berapi), berbasis air (misalnya tsunami), dan berbasis ekstra-terestrial (misalnya serangan asteroid dan badai geomagnetik).
- Masuknya bahan berbahaya ke udara, air dan tanah yang berasal dari aktivitas manusia, yang mengakibatkan dampak dan hilangnya nyawa manusia, kerugian finansial dan/atau kerusakan ekosistem. Termasuk kegiatan rumah tangga dan industri serta kecelakaan, tumpahan minyak, dan kontaminasi radioaktif.
- De-karbonisasi sangat penting untuk mencapai tujuan global tentang pemanasan global, termasuk target *Paris Agreement* untuk membatasi pemanasan global lebih dari 2°C di atas tingkat sebelum era industri. Beberapa manfaat de-karbonisasi antara lain: mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, menyempurnakan keamanan energi, menawarkan manfaat ekonomi dari investasi pada teknologi *low-carbon*, dan menciptakan lapangan kerja dalam sektor energi terbarukan.
- *Green development* (pembangunan hijau) proses pembangunan yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, seimbang, dan berkelimpahan, serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Pembangunan hijau dapat dilakukan melalui: penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, energi surya, atau energi angin; pengurangan mengurangi polusi dan limbah; peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan dengan menggunakan praktik-praktik *sustainable farming*, seperti *agroforestry* dan organik; pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti stasiun listrik yang menggunakan energi terbarukan, atau bangunan yang berdesain hijau; pengelolaan limbah dengan cara yang berkelanjutan, seperti *recycling*,



upcycling, atau biodegradasi.

- Peningkatan persaingan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, tetapi jika tidak diatur dengan baik dapat menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi global serta kesejahteraan dan keamanan orang-orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan seperti meningkatkan transparansi dan keterbukaan perdagangan, mendorong teknologi dan inovasi, serta menerapkan kebijakan yang terkait dengan perdagangan global yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Persaingan ekonomi antara negara-negara besar seperti AS, Cina, dan Uni Eropa akan menjadi isu strategis yang terus berkembang dalam dua dekade ke depan.

Sosial

- Kondisi kesehatan fisik dan mental kronis yang berlangsung selama satu tahun atau lebih dan memerlukan perhatian medis berkelanjutan dan/atau membatasi aktivitas hidup sehari-hari. Termasuk, namun tidak terbatas pada: kondisi yang terkait dengan penuaan, kebiasaan konsumsi berlebihan, dan perubahan iklim dan polusi.
- Hilangnya perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa memandang status individu, dan/atau kebebasan yang mendasari ruang sipil. Termasuk, namun tidak terbatas pada, hak atas: hidup dan kebebasan, Pekerjaan dan pendidikan, kebebasan berekspresi, pertemuan damai, diskriminasi berdasarkan gender, ras, etnis, dan karakteristik lainnya, dan privasi.
- Hambatan yang terus-menerus terhadap realisasi potensi ekonomi dan keamanan. Termasuk, namun tidak terbatas pada: kemiskinan yang terus meningkat atau terus berlanjut, ketimpangan pendapatan dan kekayaan saat ini atau yang dirasakan, dan akses yang tidak setara terhadap peluang pendidikan, teknologi dan ekonomi.
- Penyebaran virus, parasit, jamur atau bakteri yang menyebabkan banyak korban jiwa dan gangguan ekonomi. Termasuk, namun tidak terbatas pada: penyakit zoonosis, pelepasan patogen alami atau buatan manusia, munculnya kembali penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya karena rendahnya tingkat kekebalan tubuh, meningkatnya resistensi antimikroba, dan dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan terhadap patogen dan vektornya.



- Infrastruktur dan layanan publik yang tidak ada, tidak memadai atau tidak merata. Termasuk, namun tidak terbatas pada: jaminan dan tunjangan sosial yang tidak terjangkau atau tidak memadai, perumahan, edukasi publik, perawatan anak dan lanjut usia, kesehatan, dan sistem sanitasi dan transportasi.
- Perpecahan ideologi dan budaya di dalam dan antar masyarakat menyebabkan menurunnya stabilitas sosial, kemacetan dalam pengambilan keputusan, gangguan ekonomi, dan meningkatnya polarisasi politik.
- Kemunduran struktural prospek kerja atau standar kerja. Termasuk, namun tidak terbatas pada: terkikisnya hak-hak pekerja, upah yang stagnan, meningkatnya pengangguran dan setengah pengangguran, perpindahan karena otomatisasi atau transisi ramah lingkungan, dan mobilitas sosial yang stagnan.
- Konflik internasional yang melibatkan kekuatan besar seperti AS, Rusia, Cina, dan Uni Eropa akan terus menjadi masalah besar dalam 20 tahun ke depan. Konflik ini bisa dalam bentuk perang, sanksi ekonomi, hingga *cyberwarfare*.

4.2.2 Isu Nasional

Isu Kewilayahan

- Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan.
- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa.
- Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
- Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya.
- *Mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin



serta *scarring effect* akibat pandemi COVID-19.

Isu Strategis Transformasi Sosial

Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan *responsiveness* sistem kesehatan di seluruh wilayah.

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif

Isu Strategis Transformasi Ekonomi

- Deindustrialisasi dini, ditunjukkan oleh penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 32,0% (2002) menjadi 18,3% (2022).
- Rendahnya produktivitas tenaga kerja, dimana produktivitas TK Indonesia tahun 2020 setara dengan produktivitas TK Jepang di tahun 1960-an (APO, 2022).
- Kompleksitas dan daya saing produk, produk UNCTAD industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global padahal Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk knowledge intensive (Basri, 2023; , 2021).
- Adopsi teknologi kian masif, sementara TK di industri pengolahan masih didominasi oleh unskilled labour (89,3%, 2022) dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi yg berasal dari program STEAM (BPS, 2022; WEF, 2020; WB, 2017).
- *Mismatched* produksi dengan permintaan global, contoh untuk produk HS



85, Indonesia mengeksport produk yang permintaannya melambat dalam 5 tahun terakhir (Trademap, 2023).

- Rendahnya kemampuan inovasi, dalam Global Innovation Index tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara.
- Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih di atas 60% (IESR, 2022).

Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

- Integritas Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi ketiadaan standar etik parpol, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi berjenjang belum terlembaga, rekrutmen politik secara tertutup, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal).
- Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif.
- Hiper regulasi; kewenangan regulasi yang tersebar; belum memadai SDM regulasi; partisipasi yang belum optimal.
- Belum adanya sistem penilaian Kementerian/Lembaga/Daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas.
- Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat.
- Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (Isu Transformasi Manajemen ASN).
- Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi.

Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

- Risiko *climate action*; De-globalisasi; Krisis lapangan pekerjaan; Krisis utang, Konfrontasi geo-ekonomi; *Asset bubble burst*; Inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga *higher for longer*; tensi geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlambatan ekonomi China, AS dan Eropa, serta divergensi ekonomi global; transisi demografi; perubahan iklim; potensi pandemi ke depan; digitalisasi; rendahnya penerimaan perpajakan; masih terbatasnya belanja negara, serta imbal hasil obligasi yang tinggi.
- Insurgensi; konflik internal termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan dari serangan siber.



- Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa di antaranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global dan tren *global economic decoupling*; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.
- Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata *Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive* (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya.
- Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM; Rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan; dan Kelembagaan penegak hukum yang belum profesional.
- Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) Informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik *electoral* seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

- Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama.
- Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif, ditandai dengan capaian IKUB di tahun 2023 sebesar 76,02.
- Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan.
- Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global.
- Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar.
- Pembangunan dan penggerak transformasi Masyarakat, ditandai dengan capaian IPK di tahun 2022 sebesar 55,13.
- Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis



moral dan karakter di kalangan generasi muda.

- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal.
- Ketimpangan gender yang masih tinggi.
- Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud.
- Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Indeks Kesehatan Laut (OHI) Indonesia masih rendah (63) atau baru berada pada peringkat 152 dari 220 wilayah global. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi.
- Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal.
- Terdapat setidaknya sepuluh provinsi yang status TPA-nya sudah melebihi kapasitas daya tampungnya, antara lain: Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DIY, dan Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku.
- Laju Kepunahan Spesies global semakin cepat dan sudah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada rata-rata selama 10 juta tahun terakhir. Saat ini, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan.
- Peningkatan kebutuhan ketersediaan pangan dan peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi.
- Rendahnya keterjangkauan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan, Tingginya fluktuasi harga pangan antarwaktu dan antar wilayah.
- Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan penyedia komoditas pangan.
- Efisiensi perusahaan dan pemanfaatan energi yang belum berjalan baik.
- Kurangnya eksplorasi.
- Institusi pengelolaan energi yang belum efisien, didominasi oleh BUMN energi dan peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam permasalahan pengelolaan energi.

4.2.3 Isu Regional

Isu dan Potensi Kewilayahan Pulau Jawa yang tertuang pada dokumen Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 :

1. Isu utama ekonomi wilayah Jawa

Padatnya jumlah penduduk menyebabkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya tenaga kerja informal dan pengangguran; Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri;



Permasalahan banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi.

2. Isu utama sosial wilayah Jawa

Masih terbatasnya perkembangan Sumber Daya Manusia di wilayah Jawa karena masih terbatasnya belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan dasar; Tingkat kemiskinan beberapa provinsi di Pulau Jawa masih di atas rata-rata nasional; Provinsi di Wilayah Jawa masuk dalam 5 (lima) provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional karena ketatnya persaingan pencari kerja di perkotaan; Kualifikasi lulusan sekolah kejuruan dan vokasi belum sesuai dengan kebutuhan industri.

3. Isu utama Sarana dan Prasarana wilayah Jawa

Produksi tenaga listrik didominasi oleh sumber energi fosil; Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan; Kebutuhan untuk air baku dan irigasi masih terbatas; Kebutuhan rumah tangga layak huni dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi.

4. Isu utama terkait desentralisasi dan otonomi daerah wilayah Jawa

Penegakan hukum; Antisipasi pembangunan perkotaan dan peningkatan pelayanannya untuk menghadapi perkiraan peningkatan persentase penduduk wilayah perkotaan; Kapasitas fiskal provinsi di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah barat dan timur.

5. Isu utama terkait Sosial Budaya dan Ekologi wilayah Jawa

Masih Rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat (baik sebagai pelaku/pendukung) dalam pertunjukkan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat; Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas; Masih tingginya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan; Masih rendahnya pengakuan dan penghormatan hak-hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.

4.2.4 Isu Strategis KLHS

Berdasarkan hasil penapisan unsur akhirnya ditemukanlah 9 isu strategis antara lain:



- 1) Belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan persampahan;
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 4) Menurunnya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- 5) Tingginya alih fungsi lahan;
- 6) Tingginya potensi bencana serta belum optimalnya pengelolaan kebencanaan;
- 7) Masih tingginya kasus balita gizi buruk dan stunting;
- 8) Belum optimalnya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan penduduk miskin; dan
- 9) Belum optimalnya ketentraman, ketertiban, dan penegakan hukum.

1) Belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan persampahan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak daerah. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, sarana dan prasarana yang ada sering kali belum optimal dalam menangani volume sampah yang terus meningkat setiap harinya. Terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, antara lain:

a. Kondisi Terkini Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Saat ini, pengelolaan sampah di banyak daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: banyak tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah melebihi kapasitas dan tidak dilengkapi dengan teknologi yang memadai untuk mengolah sampah secara efektif; armada truk pengangkut sampah sering kali tidak mencukupi, menyebabkan penumpukan sampah di titik-titik pengumpulan; kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih rendah, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam pemilahan sampah dari sumbernya.

b. Pendanaan yang Terbatas

Anggaran untuk pengelolaan sampah sering kali terbatas, sehingga sulit untuk memperbarui dan menambah fasilitas serta infrastruktur yang diperlukan.

c. Kurangnya Teknologi dan Inovasi

Banyak daerah masih menggunakan metode pengelolaan sampah yang konvensional tanpa teknologi modern seperti insinerator, pengomposan, dan daur ulang yang lebih efisien.



d. Koordinasi yang Kurang Efektif

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah sering kali kurang efektif, menyebabkan kebijakan dan implementasi yang tidak sinkron.

e. Pendidikan dan Penyuluhan yang Minim

Program edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar masih sangat minim, sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat belum merata.

Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan sarana dan prasarana yang optimal serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan peningkatan anggaran, adopsi teknologi modern, penguatan koordinasi, dan edukasi yang intensif, diharapkan masalah pengelolaan sampah di Indonesia dapat ditangani dengan lebih baik, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Lingkungan hidup adalah salah satu aspek penting yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengelola lingkungan hidup seringkali masih rendah. Hal ini tercermin dari berbagai masalah lingkungan yang semakin meningkat, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Rendahnya kesadaran ini memerlukan perhatian serius, karena tanpa tindakan nyata, dampak negatif terhadap lingkungan akan semakin sulit untuk diatasi dan memperburuk kualitas hidup kita serta generasi mendatang.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

a. Kurangnya Pendidikan Lingkungan

Pendidikan lingkungan masih belum menjadi prioritas dalam kurikulum pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Kurangnya pengetahuan dasar tentang ekologi, keanekaragaman hayati, dan dampak negatif dari tindakan manusia terhadap lingkungan membuat masyarakat kurang memahami pentingnya menjaga lingkungan. Banyak sekolah yang belum memberikan perhatian khusus pada pendidikan



lingkungan, sehingga generasi muda tumbuh tanpa pemahaman yang cukup tentang pentingnya menjaga alam.

b. Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah dan lembaga terkait seringkali kurang efektif dalam melakukan sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Informasi yang disampaikan sering kali tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau disampaikan dengan cara yang kurang menarik dan mudah dipahami. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk mengubah perilaku mereka dalam menjaga lingkungan.

c. Budaya dan Kebiasaan yang Tidak Ramah Lingkungan

Budaya dan kebiasaan masyarakat juga turut berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran lingkungan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembakaran sampah adalah beberapa contoh tindakan yang masih banyak dilakukan. Perubahan budaya dan kebiasaan ini membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten, baik dari individu maupun komunitas secara keseluruhan.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak. Dengan meningkatkan pendidikan lingkungan, melakukan kampanye yang efektif, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, kita dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan. Hanya dengan demikian kita bisa mewariskan bumi yang sehat dan lestari bagi generasi mendatang.

3) Tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan isu global yang mendesak. Aktivitas manusia, baik dari sektor industri, pertanian, maupun rumah tangga, telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan polusi di bumi. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia, tetapi juga mengancam kelangsungan ekosistem dan mempercepat perubahan iklim. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Terdapat beragam faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, antara lain:



a. Aktivitas Industri

Industri merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan. Pabrik-pabrik sering kali membuang limbah mereka langsung ke udara, air, dan tanah tanpa pengolahan yang memadai. Emisi gas beracun dan limbah berbahaya dari industri kimia, tekstil, dan logam berat adalah contoh nyata.

b. Pertanian dan Penggunaan Pestisida

Pertanian modern sangat bergantung pada penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil panen. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat mencemari tanah dan air, serta membahayakan organisme non-target seperti lebah dan burung.

c. Transportasi

Kendaraan bermotor adalah sumber utama pencemaran udara di perkotaan. Emisi gas buang dari mobil, truk, dan pesawat mengandung karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

d. Limbah Rumah Tangga

Rumah tangga juga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan melalui pembuangan sampah dan limbah cair. Penggunaan produk berbahan kimia seperti deterjen dan pembersih rumah tangga dapat mencemari air dan tanah jika tidak dikelola dengan baik.

Tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari semua pihak. Dengan memahami penyebabnya, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan tersebut. Melalui kebijakan pemerintah, teknologi ramah lingkungan, peran individu, dan pendidikan yang tepat, kita dapat bersama-sama menjaga lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

4) Menurunnya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Lingkungan hidup merupakan faktor kunci dalam menopang kehidupan di bumi. Daya dukung lingkungan mengacu pada kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk menyediakan sumber daya alam dan menyerap limbah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fungsi dan daya dukung



lingkungan hidup mengalami penurunan drastis. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah ini, antara lain:

a. Deforestasi

Deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran mengurangi area hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Hal ini berdampak pada hilangnya habitat alami, menurunnya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya kapasitas penyerapan karbon dioksida.

b. Urbanisasi dan Pembangunan Infrastruktur

Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan urbanisasi yang tidak terkendali. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan perumahan sering kali mengabaikan aspek lingkungan, mengakibatkan hilangnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau.

c. Polusi

Polusi udara, air, dan tanah akibat aktivitas manusia seperti industri, pertanian, dan transportasi berdampak negatif pada kualitas lingkungan. Emisi gas rumah kaca juga mempercepat perubahan iklim, yang berkontribusi pada penurunan fungsi lingkungan.

d. Penggunaan Sumber Daya Alam yang Berlebihan

Eksplorasi sumber daya alam seperti air, mineral, dan energi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya menyebabkan kerusakan ekosistem dan penurunan daya dukung lingkungan.

Penurunan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini. Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan, pengendalian polusi, dan pendidikan lingkungan, kita dapat memulihkan dan menjaga lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan individu sangat penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

5) Tingginya alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan atau konversi lahan dari fungsi aslinya menjadi fungsi lain merupakan isu yang semakin meningkat di banyak kawasan. Beberapa faktor yang mendorong tingginya alih fungsi lahan antara lain:



- a. Urbanisasi: Pertumbuhan kota yang pesat membutuhkan lahan untuk perumahan, industri, dan infrastruktur lainnya.
- b. Peningkatan Kebutuhan Pertanian: Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, lahan hutan sering diubah menjadi lahan pertanian.
- c. Pengembangan Industri: Perluasan sektor industri membutuhkan lahan yang sering kali diambil dari lahan pertanian atau hutan.
- d. Pembangunan Infrastruktur: Proyek-proyek besar seperti jalan raya, bandara, dan pelabuhan juga membutuhkan lahan yang luas.
- e. Pertambangan: Aktivitas pertambangan sering mengalihfungsikan lahan dengan dampak signifikan terhadap lingkungan.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari masih tingginya alih fungsi lahan:

- i. Lingkungan: Penebangan hutan dan konversi lahan basah dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan perubahan iklim.
- ii. Sosial dan Ekonomi: Masyarakat yang bergantung pada lahan untuk pertanian atau kehutanan mungkin kehilangan mata pencaharian mereka. Alih fungsi lahan juga dapat menyebabkan konflik sosial.
- iii. Kualitas Hidup: Pengurangan lahan hijau di perkotaan dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan suhu kota.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, dampak negatif dari alih fungsi lahan dapat diminimalisir, serta keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. Langkah-langkah yang dapat diambil:

- a) Perencanaan Tata Ruang yang Baik: Menyusun rencana tata ruang yang jelas dan tegas dapat membantu mengatur penggunaan lahan dengan lebih baik.
- b) Kebijakan dan Regulasi: Implementasi kebijakan yang ketat dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah alih fungsi lahan ilegal.
- c) Konservasi dan Rehabilitasi: Meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan yang telah terdegradasi.
- d) Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan dan lingkungan.



6) Tingginya potensi bencana serta belum optimalnya pengelolaan kebencanaan

Secara umum, Kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa terlepas dari salah satu kondisi dan karakter geografisnya yang terletak di kawasan cincin api Pasifik, sebuah zona yang terkenal dengan aktivitas tektonik dan vulkaniknya yang tinggi. Kondisi geografis ini menyebabkan Kabupaten Mojokerto memiliki potensi bencana yang cukup beresiko, antara lain letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Pengelolaan kebencanaan yang efektif sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana-bencana tersebut.

Saat ini, pengelolaan kebencanaan di Kabupaten Mojokerto masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kelemahan utama termasuk keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, minimnya pendidikan dan pelatihan kebencanaan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek-aspek ini, dampak dari bencana yang terjadi bisa semakin parah.

Tingginya potensi bencana membutuhkan pengelolaan kebencanaan yang efektif dan terkoordinasi. Dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan teknologi, serta melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan, Indonesia dapat lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Peran aktif semua pihak sangat diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam.

7) Masih tingginya Kasus Balita Gizi Buruk dan Stunting

Gizi buruk dan stunting pada balita masih menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Mojokerto. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, prevalensi kedua persoalan ini masih belum menyentuh angka nol atau terbebas dari gizi buruk dan stunting. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kondisi tersebut, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

- Kemiskinan: Keluarga dengan penghasilan rendah sering kali tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka.
- Keterbatasan Akses Pangan: Di beberapa daerah, akses terhadap makanan bergizi sangat terbatas.



b. Faktor Pendidikan

- Kurangnya Edukasi: Banyak orang tua yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya gizi seimbang untuk perkembangan anak.
- Pola Asuh yang Kurang Tepat: Kurangnya pemahaman tentang nutrisi dan pola makan yang benar dapat mengakibatkan anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup.

c. Faktor Kesehatan

- Penyakit Infeksi: Penyakit seperti diare dan infeksi cacing dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh anak.
- Kurangnya Akses Kesehatan: Fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan keterbatasan tenaga medis turut berkontribusi pada tingginya kasus gizi buruk dan stunting.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari tingginya Kasus Balita Gizi Buruk dan Stunting, antara lain:

a. Pada Kesehatan

- Pertumbuhan Terhambat: Anak yang mengalami stunting akan memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya.
- Kognitif Terhambat: Gizi buruk dapat mempengaruhi perkembangan otak sehingga menghambat kemampuan belajar dan memori anak.

b. Pada Sosial dan Ekonomi

- Produktivitas Menurun: Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah di masa dewasa, yang berdampak pada kualitas tenaga kerja.
- Biaya Kesehatan Meningkat: Penanganan penyakit terkait gizi buruk memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik bagi keluarga maupun pemerintah.

Mengatasi masalah gizi buruk dan stunting pada balita memerlukan usaha yang komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dengan upaya yang tepat, diharapkan kasus gizi buruk dan stunting dapat berkurang secara signifikan di masa mendatang.



8) **Belum optimalnya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan penduduk miskin**

Kurang optimalnya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan penduduk miskin adalah isu yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Berikut beberapa penyebab umum dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini:

Penyebab Kurang Optimalnya Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial:

- a. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Sumber daya yang terbatas dapat membatasi cakupan dan kualitas program rehabilitasi dan jaminan sosial.
- b. Kebijakan yang Tidak Efektif: Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau tidak disertai dengan implementasi yang baik dapat mengurangi efektivitas program.
- c. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dapat menyebabkan duplikasi usaha dan ketidakefisienan.
- d. Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat yang tidak memahami program yang tersedia atau tidak berpartisipasi aktif dapat menghambat keberhasilan program.
- e. Data yang Tidak Akurat: Data yang tidak akurat atau kurang lengkap mengenai penduduk miskin dapat menghambat penentuan sasaran yang tepat.
- f. Stigma Sosial: Stigma terhadap penduduk miskin atau mereka yang menerima bantuan sosial dapat menghambat akses mereka ke layanan yang tersedia.

Adapun langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan penduduk miskin, antara lain:

- a) Meningkatkan Anggaran dan Sumber Daya: Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program rehabilitasi sosial dan jaminan sosial serta memastikan sumber daya tersebut digunakan secara efisien.
- b) Pengembangan Kebijakan yang Tepat Sasaran: Kebijakan harus didasarkan pada data yang akurat dan analisis kebutuhan sehingga tepat sasaran dan efektif.



- c) Peningkatan Koordinasi Antar Instansi: Memperkuat koordinasi antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan integrasi dan sinergi dalam pelaksanaan program.
- d) Peningkatan Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program yang tersedia serta mendorong partisipasi aktif dalam program tersebut.
- e) Penggunaan Teknologi untuk Pengumpulan Data: Memanfaatkan teknologi untuk pengumpulan dan analisis data yang lebih akurat mengenai kondisi dan kebutuhan penduduk miskin.
- f) Pengurangan Stigma Sosial: Melakukan kampanye untuk mengurangi stigma terhadap penerima bantuan sosial dan mempromosikan inklusi sosial.

Dengan mengatasi penyebab kurang optimalnya rehabilitasi sosial dan jaminan sosial, serta menerapkan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan upaya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan penduduk miskin dapat lebih efektif dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

9) Belum optimalnya ketentraman, ketertiban, dan penegakan hukum

Strategi untuk mencapai ketentraman, ketertiban, dan penegakan hukum sering kali melibatkan pendekatan multidimensional yang meliputi beberapa aspek kunci. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum:

Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada aparat penegak hukum tentang prosedur hukum, hak asasi manusia, dan teknik komunikasi yang efektif.

Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

2. Pencegahan Kejahatan:

Program Pemberdayaan Komunitas: Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan komunitas.

Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi seperti sistem pengawasan CCTV dan analitik data untuk mencegah kejahatan dan meningkatkan respons cepat terhadap insiden.



3. Koordinasi Antarinstansi:

Kolaborasi Lintas Sektor: Mendorong kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menangani masalah secara komprehensif.

Sistem Komunikasi Terintegrasi: Membangun sistem komunikasi yang efektif antar lembaga untuk berbagi informasi dan koordinasi respons.

4. Keterlibatan Masyarakat:

Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keamanan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program Keadilan Restoratif: Menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan dan penyelesaian konflik secara damai.

5. Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif:

Keadilan dan Kesetaraan: Menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil, tanpa bias, dan dengan menghormati hak-hak semua individu.

Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi hukum untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari prinsip keadilan.

6. Pendekatan Proaktif dan Berbasis Data:

Analisis dan Penilaian Risiko: Menggunakan data untuk mengidentifikasi tren kejahatan dan potensi risiko, serta merumuskan strategi yang lebih efektif.

Strategi Respons Cepat: Mengembangkan rencana respons cepat untuk menangani insiden dengan efisien dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat.

7. Pengembangan Infrastruktur Sosial:

Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pendidikan masyarakat tentang hukum, hak, dan tanggung jawab untuk membangun kesadaran hukum yang lebih baik.

Fasilitas dan Dukungan Sosial: Menyediakan fasilitas dan dukungan sosial untuk kelompok rentan yang dapat mengurangi kemungkinan terlibat dalam kegiatan kriminal.

Dengan mengintegrasikan berbagai elemen ini, strategi yang holistik dan komprehensif dapat dicapai, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.



4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Mojokerto

Isu strategis Kabupaten Mojokerto ini dikelompokkan menjadi 5 isu strategis utama yang mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang baik di tingkat Nasional, Regional dan Lokal. Adapun ke 5 isu strategis tersebut adalah:

4.2.5.1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing

4.2.5.1.1. Peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata

Untuk meningkatkan layanan dan akses pendidikan yang merata dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan: Melakukan pembangunan baru atau renovasi sekolah-sekolah yang ada untuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan aman bagi semua siswa sesuai SNP.
- b. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan: Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk guru-guru dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- c. Program Bantuan Biaya Pendidikan: Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan agar mereka dapat mengakses pendidikan formal tanpa hambatan finansial yang berarti.
- d. Pengembangan Kurikulum Lokal: Mengintegrasikan aspek lokal dalam kurikulum untuk meningkatkan relevansi pembelajaran terhadap kebutuhan dan konteks lokal masyarakat, serta pengembangan potensi budaya dan bahasa daerah.
- e. Inklusi Pendidikan: Meningkatkan akses dan dukungan untuk siswa berkebutuhan khusus atau disabilitas melalui penyediaan fasilitas dan program pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- f. Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan: Mendorong integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan akses ke materi pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, dan meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan.
- g. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Mengadakan kampanye informasi dan kesadaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, pentingnya pendidikan bagi anak-anak, dan peran aktif orang tua dalam pendidikan anak.



- h. Kolaborasi dengan *stakeholder*: Membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung implementasi kebijakan dan program-program pendidikan yang merata dan berkelanjutan.

4.2.5.1.2. Pemerataan penyediaan fasilitas layanan kesehatan

Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan dilaksanakan melalui strategi:

- a. Peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan.
- b. Penyempurnaan standar pelayanan kesehatan.
- c. Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan.
- d. Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak.
- e. Penguatan kemampuan Rumah Sakit.
- f. Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem koordinasi jejaring dan jaringan puskesmas, penguatan promotif, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan UKBM, praktek mandiri, klinik pratama, penguatan aksi multisektoral melalui pelibatan seluruh *stakeholder*, dan penguatan konsep wilayah kerja.
- g. Penguatan kepemimpinan dan manajemen di dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem.
- h. Perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

4.2.5.1.3. Peningkatan layanan balita gizi buruk dan stunting

Percepatan penurunan stunting setidaknya menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan stunting secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi terintegrasi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta



pendekatan berbasis keluarga risiko stunting. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan.

- Pendekatan Intervensi Gizi Terintegrasi

Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting. Intervensi ini mencakup utamanya meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum dan sanitasi, keamanan pangan dan bantuan sosial. Jika kedua intervensi ini dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran maka banyak manfaat yang dapat diperoleh sepanjang kehidupan manusia. Manfaat yang memberikan dampak positif untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia. Fokus intervensi gizi spesifik dan intervensi akan dilakukan pada masa inkubasi terjadinya kasus stunting, dengan melakukan refokusing intervensi gizi secara terpadu dan terintegrasi maka diharapkan kejadian kasus stunting dapat di cegah secara dini dan simultan.

- Pendekatan Multisektor dan Multipihak

Kolaborasi pada level pemerintah daerah dan pemerintah desa, hal ini penting untuk dilakukan mengingat sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah sangat terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi ini harus dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa, dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan stunting baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko

Pendekatan keluarga berisiko dalam upaya percepatan penurunan stunting memiliki sedikitnya 5 kegiatan prioritas sebagai berikut:

a) penyediaan data keluarga berisiko stunting;



- b) pendampingan keluarga berisiko stunting;
- c) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d) surveilans keluarga berisiko stunting; dan
- e) audit kasus stunting.

4.2.5.2. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 Permendagri No. 53/2020, adalah:

- 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin: hal mendasar yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, serta pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok.
- 2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin: dengan peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif
- 3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil: dan mengembangkan inovasi daerah program penanggulangan kemiskinan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan penghidupan berkelanjutan
- 4) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, maka penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan (dalam hal ini TKPK Kabupaten Mojokerto) adalah sebuah keniscayaan. Dua hal penting dalam penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah:
 - penguatan Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola dan menyajikan data-data kemiskinan menjadi informasi yang *up to date*; dan
 - meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (*corporate social responsibility*), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa melalui kemitraan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.



Kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mojokerto

Kebijakan Umum:

- 1) Sinkronisasi data penerima bantuan (warga miskin) agar tepat sasaran;
- 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial;
- 3) Koordinasi antar lembaga social dalam meningkatkan modal social masyarakat; dan
- 4) Penataan kawasan perkampungan yang lebih aman, nyaman, sehat, dan teratur.

Kebijakan khusus:

1) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan:

- Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;
- Peningkatan kualitas hasil pendidikan (mutu lulusan);
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
- Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan);
- Peningkatan kapasitas manajemen sekolah.

2) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan:

- Memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat dengan biaya terjangkau;
- Pemenuhan kapasitas tenaga kesehatan;
- Pengembangan RSUD melalui pola BLUD.

3) Kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha:

- Meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan jumlah investor;
- Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan;
- Peningkatan kerjasama tripartite;
- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan balai latihan kerja (BLK);
- Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;
- Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.

4) Kebijakan pemenuhan hak atas pangan:

- Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan;
- Membangun kawasan pertanian berbasis potensi wilayah;



- Penganekaragaman produksi pangan;
- Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;
- Peningkatan perlindungan konsumen;
- Melakukan gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) berbasis teknologi informasi.

5) Kebijakan pemenuhan hak atas perumahan:

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan;
- Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat;
- Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.

6) Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih:

- Peningkatan perlindungan terhadap sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi;
- Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air;
- Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumber daya air dan sanitasi layak;
- Pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.

7) Kebijakan pemberdayaan perempuan:

- Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- Mengembangkan SDM perempuan yang berdaya saing sehingga memiliki akselerasi dan eksistensi peran perempuan dalam pengembangan organisasi;
- Meningkatkan kepekaan social dan solidaritas pendampingan terhadap kasus-kasus KDRT dan pelecehan seksual; dan
- Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

4.2.5.3. Penguatan ekonomi daerah dan peningkatan sumber daya fisik/infrastruktur

4.2.5.3.1. Penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kewilayahan



Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah wilayah hinterland mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan. Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah terjadi dalam bentuk buruknya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya yang menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi. Karena itu perlu dikembangkan konsep pembangunan antar wilayah yang berimbang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai simpul pertumbuhan yang terintegrasi dengan strategi penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara, dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. mendorong pengembangan sentra ekonomi agropolitan di wilayah selatan serta perdagangan dan jasa di wilayah tengah;
- b. mendorong pengembangan kawasan industri dan permukiman di wilayah utara;
- c. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam;
- d. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di daerah sulit air dan kekeringan;
- e. mengendalikan kegiatan pertambangan batuan; dan
- f. mengendalikan kualitas lingkungan hidup
- g. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan, dan prospeknya; dan

mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi pusat kegiatan.

4.2.5.3.2. Peningkatan kontribusi non industry pengolahan terhadap PDRB

Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, perekonomian dapat tumbuh dengan baik di luar sektor industri pengolahan. Ini melibatkan upaya dalam meningkatkan kualitas sektor-sektor lain, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan.

1. Pengembangan Sektor Pertanian

Diversifikasi Produk melalui Peningkatan berbagai jenis tanaman dan



ternak untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan hasil panen, seperti sistem irigasi yang efisien dan pupuk organik dan pengolahan hasil pertanian dengan membangun fasilitas pengolahan untuk menambah nilai produk pertanian dan membuka pasar baru.

2. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan destinasi wisata dan promosi destinasi wisata yang menarik, seperti alam, budaya, dan sejarah lokal. Peningkatan infrastruktur pendukung seperti akomodasi, restoran, dan transportasi. Pemasaran dan *branding* menggunakan media sosial, kampanye pemasaran, dan kerjasama dengan agen perjalanan untuk menarik wisatawan.

3. Peningkatan Sektor Jasa

Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, akses modal, dan pasar. Fasilitasi pelaku bisnis lokal untuk bertransaksi secara online dan mencapai pelanggan global. Meningkatkan layanan profesional seperti hukum, akuntansi, dan konsultasi.

4. Inovasi dan Teknologi

Mendukung pengembangan startup teknologi dengan akses ke pendanaan, inkubator, dan akselerator. Penerapan solusi digital untuk efisiensi operasional di berbagai sektor. Penelitian dan Pengembangan Investasi untuk menciptakan inovasi baru yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

5. Sektor Pendidikan dan Pelatihan

Berinvestasi dalam sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Menyediakan pelatihan keterampilan teknis dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan industri. Membangun Kerjasama Industri-Pendidikan melalui kemitraan antara institusi pendidikan dan dunia usaha untuk memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar.

6. Pengembangan Infrastruktur

Peningkatan jaringan transportasi untuk mempermudah pergerakan barang dan orang. Memperluas akses internet dan teknologi informasi di seluruh wilayah untuk mendukung ekonomi digital.

7. Sektor Kesehatan

Membangun dan Meningkatkan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan



layanan kesehatan dan menarik investasi dalam sektor medis. Mengembangkan sektor pariwisata medis dengan menawarkan layanan kesehatan berkualitas tinggi.

8. Pembangunan Kewirausahaan

Menyediakan pusat inkubasi dan akselerator untuk mendukung pengusaha baru. Mendanai dan memfasilitasi akses modal untuk startup dan usaha kecil. Memberikan bimbingan dan jaringan untuk pengusaha agar mereka dapat mengembangkan bisnis mereka.

9. Ekonomi Kreatif

Mendukung sektor seni, desain, dan budaya yang dapat menarik wisatawan dan menciptakan peluang kerja. Mendorong pengembangan produk kreatif seperti desain fashion, musik, dan film yang memiliki nilai tambah tinggi.

10. Sektor Perdagangan

Membantu usaha lokal untuk memasuki pasar ekspor dengan pelatihan dan akses ke informasi pasar internasional.

4.2.5.3.3. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, persampahan, penanganan kawasan kumuh, Sumber Daya Alam, dan RTLH

• **Prasarana Air Bersih**

Jumlah sumur gali, sumur pompa, mata air, dan jumlah pengolahan air bersih/air minum.

• **Sumber Daya Alam**

Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

• **Sanitasi**

Jumlah MCK umum sejumlah 54 unit dan yang memiliki jamban keluarga sebanyak 357 kepala keluarga.

• **Air Limbah**

Perencanaan IPAL Komunal, debit air limbah, desain, lokasi, dan kebutuhan lahan.

• **Drainase**

Saluran terbuka, primer, sekunder, tersier, saluran tertutup, waduk, pintu air, pompa, bangunan persilangan, bangunan pelimpah, dan cek dam.



• **Persampahan**

Skala individu (masyarakat), skala lingkungan (masyarakat, Pemda, swasta), skala kota (Pemda, swasta).

• **Penanganan Kawasan Kumuh**

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”. Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran/sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

• **Prasarana SDA**

Prasarana SDA adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh: Waduk/reservoir, bangunan-bangunan irigasi, bangunan pengatur sungai/perlindungan tebing sungai. Proyek rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengejar target rehabilitasi nasional seluas 3,3 juta jaringan irigasi dalam lima tahun ke depan. Pemerintah menginginkan agar proyek rehabilitasi irigasi dapat lebih modern dari segi fisik dan sistem manajemennya. Hal tersebut untuk memastikan pemanfaatan irigasi benar-benar optimal untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

• **Penataan Ruang**

Selain itu, Penataan Ruang perlu mendapatkan perhatian. Pada urusan penataan ruang, target penyusunan RDTR belum tercapai karena :



- Peta dasar yang harus ter update setiap 2 (dua) tahun
- Proses asistensi peta yang harus melalui PPIDS dan BIG
- Perkembangan yang sangat pesat pada wilayah perkotaan
- Tumpang tindihnya Rencana Rinci Tata Ruang (Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Detail tata Ruang)
- Banyaknya data teknis yang belum dimiliki (RTH, jaringan drainase, jaringan persampahan,dll

• **Disparitas pembangunan antar wilayah**

Selanjutnya, disparitas pembangunan antar wilayah seringkali menjadi permasalahan serius dan apabila tidak dieleminir secara bertahap dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks (seperti masalah kependudukan, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan). Oleh sebab itu diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi faktor biofisik/karakteristik wilayah (sumberdaya alam), sumberdaya buatan (ketersediaan sarana dan prasarana sosial-ekonomi), sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, karakteristik struktur ekonomi wilayah, dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas tersebut diharapkan dapat dikembangkan kebijakan dan strategi dalam rangka mengurangi tingkat disparitas yang terjadi.

Perlu ditingkatkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, peningkatan jalan kabupaten masih belum 100% dan kondisi jembatan belum sesuai lebar jalan yang ada serta masih kurangnya penerangan jalan (LPJU). Untuk itu dibutuhkan arah kebijakan untuk memperkuat konektivitas fasilitas wilayah pertumbuhan atau kawasan potensial. Kedua, Peningkatan infrastruktur fisik dan prana social dalam rangka mewujudkan lingkungan yang layak huni aman dan nyaman bagi warga. Ketiga, mendorong nilai investasi dari target yang ditetapkan, sehingga perlu adanya peningkatan nilai investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.2.5.4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah

4.2.5.4.1. Optimalisasi digitalisasi layanan serta kompetensi dan



kapasitas ASN dalam menunjang pelayanan publik

Dalam mendorong penguatan digitalisasi pada daerah secara jelas dan terarah, diperlukan pengukuran transformasi digital yang mencakup aspek infrastruktur, pemerintah, ekonomi, masyarakat, dan ekosistem digital. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana digitalisasi telah terserap, yang dapat dilihat pada tiga tahapan yaitu fondasi, adopsi, dan akselerasi. Dalam mendukung kelancaran transformasi digital ke depan, pembentukan landasan hukum menjadi langkah penting yang perlu dilakukan. Landasan hukum ini memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengarahkan segala aspek utama dalam pelaksanaan transformasi digital, serta menjamin keberlanjutan dan implementasi inisiatif digital di masa mendatang. Landasan hukum yang memperkuat transformasi digital dapat berbentuk instrumen hukum rancangan peraturan formal atau masuk ke dalam dokumen perencanaan. Landasan hukum tersebut dapat mencakup panduan, tujuan, strategi, hingga kerangka hukum yang diperlukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan inisiatif digital di seluruh entitas pemerintahan.

Intervensi peningkatan kapasitas SDM digital di Kabupaten Mojokerto tidak lagi terkonsentrasi pada literasi pada tingkat dasar melainkan dapat meningkat menjadi pemberian literasi tingkat menengah dan lanjutan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat digital Kabupaten Mojokerto yang telah digital literate namun belum diberdayakan dengan maksimal. Salah satu treatment yang sesuai, salah satu contohnya adalah pembuatan hub-hub digital yang akan mengakomodir berbagai inovasi masyarakat sebagai upaya peningkatan peran dalam bidang ekonomi serta persaingan global. Namun, kebijakan pada peningkatan kapasitas SDM digital di Kabupaten Mojokerto juga harus menjangkau segmen masyarakat wilayah pedesaan melalui berbagai stimulus percepatan penerapan digitalisasi agar tidak terjadi disparitas yang semakin tinggi pada literasi digital.

Untuk mengakselerasi keterampilan digital ASN dilakukan dengan upskilling dan reskilling pada ASN di Kab Mojokerto, secara sistematis, dimulai dari sektor-sektor atau wilayah yang diprioritaskan. Pemerintah akan menyediakan dan memperluas akses terhadap pelatihan dan sertifikasi yang *up-to-date* sesuai perkembangan tren penerapan teknologi. Akses pelatihan dapat ditingkatkan dengan mendorong pengembangan ekosistem pelatihan digital menyebar untuk mendorong akselerasi *skill* yang tepat, pemerintah akan menyusun mekanisme pemutakhiran peta-peta



okupasi layanan pekerjaan terkait digital agar secara cepat dapat menyesuaikan perkembangan kebutuhan.

4.2.5.4.2. Misinformasi dan disinformasi

Misinformasi dan disinformasi memiliki potensi bahaya yang serius dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pribadi. Berikut beberapa bahaya utama dari kedua misinformasi dan disinformasi:

- Mengganggu kebenaran dan kepercayaan publik: Misinformasi dan disinformasi bisa merusak persepsi publik terhadap fakta dan kebenaran. Ini dapat mengaburkan garis antara informasi yang benar dan salah, sehingga masyarakat sulit untuk membuat keputusan yang tepat.
- Polarisasi dan konflik sosial: Penyebaran informasi yang salah sering kali menyebabkan pembentukan pandangan ekstrem dan pemisahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang berseberangan. Hal ini dapat memperburuk polarisasi sosial dan bahkan memicu konflik antar kelompok.
- Kehilangan kepercayaan pada institusi dan media: Penyebaran misinformasi dan disinformasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada media, pemerintah, dan lembaga lainnya yang penting untuk fungsi demokrasi dan stabilitas sosial.
- Dampak kesehatan masyarakat: Misinformasi terkait dengan kesehatan, seperti vaksinasi atau pengobatan alternatif yang tidak teruji, dapat mengancam kesehatan masyarakat secara
- Peran Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani penyebaran informasi palsu, sangat penting. Berikut adalah beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menghadapi penyebaran informasi palsu:
 - a. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi media dan digital masyarakat. Ini mencakup upaya pendidikan untuk membantu masyarakat mengenali informasi yang tidak benar atau palsu. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat menggelar kampanye kesadaran publik yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar dapat mengevaluasi dan mengkritik informasi yang ditemui secara online.



- b. **Penyediaan Informasi yang Benar:** Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat menyediakan sumber informasi kesehatan yang resmi dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti situs web resmi, portal kesehatan, atau pusat informasi kesehatan yang dapat dijadikan referensi. Melalui otoritas kesehatan yang sah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat menyampaikan informasi medis yang akurat dan *up-to-date* kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat kesehatan.
- c. **Peraturan dan Hukum:** Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat mengembangkan serta memperkuat regulasi dan hukum terkait penyebaran informasi medis palsu atau tidak benar. Ini dapat termasuk Peraturan Daerah yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu yang merugikan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga dapat bekerja sama dengan platform media sosial dan perusahaan teknologi untuk merumuskan peraturan atau protokol yang membatasi penyebaran konten yang tidak benar atau berbahaya.
- d. **Monitoring dan Pelaporan:** Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat membangun sistem pemantauan dan pelaporan yang memungkinkan untuk mendeteksi dan merespons dengan cepat penyebaran informasi yang tidak benar. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan lembaga swasta, akademisi, dan kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi serta melaporkan konten yang mencurigakan.
- e. **Komunikasi dalam Situasi Krisis:** Saat menghadapi situasi krisis kesehatan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus memiliki strategi komunikasi yang efektif dan konsisten. Tujuannya adalah memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi kepanikan dan meminimalkan dampak negatif penyebaran informasi palsu.
- f. **Pendidikan Etika Digital:** Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang etika digital, termasuk pentingnya membagikan informasi yang benar dan melakukan verifikasi keaslian informasi sebelum menyebarkannya. Ini dapat membantu mengurangi penyebaran informasi palsu.
- g. **Kolaborasi dengan Media:** Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat



berkolaborasi dengan media massa untuk mendorong praktik jurnalisme yang akurat dan berintegritas. Ini dapat mencakup pelatihan dan pemberian pedoman kepada wartawan dan penyiar agar dapat menyampaikan berita yang benar.

4.2.5.5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan pengelolaan kebencanaan

4.2.5.5.1. Penanganan dan Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup

Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Ada pun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasaan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Secara umum, berikut ini merupakan upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan:

1. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan.
2. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk.
3. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan.
4. Melakukan penghijauan.
5. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan.
6. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.

Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha sadar bencana untuk mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tahap minimum dan untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan haruslah pembangunan yang bersifat anti-lingkungan hidup diganti dengan pembangunan ramah lingkungan, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial-budayanya. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan pengelolaan



lingkungan (*environmental management*), pengelolaan lingkungan dapat dilakukan bila telah dilakukan kajian secara menyeluruh. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan dengan mengintegrasikan antara lingkungan fisik alami, manusia, dan sistem sosialnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan berdampak pada peningkatan volume timbunan sampah yang dihasilkan. Dengan adanya peningkatan volume sampah yang dihasilkan dan tanpa diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik, akan mengakibatkan permasalahan pada lingkungan yang dapat mengganggu aktifitas manusia maupun pencemaran lingkungan. Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah :

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

4.2.5.5.2. Ketangguhan terhadap Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem

Efektifitas program penanganan perubahan iklim setiap sektor dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pembangunan yang berketahanan iklim (*climate resilience development*), dapat ditingkatkan dengan membangun sinergitas kegiatan aksi adaptasi antar sektor.

Sasaran pembangunan setiap sektor tidak mungkin dapat dicapai dengan optimal tanpa didukung oleh sektor lain. Oleh karena itu, penetapan langkah aksi adaptasi setiap sektor dalam rangka membangun ketahanan kebutuhan dasar (pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, pemukiman dan infrastruktur), ketahanan ekosistem dan ketangguhan bencana, perlu melihat keterkaitan program antar sektor. Hal ini dapat dijadikan sebagai



landasan dalam membangun sinergitas dan mengisi kesenjangan kegiatan aksi adaptasi yang perlu dikembangkan agar sasaran dapat dicapai. Strategi Adaptasi perubahan Iklim adalah sebagai berikut:

1. Penurunan resiko kejadian krisis air bersih melalui percepatan capaian 100% SR, perlindungan sumber mata air dan peningkatan kelembagaan SPAM Desa.
2. Pengentasan kawasan permukiman kumuh.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan.
4. Restorasi ekosistem hutan dan sungai.
5. Penurunan resiko bencana hidrometeorologi melalui peningkatan Ketangguhan Daerah (aksi mitigasi, kesiapsiagaan dan rehabilitasi).
6. Peningkatan layanan irigasi pertanian dengan peningkatan jaringan irigasi, perbaikan embung di daerah rawan kekeringan.
7. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.



BAB V

REKOMENDASI

5.1 Rangkaian kinerja RPJMD

Dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ada beberapa rekomendasi kinerja yang dapat diberikan untuk memastikan bahwa rencana tersebut efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa rekomendasi kinerja yang dapat diberikan:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan : Meningkatkan layanan dan akses pendidikan yang merata dan Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

2. Peningkatan kualitas dan layanan Infrastruktur

Fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti transportasi, energi, sanitasi, dan akses internet. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pembangunan sektor-sektor ekonomi.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan, termasuk perlindungan sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengendalian polusi, dan peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat. Kebijakan ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup penduduk.

4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini dapat dilakukan melalui insentif pajak, pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar lokal.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Menjamin ketersediaan dan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kebijakan ini mencakup alokasi anggaran yang memadai, pengembangan SDM, dan peningkatan infrastruktur pelayanan.

6. Optimalnya Penggunaan Teknologi Informasi

Mengintegrasikan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dan layanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.



7. Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim

Memperkuat ketahanan terhadap bencana alam dan man-made melalui perencanaan mitigasi risiko, peningkatan kapasitas tanggap darurat, dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana.

8. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang merata

Memastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif dan merata, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah dan antarkelompok masyarakat, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

9. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan Akuntabel, Responsif, Transparan

Mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan anti-korupsi dalam semua tahapan perencanaan dan implementasi RPJM.

5.2 Rangkaian Kerja RPJMD

Untuk mencapai kinerja yang diinginkan dalam RPJMD 2025-2029 maka dirumuskan lah rangkain kerja yang dilaksanakan, Rangkaian kerja dimaksud juga merujuk pada arah kebijakan RPJPD 2025-2045. Rangkaian kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ekspansi Akses Pendidikan: Meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan terutama di daerah pedesaan.
- 2) Penyediaan Transportasi dan Bantuan Biaya: Memastikan bahwa anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat mengakses pendidikan dengan menyediakan transportasi sekolah gratis atau subsidi biaya pendidikan.
- 3) Pengembangan Metode pembelajaran: Merancang metode pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Ini dapat mencakup pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran atau penekanan pada keterampilan hidup.
- 4) Peningkatan Kualitas Pengajar: Melakukan pelatihan dan pengembangan guru secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi.
- 5) Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Membangun sistem pemantauan yang kuat untuk memantau kehadiran siswa, kualitas pembelajaran, dan



pencapaian akademik. Adapun evaluasi, penting untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi perbaikan.

- 6) Kemitraan dengan Komunitas dan Orang Tua: Melibatkan orang tua dan komunitas lokal dalam mendukung pendidikan anak-anak, baik dalam memberikan dukungan moral, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, maupun mendukung kebijakan percepatan wajib belajar.
- 7) Inovasi dalam Pendidikan: Mendorong inovasi dalam metode pembelajaran dan pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi waktu pembelajaran, seperti penggunaan teknologi atau pengembangan model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dan keterampilan kritis.
- 8) Penyesuaian dan Dukungan untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Memastikan bahwa ada dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau kondisi yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda, untuk memastikan bahwa mereka juga dapat menyelesaikan pendidikan dasar dalam waktu yang ditentukan.
- 9) Penguatan Sistem Primer Kesehatan: Fokus pada pelayanan kesehatan primer sebagai pintu gerbang utama untuk akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau.
- 10) Penggunaan Teknologi Informasi: Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan manajemen data pasien, sistem informasi kesehatan, *e-health*, dan *telemedicine* guna meningkatkan efisiensi dan akses pelayanan kesehatan.
- 11) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya melalui pelatihan, pengembangan karir, dan motivasi.
- 12) Penguatan Infrastruktur Kesehatan: Membangun dan memperluas infrastruktur kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk fasilitas kesehatan, laboratorium, dan rumah sakit.
- 13) Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit: Meningkatkan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, termasuk vaksinasi, peningkatan gizi, promosi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta *screening* penyakit.
- 14) Peningkatan Akses Obat dan Peralatan Medis: Memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau dan peralatan medis yang berkualitas, serta memperbaiki distribusi dan penggunaannya.
- 15) Integrasi Kesehatan Mental: Menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan mental, mengurangi stigma, dan meningkatkan



pemahaman tentang kesehatan mental di masyarakat.

- 16) Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program kesehatan.
- 17) Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan: Memastikan pembiayaan yang mencukupi dan berkelanjutan untuk sistem kesehatan, serta meningkatkan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas.
- 18) Penelitian dan Inovasi: Mendorong riset dan inovasi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas diagnosa, pengobatan, dan pengendalian penyakit, serta mengadopsi teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 19) Penguatan Sistem Keamanan dan Kualitas Pelayanan: Memastikan keamanan pasien dan kualitas pelayanan dengan standar yang tinggi, termasuk pengawasan dan audit internal yang terstandardisasi serta bermutu tinggi.
- 20) Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan, kebersihan, dan akses terhadap layanan kesehatan, serta meningkatkan partisipasi dalam keputusan terkait kesehatan mereka sendiri.
- 21) Program Jaminan Sosial: Ini mencakup program-program seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial bagi warga lanjut usia, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Program ini memberikan perlindungan finansial kepada individu dan keluarga saat menghadapi risiko kehilangan pendapatan atau biaya kesehatan yang tinggi.
- 22) Bantuan Sosial: Bantuan sosial meliputi program-program seperti bantuan tunai, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan untuk keluarga miskin atau warga masyarakat marjinal lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- 23) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan individu dalam menghadapi pasar kerja yang semakin dinamis. Melalui pendidikan formal atau pelatihan keterampilan, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
- 24) Program Pekerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi: Ini mencakup program-program seperti program pekerjaan sementara, bantuan untuk usaha kecil dan menengah, serta program pelatihan untuk kewirausahaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang produktif.
- 25) Asuransi dan Perlindungan Kesehatan: Program-program ini mencakup asuransi



- kesehatan atau skema pembiayaan kesehatan yang dirancang untuk mengurangi risiko finansial yang ditimbulkan oleh biaya kesehatan yang tinggi.
- 26) Perlindungan Terhadap Bencana dan Krisis: Strategi ini mencakup pengembangan sistem peringatan dini, pengelolaan risiko bencana, dan bantuan tanggap darurat untuk membantu individu dan komunitas dalam menghadapi bencana alam atau krisis lainnya.
 - 27) Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Penting untuk membangun kapasitas lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menyediakan dan menunjang beragam layanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - 28) Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta *re-design* program-program pelayanan publik agar dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan program tersebut di tingkat lokal.
 - 29) Reformasi Hukum dan Regulasi: Memperkuat kerangka hukum dan regulasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan serta kepastian hukum bagi semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dapat meliputi revisi beragam peraturan/regulasi dan kebijakan terkait yang diidentifikasi sudah kurang relevan dan memerlukan pembaharuan.
 - 30) Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit: Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga pengawasan atau lembaga audit internal untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan atau organisasi berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - 31) Implementasi Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ini termasuk optimalisasi dan percepatan pengembangan sistem *e-government* untuk pelayanan publik yang lebih baik.
 - 32) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas serta kapabilitas pegawai dalam rangka pengelolaan/manajemen perubahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menerapkan praktik tata kelola yang baik.
 - 33) Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, baik melalui mekanisme konsultasi publik, forum dialog, atau partisipasi dalam proses evaluasi kinerja pemerintahan atau organisasi. Karena dalam kerangka pembangunan modern, masyarakat bukan sekedar obyek pembangunan melainkan subyek pembangunan yang memiliki peranan dalam setiap



tahapan dan proses pembangunan itu sendiri.

- 34) Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi: Membuat informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja publik lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan kinerja dan keuangan secara terbuka, portal transparansi, atau publikasi data terbuka (*open data*).
- 35) Pembentukan Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat Sipil: Memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan.
- 36) Peningkatan Efisiensi Biaya: Mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi inefisiensi, memperbaiki manajemen anggaran, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan.
- 37) Inovasi dalam Tata Kelola: Mendorong inovasi dalam praktek tata kelola untuk meningkatkan responsivitas, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi dalam menghadapi tantangan baru serta perubahan yang lebih cepat.
- 38) Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan: Investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik antara lain transportasi, energi, dan komunikasi yang modern dan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi.
- 39) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks dan dinamis. Ini mencakup pengembangan keterampilan digital dan teknologi informasi.
- 40) Penguatan Penelitian dan Inovasi: Mendorong inovasi di sektor-sektor kunci melalui dukungan terhadap riset dan pengembangan (penguatan budaya dan ekosistem riset dan pengembangan), memfasilitasi transfer teknologi dari sektor formal ke sektor informal, serta pengoptimalan penerapan/hilirisasi invensi dan inovasi yang berasal dari masyarakat akar rumput, kaum pelajar, dan warga masyarakat lainnya.
- 41) Pembangunan Industri dan Ekonomi Kreatif: Mendukung pembangunan industri-manufaktur yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, serta mempromosikan ekonomi dan industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
- 42) Pengembangan Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM): Memberikan dukungan kepada kewirausahaan dan UKM melalui fasilitasi



- akses ke modal, pelatihan pengembangan bisnis, dan akses pasar yang lebih luas baik domestik, regional, maupun internasional.
- 43) Penyederhanaan Regulasi dan Perbaikan Iklim Investasi: Mendorong reformasi kebijakan untuk menyederhanakan regulasi bisnis dan perizinan, memperbaiki iklim investasi, dan mengurangi birokrasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.
- 44) Peningkatan Akses ke Keuangan: Meningkatkan akses masyarakat, terutama di daerah pedesaan, terhadap layanan keuangan seperti kredit mikro, tabungan, dan asuransi untuk mendukung usaha produktif dan pengembangan ekonomi lokal.
- 45) Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Sumber Daya Alam: Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek kebijakan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup salah satunya melalui penerapan ekonomi sirkular serta prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan lainnya.
- 46) Kemitraan Publik-Privat: Mendorong kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk memfasilitasi investasi dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan yang strategis dan berkelanjutan.
- 47) Pengembangan Kawasan dan Pengentasan Kemiskinan: Memfokuskan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal atau masyarakat yang rentan dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.
- 48) Penggunaan Teknologi Digital: Mendorong adopsi teknologi digital dan *e-commerce* untuk meningkatkan efisiensi bisnis, akses pasar, dan konektivitas yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
- 49) Penguatan Tata Kelola Ekonomi dan Anti-Korupsi: Melakukan reformasi dalam tata kelola ekonomi dan pemerintahan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan.
- 50) Penguatan Identitas Budaya dan Nilai Tradisional: Mendukung dan mempromosikan keberlanjutan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, serta praktik-praktik kearifan lokal. Hal ini termasuk mendukung seni dan budaya, bahasa daerah, upacara adat, dan tradisi kehidupan masyarakat.
- 51) Pengembangan Kapasitas Komunitas Lokal: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memberdayakan mereka dalam mengelola resiko dan ancaman yang timbul.



- 52) Konservasi Lingkungan Hidup dan Ekosistem: Melindungi, melestarikan, dan mengelola secara berkelanjutan sumber daya alam dan ekosistem esensial, yang merupakan dasar bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.
- 53) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penguatan Pertanian Berkelanjutan: Mendorong sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pengoptimalan diversifikasi tanaman pangan, konservasi air, serta akses yang lebih baik terhadap pasar bagi para petani kecil.
- 54) Promosi Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, pendidikan, serta akses air bersih dan sanitasi yang aman dan nyaman. Ini termasuk juga upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan gizi.
- 55) Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap budaya lokal dan lingkungan, serta memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas lokal.
- 56) Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda: Memberdayakan perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan, memperkuat peran mereka dalam ekonomi lokal, serta meningkatkan akses mereka terhadap beragam layanan publik baik layanan dasar dan pilihan.
- 57) Perlindungan Perempuan dan Anak: Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemenuhan hak-hak anak (Hak Sipil dan kebebasan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak).
- 58) Penanganan Konflik Sosial dan Penguatan Keharmonisan Sosial: Mendorong dialog antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, membangun kesadaran tentang keragaman budaya, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan.
- 59) Pengelolaan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim: Memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, termasuk promosi budaya sadar dan tanggap bencana, pengembangan sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat, serta rehabilitasi pasca-bencana.
- 60) Peningkatan Kesadaran Lingkungan dan Edukasi Masyarakat:



Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan serta mengajak mereka untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup.

- 61) Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan: Mendorong penggunaan teknologi inovatif dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, energi, dan industri lainnya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- 62) Penguatan Tata Kelola Lokal dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan tata kelola yang baik di tingkat lokal, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

5.3 Lokasi untuk program-program prioritas/unggulan dengan mempertimbangkan arahan RTRW

Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan secara substansial dengan dokumen RTRW Kabupaten Mojokerto.

sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia, Nomor : 000.8.2.2/4075/Bangda, tanggal, 12 Juni 2024 bahwa lokasi untuk program-program prioritas/unggulan dengan mempertimbangkan arahan RTRW Kabupaten Mojokerto.

Adapun beberapa hal krusial arahan RTRW Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) **Perwujudan Rencana Struktur Ruang**, termasuk di diantaranya adalah :
 - a) Perwujudan Sistem Pusat Pemukiman (Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal/PKL yaitu pengembangan dan pemantapan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan penyusunan dan penetapan RDTR, perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan/PPK yaitu pengembangan pusat pelayanan kawasan dan penyusunan serta penetapan RDTR, perwujudan pusat pelayanan lingkungan yaitu pengembangan pusat pelayanan lingkungan);
 - b) Perwujudan Jaringan Prasarana (perwujudan sistem jaringan transportasi yaitu perwujudan sistem jaringan jalan dan perwujudan sistem jaringan kereta api serta perwujudan sistem jaringan sungai/danau/penyeberangan, perwujudan sistem



jaringan energi yaitu perwujudan jaringan infrastruktur minyak/gas bumi dan perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, perwujudan sistem jaringan telekomunikasi yaitu perwujudan jaringan tetap dan perwujudan jaringan bergerak, Perwujudan sistem jaringan sumber daya air yaitu perwujudan jaringan irigasi dan perwujudan sistem pengendalian banjir serta perwujudan bangunan sumber daya air, Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya yaitu perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM, perwujudan Sistem Pengolahan Air Limbah/SPAL, perwujudan Sistem Pengolahan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun/B3, perwujudan sistem jaringan persampahan dan perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana serta perwujudan sistem drainase).

2) **Perwujudan Rencana Pola Ruang**, termasuk diantaranya adalah :

- a) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung (Perwujudan badan air yaitu pemeliharaan kualitas sumber air dan pengembangan tampungan air berupa bendungan/embung, Perwujudan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu pelestarian terhadap kawasan hutan lindung serta pelestarian dan pengendalian kawasan resapan air, Perwujudan kawasan perlindungan setempat yaitu pengembangan/rehabilitasi/revitalisasi/peningkatan fungsi sempadan sungai dan pengembangan/rehabilitasi/ revitalisasi/ peningkatan kawasan sekitar waduk serta perlindungan terhadap kawasan spiritual dan kearifan lokal, Perwujudan kawasan konservasi yaitu perlindungan dan pelestarian Taman Hutan Raya R. Soerjo, Perwujudan kawasan cagar budaya yaitu perlindungan kawasan cagar budaya dan pengembangan sarana dan prasarana situs sejarah Trowulan serta perlindungan benda/bangunan/struktur/situs cagar budaya di Trowulan dan Gunung Penanggungan);
- b) Perwujudan Kawasan Budi Daya (Perwujudan badan jalan yaitu pengembangan badan jalan, Perwujudan kawasan hutan produksi tetap yaitu pelestarian hutan produksi tetap dan rehabilitasi hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan



perkebunan rakyat yaitu pengembangan kawasan perkebunan rakyat, perwujudan kawasan pertanian yaitu perwujudan kawasan tanaman pangan, perwujudan kawasan hortikultura dan perwujudan kawasan perkebunan serta perwujudan kawasan peternakan, Perwujudan kawasan peruntukan industri yaitu pengembangan kawasan peruntukan industri, pengembangan kawasan industri meliputi *Ngoro Industrial Park*, PT. Intiland Sejahtera, PT. Dharmala, pengembangan kawasan peruntukan industri besar, pengembangan industri kecil/menengah, pengembangan sentra industri kecil dan menengah/SIKM, pengusunan masterplan kawasan peruntukan industri, pembangunan dan peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri, Perwujudan kawasan pariwisata yaitu pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan wisata alam, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata buatan, pengembangan desa wisata, pengembangan *showroom/studio project* untuk proses kegiatan pembibitan/pengolahan/pengemasan dan pemasaran potensi hortikultura dan perkebunan pendukung wisata, pembangunan dan peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata serta pengembangan, peningkatan pusat kegiatan pariwisata, Perwujudan kawasan permukiman yaitu perwujudan kawasan permukiman perkotaan, perwujudan kawasan permukiman perdesaan, Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan yaitu pengamanan wilayah pertahanan LANTAMAL V di Pucuk dan Jatirowo serta Desa Bendung, pengamanan Batalyon Lintas Udara 503, pengamanan Sekolah Polisi Negara/SPN, pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas aset pertahaan dan keamanan).

- 3) **Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten**, adalah Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu (pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan, pemantapan dan pengembangan kawasan baru, yang meliputi : Kawasan Perkotaan *Interchange* Mlirip/Kota Mandiri Cangg,



Kawasan Perkotaan *Interchange* Pagerluyung, Kawasan Perkotaan Dawarblandong sebagai Pendukung Kawasan Industri Jetis, Kawasan Perkotaan Airlangga *City*).



BAB VI PENUTUP

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang bersifat Teknokratis sebagai pedoman Calon Kepala Daerah untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Selain itu Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai pondasi bagi tercapainya arah kebijakan periode awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045. Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 merupakan rujukan bagi Calon Kepala Daerah yang berisikan Permasalahn dan Isu Strategis Daerah serta Rekomendasi Kinerja untuk menyusun Visi Misi dan Program 5 Tahun ke depan.